Perjuangan Amungme
Antara Freeport dan Militer

Amiruddin & Aderito Jesus de Soares

ELSAM
2003

Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Milter

Penulis: Amiruddin dan Aderito Jesus de Soares

Editor: M. Mahendra

Cover Design

Layout

Cetakan Pertama: Agustus 2003

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Penerbit
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp.: 021 – 797 2662; 7919 2564. Faks: 021-79192519
Email: elsam@nusa.or.id Website: www.elsam.or.id

ISBN:

Pencetak dan Distributor: Insist Press Yogyakarta

Daftar Isi

Daftar Singkatan

A

ABRI: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

ACFOA: Australian Council for Overseas Aid

AD: Angkatan Darat

APBN: Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara

APBD: Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah

AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

B

Babinsa: Bintara Pembina Desa

Bakortranasda: Badan Koordinasi dan Strategi Nasional

Banpres: Bantuan Presiden

Bappeda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BKPM: Badan Koordinasi Penanaman Modal

C

CEO: Chief Executive Oficer

CIA: Central Intelligence Agency

D

Dpl: Di atas permukaan laut

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

DOM: Daerah Operasi Militer

DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Ham

EMC: Ecuadorian Minerals Corporation

F

FCX: Nama Freeport sebelum menjadi FMCG.

FFIJD: Freeport Fund for Irian Jaya Development

FITD: Forum Integrated Timika Development

FMGC: Freeport McMorant Gold and Copper Inc.

G

GBT: Gunung Bijih Timur

GPK: Gerakan Pengacau Keamanan

H

HAM: Hak Asasi Manusia

I

IDT: Inpres Desa Tertinggal

IIC: Indocopper Investama Corporation

IMET: International Military Education and Training

INFID: International NGO Forum on Indonesian Development

J

JA: *January Agreement*

K

KK: Kontrak Karya

KKN: Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Kopkamtib: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

KSAD: Kepala Staf Angkatan Darat

L

LEMASA: Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme

Lemasko: Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro

LEMOA: Lembaga Musyawarah Adat Moni-Amungme

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

LPPS: Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial

M

MIT: Massachusetts Institute of Technology

MNC: Multi-National Corporation

Meninves: Menteri Negara Investasi

Mentamben: Menteri Pertambangan dan Energi

O

OPM: Organisasi Papua Merdeka

OPIC: Overseas Private Investment Corporation

Ornop: Organisasi nonpemerintah

P

Pemda: Pemerintah Daerah

Pepera: Penentuan Pendapat Rakyat

PMA: Penanaman Modal Asing

PPN: Pajak Pertambahan Nilai

PWT2: Pembangunan Wilayah Timika Terpadu

R

RTM: Rio Tinto Mineral

RTZ: Rio-Tinto Zinc Corporation

RT: Rukun Tetangga

RW: Rukun Warga

S

Satgaspam: Satuan Tugas Pengamanan

SIPP: Surat Izin Penelitian Pendahuluan

T

TNI: Tentara Nasional Indonesia

TNI-AD: Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Darat

Trikora: Tri Komando Rakyat

U

UPP: Unit Pelaksana Proyek

UKP: Unit Koordinasi Program

W

WWF: World Wild Fund

Walhi: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Y

YLBHI: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pengantar Penerbit

Bayangkan apa yang akan terjadi seandainya situs suci umat Islam di Mekkah atau situs suci umat Kristiani di Jerusalem digali oleh perusahaan pertambangan karena tanah di bawahnya mengandung titanium? Seandainya hal itu terjadi, dapat dipastikan jutaan umat Islam dan Kristiani di seluruh dunia akan tersinggung dan marah sejadi-jadinya. Mungkin kejadian itu akan mengantar dunia pada perang dunia ketiga.

Pengandaian di atas mungkin dirasa berlebihan untuk menggambarkan apa yang telah terjadi pada situs-situs suci milik suku Amungme di Papua. Namun kenyataannya, kehadiran operasi pertambangan Freeport telah mengakibatkan gunung-gunung yang selama ini sangat mereka sucikan dan keramatkan hancur lebur dan bahkan lenyap dari pandangan mereka. Tentu saja suku Amungme sangat tersingung dan marah. Hanya saja, tidak seperti umat Islam dan Kristiani yang berjumlah jutaan orang dan tersebar di banyak negara sehingga suaranya sangat diperhitungkan, kemarahan suku Amungme nyaris tidak didengar karena jumlah mereka yang relatif sedikit dan lokasi mereka yang terpencil. Selain itu mempertahankan gunung-gunung suci milik mereka mungkin dianggap kalah penting dibandingan hasil emas dan tembaga yang dikeruk Freeport serta dividen, royalti dan pajak yang diperoleh pemerintah Indonesia dari tanah Amungsa.

Demikianlah sebagian isi buku ini. Membaca buku ini membantu membuka mata kita akan nasib buruk yang harus dialami suku Amungme sejak 1967. Secara ekonomi-politik, dan sosial-budaya mereka telah dilumpuhkan oleh perusahaan multinasional asal Negara Bagian Lousiana, Amerika Serikat tersebut. Sepak terjang Freeport yang didukung secara penuh oleh pemerintah Indonesia mengejawantahan karakteristik perusahaan multinasional yang hanya rakus menghisap kekayaan alam bumi Indonesia tanpa memperdulikan nasib warga setempat. Kasus Riau menunjukkan hal yang sama. Kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional yang menyedot minyak bumi dan gas alam di sana tidak membuat rakyat Riau menjadi makmur. Bahkan Riau termasuk salah satu daerah yang relatif terbelakang dan miskin di Indonesia. Padahal, miliaran dolar AS telah diraup perusahaan-perusahan multinasional dari bumi Riau.

Untuk Freeport, alih-alih memakmurkan warga di sekitar pertambangannya, kehadiran mereka justru menghancurkan tatanan sosial dan budaya rakyat dan merusak lingkungan hidup. Yang

paling ironis, kehadiran Freeport telah menyebabkan timbulnya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang mengakibatkan sebagian warga suku Amungme menjadi pengungsi internal di tanah mereka sendiri.

Buku ini juga memperlihatkan ketimpangan pembagian keuntungan antara Freeport dan pemerintah Indonesia. Kita tidak pernah tahu dengan pasti berapa sebenarnya keuntungan yang telah diraih Freeport selama ini karena mulai dari operasi penambangan sampai dengan tahap ditribusi dan pemasaran emas dan tembaga produksinya dikuasai penuh oleh Freeport. Belum lagi soal dugaan KKN yang turut mewarnai operasi Freeport yang sangat merugikan negara. Dan suku Amungme pun harus puas menjadi penonton atas kegiatan pengerukan kekayaan alam yang dikandung tanah mereka itu.

Namun satu hal yang menarik, buku ini tidak sekadar memaparkan nasib buruk dan jeritan suku Amungme semata melainkan juga berbagai upaya perlawanan mereka. Berbagai upaya tersebut memperlihatkan betapa pentingnya melakukan pengorganisasian dalam melakukan perlawanan. Suku Amungme telah membuktikan, pengorganisasian dan strategi perlawanan yang matang, dan bukan sekadar tindakan sporadis dan pemobilisasian massa, membuat tuntutan mereka didengar oleh Freeport dan pemerintah Indonesia.

Singkat kata, apa yang telah dialami suku Amungme wajib dijadikan pelajaran berharga bagi kita semua akan pentingnya mengawasi operasi perusahaan multinasional di seluruh Indonesia agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan warga. Selain itu, sudah saatnya kita mempertanyakan manfaat kehadiran mereka: apakah menguntungkan rakyat atau merugikan serta hanya memperkaya segelintir birokrat sipil dan militer Indonesia beserta para kroninya. Bila yang terjadi adalah yang terakhir, tentu saja rakyat wajib dan berhak menolak kehadiran perusahaan multinasional di tanah mereka.

Jakarta, Desember 2002

BAB I
PENDAHULUAN

Banyak orang berasumsi, kehadiran perusahaan pertambangan di suatu daerah niscaya membawa kemajuan terhadap warga di sekitarnya. Asumsi ini lahir dari sebuah pengandaian yang menyatakan, berdiri atau beroperasinya sebuah pertambangan di suatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin, dan kehidupan sosial yang lebih baik. Pemikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan pertambangan merupakan agen perubahan sosial-ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Asumsinya, perusahaan pertambangan akan membawa serta arus investasi, membongkar isolasi warga, dan membuka akses masyarakat terhadap dunia luar. Dengan kehadiran perusahaan pertambangan, akan dibangun berbagai infrastruktur yang diperlukan masyarakat, seperti jalan, aliran listrik, air bersih, transportasi, dan jaringan komunikasi.

Namun, asumsi seperti yang diuraikan di atas, saat ini perlu diubah total. Hal ini disebabkan, hingga saat ini di berbagai lokasi pertambangan di Indonesia, asumsi seperti itu tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam kerangka pikir yang demikian itu, satu hal yang perlu ditekankan, tetapi karap kali dilupakan, sebuah perusahaan pertambangan pada hakikatnya adalah pengejawantahan dari sistem ekonomi kapitalistis dunia. Kehadiran Freeport pada dasarnya merupakan penetrasi sistem kapitalisme yang eksploitatif ke dalam kehidupan suku Amungme. Tujuan utama perusahaan pertambangan tidak lain hanyalah mengeksploitasi sumber daya alam dan menaklukkan manusia setempat, baik secara sosial-budaya maupun secara ekonomi-politik.

Ironisnya, *human cost* dari kehadiran berbagai pertambangan besar, selalu diingkari dan diselubungi dengan angka-angka keberhasilan yang menakjubkan, yang belum tentu dinikmati oleh masyarakat banyak. Selain itu, pembangunan sebuah proyek pertambangan bisa saja sama sekali tidak relevan dengan kebutuhan penduduk setempat. Sementara, pemerintah selalu membungkus kenyataan yang demikian dengan dalil demi keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

PT Freeport Indonesia (selanjutnya dalam buku ini disebut Freeport saja) merupakan contoh paling gamblang bagaimana kehadiran sebuah perusahaan pertambangan nyaris tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat. Setelah lebih dari 30 tahun hadir dan bergiat di atas tanah adat milik suku Amungme, kenyataannya, kondisi kehidupan sebagian besar warga suku Amungme sama sekali tidak berubah dari saat sebelum Freeport datang. Bahkan,

saat ini keberadaan suku Amungme terperosok ke dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.[1] Muhammad Mansur, anggota Komisi X DPR RI, ketika mengunjungi Timika mengungkapkan bahwa keberadaan Freeport di Timika tidak membawa perbaikan apa-apa bagi suku Amungme dan Kamoro. Masyarakat Amungme dan Kamoro tetap miskin. Padahal, tanah mereka yang dirampas Freeport, telah mendatangkan keuntungan luar biasa bagi pemilik pertambangan dan para kroninya di Indonesia.[2]

Memang tak dapat dipungkiri bahwa Freeport telah menanam modal benilai miliaran dolar AS dan mendirikan berbagai sarana dan prasarana modern lainnya di areal konsesi Freeport di tanah ulayat suku Amungme. Akan tetapi, semuanya itu jelas tak dapat dibandingkan dengan besarnya pengorbanan yang telah dialami warga Amungme selama ini. Alih-alih menyejahterakan masyarakat, pembuatan dan pendirian berbagai sarana dan prasarana itu pada dasarnya hanya dilakukan demi kepentingan eksploitasi dan pengembangan perusahaan Freeport *ketimbang* mempertimbangkan kegunaannya bagi masyarakat Amungme. Kalau pun ada yang dibangun untuk kepentingan masyarakat, sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu lebih sering terbengkalai dan tidak pernah bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Saat ini suku Amungme mau tidak mau harus menerima kenyataan yang tak bisa mereka tolak lagi, yaitu kehadiran Freeport dalam kehidupan dan aktivitas mereka. Freeport telah memasuki relung-relung kehidupan suku Amungme secara mendalam dan menghadirkan persoalan-persoalan baru bagi mereka. Persoalan-persoalan baru itu misalnya hilangnya hak ulayat atas tanah, rusaknya sistem sosial-ekonomi, rusaknya lingkungan hidup dan sumber daya alam akibat perubahan ekosistem, termasuk terjadinya berbagai tindak kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berkepanjangan, ancaman bahan kimia yang membahayakan, serta intimidasi dan stigmatisasi sebagai anggota GPK/OPM.

Persoalan-persoalan di atas telah memorak-porandakan kosmologi tradisional suku Amungme dan secara mendalam telah mengguncang tata sosial-budaya dan ekonomi mereka. Persoalan itu semakin diperberat dengan terjadinya pemindahan paksa permukiman warga, pemiskinan budaya dan sosial serta disintegrasi kultural.

Kehadiran perusahaan pertambangan asal Louisiana, Amerika Serikat itu direkomendasikan dan direstui oleh rezim militer Orde Baru. Tak heran apabila pemerintah acap kali membenarkan dan mendukung kebijakan Freeport yang merugikan masyarakat. "Demi pembangunan" atau “demi memajukan" suku Amungme merupakan alasan yang selalu

[1] Lebih jauh mengenai ini lihat Dianto Bachriadi, *Merana Di Tengah Kelimpahan*, (Jakarta: ELSAM, 1998).
[2] Lihat *Merdeka*, 9 September 1995.

dikemukakan pemerintah bila mendapat tantangan dari masyarakat atas sikapnya itu. Sikap pemerintah itu bisa kita lihat dalam program kesejahteraan sosial yang dirancang oleh Freeport bersama dengan Pemda Papua. Misalnya, pada program *January Agreement* (JA), pengucuran dana 1% atau PWT2 dan segudang program perubahan sosial terarah seperti itu.[3] Ternyata, semuanya bertujuan untuk memudahkan Freeport mengeksploitasi tanah suku Amungme yang, tentu saja, untuk memenuhi tuntutan pasar akan sumber emas, perak, dan tembaga.

Sebaliknya, tuntutan suku Amungme untuk diperlakukan sama dengan manusia lainnya selalu ditanggapi dengan sinis dan antipati oleh Freeport dan pemerintah RI. Sikap-sikap arogan yang tak menghiraukan aspirasi masyarakat itulah yang telah menimbulkan perlawanan suku Amungme terhadap kehadiran Freeport yang lantas ditanggapi dengan berbagai bentuk represi yang melahirkan pelanggaran HAM terhadap suku Amungme.

Keadaan yang demikian justru semakin membulatkan tekad perlawanan suku Amungme. Melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) mereka mengugat perusahaan induk Freeport, yaitu Freeport McMoRan Copper and Gold, Inc. (FMCG) di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Gugatan ini bertujuan agar Freeport mempertimbangkan dan menghargai keberadaan suku Amungme di atas tanah yang saat ini telah mereka rampas.

Sekarang suku Amungme sedang mengalami sakit hati terhadap Freeport dan pemerintah Republik Indonesia yang tak pernah mendengarkan suara mereka. Secara tegas, suku Amungme menyatakan, segala persoalan yang muncul akibat kehadiran Freeport di Timika harus diselesaikan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, yakni suku Amungme, pemerintah RI, dan Freeport. Ketiga pihak tersebut harus duduk semeja membicarakan seluruh persoalan dan konflik yang terjadi selama ini. Tanpa itu, menurut para pemimpin suku Amungme, segala upaya penyelesaian akan berakhir sia-sia karena segala sesuatunya akan selalu diputuskan oleh pihak luar yang sebagian besar tak pernah menginjakkan kakinya di Timika. Pihak luar itu juga belum tentu mengenali kehidupan dan penderitaan suku Amungme di bawah cengkeraman Freeport selama 30 tahun lebih. Bahkan, secara tegas warga saat ini telah mengungkapkan sikap kritisnya bahwa kehadiran Freeport hampir tidak membawa perbaikan hidup terhadap mereka.

Kehadiran ribuan aparat keamanan di Timika, menurut masyarakat, pun hanya sekadar menjaga Freeport, dan bukan untuk melindungi warga dari ancaman bahaya. Penilaian seperti ini disebabkan, ketika terjadi beberapa kali konflik antarmasyarakat di Timika, aparat keamanan seakan membiarkan konflik itu berlangsung. Mereka tak berusaha secara serius mencegah atau

---

[3] Untuk rencana-rencana karitatif seperti itu terlihat jelas dari saran-saran Audit Sosial Labbat & Anderson dan lihat juga *Info Kita* (PT Freeport Indonesia: Juli 1993).

menghentikan konflik. Bahkan, aparat keamanan selalu menyatakan kepada warga, kehadiran mereka di Timika dan sekitarnya bukan untuk mengamankan atau melindungi warga, melainkan untuk mengamankan dan melindungi Freeport dari gangguan warga, karena Freeport adalah aset nasional.

Itulah sebabnya mengapa sebagian besar warga Amungme melakukan berbagai tindakan untuk menentang Freeport. Tetapi, walaupun seluruh suara suku Amungme meneriakkan ketidakpuasan dan harapan akan perubahan, suara mereka tidak pernah bisa keluar dari daerah Timika. Untunglah, masyarakat Timika memiliki sosok semacam Uskup Munninghoff. Pernyataan-pernyataan sang uskup–yang menyuarakan aspirasi masyarakat–telah menjadi pintu keluar bagi suara masyarakat Amungme hingga dapat bersuara lebih lantang dan semakin memperkuat aspirasi suku Amungme yang selama ini diabaikan.

Apa yang diuraikan di atas sama sekali bukan untuk menyatakan bahwa suku Amungme tidak mau membuka diri terhadap pembaruan yang datang dari luar. Pada padarnya, suku Amungme sangat terbuka terhadap pengaruh dari luar. Hanya, mereka juga ingin dihargai sama dengan mereka yang datang dari luar itu. Mereka juga punya harga diri dan tata nilai sendiri dalam memandang apa yang datang menghampiri mereka.[4] Dengan lugas mereka mengungkapkan, setiap kali bertemu dengan para pejabat dan pimpinan Freeport, mereka hanya minta, "Pandanglah kami sebagai manusia!" Permintaan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini, baik Freeport maupun pemerintah, tidak pernah menghiraukan mereka sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat.

Suku Amungme selama ini hanya dipandang sebagai objek dari segala kebijakan, dan selalu dianggap bodoh serta terbelakang. Di lain pihak, pemerintah dan militer selalu memandang mereka sebagai *trouble maker*. Bahkan, mereka acap kali distigmakan sebagai GPK/OPM. Pendekatan keamanan–yang biasanya menyertai stigma OPM/GPK–harus diakui telah menjadi momok, dan membuat trauma suku Amungme untuk mengembangkan diri secara optimal dalam menghadapi berbagai gejala baru yang membebani hidup mereka.

Dapat disimpulkan, sebenarnya sikap-sikap yang merendahkan itulah yang sangat mereka tentang. Sikap seperti itu dengan sendirinya menyepelekan aspirasi dan hak masyarakat serta telah mengorbankan suku Amungme demi kepentingan perusahaan pertambangan Freeport. Untuk merebut kembali hak-hak mereka yang telah diabaikan, suku Amungme memasuki tahap perjuangan yang panjang. Perjuangan ini tentu tidak dilakukan dengan

---

[4] Lihat Tom Beanal, *Amungme: Magaboarat Negel Jombei-Peibei* Walhi (Jakarta, 1997). Tom dalam buku ini memaparkan berbagai nilai dan norma yang dianut suku Amungme. Melalui buku ini Tom menyangkal

kekerasan semata, tetapi juga melalui dialog antara masyarakat dan Freeport dengan pihak-pihak yang dianggap berwenang untuk membicarakan kembali berbagai kebijakan yang telah diambil selama ini terhadap diri mereka.

Perjuangan dan keprihatinan masyarakat Amungme selama ini dimanifestasikan dalam beragam bentuk. Mulai dari sikap keras yang sama sekali tak mau kompromi, sampai dengan sikap lunak yang hanya memohon. Namun, pihak Freeport dan pemerintah selalu bereaksi berlebihan, tanpa mau memenuhi tuntutan masyarakat. Setiap reaksi warga harus berhadapan dengan sikap reaksioner aparat bersenjata dan teror stigmatisasi sebagai anggota GPK/OPM. Tindakan seperti ini hampir selalu menelan korban jiwa, tetapi pada hakikatnya tetap tidak menyelesaikan persoalan sama sekali. Sikap reaksioner Freeport dan pemerintah, justru memperlihatkan bahwa mereka sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi suku Amungme.

Di samping itu, pesatnya pembangunan yang dipelopori Freeport di sekitar lokasi pertambangan membuat suku Amungme menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri. Sementara, permukiman mereka juga semakin tersingkir dan mereka menjadi masyarakat urban di tengah-tengah kawasan industri pertambangan termegah di Asia ini. Dengan demikian, pesatnya perkembangan industri pertambangan di tengah-tengah kehidupan suku Amungme alih-alih mendatangkan kehidupan yang lebih baik, melainkan semakin memojokkan mereka menjadi kelompok marjinal. Hal itu diperparah oleh semakin besarnya arus urbanisasi ke Timika dari daerah-daerah sekitarnya dan juga dari luar Pulau Papua. Akibatnya, kehidupan yang homogen di masa lalu, seketika itu menghadapi tantangan dari luar karena hadirnya berbagai suku dan bangsa dengan tingkat kemampuan dan kesejahteraan yang relatif lebih baik.

Seperti yang telah disebutkan, dari sekian banyak persoalan yang mendera suku Amungme saat ini, persoalan utama yang membuat mereka meradang adalah perlakuan yang tak memandang mereka sebagai manusia di atas tanah mereka sendiri. Warga suku Amungme merasakan bahwa perlakuan yang demikian telah berlangsung sejak perampasan tanah ulayat mereka, saat dimulainya eksploitasi tambang oleh Freeport. Hal itu diperburuk oleh sikap aparat birokrasi pemerintah yang selalu menganggap warga di sekitar lokasi tambang Freeport sebagai suku-suku primitif, bodoh, malas, serta tak tahu berterima kasih. Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan suku-suku yang ada di sana dengan menyatakan bahwa seluruh tanah yang dikuasai Freeport adalah tanah negara. Pandangan yang merendahkan itu, baik yang datang dari Freeport maupun dari pemerintah Indonesia, sangat melukai hati warga Amungme.

---

berbagai pandangan yang menyatakan bahwa suku Amungme sama sekali tidak memiliki sistem sosial dan budaya.

Perasaan prihatin inilah yang kini membimbing suku Amungme berjuang untuk mendapatkan pengakuan di atas tanah mereka sendiri. Perjuangan itu dibahasakan oleh suku Amungme dengan ungkapan "hargailah kami sebagai manusia." Untuk itu, perjuangan dijalankan dan diusahakan oleh suku Amungme dengan segala cara. Langkah-langkah untuk mencapai pengakuan itu dihimpun dalam buku sederhana ini. Selain itu, tentu saja, buku ini dengan sendirinya memaparkan berbagai respons dari pihak lain terhadap perjuangan suku Amungme.

1.1. Isi Buku Ini

Buku ini pada dasarnya hendak mengemukakan secara deskriptif perjuangan suku Amungme menghadapi Freeport, terutama selama tiga tahun belakangan ini. Namun, titik fokusnya terarah pada perjuangan suku Amungme untuk mendapat pengakuan dari PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia tentang keberadaan hak ulayat mereka di tanah Amungsa.[5]

Secara khusus, buku ini hendak menguraikan bagaimana suku Amungme memperjuangkan aspirasi dan mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Termasuk yang dipaparkan adalah apa saja jalan yang telah mereka tempuh dan apa hasil-hasil yang telah dan belum dicapai. Dengan sendirinya, buku ini juga memaparkan reaksi-reaksi dari Freeport dan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dalam menyikapi tuntutan-tuntutan suku Amugme. Lebih jauh, buku ini bertujuan mengangkat pengalaman dan cara-cara perjuangan suku Amungme ketika menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi akibat hadirnya Freeport di tanah mereka.

Di samping itu, pada bab-bab selanjutnya dibahas persoalan-persoalan yang secara garis besar telah dipaparkan pada bagian ini. Untuk mencapai tujuan itu, buku ini dibagi dalam delapan bab. Pada bagian awal akan diuraikan secara umum nilai-nilai yang dianut suku Amungme, khususnya tentang konsep penggunaan tanah dan arti tanah dalam kepemilikan menurut ulayat. Fokusnya mengenai dunia Amungme itu sendiri dengan segala mitologinya tentang hak milik adat atas tanah.

Selanjutnya, tentu saja, adalah uraian tentang awal mula kedatangan dan keberadaan Freeport. Bagian ini akan mengulas sejarah kehadiran Freeport dan berbagai kebijakan yang melingkupinya. Hal ini patut dikemukakan, pertama, untuk memberi konteks historis mengenai

[5] Amungsa adalah nama yang diberikan suku Amungme terhadap seluruh wilayah adat mereka. Sekarang ini hampir seluruh Amungsa itu telah menjadi konsesi milik PT Freeport Indonesia Inc.

keberadaan dan perkembangan Freeport. Dengan demikian, selanjutnya kita bisa menganalisis apakah memang tujuan dari kehadiran Freeport itu untuk menyejahterakan penduduk setempat (khususnya suku Amungme), ataukah ada tujuan lain yang lebih pokok dari itu.

Yang tak kalah pentingnya adalah bagian ketiga dari buku ini, yaitu mengenai reaksi dan perlawanan suku Amungme terhadap kehadiran Freeport. Secara khusus bagian ini mengambarkan secara gamblang reaksi dari warga terhadap dampak negatif dari operasi pertambangan Freeport. Sekaligus, bagian ini juga mengkritik bagaimana pemerintah dan Freeport menyikapi setiap reaksi yang terjadi.

Buku ini juga mengulas kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami suku Amungme dan bagaimana penanganan atas kasus-kasus itu. Uraiannya bukan hanya sekadar menderetkan pelanggaran yang terjadi secara kronologis, melainkan juga mencermati kerangka perjuangan suku Amungme untuk mencapai tujuan mereka: memperoleh pengakuan kembali hak ulayat mereka. Dengan sendirinya, tentu akan terkuak berbagai macam kepentingan yang bercokol di balik Freeport dan di balik terjadinya berbagai pelanggaran HAM itu.

Yang tak kalah penting, pada bab tujuh diulas dengan agak komprehensif mengenai peran LEMASA dalam memperjuangakan kepentingan suku Amungme. Lembaga inilah yang telah membawa angin segar dalam perjuangan suku Amungme karena dengan kehadiran lembaga ini, perjuangan suku Amungme tidak lagi terhenti di Timika saja, tetapi juga telah menggema sampai ke Amerika Serikat. Peran LEMASA ini akan menjadi bagian tersendiri.

Khusus mengenai perjuangan suku Amungme di Amerika Serikat, diulas dalam satu bab tersendiri, yaitu pada bab delapan dengan menguraikan inti gugatan dan segala persoalan yang dihadapi suku Amungme menuju pengadilan di Negara Bagian Louisiana, tempat perusahaan induk Freeport bercokol. Persoalan lain yang masuk ke dalam bab ini adalah perkembangan gugatan itu sendiri dan sikap warga saat ini terhadap gugatan tersebut. Buku ini diakhiri dengan bab penutup yang menyarikan beberapa bab yang telah dipaparkan sebelumnya.

Substansi buku ini banyak diilhami oleh pertemuan-pertemuan penulis dengan para pemuka suku Amungme di LEMASA dan data-data yang telah dihimpun Bruder Theo dan Tom Beanal. Tentu saja juga didorong oleh dinamika perjuangan suku Amungme, yang saat ini telah menguggat Freeport di negara asalnya. Semoga melalui buku ini, kita bisa lebih memahami keberadaan dan dinamika sebuah perjuangan: perjuangan suku Amungme dan sekaligus memperkaya informasi tentang suku Amungme dan Freeport.

2.1. Diskursus Persoalan Amungme

Saat ini persoalan yang melanda Timika dan sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan kehadiran Freeport telah menjadi perhatian orang banyak. Hal ini terjadi khususnya setelah Uskup Jayapura, Mgr. Munninghoff, O.F.M. melansir peristiwa penembakan dan penangkapan secara brutal oleh aparat militer terhadap warga sipil Timika pada pertengahan tahun 1995. Pernyataan uskup telah membuka mata banyak orang dan sekaligus menyadarkan orang tentang berbagai persoalan yang menimpa suku Amungme akibat kehadiran Freeport di bumi Cenderawasih itu.

Sampai saat buku ini ditulis, informasi dan studi yang tersedia mengenai hubungan suku Amungme dengan Freeport masih terbatas. Informasi yang ada kebanyakan masih dalam bentuk tulisan-tulisan singkat, berupa laporan pemantauan yang dilakukan oleh beberapa ornop lokal dan gereja. Informasi yang terbatas ini pun kebanyakan masih merupakan informasi yang berasal dari kliping koran dan majalah. Bisa dikatakan studi tentang hubungan suku Amungme dengan Freeport masih belum menjadi perhatian. Kebanyakan studi tentang suku Amungme masih merupakan studi antropologis yang belum melihat dampak negatif kehadiran Freeport terhadap suku Amungme.

Salah satu di antara studi yang sedikit itu adalah *Kehidupan Keluarga Amungme dan Kamoro di Kawasan Industri Pertambangan Freeport Irian Jaya*, oleh Andreas Sedik. Studi yang ditulis untuk meraih gelar master (S-2) di IPB tahun 1996 itu, menguraikan perubahan-perubahan pola konsumsi dalam keluarga suku Amungme dan Kamoro sejak kehadiran Freeport. Dalam karya itu diuraikan bagaimana sebuah keluarga harus menyesuaikan diri dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga setelah sistem subsistensi mereka mengalami guncangan akibat perkembangan perusahaan Freeport. Sudah tentu isi tesis S-2 tersebut merupakan sumbangan informasi yang berharga bagi penulisan studi ini.

Di samping tesis tersebut, hasil studi Laboratorium Antropologi UI dan Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat berjudul *Orang Amungme di Irian Jaya*[6] merupakan informasi yang cukup bermanfaat untuk mengenali dunia orang Amungme dan proses persentuhannya dengan Freeport, terutama dalam pemukiman kembali orang-orang Amungme dari pegunungan ke Timika.

Ulasan lain yang tak kalah menariknya tentu saja buku yang ditulis sendiri oleh kepala suku Amugme, Tom Beanal, berjudul *Amungme Magaboarat Negel Jombei-Peibei*. Buku Tom Beanal itu bisa dikatakan merupakan pernyataan suku Amungme yang menegaskan bahwa mereka adalah masyarakat yang memiliki tradisi dan sistem sosial yang sama dengan suku-suku lainnya di

[6] Buku ini kemudian diterbitkan oleh Direktorat Kebudayaan Depdikbud dengan judul *Masyrakat Terasing Suku Amungme di Irian Jaya*, 1996.

Indonesia dan dunia. Dalam buku tersebut terurai pranata-pranata, simbol-simbol sosial, dan mitologi mereka tentang wilayah adat Amungme yang disebut "Amungsa". Informasi mengenai Amungme, seperti yang ditulis dalam buku Tom Beanal itu, semakin diperkaya oleh hadirnya naskah Arnold Mampioper berjudul *Beberapa Aspek Hidup Sosial Budaya Suku Amungme: Manusia Utama Penduduk Pegunungan Nemangkawi "Cartensz" Jaya*.

Sudah tentu dalam penulisan ini tak bisa dilupakan apa yang telah disusun Bruder Theo van den Broek. Tulisan-tulisan Bruder Theo itu dihimpun dalam satu naskah yang tidak diterbit-kan, yaitu *Kedudukan Persoalan Timika.* Dalam tulisannya itu, Bruder Theo secara kritis menilai dan merefleksikan segala persoalan yang muncul di Timika, baik dalam kaitannya dengan Freeport maupun dengan kelakuan aparat keamanan di areal konsesi pertambangan. Apa yang telah dihimpun Bruder Theo merupakan bahan tentang Timika yang paling berharga, khususnya untuk menyikapi keberadaan Freeport dengan segala persoalan yang dibawanya. Karya tersebut sekaligus merupakan bahan yang penting bagi suku Amungme untuk mengevaluasi laju perjuangannya.

Semua studi seperti yang disebutkan di atas adalah bahan-bahan yang sangat berharga dan penting dipelajari untuk memahami dinamika dan kondisi masyarakat Amungme terutama selama berhadapan dengan Freeport. Berbagai studi tersebut tak berkurang nilainya meskipun ditulis dan disusun dengan pendekatan dan penekanan yang berlainan.

BAB II
KEHANCURAN DUNIA DAN MITOLOGI AMUNGME

2.1 Sekilas Tentang Amungme

Suku Amungme hidup di Pulau Papua yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas 892.000 km^2. Letaknya antara 0^0 sampai 12^0 lintang selatan, dengan iklim tropis. Berdasarkan Perjanjian Den Haag, tanggal 16 Mei 1895, pulau ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat menjadi milik Hindia Belanda, sedangkan bagian timur menjadi milik Jerman. Saat ini bagian barat Papua menjadi wilayah Republik Indonesia dengan status sebagai Daerah Tingkat I Papua dengan luas wilayah 416.000 km^2, dengan Jayapura sebagai ibu kotanya. Bagian timur pulau menjadi negara berdaulat dengan nama Papua Nugini (PNG).

Irian (nama yang digunakan untuk menyebut Papua sebelumnya) secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia tahun 1963 setelah ditandatanganinya New York Agreement antara pemerintah Indonesia dan Belanda tahun 1962 atau 18 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pernyataan bergabung dengan Indonesia dilakukan melalui PEPERA yang diadakan pada 1969.[1]

Secara geografis, Pulau Papua dialiri oleh sungai-sungai yang lebar dan di beberapa tempat terdapat danau-danau yang luas. Kontur permukaan Pulau Papua bergunung-gunung dengan tanah yang keras berkapur berwarna abu-abu dan cokelat tua. Curah hujan dan kelembaban yang rendah menghadirkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Di pulau ini, hidup bangsa dengan ras Melanesia yang terdiri atas berbagai suku dan tinggal berpencar. Saat ini telah diidentifikasi sekitar 250 suku yang mendiami pulau terbesar di Indonesia ini. Suku Amungme yang menjadi fokus dalam buku ini adalah salah satu dari sekian ratus suku yang ada di Papua.

Secara geografis, Pulau Papua terbagi ke dalam tiga daerah. *Pertama*, daerah kaki gunung di sebelah utara. *Kedua*, daerah pantai di sebelah selatan, dan *ketiga*, daerah pegunungan di bagian tengah atau Pegunungan Tengah. Pegunungan Tengah membelah provinsi Papua menjadi dua bagian yang membentang sepanjang 650 km dari timur ke barat. Pegunungan Tengah yang merupakan punggung Papua, terdiri atas Pegunungan Jayawijaya–dekat perbatasan dengan Papua Nugini–yang dipisahkan oleh Lembah Baliem dari Pegunungan Sudirman dan Pegunungan Weyland yang terletak di sebelah barat Danau Paniai.

---

[1] Proses integrasi Papua ke Indonesia dan dampak politiknya bagi orang Papua lihat John R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Grasindo, 1993).

Ke arah selatan dari daerah Pegunungan Tengah inilah terbentang wilayah hunian suku Amungme dan Kamoro. Daerah selatan ini merupakan dataran aluvial yang amat luas, yang dialiri sungai-sungai, seperti Sungai Digul, Braza, Lorentz, Cemara, dan Otakwa, dengan anak-anak sungainya yang berhulu di Pegunungan Tengah dan bermuara di Laut Arafuru. Dataran ini membentang mulai dari Mimika di barat sampai ke Merauke di timur. Daerah aliran sungai ini sebagian besar merupakan daerah suku Kamoro. Lebih ke utara dari wilayah huni suku Kamoro menjadi wilayah huni suku Amungme sampai pada ketinggian 3.000 m dari permukaan laut (dpl). Wilayah hunian suku Amungme merupakan gugusan dari Pegunungan Sudirman yang dalam peta disebut Cartenz Toppen. Puncak Cartenz ini diliputi salju, yang dalam bahasa Amungme dikenal dengan *Nemangkawi Ninggok*, artinya puncak salju abadi. Tempat itu merupakan daerah suci suku Amungme. Daerah inilah yang "dihajar" oleh Freeport selama bertahun-tahun untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan emas, perak, dan tembaga.

Saat ini wilayah hunian suku Amungme berada di bawah Daerah Tingkat II Kabupaten Administratif Mimika. Sebelum tahun 1997, wilayah Amungme dimasukkan ke dalam Kabupaten Fak-fak dan tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mimika Timur dan Akimuga.

Sebagaimana wilayah tropis lainnya, Timika juga memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Timika dan wilayah hunian suku Amungme pada umumnya memiliki temperatur yang lebih dingin karena ketinggiannya melebihi 2000 m dpl. Meskipun Timika merupakan daerah dingin dengan dataran yang agak sempit, saat ini wilayah tersebut dihuni oleh sekitar 60.000 jiwa di mana sebagian besar, yakni 43.539 jiwa di antaranya adalah etnis Papua selain Amungme dan 12.000 jiwa merupakan etnis Amungme. Sisanya adalah pendatang. Menurut perkiraan pemerintah setempat, setelah mendirikan kota dengan fasilitas modern, penduduk Timika pada masa datang akan mencapai 100.000 jiwa. Angka populasi sebesar itu diperkirakan sebagian besar terdiri atas para pendatang, karyawan, dan buruh tambang Freeport.

Sebelum tahun 1997, daerah yang demikian luas itu hanya terdiri atas satu kecamatan, yaitu Kecamatan Mimika Timur. Di kecamatan tersebut, administrasi pemerintahan ditangani oleh Tripika yang terdiri atas Koramil, Camat, dan Kapolsek. Pada lima tahun terakhir, akibat terjadinya mobilitas dan pertumbuhan penduduk yang tinggi seiring dengan peningkatan aktivitas Freeport, daerah itu diperlakukan secara khusus oleh bupati Fak-fak, dengan menempatkan kantor pembantu bupati yang bertujuan untuk mengatur sistem pemerintahan dan mengatur laju pertumbuhan serta mobilitas penduduk. Oleh karena itu, di kecamatan ini juga didirikan kantor-kantor yang setara dengan kantor bupati.

Penduduk di kecamatan Mimika Timur secara kasar dibagi dalam dua konsentrasi pemukiman: yang berdiam di perkotaan dan yang berdiam di pedesaan atau kampung-kampung di sekitar areal konsesi Freeport. Mereka yang berdiam di perkotaan, yaitu di daerah Timika, Tembagapura, dan Kuala Kencana pada umumnya adalah karyawan Freeport dan pendatang. Selain itu, terdapat segelintir orang Amungme yang berdiam di kota-kota. Mereka itu adalah penduduk yang telah dipindahkan oleh Freeport atau pemerintah dari tempat asal mereka di pegunungan. Secara alamiah, mereka yang tinggal di kampung-kampung di sekitar rawa-rawa adalah suku Kamoro, sedangkan yang tinggal di pegunungan adalah penduduk asli suku Amungme.

Sebagian besar penduduk Timika adalah karyawan PT Freeport Indonesia, nama resmi Freeport di Indonesia. Akan tetapi, karyawan-karyawan Freeport didominasi oleh para pendatang, baik yang datang dari luar Pulau Papua maupun pendatang dari daerah Papua lainnya. Penduduk asli bermata pencaharian bercocok tanam dan berburu. Hanya sebagian kecil dari mereka bekerja di pertambangan Freeport sebagai buruh tambang. Jika dihitung dalam persentase, perbandingan antara penduduk yang bekerja sebagai petani dan sebagai buruh pertambangan menunjukkan, penduduk yang bercocok tanam masih lebih besar, yakni 31%, sedangkan sebagai buruh tambang hanya 28%. Yang bekerja sebagai perajin 11% dan nelayan 17%. Selebihnya, berprofesi sebagai pegawai negeri, anggota TNI, dan lain-lain.

Jumlah penduduk di kawasan pertambangan Freeport menurut data tahun 1994 sebanyak 31.738 jiwa dengan komposisi 20.117 laki-laki dan 11.621 perempuan. Ketimpangan komposisi antara jumlah laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan ini disebabkan besarnya arus pendatang yang mencari kehidupan di kawasan pertambangan.

Derasnya arus urbanisasi ini secara tidak langsung menyudutkan suku Amungme karena mereka tidak siap dengan perubahan yang begitu mendadak. Mereka tidak siap terutama untuk mengadopsi berbagai bentuk nilai dan tata cara hidup yang dibawa para pendatang. Kedatangan para pendatang juga menyempitkan kegiatan perekonomian warga Amungme akibat semakin luasnya tanah yang berpindah tangan dari warga Amungme kepada para pendatang untuk perumahan dan fasilitas lainnya. Dalam sekejap, suku Amungme terkepung dalam kehidupan urban yang sama sekali tidak bersentuhan dengan pola kehidupan tradisional mereka selama ini. Semua itu diakibatkan oleh kehadiran pertambangan emas dan tembaga serta arus modal swasta yang menyertainya.

2.2 Mitologi dan Tradisi

Kata Amungme berasal dari dua kata, yaitu *Amung* yang berarti *utama* atau *intisari* dan *Me* yang berarti *manusia*. Jadi, Amungme memunyai pengertian manusia utama. Orang Amungme selalu berpikir bahwa ia adalah manusia utama di atas manusia lain. Menurut cerita dari para leluhur mereka, suku Amungme berasal dari sebuah gua yang sekarang disebut Lembah Baliem atau *Mepingama,* yang berarti tempat manusia keluar dan suku Amungme adalah suku yang pertama kali keluar dari gua sebelum suku-suku lain.

Menurut mitos yang mereka percayai, pada zaman dahulu manusia berdiam di dalam gua. Di dalam gua terdapat berbagai jenis tanaman dan binatang. Alkisah pada suatu ketika orang-orang yang berada di dalam gua ingin keluar untuk melihat kehidupan di luar gua. Namun, tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa membuka pintu gua, kecuali seorang tua, dengan membaca mantra-mantra tertentu. Orang tua itu dianggap sebagai kepala keluarga dari kelompok mereka. Ketika waktunya sudah tepat, si orang tua itu mencoba membuka pintu gua dengan memukul-mukul tongkatnya sambil membaca mantra. Akan tetapi, usahanya tidak berhasil walau sudah dicoba beberapa kali. Sampai akhirnya, si orang tua meminta bantuan kepada seorang gadis yang belum pernah mendapat haid untuk memukul-mukul tongkat ke dinding gua sambil menirukan mantra dari si orang tua. Setelah itu, barulah pintu gua bisa terbuka.

Ketika pintu berhasil dibuka, keadaan di luar gua masih belum memungkinkan karena permukaan bumi masih tergenang air. Untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar gua, diutuslah seekor burung nuri dan mereka menanti burung itu kembali. Akan tetapi, burung nuri itu tidak kembali lagi. Kemudian, mereka mengutus seekor burung murai atau *negelarki*. Saat burung itu kembali, di dalam paruhnya terbawa lumut dari air yang mulai mengering. Hal itu menandakan bumi telah cukup kering. Keesokan harinya orang-orang mulai keluar dari gua dan mulai berjalan searah matahari, arah ke barat.

Selama perjalanan, orang-orang mulai menebarkan bibit-bibit tanaman serta melepaskan binatang-binatang. Lalu, sampailah mereka di gunung *Me-arrangguma-bugin*, yang artinya gunung kebahagiaan dan perpisahan. Rombongan pertama yang keluar dari gua adalah orang Amungme. Mereka membuat api untuk menghangatkan badan. Setelah itu, tiba rombongan berikutnya yang berniat untuk berdiam juga, tetapi karena tempatnya tidak mencukupi, rombongan itu pun melanjutkan perjalanan. Rombongan inilah yang menjadi moyang dari suku-suku Ekagi, Moni, dan Wolani, serta suku-suku kecil lain yang berada di sebelah barat dari wilayah kesatuan hidup

suku Amungme. Rombongan pertama lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan dari Gunung Perangama-Bugin.[2]

Orang Amungme percaya mereka adalah intisari dari alam sekitarnya. Alam memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan sehingga orang Amungme sangat menghargai dan menjaga alam sekitarnya. Caranya, dengan tidak sembarangan merusak lingkungan hidup. Jika terjadi perusakan, hal itu sama saja dengan merusak diri mereka sendiri. Besarnya penghargaan terhadap alam diungkapkan dalam bentuk upacara pengucapan syukur atas berkah yang didapat dari alam dan jika ada ada yang merusak alam terungkap dalam perkataan bijak yang berbunyi:

> *"Enane taram agan iwiatongengee, Em arap nap atendak, mesin arop nap atendak, oleh arop nap atendak, ib arop nan atendak. Kela arop nap atendak iatong heno! Inak juo onen diamo!"*
> Artinya: "Anak-anak, mengapa berbuat demikian, padahal kamu tahu bahwa pohon itu adalah diriku, anjing itu adalah aku, air itu juga diriku, tanah pun aku, dan batu itu pun diriku. Berbuatlah semaumu, aku akan mengawasimu! "(Beanal, 1997: 9)

Suku Amungme secara tradisional mendiami wilayah hampir sepanjang Pegunungan Jayawijaya dan terbagi dalam 66 klan. Klan-klan itu merupakan bagian dari masyarakat. Klan-klan tersebut terdiri atas *Mom* dan *Magai*. Perkawinan di antara mereka hanya bisa terlaksana jika kedua pasangan berasal dari dua klan yang berbeda. Jika pasangan berasal dari klan yang sama, perkawinan tidak bisa terlaksana. Jika terjadi pelanggaran, perkawinan itu akan dikutuk dan akan mendapat sanksi adat berupa hukuman mati yang disebut *hanom*.

Pada umumnya suku Amungme mendiami lembah-lembah di bagian selatan dan sedikit ke bagian utara Pegunungan Tengah Puncak Jaya. Seluruh lembah itu masuk ke dalam wilayah adat Amungme, yang dalam bahasa Amungkal disebut *Amungsa*[3]. Di lembah-lembah itulah, anak-anak suku Amungme membangun kehidupan mereka sejak beratus-ratus tahun lalu.

Secara garis besar, daerah permukiman suku Amungme dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Ninusa*. Daerah permukiman yang terletak di kawasan hulu, berada di ketinggian sekitar 3000–3500 m. Daerah itu ditutupi hutan, dan penduduk yang mendiaminya berjumlah sekitar 20 klan yang disebut *ninume*.

[2] Tom Beanal, *Amungme: Magaboarat Negel Jombei-Peibei* (Jakarta: WALHI, 1996) hal 9-12.
[3] Amungsa berasal dari kata *Amung* yang berarti *utama* atau *pertama* dan *Sa* yang berarti wilayah atau kawasan. Jadi, arti dari Amungsa adalah kawasan utama atau kawasan pertama.

2. *Utunsa*. Daerah permukiman yang terletak di kawasan tengah, berada sekitar 1000–3000 m dpl. Daerah itu bertebing terjal dan berhutan lebat, dihuni oleh 11 klan yang disebut *untungme.*
3. *Onisa*. Daerah permukiman yang terletak di kawasan hilir, berada sekitar 0–1000 m dpl. Daerah itu merupakan hutan dataran rendah dan perbukitan yang berada di ketinggian 100–1.000 m dpl. Kawasan ini dihuni oleh 25 klan yang disebut *ondimangau*[4]. Masyarakat Amungme yang bermukim di lembah-lembah tersebut mendapat julukan orang Tsingame (berasal dari lembah Tsinga), Noembame (orang lembah Noemba), dan lain-lain.

Secara tradisional, perkampungan orang-orang Amungme biasanya berada pada ketinggian 1.000 hingga 2.000 m dpl. Namun, mereka sering ditemukan di hutan dataran rendah, khususnya pada saat berburu atau bertukar barang dengan suku Kamoro yang tinggal lebih dekat ke pantai. Namun, saat ini permukiman suku Amungme telah bercampur baur dengan suku-suku lainnya akibat program pemukiman kembali yang dilakukan Freeport atau karena kebijakan pemukiman kembali oleh Departemen Transmigrasi.

Jumlah keseluruhan suku Amungme saat ini sekitar 12.000 jiwa yang tersebar di sepuluh lembah. Lembah Tsinga, Noemba, Waa, dan Lembah Wea merupakan lembah-lembah yang didiami khusus oleh suku Amungme. Selain itu, di Lembah Arowa dan Jaa tinggal suku Amungme yang telah berbaur dengan suku Moni. Di Lembah Beoga dan Ilaga, suku Amungme hidup berbaur dengan suku Dani, sedangkan di lembah Mapnduma dan Kupaga, warga Amungme tinggal berbaur dengan suku Nduga. Lembah-lembah tersebut dilalui oleh sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan terpenting mereka, yaitu sungai Aijkwa, Kamoro, Otokwa, Mina Jerui, dan Kopi. Sungai dekat tempat mereka tinggal diberi nama sesuai dengan nama-nama klan asalnya.

Wilayah hunian suku Amungme di sebelah timur dibatasi oleh Gunung Mangsari-Ninggok (Puncak Trikora), sedangkan di sebelah barat dibatasi oleh Gunung Ekaniggok (Nassao), dan Sungai Kamoro. Di sebelah utara dibatasi oleh Puncak Nemangkawi-Niggok (Puncak Jaya) dan Pegunungan Tengah serta di selatan berbatasan dengan wilayah kesatuan hidup suku Kamoro, sampai ke Timika dan Akimuga. Suku-suku yang bertetangga dengan Amungme adalah suku Nduga dan Sempat di sebelah timur (Jigi Mugi), sedangkan di sebelah barat (Delema Tegal) berbatasan dengan Moni dan Kamoro. Di sebelah utara, wilayah hunian suku Amungme berbatasan dengan suku Dani dan Ekari.

---

[4] Pembagian permukiman ini merupakan komposisi sebelum tahun 1963 karena sejak pemindahan ke Akimuga, Waia, dan Kwamki komposisi ini tidak mutlak berlaku lagi.

Kehidupan sosial-ekonomi suku Amungme saat ini bervariasi tingkatnya, mulai dari berburu, meramu, bercocok tanam secara berpindah-pindah, sampai bertani secara menetap. Selama berabad-abad, mereka telah berhasil mempertahankan hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

Pemimpin lokal suku Amungme dipilih berdasarkan kemampuan individual. Kepemilikan komunal atas hutan dan gunung tetap tidak berubah. Begitu pula dengan kepemilikan pribadi (keluarga) atas tanah yang digarap, tetap terus berfungsi. Tanah yang dimiliki secara pribadi dapat disewakan dengan cara bagi hasil atau memberikan kompensasi berupa harta yang dimiliki. Praktik-praktik komunal tetap ada dan hal itu memberikan dampak negatif maupun positif dalam perjuangan suku Amungme pada masa kini, khususnya untuk mengatasi kesulitan sosial-ekonomi. Pemujaan terhadap roh leluhur tetap dipraktikkan meskipun sebagian besar dari mereka telah beragama Katolik dan Kristen. Agama Katolik dan Kristen merupakan hasil dari praktik *zending* yang dibawa oleh para misionaris dari Belanda.

Makanan utama orang Amungme adalah petatas, keladi, umbi-umbian, serta sayur-sayuran yang didapat dari hasil bercocok tanam. Kebutuhan akan daging mereka dapatkan dari hasil berburu atau beternak babi. Kegiatan bercocok tanam dan berburu tersebut mereka lakukan di lembah-lembah dan lereng-lereng pegunungan. Suku Amunge mengolah makanannya secara tradisional, yaitu dilakukan dengan mempergunakan batu yang sudah dibakar terlebih dahulu atau makanan dibakar di atas tumpukan kayu bakar. Dari keseluruhan kehidupan sosial Amungme tersebut, pesta adat memainkan peran penting, yaitu sebagai penyeimbang antara kehidupan religius dan sosial serta demi keharmonisan hubungan antara alam dan manusia dan antara manusia dan leluhurnya.

Hak ulayat bagi suku Amungme meliputi Pegunungan Tengah Puncak Jaya (Nemangkawi Niggok) di sebelah timur dan Puncak Trikora (Mangari Sawari Niggok) di sebelah barat. Hak ulayat itu terwujud dalam bentuk kehidupan pedusunan warisan leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, hak ulayat mengandung nilai ekonomi, sosial, dan juga religi.

Seluruh aktivitas kehidupan suku Amungme dilalui dengan merambah hutan di sekeliling kampung dengan keterampilan yang diajarkan secara tradisional. Namun, mereka melakukan itu dengan memegang teguh nilai-nilai untuk tidak merusak hutan. Mereka diajarkan agar menjaga hutan dengan baik.

Suku Amungme menyakralkan dua gunung yang ditutupi salju abadi, yang menjulang di ketinggian antara 3.000 m sampai lebih dari 4.000 m di atas permukaan laut. Kedua puncak ini disebut suku Amungme sebagai *bugara* (puncak utama). Puncak utama ini dalam mitologi suku Amungme merupakan lambang kekuatan, kebanggaan, dan kedamaian. Dengan demikian,

daerah itu dipandang suci dan keramat, atau merupakan wilayah *spirit of life*-nya suku Amungme. Wilayah itu tidak dihuni karena merupakan daerah suci.

Suku Amungme mendirikan kampung-kampung permukiman di lembah-lembah tempat aliran air yang menjadi sumber kehidupan. Daerah yang dialiri sungai seperti itu merupakan daerah subur, dan dengan sendirinya bisa menyangga kebutuhan pangan dan sekaligus tempat bercocok tanam masyarakat Amungme. Wilayah hunian ini disebut *Me Namorin*. Lebih ke selatan dari *Me Namorin* disebut sebagai *Steboandi*, yaitu dataran rendah yang merupakan lahan perburuan dan ladang bagi suku Amungme. *Steboandi* kaya akan berbagai ragam binatang buruan dan tanahnya subur. Namun demikian, daerah ini tidak menjadi tempat hunian karena dinilai sebagai sarang penyakit dan roh-roh jahat. Ironisnya, dalam areal penuh penyakit itulah kota Timika berada. Timika lalu dijadikan tempat permukiman suku Amungme setelah mereka tergusur dari lembah-lembah asal mereka akibat operasi pertambangan Freeport. Namun, akhir-akhir ini mereka yang dipindahkan ke Timika, banyak kembali ke tempat asal mereka di lereng-lereng, lembah-lembah, dan dataran-dataran tinggi tinggi sekitar Timika.

Suku Amungme mengenal dunia modern sejalan dengan datangnya misi dan *zending* yang menyebarkan agama Kristen. Bersamaan dengan kedatangan misi ini, suku Amungme mulai mengecap dunia pendidikan. Sampai saat ini, pendidikan mereka bisa dikatakan masih sangat memprihatinkan, meskipun ada di antara mereka yang telah memasuki perguruan tinggi. Saat ini lebih dari 80% warga suku Amunge masih buta huruf.

- **Tanah adalah Ibu Kami**

Bagi orang Amungme, tanah tidak hanya bernilai ekonomi, melainkan juga bermakna magis-religius. Mereka mempergunakan tanah untuk mendukung segala aktivitas dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Tanah dibagi berdasarkan fungsinya. Setiap bagian harus sesuai dengan peruntukannya. Fungsi dan bagian dari tanah diatur secara adat dan sudah dilaksanakan sejak beratus-ratus tahun yang lampau.

Dalam pandangan suku-suku asli Papua pada umumnya, tak terkecuali suku Amungme, tanah adat adalah suatu hal yang sangat penting. Bagi mereka, tanah ibarat seorang ibu yang memberikan kehidupan kepada anaknya. Dengan demikian, fungsi tanah terintegrasi ke dalam keseluruhan aktivitas kehidupan. Tanah adat dalam konsep orang Papua adalah hak milik dan sekaligus hak atas penguasaannya. Pentingnya tanah adat ini bagi suku Amungme digambarkan dengan julukan yang melekat padanya: “tanah adalah ibu kami.” Tanah merupakan modal utama kehidupan. Dengan demikian, dalam tanah terkandung dan terkait berbagai nilai, di antaranya

nilai ekonomi, politik, pertahanan, dan religius-magis. Lebih dari itu, kepemilikan tanah bagi suku Amungme bersifat komunal. Atas dasar itu, jika terjadi perpindahan kepemilikan atas tanah, perpindahan tersebut menjadi urusan komunal atau urusan semua anggota suku, bukan urusan individu semata.

Dengan kata lain, suku Amungme memiliki hubungan yang begitu kuat dengan tanah dan alam sehingga menghadirkan konsep lingkungan yang diwarnai makna magis dan sosial. Alam sekitarnya dianggap sebagai tubuh seorang ibu yang memberi dan menjamin hidup mereka. Setiap bagian dari tubuh itu memiliki makna dan arti tersendiri dalam kehidupan suku Amungme, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang.

Suku Amungme menganggap daerah pegunungan salju termasuk puncak-puncak gunung tertinggi, seperti Puncak Carstenz, Ertsberg, Grassberg beserta lembah-lembah di sekitarnya, sebagai daerah suci serta keramat yang tidak boleh diganggu gugat. Mereka menyebutnya sebagai kepala dari ibu mereka. Lebih tinggi daripada puncak-puncak gunung tersebut bersemayamlah *Jomun-Temun Nerek*, para leluhur suku Amungme. Di kawasan kepala ibu tersebut, konon merupakan asal muasal keberadaan suku Amungme di atas bumi ini. Jika mereka meninggal, mereka harus kembali ke daerah asal mereka atau ke pangkuan ibu untuk mencapai *hai* atau hari bahagia. Suku Amungme percaya bahwa setiap anggota suku yang meninggal dunia harus dikuburkan di daerah pegunungan tersebut. Daerah asal yang bernilai religius-magis inilah yang saat ini porak-poranda oleh kegiatan tambang emas dan tembaga oleh Freeport.[5]

Daerah lembah yang merupakan bagian bawah dari pegunungan salju oleh suku Amungme disebut *Menamorin.* Kawasan itu diibaratkan sebagai bagian leher sampai pusar dari tubuh seorang ibu. Di tempat inilah anak-anak lahir dan dibesarkan dari air susu ibu sebagai lambang pemberi kehidupan. Menurut mereka, dari dalam berbatuan gunung juga memancar air yang diyakini sebagai air mata dari seorang ibu yang dikeluarkan karena rasa sayang kepada anak-anaknya. Air itu dipergunakan untuk kehidupan anak cucunya. Di daerah ini tumbuh berbagai macam tumbuhan dan hidup berjenis binatang liar. Daerah ini cocok sekali untuk dijadikan lahan pertanian. Daerah lembah ini menjadi konsentrasi hunian suku amungme dengan segala aktivitas kehidupannya, mulai dari bercocok tanam sampai ke penggunaan sungai yang sepenuhnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lebih ke bawah dari kawasan pegunungan merupakan kawasan kaki bukit dan hamparan dataran rendah yang disebut *Onisa.* Kawasan itu diibaratkan sebagai kaki dan kemaluan tubuh seorang ibu. Di wilayah yang biasanya rimbun itu, oleh suku Amungme dijadikan sebagai daerah

---

[5] Menurut keterangan Tom Beanal, sudah tujuh puncak gunung yang telah dihancurkan Freeport. Saat ini ketujuh puncak itu telah berubah menjadi lubang-lubang besar.

perburuan, tetapi pada batas-batas tertentu diperlakukan sebagai kawasan terlarang karena jika didatangi akan mendatangkan mara bahaya dan penyakit. Suku Amungme menganggap sungai yang mengalir menuju muara ke laut ibarat air seni yang mengalir dari daerah kaki. Berikutnya adalah kawasan pantai. Kawasan ini merupakan tempat yang indah untuk didatangi, tetapi bukan daerah hunian. Selain daerah ini dianggap angker, juga karena banyaknya bala yang menimbulkan penyakit.

Khusus untuk daerah pegunungan yang dianggap keramat, masalah kepemilikannya, untuk internal diatur sesuai dengan marga yang memiliki wilayah itu, sedangkan untuk eksternal diatur secara adat oleh warga Amungme secara bersama-sama. Kesepuluh wilayah lembah hunian suku Amungme dijadikan milik marga secara turun-temurun. Namun, untuk dataran rendah yang lebih ke selatan, tidak dimonopoli oleh salah satu marga, tetapi dimanfaatkan secara bersama-sama oleh semua warga suku.

- **Pembagian Tanah**

Mengenai pembagian tanah dan penguasaan atas sumber daya alam lainnya telah berjalan secara turun-temurun, baik dalam tataran keluarga maupun antarmarga. Misalnya, hak pembagian tanah atau sumber daya alam lainnya yang dibagikan dari marga kepada keret-keret yang ada dalam marga tersebut. Dari keret, nantinya akan dibagikan lagi kepada keluarga-keluarga yang ada di dalam keret. Setelah itu, dibagikan kepada individu-individu di dalam keluarga, terutama yang telah menikah.

Untuk wilayah kepemilikan masing-masing marga atau keluarga, juga terdapat mekanisme yang telah berjalan secara turun-temurun. Misalnya, setiap orang tua atau yang dituakan dalam marga selalu mengajak dan menunjukkan kepada anak-anak mereka tentang batas-batas wilayah kepemilikan warga dan keluarga mereka. Batas-batas tanah secara umum ditandai oleh batas-batas alam, seperti gunung, sungai, atau lembah. Mekanisme seperti ini terus berlanjut sampai sekarang. Dengan mekanisme seperti itu setiap marga dan keluarga dalam suku Amungme mengetahui dengan pasti batas-batas wilayah dan hak milik mereka.

Jika ada orang yang menyerobot atau mengambil tanah begitu saja, dalam pandangan suku Amungme, orang itu disamakan dengan pencuri. Jika ada warga suku atau marga yang pergi keluar wilayah adatnya, para tetua adat wajib memberitahukan kepada setiap warga dalam marga yang bersangkutan bahwa tanah tersebut ada pemiliknya. Hal yang sama juga disampaikan kepada pendatang yang memasuki wilayah adat satu marga. Dengan mekanisme demikian, setiap orang yang dituakan tidak mudah meninggalkan wilayahnya karena ia sangat diperlukan oleh

marga untuk menentukan batas-batas wilayah dan sekaligus mencegah konflik jika terjadi penyerobotan wilayah oleh marga lain.

Pembagian tanah tersebut juga sesuai dengan klasifikasi marga. Setiap marga pada suku Amungme terbagi dalam tiga bagian, yaitu (1) marga tertua, (2) tengah, dan (3) bungsu. Klasifikasi marga ini bukan untuk menunjukkan sikap superioritas atau monopoli atas tanah oleh marga yang lebih tua, melainkan untuk menimbulkan sikap saling menghargai antarmarga karena mereka sama-sama mengetahui batas wilayah masing-masing. Dengan demikian, pembagian tanah tidak menjadi mencolok atau fokus utama dalam klasifikasi ini. Klasifikasi yang dilakukan tak lain hanya sekadar alat untuk menentukan keturunan seseorang dalam sebuah marga. Secara umum akibat adanya mekanisme adat di atas, konflik akibat pembagian tanah dan warisan jarang terjadi.

Orang Amungme juga mengenal sistem sewa tanah. Mereka menyewakan tanah yang dimiliki secara individual kepada orang lain sesama suku atau kepada suku lain. Tanah yang disewakan itu boleh dipergunakan untuk berburu atau mencari bahan makanan. Kompensasi dari penyewaan tanah berupa bagi hasil jika tanah tersebut dijadikan lahan bercocok tanam atau berburu. Kompensasi dapat pula berupa pembagian harta kekayaan. Semuanya ini tergantung perjanjian dan diatur secara adat.

Saat ini keberadaan konsep kepemilikan adat yang berlaku seperti yang telah diuraikan di atas semakin terancam akibat hadirnya perusahaan-perusahaan pertambangan, HPH, atau HTI di Papua. Akibatnya, semakin banyak penduduk asli yang terdesak atau tersingkir dari tanah leluhurnya. Ancaman bagi konsep kepemilikan adat juga terjadi karena kebanyakan para pengambil kebijakan, baik di daerah maupun di pusat tidak menghiraukan atau bahkan tidak tahu sama sekali konsep kepemilikan adat yang ada di Papua, khususnya pada suku Amungme. Kerap kali kebijakan pemerintah atau perusahaan pertambangan–demi mengejar keuntungan semata–tidak memperhatikan keberadaan suku Amungme berikut konsep kepemilikan adat dan kepentingan-kepentingannya. Sikap mengabaikan itulah yang belakangan ini acap kali memancing protes dan tindakan emosional warga Amungme di sekitar Freeport.

2.3 Hilangnya Gunung-gunung Suci

Kehadiran Freeport yang mengambil alih seluruh tanah masyarakat–yang dalam pandangan suku Amungme mengandung kekuatan magis dan mitologis– menyebabkan kosmologi suku tersebut terguncang sampai ke akar-akarnya. Guncangan itu makin merasuk lebih dalam dengan hadirnya orang luar yang semakin dominan, baik akibat pertambahan tenaga

kerja Freeport yang berasal dari luar Timika maupun akibat program transmigrasi yang dikembangkan pemerintah. Dalam perkembangannya, suku Amungme yang dulunya merupakan pemilik tanah, saat ini hanya menjadi penonton atas tanah ulayat mereka sendiri.

Perubahan yang mengguncangkan tersebut dapat dilihat dari lenyapnya beberapa puncak gunung yang bernilai magis dan mitologis bagi mereka, menjadi sumur-sumur raksasa yang menganga. Meskipun masih ada gunung-gunung yang kelihatannya masih utuh, di dalamnya telah keropos dengan adanya terowongan-terowongan besar yang berlapis-lapis. Ditambah dengan penjagaan militer yang semakin hari semakin ketat, dan membuat orang-orang Amungme sama sekali tidak bisa menyentuh wilayah keramat mereka. Terlebih, saat ini hampir semua daerah konsesi Freeport dipagari dengan kawat berduri dan dijaga oleh aparat militer bersenjata lengkap, seperti pada pos di mile 64 sampai 78. Bahkan, untuk memasuki daerah Tembagapura sampai saat ini masih diperlukan urat izin khusus dari kantor Freeport di Jakarta.

Daerah lembah yang tadinya merupakan areal permukiman dan sumber ekonomi suku Amungme, telah berubah menjadi wilayah transmigrasi dan permukiman pekerja Freeport. Daerah itu juga menjadi konsentrasi infrastruktur Freeport, seperti kota dan jalan beserta fasilitas lainnya. Yang lebih menyesakkan lagi, daerah yang dulunya menjadi sumber kehidupan suku Amungme itu semakin disesaki oleh kantor-kantor dan *base camp* perusahaan penebangan kayu, dan salah satunya adalah milik Jayanti Group. Semua perusahaan penebangan kayu itu juga dijaga ketat tentara.

Dengan demikian, yang telah terjadi saat ini adalah bila dulu tanah Timika merupakan milik suku Amungme secara bersama-sama, sekarang kepemilikan atas tanah Timika itu berada dalam tangan Freeport dan berbagai perusahaan lainnya.

BAB III

KEHADIRAN FREEPORT YANG MEREPOTKAN

“Freeport adalah pelopor penanaman modal asing di Indonesia”

(Soeharto, 3 Maret 1973)

“Kami ingin berada di Irian Jaya untuk lebih dari 100 tahun”

(Milton H. Ward, Chairman of the Board of Directors Freeport Indonesia Inc. 1991)

3.1 Sejarah Penemuan Freeport

Penemuan emas dan tembaga di Papua merupakan kejutan di zaman Indonesia modern. Kejutan itu mula-mula diletupkan oleh seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dozy, salah seorang anggota ekspedisi Colijin tahun 1936, saat hendak mendaki puncak Ngga Pulu (puncak Cartensz), yang bertengger pada ketinggian 4.906 m dpl. Ketika itu, pada ketinggian 3.500 meter dpl, Jean-Jacques Dozy terperangah melihat sebuah bukit yang tampak hitam pekat, menjulang dengan ketinggian 75 m di atas padang rumput alpin. Naluri geologinya mengatakan, bukit yang sedang dilihatnya itu adalah sebuah cebakan mineral yang teramat kaya. Spontan ia menamakan puncak itu Ertsberg atau Gunung Bijih. “Tak salah lagi,“ kata Dozy ketika itu, “tak seorang geolog pun bisa tertipu oleh gunung hitam ini. Titik hijau dan birunya terlalu nyata untuk mendeteksi kandungan tembaga yang kaya di dalamnya.”

Jean-Jacques Dozy menerbitkan laporan tentang temuannya itu tahun 1939. Namun, karena Perang Dunia II pecah, laporan itu tidak menjadi prioritas yang akan ditindaklanjuti negara-negara Eropa pada saat itu. Akhirnya, laporan Dozy terlupakan dan teronggok berdebu di Perpustakaan Universitas Leiden. Barulah pada 1959, Forbes Wilson, geolog asal Freeport Sulphur Company yang berpusat di Louisiana, Amerika Serikat, saat melakukakan riset

kepustakaan, menemukan laporan Dozy tersebut. Laporan itu kontan membuat bulu kuduk Wilson bangkit karena ia tahu bahwa ia sedang dalam proses menemukan sebuah “harta karun” yang tak terhingga nilainya.

Untuk membuktikan temuannya itu, pada 1960 Forbes Wilson terbang ke Papua yang saat itu masih dikuasai Belanda untuk mendaki puncak Ngga Pulu. Bila pada 1936 untuk mencapai tempat itu Dozy memerlukan waktu 57 hari setelah diterjunkan dengan parasut, tetapi di tahun 1960, Wilson hanya memerlukan 17 hari, dengan menggunakan tenaga para pemuda Amungme. Sesampainya di sana, Wilson, dengan peralatan yang lebih lengkap dan canggih dari pendahulunya, segera menemukan kesalahan Dozy. Gunung Bijih itu bukan 75 meter tingginya, melainkan 179 meter. Lebih dari itu, Wilson juga memperkirakan, kandungan tembaga dari Ertsberg bahkan bisa ditemukan hingga kedalaman 360 meter (George A. Mealey, 1996).

Namun demikian, Freeport belum bisa melaksanakan niatnya untuk segera menambang kekayaan alam Papua itu. Hal itu disebabkan oleh karena kondisi politik Indonesia pada waktu itu sedang mengalami berbagai gejolak. Barulah pada awal rezim militer Orde Baru berkuasa, Freeport mengajukan izin dan menjadi PMA (Penanaman Modal Asing) pertama di Indonesia. Lihat lampiran 1 bila ingin melihat sejarah perkembangan Freeport di Indonesia.

3.2 Perluasan Freeport yang Menggunakan Tanah Warga

Segera setelah kontrak karya pertama disahkan pemerintah Indonesia, Freeport segera membangun infrastruktur pertambangan. Kebijakan kontrak karya didasarkan pada ayat 3 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Bersumber dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 itulah semua peraturan tentang pertambangan diderivikasi. Akan tetapi, yang harus diperjelas adalah kata “menguasai” yang tidak identik dengan kata “memiliki”. Dalam sebuah diskusi di Sekretariat Negara sekitar sepuluh tahun yang lalu, pemerintah bertekad untuk mengurangi kesan kepemilikan. Pada saat itu, yang mencuat adalah penguasaan demi kepentingan pemasukan negara, kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan dengan memakai aset yang dikuasai oleh negara.

Untuk memperoleh suatu kontrak karya pertambangan (PMA), kontraktor yang berminat harus mengajukan aplikasi yang disertai surat keterangan konfiditas dari duta besar Republik Indonesia di negara asalnya. Kemudian, dilakukan perundingan tentang jangka waktu berlakunya kontrak karya dengan pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Kehutanan. Setelah tahap ini dilalui, rancangan kontrak diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan DPR. Lalu, atas rekomendasi DPR dan BKPM, kontrak diajukan kepada presiden. Kalau disetujui, presiden memberikan persetujuan dalam bentuk surat persetujuan dan sekaligus menunjuk Menteri Pertambangan dan Energi untuk menandatangani kontrak karya tersebut. Seluruh proses ini sedikitnya memakan waktu satu setengah tahun. Karena waktu tunggu yang sangat panjang itulah, pemerintah biasanya mengeluarkan Izin Prinsip Kepada Kontraktor, disertai surat izin penelitian pendahuluan (SIPP) agar kontraktor sudah bisa melakukan berbagai pekerjaan persiapan sambil menunggu keluarnya kontrak karya.

Kontrak karya generasi pertama hanya diberikan kepada satu perusahaan, yaitu PT Freeport Indonesia Company, pada 1967 untuk memulai penambangan tembaga di Ertsberg, Papua. Dalam kontrak karya generasi pertama itu, Freeport diizinkan mengimpor seluruh peralatannya, tanpa dikenal penjadualan untuk melakukan nasionalisasi saham dengan masa konsesi tiga puluh tahun. Dalam Kontrak Karya I ini, Freeport juga diberi fasilitas *tax holiday* dan keringanan pajak selama tiga tahun, tidak dibebani biaya pembebasan atas tanah, serta tidak memiliki kewajiban untuk menunjang pembangunan dan kesejahteran daerah.[1] Dalam seluruh proses kontrak karya itu, tak satu pun orang Amungme diajak berunding, baik oleh pemerintah maupun oleh Freeport.

Segera setelah persetujuan KK ditandatangani, Freeport mengontrak Bechtel, perusahaan konstruksi terkemuka asal Amerika Serikat, untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan untuk keperluan penambangan. Bechtel kemudian membuat jaringan jalan darat sepanjang 74 mil mulai dari pantai ke tempat pertambangan pada ketinggian 3.700 meter dpl. Selain itu, mereka juga membuat jalan sepanjang 1.100 m melalui pegunungan Cartenzs dan lintasan kawat trem untuk membawa batu yang mengandung mineral ke lokasi pengolahan yang

---

[1]. Mengenai kemudahan-kemudahan ini lebih jauh lihat Ross Garnaut dan Chris Manning, *Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya*, (Jakarta: Gramedia, 1998) hlm. 90-91.

berada di ketinggian 2.800 meter dari permukaan laut. Bechtel juga membuat sambungan pipa untuk membawa konsentrat tembaga dari pabrik ke pelabuhan Amamapare di Laut Arafuru.

Selain itu, Freeport mendirikan kota dengan kapasitas 1.500 jiwa dan sebuah lapangan terbang yang berjarak 22 mil dari pelabuhan laut. Untuk para pekerjanya, Freeport mendirikan sarana permukiman di lokasi yang berjarak 10 km dari pertambangan. Saat ini lokasi tersebut dikenal dengan nama Tembagapura.

Selama pendirian berbagai infrastruktur tersebut, Freeport sama sekali tidak melibatkan suku Amungme. Bahkan, semua pekerja Freeport, mulai dari pimpinan, manajer sampai buruh kasar berasal dari luar Timika. Begitu pula dengan berbagai material yang digunakan untuk pembuatan infrastruktur, konstruksi pertambangan, dan bangunan. Semua mesin dan peralatan diimpor dari Amerika Serikat dan Jepang. Bahkan, bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari para pekerja dan staf ahli Freeport pun didatangkan dari Singapura dan Australia. Kelihatannya sejak awal Freeport memang didesain untuk menjadi *enclave* asing di tengah-tengah suku Amungme.

Sejak 1967, saat dimulainya kegiatan penambangan secara resmi, demi pembangunan dan perluasan Freeport, suku Amungme dan Kamoro telah kehilangan secara berturut-turut tanah ulayatnya seluas 100.000 hektare. Beberapa tahun kemudian, antara tahun 1983–1985, mereka kembali kehilangan tanah seluas 7.000 hektare untuk pendirian kota Timika. Kemudian, tanah seluas 25.000 hektare kembali “hilang” untuk pendirian kota Kuala Kencana–yang telah diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1997. Lebih mengerikan lagi adalah berpindahtangannya satu juta hektare lahan suku Amungme untuk kepentingan para pendatang yang didatangkan dari luar Papua atas nama program transmigrasi.

Dari semua itu, kehilangan akses terhadap tanah yang paling besar adalah setelah pengesahan kontrak karya Freeport pada 1991. Pada kontrak karya tersebut, pemerintah–atas nama pembangunan dan demi kesejahteraan rakyat Papua–menyatakan persetujuannya untuk memberikan konsesi tanah untuk keperluan pertambangan kepada Freeport seluas 2,6 juta hektare.

(AWAL) BOX

Masuknya Para Kroni

Pada Maret 1995, A. Latief Corporation, bekerja sama dengan P & O Development Company, mengambil alih pengembangan dan pengoperasian pelabuhan khusus PT Freeport Indonesia Company di Amamapere, Irian Jaya (*Kompas*, 23 Maret 1995). Pengambilalihan ini menelan biaya sekitar 100 juta dolar AS yang didanai oleh sindikasi tujuh bank dengan Commonwealth Bank of Australia dan HSBC Investment Bank Asia Ltd sebagai *arranger.*

Pada November 1995, setelah proyek pelabuhan di Amamapare tersebut, Freeport kembali melepaskan asetnya kepada A. Latief Corporation untuk bidang perumahan dan perhotelan. Lapangan terbang Timika asetnya dilepas kepada PT Airfast Aviation Facilities & Co, sedangkan pembangkit listrik diserahkan pada PT Puncak Jaya Power. Pelepasan sejumlah aset PT Freeport Indonesia ini menurut Direktur Utamanya, Hoediatmo Hoed, disebabkan kegiatan Freeport–yang mendapatkan kontrak karya selama 30 tahun yang dimulai tahun 1991–akan berfokus pada penambangan dan eksplorasi. Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa prospek bisnis tembaga masih menjanjikan hasil yang cukup bagus, meskipun berfluktuasi, dan kecenderungan kebutuhan tembaga dunia masih terus meningkat. (*Republika*, 17 November 1995).

Namun, yang menjadi masalah adalah semua transaksi di atas dilakukan tanpa keterbukaan. Tanpa keterbukaan, tentu saja segala proses yang terjadi dalam transaksi tersebut tidak bisa dimonitor dan dievaluasi. Artinya, masyarakat tidak bisa menilai apakah prosesnya sesuai aturan, *fair* dan menguntungkan negara atau malah sebaliknya, justru merugikan negara dan masyarakat serta hanya menguntungkan segelintir orang. Selain itu, pemilik perusahaan yang terlibat dalam transaksi dengan Freeport itu dikenal dekat dengan Presiden Soeharto. A. Latief sendiri pernah dikaitkan dengan kasus korupsi dana Jamsostek semasa menjabat Menteri Tenaga Kerja pada masa Soeharto, yang hinggi kini tidak jelas penyelesaiannya. [2]

---

[2] Lihat *Kompas*, 17 Oktober 2002. Pada berita berjudul "Abdul Latif Bisa kembali Diperiksa dalam Kasus Jamsostek," disebutkan bahwa Kejaksaan Agung bisa kembali memeriksa A. Latief apabila keterangannya

(AKHIR) BOX

3.3 Kondisi Pekerja Papua di Freeport

Berdasarkan data majalah *Eksekutif*, pada Maret 1991, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Freeport berjumlah 16.000 orang, sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 1.425 orang. Pada masa awal Freeport berproduksi pada 1973, jumlah tenaga kerja Indonesia dari luar Papua adalah 960 orang, sedangkan orang Papua sendiri, mayoritas berasal dari suku Amungme, jumlahnya hanya 40 orang. Dari waktu ke waktu jumlah tenaga kerja yang diserap terus meningkat.

Perusahaan tak mengalami kesulitan untuk memperoleh pasokan tenaga kerja yang diperlukan, karena pada waktu itu operasi penambangan masih menggunakan sistem produksi dengan sistem penambangan terbuka yang relatif lebih mudah. Namun, saat mulai mengembangkan sistem penambangan bawah tanah di Gunung Bijih Timur (GBT), barulah Freeport merasakan kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja Indonesia yang berpengalaman.

Satu hal yang mengecewakan, tingkat upah yang dibayarkan kepada buruh berkebangsaan Indonesia dan terutama buruh setempat asal Papua pada awal eksplorasi Gunung Bijih (GB), menurut Ross Garnaut,[3] merupakan yang terendah dibandingkan pekerja yang datang dari luar Indonesia. Telah terjadi diskriminasi dalam pengupahan. Meskipun merupakan perusahaan kaya, Freeport selalu menekan tingkat upah buruhnya yang berkebangsaan Indonesia walaupun tingkat produktivitas mereka tinggi. Secara umum dapat disimpulkan, Freeport lebih suka menggunakan tenaga kerja non-Papua, baik yang datang dari Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan pekerja Indonesia yang berasal dari luar Papua.

Untuk penduduk setempat, keadaan mereka lebih parah lagi. Mereka hanya mendapat jatah untuk pekerjaan kasar yang menggunakan otot, seperti membersihkan lahan untuk lapangan terbang atau jalan-jalan utama.[4] Upahnya pun sangat rendah, hanya Rp40 per jam atau

---

dianggap meragukan. Kasus ini sempat menghebohkan masyarakat kerena melibatkan beberapa petinggi negara dalam pemeriksaannya.

[3] Ross Garnaut dan Chris Manning, *Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya*, (Jakarta: Gramedia, 1998).

[4] Hal ini memperlihatkan betapa rendahnya tingkat pendidikan suku Amungme. Tingkat pendidikan yang rendah memperlihatkan bahwa selama ini mereka tidak memperoleh kesempatan belajar yang memadai.

kadang-kadang hanya dibayar dengan barang kelontong seperti kornet, rokok, dan tembakau. Pembayaran dalam bentuk barang ini, menurut Garnaut, sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia sendiri.

Sangat tidak masuk akal bahwa pembayaran upah yang rendah untuk buruh lokal dilakukan atas permintaan pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja tahun 1986, upah minimum regional ditentukan oleh pemerintah dan harus dinaikkan setiap tahun berdasarkan kemampuan perusahaan. Jadi, kalau benar pernyataan Garnaut tadi, harus diperiksa kaitan atau kolusi yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Freeport. Upah sebesar Rp 40 per jam mengakibatkan pendapatan riil yang mereka terima sangatlah kecil. Sebagai ilustrasi, untuk membeli sepotong besar sagu saja memerlukan uang Rp1.000, sedangkan sepotong kecil berharga Rp500. Jelas, jumlah yang diterima para pekerja tidak cukup sama sekali.

3.4. Kekayaan dan Penerimaan yang Dikaburkan

Tahun 1967 terjadi perubahan politik di Indonesia. Ketika itu kekuasaan berpindah dari rezim Soekarno ke Soeharto dengan Orde Barunya. Segera setelah tegaknya Orde Baru, rezim militer Soeharto membuat seperangkat undang-undang mengenai penanaman modal pada 1967, yaitu UU No. 1/1967 tentang PMA. UU itu mengizinkan modal asing untuk bebas beroperasi di Indonesia. Seminggu setelah UU tersebut dinyatakan berlaku, kontrak karya (KK) antara pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated ditandatangani, tepatnya tanggal 7 April 1967. Tentu saja penandatanganan KK tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin suku-suku pemilik hak ulayat di wilayah yang bersangkutan.

Setelah beroperasi selama lima tahun, pada 3 Maret 1973, Presiden Soeharto melakukan kunjungan kerja ke lokasi pertambangan untuk meresmikan beroperasinya proyek itu. Ia sekaligus memberikan nama "Tembagapura" pada kota permukiman buruh Freeport.[5]

Sungguh hal yang ironis jika dibandingkan kehadiran Freeport yang sudah berlangsung puluhan tahun dan sudah membawa kemakmuran bagi pemilik modal, segelintir birokrat sipil dan militer serta para kroninya di Indonesia.

[5]. KK I ini berlaku selama 30 tahun, sedangkan masa berlakunya mulai dihitung tahun 1973, saat peresmian pertambangan Freeport oleh Presiden Soeharto, sampai dengan 2003. Agak aneh kenapa masa berlakunya baru

Sebetulnya, Freeport McMoRan Copper and Gold Inc., perusahaan induk PT Freeport Indonesia, sebelum melakukan eksploitasi, pada tahun 1960 sudah mulai melakukan ekspedisi di Papua dengan mengeluarkan dana 120.000 dolar AS. Ketika mulai beroperasi, modal yang ditanam sebesar 75 juta dolar AS dengan luas wilayah kontrak karya seluas 100.000 hektare. Pada tahap awal, Freeport juga menyertakan modal dari Jepang dan Jerman dengan perjanjian kedua negara tersebut akan membeli hasil tambang sebanyak 1/3 sampai 2/3 dari total produksi.

Kini, akumulasi modal yang berhasil ditumpuk Freeport sudah mencapai tiga miliar dolar AS. Luas konsesinya pun bertambah menjadi 2,6 juta hektare berdasarkan kontrak karya (KK II) yang ditandatangani tahun 1991, dan berlaku selama 30 tahun serta bisa diperpanjang selama 2x10 tahun. Di dalam areal seluas 2,6 juta hektare itulah terkandung 51,8% potensi emas yang diketahui ada di seluruh Indonesia. Cadangan emas di Indonesia seluruhnya diperhitungkan sebesar 169 juta *ounces*. Berarti, kandungan emas Grasberg diperkirakan sebesar 82,362 juta *ounces*. Jumlah tersebut belum termasuk kandungan tembaga dan peraknya. Karena, dari satu ton bijih tembaga akan diperoleh sekitar 13 kg konsentrat tembaga, 1,47 gram emas, dan 4,04 gram perak.

Pada Agustus 1995, Kuntoro Mangunsubroto, Dirjen Pertambangan Umum Deptamben, mengatakan bahwa kandungan emas Freeport yang besar itu bisa dimanfaatkan untuk memasok pasar emas domestik. Menurutnya, emas produksi Freeport di wilayah penambangan Papua pada 1993 saja telah mencapai 20 juta *ounces*. Jadi, dengan cadangan yang begitu besar yang kemudian dilanjutkan dengan KK II, jumlah produksi emas Freeport masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Dengan demikian program produksi emas nasional dapat ditingkatkan dari 45 juta *ounces* pada tahun 1995 menjadi 80–90 juta *ounces* dalam tempo tiga sampai empat tahun mendatang. Dari program produksi sebanyak itu, kontribusi terbesar diharapkan datang dari Freeport.

Namun, pada kenyataannya produksi emas Freeport tidak ditujukan untuk pasar domestik, tetapi ke pasar internasional yang lebih menguntungkan. Hasil pengamatan *Tempo* pada 1993, dari hasil ikutan emas saja, Freeport mendapatkan sekitar 10–15 gram emas per ton konsentrat. Jadi, pada 1992, emas yang diperoleh Freeport diperkirakan berkisar antara 4.206

---

dihitung paa 1973. Padahal sejak tahun 1972 Freeport telah mulai mengapalkan kosentrat tembaga ke Jepang.

sampai 6.300 kilogram. Emas itu kemudian dijual di bursa logam London (London *Metal Exchange*), per kilogramnya berharga 12,7 ribu dolar AS. Sehingga, total penjualan emas yang didapat Freeport kira-kira sebesar 53,5 juta dolar AS. Sementara, pemerintah Indonesia mendapatkan PPN-nya saja sebesar 5,3 juta dolar AS.

Dengan demikian, dapat kita bayangkan berapa jumlah kekayaan yang akan dikeduk Freeport dalam 30 tahun ke muka. Selama masa eksploitasi KK I yang sudah dilewati (periode 1973–1991) saja, Freeport telah mengeduk laba rata-rata 1,1 miliar dolar AS. Namun, Freeport hanya menyetorkan 138 juta dolar AS ke kas negara dalam bentuk deviden, royalti, dan pajak. Dengan kata lain, negara mendapatkan hasil keuntungan Freeport sebesar 12,54% saja. Sementara itu, dengan bekal kontrak karya II, areal pertambangan Freeport terus melebar hingga ke Deep Area, DOM, dan Big Gossan. Daerah-daerah tersebut sudah siap dieksploitasi, sedangkan daerah Kucing Liar serta Intermediate Ore Zine (IOZ) sampai saat ini masih terus dieksplorasi.

Untuk periode 1972 sampai 1986, diperoleh perhitungan sebagai berikut. Harga rata-rata tembaga pada periode tersebut adalah satu dolar AS per *pound* (1 *pound* sama dengan 0,4536 kg). Selama 14 tahun, total produksi tembaga Freeport adalah 14 tahun x 365 hari atau sama dengan (9.000 ton x 1.000 kg x 0,4536) 20.861.064.000 *pound*. Harga tembaga dihitung berdasarkan harga rata-rata London *Metal Exchange*, yakni satu dolar AS per *pound*. Sehingga, total pendapatan yang diperoleh Freeport sebesar 20,861 miliar dolar AS. Sementara, ongkos produksi (termasuk *labour cost), delivery cost* dan *selling cost* rata-rata 0,25 dolar AS per *pound*. Berarti, total biaya produksi keseluruhan sampai penjualan selama 14 tahun hanya mencapai US$ 5,215 milliar.

Sementara itu, berapakah keuntungan yang diterima oleh pemerintah Indonesia dalam periode yang sama? Hal penting yang mesti diketahui, pemerintah Indonesia baru menjadi pemegang saham PT Freeport Indonesia pada Juli 1976. Sehingga, perhitungan pembagian keuntungan periode pertama baru mulai dihitung tahun 1976 sampai 1986. Berarti, pendapatan royalti yang diterima pemerintah Indonesia sama dengan 20,861 miliar dolar AS dikurangi 5,215 miliar dolar AS x 1% atau sama dengan 156,1 juta dolar AS. Pemerintah juga memungut pajak

---

Untuk proses KK ini, lihat *Eksekuti*f, Maret 1991, hlm. 48.

sebesar 35% dari keuntungan yang didapat oleh Freeport (yang berjumlah 14,949 miliar dolar AS) dengan jumlah 5,232 miliar dolar AS.

Dengan demikian, jumlah penerimaan negara dari pajak dan royalti selama 14 tahun pertama adalah 5,232 miliar dolar ditambah 156,1 juta dolar atau sama dengan 5,388 miliar dolar AS. Namun, karena pemerintah Indonesia baru menerima hasil dari pembagian keuntungan tahun 1976 sampai 1986 sebesar 19,614 juta dolar AS, total keseluruhan penerimaan Indonesia hanya sebesar 5,407 miliar dolar AS. Sementara, dolar yang berhasil diboyong oleh Freeport ke negeri induknya sebesar 8,652 miliar dolar AS.

Untuk periode 1987 hingga 1997, hasil produksi rata-rata per tahun Freeport adalah sebagai berikut: tembaga 670 juta *pound*, emas 750 ribu *ounces*, dan perak 1,3 juta *ounces*. Berarti, Freeport selama sepuluh tahun berhasil memproduksi tembaga sebanyak 6,7 milliar *pound*, emas 7,6 juta *ounces*, dan perak 13 juta *ounces*. Harga rata-rata ketiga hasil tambang tersebut selama 10 tahun adalah 0,95 dolar AS *pound* untuk tembaga, 350 dolar AS per *ounces* untuk emas, dan 4,7 dolar AS per *ounces* untuk perak. Jadi, jumlah dana yang diperoleh Freeport dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut: tembaga 6,7 miliar *pound* x 0,95 dolar AS sama dengan 6.365 miliar dolar, emas 2,625 miliar dolar, dan 61,100 miliar dolar AS. Total pendapatan selama 10 tahun terakhir 6,365 miliar dolar AS ditambah 2,625 miliar dolar AS, dan 61,100 miliar dolar AS. Jumlah totalnya adalah 70,09 miliar dolar AS.

Bila biaya produksi rata-rata mencapai 6,530 miliar beban usaha 15% dari total pendapatan atau 9,534 miliar dolar AS, jumlah keuntungan yang diboyong oleh Freeport rata-rata 54,026 miliar. Sementara, pemerintah Orde Baru memperoleh royalti rata-rata hanya 1,2% atau sama dengan 762 juta dolar AS, pajak 15,7 juta dolar, dan deviden rata-rata 878,825 juta dolar. Sehingga, total yang diterima oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1987–1997 hanyalah 17,340 miliar dolar AS.

Dengan demikian, jumlah laba yang diperoleh Freeport berjumlah tiga kali lipat dari yang diterima pemerintah Indonesia. Selain itu, jumlah yang diterima pemerintah Indonesia sebesar 17,340 miliar dolar tersebut tidak sepenuhnya masuk ke kas negara. Kalau ditilik secara teliti, dari laporan keuangan Freeport McMoran tahun 1997, dari jumlah tersebut, masih ada dana yang menguap sebesar 1,137 miliar dolar atau sebesar 3%. Dengan demikian, jelas sekali

ketimpangan keuntungan yang diperoleh Freeport bila dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh Indonesia.

Ketimpangan yang sama juga terjadi dalam hal kepemilikan saham. Berdasarkan keterangan Dirjen Pertambangan Umum, Rozik B. Soetjipto (*Republika*, 8 Oktober 1998), Freeport tidak lagi diwajibkan menyerahkan 51% sahamnya kepada pemerintah Indonesia. Hal itu berkaitan erat dengan Kontrak Karya II yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk Freeport tahun 1991. Dalam Kontrak Karya II tersebut, Freeport meminta ketentuan tambahan yang berbunyi, kalau ada peraturan pemerintah yang lebih ringan, maka peraturan tersebut yang dipakai. Oleh karena itu, PP No. 20 tahun 1994 yang menyatakan bahwa investor asing boleh menanamkan modal di Indonesia hingga 100%, lantas dijadikan acuan. Jadi, dengan adanya PP tersebut Freeport tidak memiliki kewajiban menyertakan pemerintah dalam kepemilikan saham lebih besar daripada sebelumnya. Hal ini berarti pemerintah Indonesia hanya mengandalkan penerimaan pada peningkatan persentase royalti yang sebelumnya hanya sebesar 1,9%. Kemungkinan, royalti ini pun tidak semuanya masuk ke kas negara, namun berkeliaran atau "mampir" di kantong beberapa pejabat. Kemungkinan kebocoran atas royalti yang diterima oleh pemerintah bukanlah hal yang mengherankan di Indonesia. Pada 1990-an, pakar ekonomi Indonesia, Prof. Soemitro Djojohadikusumo saja pernah memperkirakan, dana utang luar negeri yang bocor sekitar 20%. Padahal, utang ini relatif lebih terbuka pengawasannya karena setiap tahun jumlah dana dan penggunaannya diumumkan secara luas pada khalayak. Namun bagaimana dengan "nasib" royalti dari Freeport yang relatif lebih terutup? Apakah mengalami tingkat kebocoran yang sama atau bahkan lebih besar? Kita tidak pernah tahu jawabannya.

Sejak berdirinya, Freeport telah mendapat perlakuan istimewa dari para "Kleptokrasi" Orde Baru. Kejayaan Freeport berhubungan erat dengan kekuasaan Orde Baru di bawah kediktatoran Soeharto. Kontrak karya yang kedua, menurut Mentamben Kuntoro Mangunsubroto (*Buana*, 29 Otktober 1998), sudah tidak dapat diubah secara sepihak. Sebab, kalau diubah, menurutnya, akan merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. Untuk itu, jalan yang paling mudah ditempuh adalah melakukan perundingan bersama, walau sebenarnya para pejabat Indonesia sudah tertelungkup di bawah ketiak Freeport. Pendek kata, tidak mungkin lagi untuk melakukan renegosiasi dengan Freeport mengenai kepemilikan saham yang akan diperoleh pemerintah Indonesia sebesar 51%.

Mining Jurnal pada 20 Oktober 1989, melaporkan, Freeport merupakan perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia dengan ongkos produksi yang rendah, yakni hanya 45 sen dolar AS per *ounces*. Keuntungan yang dibawa ke New Orleans mencapai miliaran dolar. Sementara untuk kesejahteraan penduduk, Freeport tidak berbuat banyak. Misalnya, pada 1990 ketika terjadi penyumbatan di Sungai Ajikwa yang disebabkan oleh menumpuknya kayu gelondongan yang rebah dari hutan di sepanjang sungai dan *tailing* (pasir sisa operasi penambangan), Freeport hanya merogoh kocek sebesar 5.000 dolar AS. Upaya ini sama sekali tidak memperbaiki kondisi lingkungan dan perekonomian masyarakat setempat yang sangat tergantung pada Sungai Ajikwa.

Di lain pihak, Freeport lebih memilih untuk memberikan uang jaminan terhadap pinjaman 673 juta dolar AS antara 1991 sampai 1997 kepada tiga pengusaha Indonesia yang sangat dekat dengan Soeharto *ketimbang* memperbaiki kehidupan suku Papua yang kehidupannya dari hari ke hari terus bertambah miskin. Keadaan seperti ini, hampir sama dengan para penambang Amerika yang menemukan emas di California tahun 1850. Mereka memaksa orang-orang Indian untuk pergi dan kemudian punah dari lahan mereka.

Pada awal 1995, jumlah produksi Freeport sebesar 100.000 ton konsentrat tembaga per hari. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 115 ribu ton pada akhir 1995. Jumlah produksi tahun tersebut sebenarnya sudah meningkat lebih dari 30% dibandingkan dengan tahun 1994, yakni 75 ribu ton per hari. Ketika berproduksi pertama kali pada tahun 1973, produksi Freeport hanya sebesar 7.500 ton per hari. Pada 1998 dan 1999, Freeport berencana meningkatkan produksi per hari menjadi 330.000 ton konsentrat. Peningkatan produksi ini telah disetujui oleh pemerintah Indonesia.

Dari gambaran di atas, jelas sekali, Freeport telah mendapat keuntungan yang luar biasa. Berdasarkan penyelidikan *Business News*, 22 Januari 1997, Freeport kini menguasai areal konsesi penambangan setara dengan 40 kali luas kota Jakarta. Luas konsesi itu bahkan lebih luas daripada Provinsi Jawa Barat. Nilainya diperkirakan mencapai 120 triliun rupiah. Jumlah tersebut sama nilainya dengan dana IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dikucurkan pemerintah selama dua setengah abad. Namun demikian, pemerintah Indonesia hanya menguasai saham sejumlah 10%. Padahal, pemerintah Papua Nugini bisa menguasai 51% saham di perusahaan-perusahaan

pertambangan yang beroperasi di negerinya. Penguasaan saham yang hanya 10% tersebut membuat pemerintah Indonesia tidak menikmati *capital gain* dari perusahaan induk (Freeport McMoRan Copper and Gold Inc.) yang terdaftar di New York *Stock Exchange*.

3.5. Freeport dan Para Rekanan Indonesianya

Kontrak karya kedua tahun 1991, selain menyumbang krisis juga memunyai akibat ganda. Sebagai penyumbang krisis, Freeport berutang kepada Mitshubishi Materials, Mitsubishi Corporation dan Nippon Mining & Metals, masing-masing 60,5% dari seluruh saham Freeport. Untuk menalangi utang Freeport ini, pada tahun 1993 infrastruktur Freeport dijual kepada Nusakarya Corporation milik A. Latief sebanyak 5% dan 10% ke PT Indocopper Investama milik Bakri Brothers. Selain itu, Freeport juga menyerahkan 10% saham kepada pemerintah Indonesia. Alasan penjualan itu menurut Moffett, karena mereka merasa keberatan dengan berbagai persyaratan yang dikenakan kepada mereka, seperti pajak badan, PBB, dan royalti. Freeport merasa selama menambang di Gunung Erstberg pihak mereka sudah menghabiskan investasi jutaan dolar.

Sepuluh persen saham Freeport yang dijual ke Bakrie Brothers itu nilainya sekitar 213 juta dolar AS. Tetapi, Bakrie sendiri hanya punya uang 40 juta dolar AS. Selebihnya, dibayar melalui utang sindikasi bank luar negeri dengan jaminan Freeport Indonesia sendiri. Lantas, pada 1 Desember 1992, Freeport membeli 49% saham Indocoper Investama dengan nilai sekitar 212 juta dolar AS. Nilai tersebut hampir sama dengan nilai yang dibayarkan oleh Bakrie sewaktu membeli 10% saham Freeport. Artinya, dengan menunggu lima bulan saja, utang Bakrie bisa dibayar, dan ia tetap memunyai saham 51% di Indocopper. Saham yang masih dipegang ini setara dengan 5% saham Freeport yang bisa dibilang diperoleh secara cuma-cuma. Selanjutnya, sisa saham milik Bakrie itu pun dilepas ke Nusamba Group milik Bob Hasan.

Pada 7 Maret 1995, Freeport McMoran Copper & Cold Inc di New Orleans, Amerika Serikat, menandatangani kesepakatan kerja sama eksplorasi dengan RTZ Corporation Plc.

(Inggris). Kesepakatan tersebut dilakukan berhubungan dengan wilayah kontrak karya yang diusahakan oleh anak-anak perusahaan Freeport McMoran, masing-masing PT Freeport Indonesia (FI) dan anak perusahaan RTZ, yakni EMC. Dalam siaran pers Freeport McMoran, disebutkan, berdasarkan kesepakatan, anak perusahaan RTZ Corp. itu akan memperoleh 40% dari hasil yang tertera dalam kontrak karya yang saat ini dipegang EMC. EMC dalam kontrak karya tersebut menguasai area yang mencakup Blok B. Area Blok B itu, pada saat ini tidak termasuk dalam daerah operasi Freeport di Papua. Di samping itu, disepakati pula, salah satu anak perusahaan RTZ akan memperoleh 40% atas hasil pengembangan proyek-proyek di area Blok A dari kontrak karya PT Freeport Indonesia. Blok A ini merupakan daerah yang tercakup dalam kontrak karya lama PT Freeport Indonesia yang saat ini termasuk dalam ruang lingkup operasi PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerja sama tersebut, Freeport McMoran dan RTZ akan membentuk suatu komite eksplorasi untuk menyetujui biaya eksplorasi. Selanjutnya, anak-anak perusahaan RTZ akan membiayai semua kegiatan yang telah disetujui sampai dengan jumlah 100 juta dolar. Disebutkan pula, untuk tahap berikutnya, setiap tambahan biaya eksplorasi dan biaya-biaya pengembangan proyek akan ditanggung bersama oleh RTZ dan Freeport McMoran, sesuai dengan rasio atas hak dari hasil yang akan diperoleh. Biaya tambahan yang dimaksud akan disetujui bersama-sama, baik menyangkut daerah kontrak karya EMC, maupun daerah Blok B dari bagian kontrak karya Freeport. Untuk mengembangkan proyek-proyek di Blok A dan kontrak karya PT Freeport Indonesia, anak perusahaan RTZ akan menyediakan dana maksimum 950 juta dolar AS (*Kompas*, 10 Maret 1995).

Freeport juga mendirikan pabrik peleburan tembaga di Gresik, Jawa Timur. Berpatungan dengan Mitsubishi Materials Corporation[6] dan Flour Daniel Inc., Freeport McMoran mendirikan PMA di Indonesia yang akan membangun, memiliki, dan sekaligus mengoperasikan sebuah pabrik peleburan tembaga di Gresik, Jawa Timur. Koalisi antara Freeport McMoran dan Mitsubishi-Flour Daniel ini akan mengerjakan proyek yang diumumkan

[66] Mitsubishi yang berpusat di Tokyo, merupakan salah satu perusahaan pengelolaan mineral terkemuka di Jepang, yang bergerak pada pengolahan logam dasar dan logam mulia, semen, serta produk logam olahan. Perusahaan tersebut juga menjadi pelopor dalam teknologi tinggi untuk pengelolaan material dan energi secara bersih. Pabrik peleburan tembaga ini akan menjadi pabrik keempat di dunia yang mempergunakan teknologi Mitsubishi.

Freeport McMoran pada 20 April 1994, dan telah disetujui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Saham perusahaan patungan itu dimiliki Mitsubishi sebesar 70%, Freeport McMoran Gold and Copper Inc. (FCX)[7] 20% dan Flour Daniel 10%. Proyek itu akan menghabiskan biaya total kira-kira sebesar 550 juta dolar AS.

Pabrik peleburan tembaga di Gresik itu direncanakan memproduksi sekitar 200.000 ton katoda tembaga dengan menggunakan teknologi peleburan Mitsubishi. Perekayasaan, pengadaan material dan pembangunannya dimulai pada 1995, dipimpin oleh Flour Daniel[8] sebagai pengelola proyek secara keseluruhan. Produksi perdana ditargetkan pada semester kedua tahun 1998. Yang akan mengelola dan mengoperasikan pabrik peleburan di Gresik itu adalah Mitsubishi. Perusahaan Jepang tersebut sekaligus juga akan memasarkan katoda tembaga serta produk-produk lain yang dihasilkan oleh pabrik peleburan tersebut. PT Freeport Indonesia sendiri–anak perusahaan utama FCX–akan memasok 100% kebutuhan bahan baku konsentrat tembaga yang dibutuhkan. Jumlahnya diperkirakan mencapai kurang lebih 600.000 ton per tahun.

Setelah proyek Gresik rampung dan perluasan Rio Tinto Mineral (RTM) milik FCX di Huelva, Spanyol selesai, PT Freeport Indonesia akan memasok sekitar 500.000 ton konsentrat tembaga setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah total produksi sekitar 1.100.000 ton konsentrat tembaga (lebih kurang 70% dari produksi Freeport telah direncanakan untuk ditingkatkan sampai 115.000 ton bijih per hari) akan dijual kepada kedua pabrik, yaitu RTM Spanyol dan pabrik di Gresik di Indonesia.

Dari gambaran di atas, terlihat jelas bahwa Freeport McMoRan Copper and Gold Inc. (FCX) merupakan sebuah perusahaan multinasional dengan ciri utama memiliki kombinasi dalam produk. Artinya, FCX merupakan kumpulan beberapa perusahaan yang bekerja sama dalam satu kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan hasil tambang yang melibatkan berbagai cabang industri. Dalam konsorsium itu dikerjakan berbagai tingkat pengolahan, mulai

---

[7] .FCX atau Freeport McMoRan Copper and Gold Inc., bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan dan pengolahan tembaga, emas, serta perak di Papua melalui anak perusahaanya PT Freeport Indonesia, dan dalam bidang peleburan dan pengolahan konsentrat tembaga di Huelva, Spanyol lewat Rio Tinto Mineral.

[8] Flour Daniel Inc., anak perusahaan utama dari Flour Corporation (FLR), merupakan perusahaan global dalam bidang perekayasaan (*engineering*), konstruksi dan berbagai jasa/pelayanan yang memiliki lebih dari 50 kantor cabang di seluruh dunia.

dari peleburan, *engineering* dan konstruksi, pelayanan jasa untuk mesin, serta pelabuhan untuk mengekspornya.

Perusahaan Raksasa dengan Reputasi Buruk

Sementara itu, berdasarkan laporan majalah *Multinational Monitor* No. 11, 1996 dilaporkan bahwa Freeport termasuk dalam 10 perusahaan multinasional terburuk di dunia. Dalam hasil penyelidikan yang didapat dari berbagai sumber, *Multinational Monitor* menegaskan:

> "Freeport telah mengoloni Papua, di mana ia menguras, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sekitar 2,6 juta hektare lahan, mengoperasikan dan memunyai hak atas tambang emas terbesar di dunia, dan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Di lain pihak, pemerintah Indonesia yang masih di bawah kediktatoran Soeharto hanya mengontrol Freeport dengan mendapatkan pembayaran pajak sebesar sembilan persen."

Russel Mokhiber dengan cermat menyejajarkan Freeport dan General Motors bersama dengan 10 perusahaan terkaya lainnya di dunia sebagai perusahaan terburuk di dunia. Dari hasil penyelidikannya, terdapat empat hal yang dilanggar oleh Freeport. *Pertama*, mereka telah menyerobot tanah rakyat Papua seluas 2,6 juta hektare. *Kedua,* mereka hanya memberikan kontribusi pajak sebesar sembilan persen per tahun kepada pemerintah Indonesia dari hasil keuntungannya. *Ketiga*, mereka telah mencemarkan lingkungan hidup suku Amungme dengan melakukan eksploitasi tambang secara besar-besaran. *Keempat*, di dalam kontrak karya kedua tahun 1991, Freeport secara eksplisit memasukkan dana bagi tentara Indonesia untuk melakukan pengamanan terhadap suku-suku di Papua yang menentang kehadiran Freeport. Documen yang dikeluarkan oleh orang dalam perusahaan memperlihatkan pengeluaran Freeport untuk berbagai keperluan markas militer dan polisi, fasilitas rekreasi, pos jaga, barak, dan persediaan amunisi, hampir mencapai 10 juta dolar AS.[9] Meski, hal ini kemudian dibantah Freeport dengan mengatakan bahwa mereka sekadar memberikan uang makan, uang transportasi, dan akomodasi saja.

Apa pun alasannya, pemberian dana secara langsung kepada militer dan polisi untuk menjaga operasi sebuah perusahaan seyogyanya tidak dibenarkan. Sebagai aparat negara,

[9]Lihat "International Right to Know: Empowering Communities Through Corporate Transparency" pada

seharusnya militer berdiri di atas semua pihak, baik perusahaan maupun rakyat. Sehingga bila terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat, aparat bisa bersifat netral dan membantu mencari solusi yang adil di antara pihak yang bertikai. Bukan hanya 'membela yang bayar.'

Dukungan dari para Kleptokrasi Indonesia

Selama ini Freeport telah melakukan aktivitas yang merusak struktur kehidupan masyarakat Papua. Namun, tindakan perusakan itu senantiasa dibela dan ditutupi oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, saat Freeport bertengkar dengan OPIC (Overseas Private Investment Corporation), karena telah mencemari sungai di Papua dengan *tailing* yang mengandung asam dan racun, para pejabat Indonesia justru terlihat mendukung Freeport. Untuk diketahui, dalam kasus tersebut, Freeport telah memberikan jaminan finansial sebanyak 100 juta dolar AS, namun ditolak oleh OPIC. Perusahaan asuransi yang menjamin Freeport, MIGA, adalah anak perusahaan Bank Dunia. Namun sayangnya, lembaga tersebut sekaligus juga memberikan perlindungan terhadap risiko politik dengan menutup mata atau tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Freeport.

Para pejabat Indonesia sendiri terlihat lebih mendukung kepentingan Freeport daripada kondisi lingkungan di Papua. Bahkan, Arifin Siregar, yang pada saat itu menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, dengan arogan mengatakan, ia akan menulis surat langsung ke OPIC. Menurut Arifin Siregar, langkah itu bukan untuk membela kepentingan Freeport, tapi karena adanya dampak politik negatif di balik pembatalan itu. Yang dimaksud dengan dampak politik negatif adalah Indonesia seolah-olah membiarkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Freeport, baik pelanggaran terhadap lingkungan maupun hak asasi manusia (HAM). Lebih lanjut Arifin menegaskan bahwa kalau alasan pembatalan itu karena masalah lingkungan dan HAM, Indonesia seolah-olah ditampar. Secara tidak langsung, mereka mengisyaratkan bahwa Indonesia mentoleransi adanya sejumlah pelanggaran itu. (*Media Indonesia*, 8 November 1995).

---

http://www.irtk.org/irtkreport.pdf, 10 Februari 2003.

Sementara itu, Menteri Negara Investasi (Meninves) pada waktu itu menanggapi persoalan ini dengan sikap seolah tak terjadi apa-apa. “Persoalan yang sedang dihadapi Freeport adalah masalah kecil yang tak akan mempengaruhi operasinya di Indonesia, khususnya dalam masalah kontrak karya tahap II sampai tahun 2033 mendatang” kata Meninves. Lebih lanjut, menurut pendapat Mentamben pada saat itu, I.B. Sudjana, tidak mungkin Freeport menghentikan kegiatannya di sini karena uang yang telah mereka tanamkan sudah sekitar Rp3,5 triliun, dan sangat bodoh jika Freeport tidak meneruskan proyeknya karena selama ini mereka sudah dapat untung banyak dari tambang Papua. (*Bisnis Indonesia*, November 1995).

Pembela-pembela Freeport atau para “kleptomania/kleptokrasi” Orde Baru itu sebenarnya melakukan tugasnya untuk menyukseskan perluasan eksploitasi Freeport, yakni eksploitasi kandungan bijih emas dan tembaga sebesar dua milliar ton. Dengan hasil tersebut, Freeport telah memberikan 275 juta dolar AS setiap tahun kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk pajak, royalti, gaji, dan tunjangan. Selain itu, menurut *Business News*, 21 Agustus 1995, Freeport juga telah melakukan penanaman modal awal meliputi 176 juta dolar AS. Kini, seiring dengan penandatangan kontrak karya baru, investasi tersebut telah berkembang menjadi 2,8 miliar dolar AS termasuk pembangunan kota baru di dekat Timika

Akan tetapi, dengan sangat mengejutkan, setelah Freeport mengalami jalan buntu dalam perundingan dengan OPIC–yang telah membatalkan jaminan asuransi politik senilai 100 juta dolar kepada Freeport atas tuduhan perusakan lingkungan–maka untuk mengatasi hal itu, Freeport lalu beralih kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup (pada saat itu dijabat Prof. Sarwono Kusumaatmaja) untuk mendapatkan AMDAL. Menurut Sarwono, AMDAL adalah kegiatan pengumpulan informasi tentang lingkungan yang disusun dalam bentuk laporan untuk dijadikan dasar membuat keputusan. Untuk itu, Freeport memutuskan mempergunakan tenaga ahli lingkungan pemerintah Indonesia pada 22 Desember 1997. Setelah tim AMDAL melakukan studi dan disetujui oleh BAPEDAL, Freeport mendapat persetujuan untuk meningkatkan produksi hingga 330.000 ton per hari. Namun, dengan syarat

Freeport harus terus melakukan pemonitoran dan *auditing* lingkungan. Untuk keperluan ini, Freeport menyediakan dana sebesar 100 juta dolar AS.[10]

Meskipun pada laporan audit lingkungan terhadap Freeport ditemukan konsentrasi tembaga terlarut pada air limbah, anehnya Freeport tetap dinyatakan memenuhi ambang baku mutu walaupun di daerah hilir sungai dan muara yang terpengaruh *tailing*, kandungan asamnya sedikit lebih tinggi. Padahal, *tailing* yang terbawa arus berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap penduduk Papua yang menggunakan air Sungai Ajikwa.

Pembuangan limbah beracun itu sebenarnya sudah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 20/1990 yang menyebutkan, limbah adalah semua buangan ke sumber-sumber air yang bersifat cair, padat, maupun gas. Sementara itu, Mentamben bersikap tidak peduli dengan masalah tersebut, walaupun masalah pencemaran ini telah mengundang protes dari suku Amungme. Misalnya, pada Maret 1996, ratusan warga suku Amungme melakukan perlawanan di Timika dengan melakukan demonstrasi. Namun, menurut Kuntoro Mangunsubroto yang pada saat itu menjabat Dirjen Pertambangan, perlawanan suku-suku Papua itu tidak ada sangkut pautnya dengan kerusakan alam yang disebabkan selama aktivitas produksi Freeport. Akan tetapi, hal itu semata-mata karena soal kecemburuan sosial masyarakat setempat melihat kahadiran Freeport. Begitu juga untuk masalah royalti. Menurut Kuntoro, royalti bukan untuk membangun daerah setempat (*Republika,* 26 Maret 1996).

Walaupun menurut juru bicara Freeport, pada tahun1996 Freeport telah memberikan donasi kepada suku-suku di Papua sebanyak 15 juta dolar AS, uang tersebut tidak diketahui ke mana larinya. Dana tersebut sebenarnya merupakan bagian dari program Pembangunan Wilayah Timika Terpadu yang kemudian oleh Freeport dimanipulasi seolah-olah sebagai dana hibah (*trust fund*) sebesar satu persen dari keuntungan Freeport untuk masyarakat.

Bermacam limbah beracun seperti *tailing, overbuden*, dan *waste rock*–yang mengadung asam tambang–hingga sekarang belum ada pertanggungjawabannya dari Freeport. Padahal, limbah tersebut telah merusak seluruh batang sungai, dari hulu sampai ke hilir. Bahkan, beberapa kampung telah dipindahkan karena telah tenggelam akibat *tailing*, seperti kampung Koperapoka

[10] Lihat laporan Freeport McMoran Copper & Gold Inc. *Environmental & Social Responsibility*. Washington, D.C. March 17, 1998.

dan Nawaripi. Namun demikian, Freeport tidak pernah mengakui kehancuran sumber daya alam masyarakat akibat aktivitasnya itu. Malah dengan congkaknya Freeport menyatakan bahwa tidak ada kampung yang bernama Koperapoka dan Nawaripi.

Dari gambaran mengenai perusakan sumber daya alam masyarakat Papua di atas, terlihat bagaimana Freeport benar-benar dilindungi oleh rezim Orde Baru. Secara sembunyi-sembunyi dan agak terselubung, para “kleptomania” Orde Baru tampil sebagai pembela Freeport dalam berbagai bentuk. Bahkan, mereka menyembunyikan kenyataan bahwa Freeport merupakan perusahaan kriminal (*corporate crime*). Alih-alih menyelesaikan masalah, para birokrat Orde Baru berusaha mengedepankan berbagai permasalahan sekunder untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan pokok dan hakiki yang dihadapi masyarakat. Caranya adalah dengan menggunakan rencana-rencana “reform”, seperti pengucuran dana 1% dan berbagai macam rencana karitatif lainnya. Hal itu terlihat saat I.B. Sudjana menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia adalah konglomerat kelas internasional yang sangat modern, yang kemudian harus dihadapkan dengan budaya yang sangat tradisional. Sementara, pemerintah selama ini tidak mengambil peran yang tegas dan jelas mengenai pengembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. (*Media Indonesia*, 8 Juni 1996).

Dengan kata lain, Sudjana malah mempermasalahkan terjadinya bentrokan antara budaya modern dan tradisional, bukannya memecahkan permasalahan yang pokok: mengembalikan tanah masyarakat Papua yang telah dirampas oleh Freeport secara paksa dan menghentikan seluruh tindakan pembantaian.

3.6. Para Kroni Orde Baru yang Beruntung

Kontrak karya tahun 1967 (KK I) diperbarui dengan Kontrak Karya II pada Desember 1991. Pada KK II, luas konsesi bertambah menjadi 2,6 juta hektare, meliputi seluruh gunung hingga turun ke lembah Mimika dan sampai ke pantai Laut Arafuru. Wilayah tersebut merupakan wilayah hunian suku Kamoro yang membentang dari pegunungan Weland di sebelah barat, termasuk pegunungan Memberamo sampai ke pegunungan Bintang di sebelah timur yang berbatasan dengan PNG. Di seluruh wilayah tersebut, terdapat berbagai kandungan mineral

logam utama, yaitu tembaga, emas, dan perak. Grastberg sendiri diperkirakan mengandung 51,8% potensi emas Indonesia. Kontrak karya 1991 ini memberikan hak penguasaan selama 30 tahun pada Freeport dengan masa perpanjangan 2x10 tahun .

Sacara singkat dan sederhana, dapat dikatakan bahwa kontrak karya yang diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan asing dalam operasi penambangan, terutama untuk Freeport, memudahkan para pejabat Orde Baru menjadi “kleptomania”. Pada masa itu, seorang pejabat bisa saja memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi tender dan menandatangani surat-surat kontraknya. Lazim bila seorang pejabat secara ilegal, tetapi “sah” mendapatkan upeti dari sebuah perusahaan seperti Freeport

Sebagai contoh, yang paling mencolok yakni ketika Ginandjar Kartasasmita, saat menjadi Menteri Pertambangan dan Energi, diberikan upeti oleh Freeport sebesar 10% dari saham. Akan tetapi, Ginandjar sendiri sudah mencium bahwa di masa datang hal ini akan terbuka dan tak pelak lagi sangat mungkin mencemarkan karier politiknya. Untuk itu, bagai seorang sultan, ia menyuruh Dirjen Pertambangan Umum pada saat itu, Kosim Inugroho,[11] untuk menandatangi penyerahan saham itu. Selanjutnya, diatur agar upeti dalam bentuk saham itu dikelola oleh Abdul Rizal Bakrie melalui PT Indocoper Investama Corporation (IIC). Adapun, pemegang saham IIC adalah Bakrie sebesar 49%, publik sebesar 2%, dan 49% dipegang Freeport

Selanjutnya, sekitar tahun 1996, PT Nusamba Mineral Industri (PT-MI), sebuah anak perusahaan PT Nusantara Ampera Bakti (PT Nusamba), milik Bob Hassan mengambil alih seluruh saham Bakrie di IIC (sebesar 49%). Dengan dijualnya saham Bakrie di IIC kepada Bob Hassan, Bakrie praktis tidak lagi memiliki saham Freeport yang besarnya 10%. Namun, kalau kita bandingkan dengan laporan *Securities and Exchange Commission* yang dikeluarkan pada 31 Desember 1997 dan dijamin oleh Chase Manhattan Bank, Freeport menganjurkan kepada PT-MI untuk membeli stok modal PT-MI dengan harga 312 juta dolar AS atau 51% dari saham PT-MI.

---

[11] Surat ini pun sangat janggal dan baru dikeluarkan oleh Menko Ekuin, Ginandjar Kartasasmita melalui surat No. S-45/Set.M.Ekuin. 1/11998 yang ditandatangani oleh Kosim Inugroho.

Kalau diperhatikan secara teliti, para mitra lokal sebenarnya hanya mendapatkan saham sebesar 9–10% dan itu pun atas permintaan Freeport. Hal ini terlihat dari tidak ikut terlibatnya para mitra lokal dalam proses produksi pertambangan. Mereka hanya terlibat dalam penyediaan hotel, perumahan, atau pengelolaan lapangan terbang Timika. Hal itu merupakan pekerjaan-pekerjaan pinggiran. Menurut laporan *Securities and Exhange Commission* yang dikeluarkan Freeport ("buku biru" daftar proyek), semua alokasi pekerjaan sudah dipersiapkan oleh pihak asing, dalam hal ini Freeport McMoran Gold and Copper Inc.

Kolusi yang terjadi sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari syarat-syarat kontrak karya yang dibuat oleh Dirjen Pertambangan Umum melalui restu Mentamben. Dalam kontrak karya kedua, meskipun diizinkan memiliki 100% kepemilikan saham, secara bertahap setelah empat tahun berproduksi, Freeport harus menyerahkan sebagian saham kepada mitra lokal sebesar 51% dan pemerintah Indonesia akan memiliki 10% saham. Yang diterima oleh PT Indocoper Investama Corporation yang dimiliki oleh Abdul Rizal Bakrie adalah yang 10%. Sebenarnya, menurut wawancara *Prospek*, 13 Juli 1998 dengan Abdul Rizal Bakrie, saham tersebut dimiliki oleh Ginandjar Kartasasmita. Lebih lanjut, menurut Abdul Rizal Bakrie, setelah mendapat kepastian dari Menkeu pada saat itu, J.B. Sumarlin, pihaknya mengajukan niat membeli 10% saham tersebut (*Suara Pembaruan* 10 Januari 1997). Kemudian, Bakrie melakukan negosiasi harga, dan disepakati harga yang berlaku di Bursa New York. Saat itu harga saham Freeport di Bursa New York sebesar 23 dolar AS per lembar saham.

Sebenarnya, Bakrie sendiri tidak berniat menjual saham IIC sebesar 49% yang dikuasai PT Freeport Indonesia, dan sisanya 2% lagi dikuasai oleh Bakrie Investindo. Namun, anehnya, berselang dua bulan dari pernyataan Bakrie untuk tidak akan menjual sahamnya, ternyata Bakrie menjual sahamnya kepada Bob Hasan dengan harga 254 juta dolar AS. Untuk membeli saham tersebut, Bob mendapatkan pinjaman dari Chase Manhattan Bank yang dijamin oleh perusahaan induk Freeport, yaitu FMCG. Ini sebenarnya tidak lebih dari pemberian upeti yang bahasa halusnya pemberian saham untuk Soeharto melalui Bob Hasan. Selain saham tersebut, Soeharto sebenarnya juga telah mendapatkan upeti lainnya dari Freeport. Berdasarkan pemberitaan *Prospek*, 13 Juli 1998, pada 1996 dan 1997, bersamaan dengan diterbitkannya Keppres No.92/1996, Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebesar 20,3 juta dolar AS. Soeharto juga menerima upeti setiap tahunnya paling

sedikit sekitar 5 juta dolar hingga 7 juta dolar AS. Jumlah tersebut diterima sejak tahun 1980. Ini berarti, selama 17 tahun ia sudah mengantongi uang sebesar 102 juta dolar AS.

Dari paparan di atas, terlihat dengan jelas, berbagai kebijakan pemerintah dan perjanjian yang berkaitan dengan Freeport hanya menguntungkan sejumlah pejabat dan perusahaan-perusahaan tertentu saja. Berbagai kebijakan dan perjanjian tersebut terkesan dibuat hanya demi kepentingan Freeport, para pejabat pemerintah dan sejumlah perusahaan.

3.7. Peran Para Kepala Suku dan Militer

Pada saat Freeport mulai beroperasi pada 1972, suku Amungne meninggalkan tanah leluhur di gunung–yang lalu dikuasai Freeport–dan kemudian pindah ke Agimugah (Aroa, Wa, Stjinggah, Oa dan Noema). Setelah itu, pada tahun 1980-an seluruh wilayah kesatuan suku Amungme dimasukkan ke dalam wilayah Taman Nasional Lorents. Dengan kenyataan ini, suku Amungme menjadi hidup di atas tanah milik orang lain. Tentu saja mereka menjadi marah.

Untuk memuluskan ekspansi pertambangan, Freeport meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk mengendalikan perlawanan suku Amungme. Untuk itu, rezim Orde Baru memercayakan para kepala suku untuk menjadi orang kepercayaan pemerintah, sehingga kepala suku selalu dilibatkan dalam program-program pemerintah yang berhubungan dengan keberadaan orang Amungme.

Lambat-laun, warga Amungme tidak lagi memercayai kepala suku yang diangkat pemerintah. Di mata warga suku Amungme, mereka hanya sekadar kepanjangan tangan pemerintah dan militer. Para kepala suku yang seperti itu dianggap hanya bekerja demi kepentingan Freeport, khususnya dalam merampas tanah leluhur mereka. Bahkan, para kepala suku itu sering diidentifikasi sebagai calo tanah, karena dalam setiap pelepasan tanah, warga suku tidak pernah diajak bicara. Sebelum masuknya Freeport, kepala suku diangkat secara adat oleh orang-orang Amungme agar dapat melindungi mata pencaharian mereka. Namun, sekarang untuk menjadi kepala suku harus melalui kompetisi seperti pemilihan kepala desa di Jawa. Karena kedudukan kepala suku itu diperebutkan, yang menjadi masalah adalah kepala suku yang

diangkat oleh para pejabat pemerintah bekerja untuk kepentingan Freeport bukan untuk kepentingan orang Amungme.

Selain masalah pengangkatan kepala suku, dibangunnya kota-kota baru oleh Freeport ternyata telah merusak kultur suku setempat. Kota-kota baru tersebut dibangun untuk memfasilitasi pekerja tambang. Di kota-kota itu terjadi benturan kebudayaan di mana yang satu bergaya hidup Amerika dengan McDonald dan Coca-cola-nya, sedangkan yang lainnya–suku yang akan dilenyapkan–hidup dengan taraf hidup yang sangat miskin. Paling banter, Freeport hanya memberikan minuman keras yang lambat-laun membuat orang-orang Papua menjadi pecandu minuman keras. Namun, yang lebih menyakitkan, dengan keuntungan yang semakin besar, Freeport tidak berarti banyak bagi komunitas setempat. Bahkan, tahun 1997, ribuan warga Papua tewas akibat kelaparan di bumi mereka yang kaya. Ironisnya, bencana kelaparan ini terjadi hanya setahun setelah Freeport tercatat sebagai salah satu pembayar pajak terbesar.

Kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa, situasinya berbeda. Di Jawa terjadi diferensiasi di kalangan petani yang tidak punya tanah sehingga mereka menjadi proletariat atau menjadi buruh tani. Tetapi, di Papua, orang-orang Amungme, Dani, Moni, Komo, Ekari, Nduga dilenyapkan atau dibasmi oleh Freeport. Sebagaimana dituturkan dengan tepat oleh Tom Beanal, peradaban yang diciptakan oleh Freeport menciptakan perubahan yang tidak menentu bagi suku Amungme, sehingga tidak jelas, suku ini berada di tingkat perubahan yang mana. Yang jelas adalah suku ini telah mengalami masa transisi yang gawat karena mereka mengalami kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Mereka frustasi dan hidup dalam kebingungan.

Pendanaan atas operasi militer di Papua sejak Freeport aktif memproduksi bijih emas dan tembaga selalu dilakukan secara tertutup. Hal itu terjadi karena pejabat militer yang bertugas di Papua dengan cepat menuduh Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika terjadi satu gejolak sosial-politik. Maka dari itu, pemberitaan media massa pun lebih menitikberatkan pada pemberantasan OPM itu *ketimbang* menelusuri latar belakang dari gejolak yang terjadi.

Sekarang, ketertutupan itu mulai tersingkap dengan terbongkarnya data-data tentang hubungan antara Angkatan Darat dan Freeport. Sebenarnya, militer mulai melakukan penjagaan terhadap pabrik Freeport, setelah orang-orang Amungme dan orang-orang Papua lainnya melihat bahwa Freeport telah mendatangkan berbagai persoalan bagi mereka, terutama pada

tahun 1975, saat Gunung Bijih Timur (GBT) secara terus-menerus dieksploitasi. Sementara itu, dengan alasan *January Agreement*, suku Amungme yang tinggal di sekitar Timika dan Tembagapura dilarang memasuki wilayah itu. Akibatnya, warga melancarkan protes beberapa kali. Untuk menghentikan rangkaian protes itu, pada Juni 1977, TNI-AD membombardir desa Akimuga yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar 30 orang Amungme.

Tindakan TNI-AD itu, pada 23 Juli 1977 dibalas oleh orang-orang Amungme. Mereka menghancurkan pipa-pipa Freeport dan fasilitas lainnya yang mengakibatkan kerugian sekitar enam hingga sebelas juta dolar AS. Oleh karena itu, pada Agustus 1977, sekali lagi TNI-AD membombardir desa Akimuga. Akhir dari drama pergolakan itu, Freeport menawarkan *resettlement* untuk 350 keluarga Amungme ke areal Kwaki Lama di bawah program Bantuan Presiden (BANPRES). Aneh dan penuh dengan pertanyaan, mengapa untuk melakukan *resettlement* itu harus menggunakan program BANPRES, padahal yang menawarkan *resettlement* adalah Freeport. Sudah tentu ada kolaborasi antara pemerintah dan Freeport. Agar tidak mencolok, Freeport memberikan sejumlah dana kepada pemerintah daerah untuk kepentingan *resettlement* tersebut.[12]

Berdasarkan laporan *Tapol Bulletin* No. 63, Mei 1984, pada 1982–1983, pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari lembaga donor asing sebesar 64 juta dolar AS untuk membangun jalan bebas hambatan trans-Papua. Jalan itu ternyata semata-mata dibangun untuk keperluan AD dan melindungi Freeport. Sementara itu, pemerintahan Ronald Reagan (presiden AS pada waktu itu) tahun 1983 memandang pentingnya untuk meningkatkan bantuan militer kepada rezim Suharto untuk menjaga kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia, termasuk Freeport. Untuk program penjualan persenjataan kepada militer Indonesia, Reagan menyetujui untuk anggaran fiskal 1983 dengan jumlah 50 juta dolar AS atau meningkat 25% dari anggaran fiskal tahun 1982. Untuk program bantuan militer 10 juta dolar AS dan program International Military Education and Training (IMET) sejumlah 21,778 juta dolar AS (*Tapol Bulletin*, No. 53 September 1982).

Pada September 1983, tanah adat suku Amungme yang terletak di sebelah selatan Timika dilepas untuk keperluan pembangunan proyek transmigrasi. Pelepasan tanah ini ditandatangani

oleh pemerintah dan kepala-kepala suku Amungme. Namun demikian, pelepasan tanah adat ini diprotes oleh perempuan-perempuan Amungme dengan aksi duduk. Menanggapi hal itu, militer melakukan operasi intelijen dengan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap beberapa pemuka Amungme yang menentang proses itu.

Sebelumnya, pada Maret 1983, Jenderal L.B. Moerdani diangkat menjadi Panglima ABRI dan sekaligus menduduki panglima KOPKAMTIB (Komandan Operasi Keamanan dan Ketertiban). Pada periode ini, Jenderal Moerdani menurunkan 100 anggota Kopassus untuk melindungi Freeport.[13] Satu tahun berikutnya, untuk lebih menjaga kepentingan Freeport, Jenderal Moerdani menambah personel Kopassus dengan jumlah 200 orang lagi atas permintaan Freeport. Tujuan penambahan pasukan adalah mengejar dan memaksa orang-orang Papua yang tinggal di gunung-gunung untuk ditempatkan di Timika. Sejak itu, operasi militer terus ditingkatkan, bahkan hingga tahun 1995 pasukan Kopassus dan Kostrad jumlahnya sudah mencapai 1.600 personel dengan target untuk mengejar orang-orang Papua yang anti- Freeport. Orang-orang yang anti itu diberi cap GPK-OPM (*Pasific News Bulletin*, Mach 1995).

Sejak tahun 1983 itu pula, militer melakukan pemeriksaan ke desa-desa sekitar Timika untuk memonitor aktivitas orang-orang Amungme. Berdasarkan laporan *Antara*, 30 Desember 1996, militer mendapatkan fasilitas yang menyenangkan dari Freeport. Selain itu, selama bertugas di sana, militer juga dapat beternak buaya untuk diambil kulitnya dan dijual ke Jakarta dengan harga ratusan ribu rupiah. Bukan itu saja, gaji seorang sersan yang menjaga keamanan di Freeport bisa mencapai Rp 5000.000 per bulannya. Gaji tersebut tidak dapat diperoleh di provinsi mana pun di Indonesia.

Sementara, bagi Freeport sendiri, kehadiran militer Indonesia di Timika sangat dibutuhkan dengan alasan pertumbuhan penduduk Papua di sekitar Timika semakin pesat. Bila 30 tahun yang lalu jumlah penduduk di sekitar Timika hanya 400 orang, sekarang jumlahnya telah mencapai sekitar 60.000 orang. Orang-orang Papua yang tinggal di sekitar Freeport tanpa mendapat pengawasan dari Angkatan Darat dan polisi akan mengganggu produksi Freeport. Dikhawatirkan, mereka akan menculik staf Freeport, seperti yang pernah dialami oleh para

---

[12] Matt Richard, “Freeport In Indonesia Reconiling Developments And Andigeneous Right,” *Development Dossier*, XXXVI (July 1996).
[13] *Far Eastern Economic Review*, April 21, 1983.

ilmuwan, mahasiswa, dan pencinta lingkungan tahun 1994. Walaupun menurut laporan ACFOA yang disusun sendiri oleh orang Amungme, sebenarnya kasus penculikan itu merupakan skenario militer untuk lebih mendapatkan *credit point* di mata Freeport dan dunia internasional, sehingga mereka memunyai alasan untuk mengintimidasi orang-orang Amungme.[14]

Contoh intimidasi militer terhadap orang-orang Amungme adalah perampasan dokumen mengenai dukungan dari 2000 warga berbagai suku atas gugatan yang dilakukan LEMASA terhadap Freeport tanggal 12 Agustus 1996. Dokumen tersebut berisi tanda tangan dari perwakilan suku Amungme, Dani, Moni, Nduga, Kamoro dan Ekari yang jumlahnya 2.000 tanda tangan. Tanda tangan itu menyetujui pernyataan bahwa selama ini Freeport telah merampas hak orang-orang Papua, sehingga hampir 2.000 orang tidak memunyai rumah di sekitar Timika. Dokumen tersebut akan dikirim ke pengacara Martin Reagan yang berkedudukan di New Orleans, Amerika Serikat, sebagai bukti tindakan Freeport selama ini.[15]

Dari gambaran di atas, jelas tidak mungkin militer mengambil tindakan sendiri, tanpa adanya permintaan dari pihak Freeport untuk merampas dokumen tersebut. Jika tidak, masalah tuntutan orang-orang Papua akan menjadi ancaman bagi Freeport dan akan tampak sekali hubungan Freeport dan militer dalam melakukan intimidasi terhadap masyarakat Papua, terutama yang tinggal di sekitar Timika.

Berdasarkan penyelidikan Robert Weisman dan Russel Mokhiber dalam *Corporate Watch*, Mei 1998, sejak tahun 1996 penjagaan terhadap perusahaan Freeport oleh sekitar 2.000 personel dari kesatuan Kopassus dan Kostrad langsung di bawah perintah Presiden Soeharto. Imbalannya, Freeport memberikan dana kepada Soeharto sebesar 40 juta dolar AS. Freeport mau melakukan itu agar situasi di Papua stabil dan mereka dapat mengeduk emas lebih banyak lagi demi target mendapatkan superprofit. Sebaliknya bagi pemerintah, Freeport juga dianggap sebagai proyek vital nasional yang tidak boleh diganggu oleh orang-orang Papua.

---

[14] "Eyewitness Accounts of West papuan Resistance to the Freeport-McMoran mina in Irian Jaya, Indonesia and Indonesia military repression" *Report of the Australian Council for Overseas Aid.* (June 1994 – February 1995).

[15] Dalam perampasan dokumen itu, terlibat petugas dari Koramil dan Kodim Timika. Menurut Yosepha Alomang (salah seorang korban kekejaman dan Freeport pada akhir 1995), hingga kini dokumen tersebut masih berada di tangan Danramil dan tidak pernah dikembalikan kepada orang-orang Papua.

Konsekuensinya, jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, aparat akan melakukan tindakan.[16]

Sampai di sini, dapat kita katakan bahwa hubungan Freeport dan militer yang harmonis, sebenarnya dibiayai dari perampasan tanah, intimidasi, dan darah orang Amungmne serta orang Papua lainnya. Freeport bertindak bagai raja kolonial di Papua, di mana jutaan dolar dikeluarkan dari koceknya untuk militer agar memadamkan setiap perlawanan orang-orang Papua terhadap kelancaran usahanya.

Dari semua uraian di atas, terlihat sangat jelas bahwa operasi penambangan seperti yang dilakukan Freeport merupakan sebuah contoh yang paling baik untuk melihat hubungan yang harmonis antara militer yang menindas dengan investor asing atau MNC (*multinational corporation*) yang ingin terus-menerus meningkatkan produksinya. Hal itu terbukti dengan dijadikannya Timika menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) Indonesia (*Suara Pembaruan*, 27 Desember, 1996). Bukti lain, ketika beberapa suku Papua melancarkan protes untuk mempertahankan tanah, kesehatan lingkungan, martabat dan hak-hak asasinya yang dirampas, militer segera menindas dengan keji. Penindasan tersebut dibiayai oleh perusahaan Amerika itu. Berdasarkan penelitian Eyal Press, orang Papua yang dibunuh secara brutal oleh militer selama 10 tahun terakhir, jumlahnya sudah mencapai 150.000 orang. Semua itu bisa dilaksanakan dengan lancar karena mendapatkan fasilitas dari Freeport.[17]

Tom Beanal, sebagai salah seorang saksi mata atas berbagai penindasan itu berkata, "Perusahaan itu telah mengambil tanah kita. Bahkan, gunung keramat yang kita anggap sebagai ibu kami pun telah diacak-acak oleh mereka, dan mereka tidak merasa sedikit pun bersalah. Lingkungan kita sudah tinggal puing-puing dan hutan serta sungai kita telah tercemar racun. Lebih lanjut, kita tak bisa diam. Kita protes dan kita marah, tetapi kita ditangkap, dipukul, dan dimasukkan ke dalam kontainer, kita disiksa, bahkan dibunuh. (Pidato Tom Beanal, 23 Mei 19 di Unversitas Loyola).

---

[16] Bagaimana sikap aparat keamanan bisa dilihat dari pernyataan Kepala Direktorat Samapta Polda Papua ketika pelantikan Kepala Keamanan Pos Khusus Proyek Vital Tembagapura. Ia mengatakan bahwa Freeport adalah aset besar bagi negara dan hasil produksinya pun merupakan modal yang sangat besar bagi kelanjutan pembangunan. Maka dari itu, wajib dilindungi dari macam-macam hambatan, ancaman, tantangan maupun gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Tentu saja yang maksudnya adalah melindungi Freeport dari suku Amungme atau suku lainnya di sekitar proyek pertambangan.

[17] Eyal Press, "Freeport-McMoran at Home and Abroad." *The Nation* (31 July-7 Agustus 1995).

Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh militer Indonesia di sekitar areal pertambangan Freeport bisa terjadi karena dukungan pemerintah atas keberadaan perusahaan pertambangan yang selalu dikatakan sebagai “aset vital nasional”. Tanpa persetujuan dan perlindungan pemerintah, tentu, Freeport dan aparat keamanan di pertambangan tidak berani mengambil tindakan sejauh itu. Freeport berani melakukan semua itu karena mereka memberi berbagai bentuk upeti, baik langsung maupun tidak langsung kepada para pejabat dan kalangan pengusaha di lingkaran keluarga Soeharto.

Keterlibatan militer yang menyokong perusahaan tambang semacam itu berasal dari orientasi ekonomi rezim Orde Baru yang digariskan dalam Tap MPRS/XXXIII/ mengenai Pembaruan Kebijaksanaan, Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Dalam rancangan ekonomi itu, peran para perwira militer sangat besar. Ketetapan No. XXXIII itu merinci tiga tahap program ekonomi, yaitu: *Pertama*, tahap penyelamatan. Tahap ini mencegah kemerosotan ekonomi yang terjadi agar tidak menjadi lebih buruk. *Kedua*, tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, yakni mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi. *Ketiga*, tahap pembangunan ekonomi.

Dalam bidang-bidang tersebut, aktivitas ekonomi para perwira militer tampak sangat menonjol. Hal itu dapat dilihat dari dominasi mereka pada lembaga-lembaga ekonomi, termasuk badan-badan usaha, yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut di atas. Sementara itu, untuk memulihkan kepercayaan internasional dan membenahi ekonomi dalam negeri, Soeharto, dibantu oleh para penasihat militernya, menunjuk para teknokrat sipil. Para teknokrat itu didominasi oleh para ekonom dari Universitas Indonesia, yang sebelumnya sudah menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat. Para ekonom seperti Prof. Sadli, Prof. Soemitro Djojohadikusumo–yang merancang kontrak kerja Freeport dan perusahaan perusahaan asing lainnya–bersama-sama dengan para perwira militer, berlatar belakang pendidikan di Universitas Berkeley dan banyak dari mereka dibiayai oleh Ford Foundation. Mereka juga mengikuti seminar-seminar MIT yang diselenggarakan oleh CIA.[18] Tujuan semua itu adalah melindungi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan para sekutunya, termasuk Indonesia.

---

[18] Tentang keterlibatan CIA serta hubungan antara militer dan kapitalisme di Dunia Ketiga termasuk Indonesia, agar ikut dalam proyek kapitalisme Amerika, juga bisa diperiksa dalam Allber Syamsanki *The Capitailist State* dan *The Politics of Class* (1978) hal. 266.

Dari sinilah kita seharusnya menjelaskan berbagai pembunuhan terhadap orang-orang Papua yang menentang perusahaan multinasional Freeport berhulu. Sebab, hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan memberikan daya tarik pada perusahaan-perusahaan mulitinasional agar mendapatkan laba di Indonesia.

Awal Maret 1996, terjadi peristiwa yang mengejutkan ketika ribuan warga Papua mengepung pertambangan Freeport. Mereka terdiri atas perempuan, lelaki, dan anak-anak yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3.000 orang. Dengan bersenjatakan tombak, panah, tongkat, dan batu, warga ingin menyerang para petugas keamanan yang menjaga Freeport. Namun, tindakan mereka dapat dicegah. Keesokan harinya, pada minggu pagi mereka menyerang aparat, merusak sekolah yang dibangun Freeport, pasar swalayan, serta merusak pintu-pintu rumah para karyawan. Mereka juga merusak *file-file* komputer dan menghancurkan mobil-mobil. Menanggapi peristiwa itu, James Robert Moffett, pemimpin Freeport, dengan kesalnya mengatakan bahwa mereka telah melawan Freeport dan pemerintah. Namun, para demonstran membalas Moffett dengan berteriak, “Kita berjuang karena hak kita tidak diakui, sumber alam kita telah dikuras, sementara kehidupan kita juga sudah diambil pula.” (*Multinational Monitor*, April 1996 Volume 17 Number 4).

Sebenarnya, yang menjadi pemicu pergolakan orang-orang Papua pada peristiwa itu adalah diusirnya warga dari tanahnya sendiri. Sekitar 2,6 juta hektare tanah yang dihuni oleh ribuan orang-orang Papua dicaplok oleh Freeport, tanpa memberikan kompensasi apa pun. Pihak Freeport hanya akan memberikan penggantian tempat baru di dekat kota Timika. Selain tanah, tempat mereka mencari nafkah–seperti bukit, gunung, dan sungai–selama ratusan tahun juga dicaplok. Menurut Jo-Mun Nerek, paitua suku Amungme, gunung-gunung yang dirampas oleh Freeport adalah semangat kehidupan orang-orang Amungme. Oleh sebab itu, mereka percaya bila gunung tersebut dihancurkan oleh Freeport, orang Amungme sudah tidak memunyai semangat hidup lagi.

Kata-kata kiasan yang dituturkan oleh Jo-Mun Nerek tersebut memunyai arti yang mendalam. Gunung tersebut adalah tempat mereka mendapatkan binatang buruan, terutama babi, dan di lereng-lereng gunung tersebut mereka bisa bercocok tanam. Tetapi, pihak ABRI dan pasukan keamanan Freeport tidak mau mengerti masalah tersebut. Yang mereka tahu, dengan

berkibarnya bendera OPM, orang-orang Papua telah menentang pemerintah dan Freeport, karena itu mereka harus dibasmi.

Dalam pertemuan seusai demonstrasi, komandan militer dari Tembagapura bertanya kepada perwakilan Amungme, “Mengapa 300 orang pemberontak mengibarkan bendera Irian Barat (West Papua)?” Kepala suku Tuwarek Narkime menjawab kepada Komandan sebagai berikut: “Saya hanya orang sipil biasa. Saya tidak mengetahui apa yang saudara bicarakan. Jika Anda (sebagai ABRI) melontarkan pertanyaan semacam itu, Anda tidak memunyai rasa hormat antara Anda dan saya, di mana saya bukan orang yang terdidik. Anda tentu menyadari bahwa kami orang sipil biasa yang sama sekali tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh tiga ratus orang itu. Anda (dan Freeport) adalah yang mengetahui apa yang dilakukan oleh 300 orang tersebut. Bagaimana beraninya kalian menuduh kami sebagai orang sipil biasa.”[19]

Sebenarnya, dialog tersebut terjadi antara pihak TNI dan perwakilan suku Amungme, sementara pihak Freeport lebih banyak diam. Ini berarti bahwa pergolakan tersebut dan pergolakan yang terjadi belakangan ini di Papua sebenarnya sudah direkayasa oleh pihak TNI dan Freeport. Sebab, mereka sudah mengetahui dengan jelas situasi yang sebenarnya terjadi di Papua. Tidak lain, orang-orang Papua senantiasa menentang perusahaan Amerika, Freeport McMoran Copper & Gold Inc, untuk keluar dari bumi Papua. Lalu, untuk mengalihkan pertentangan antara orang-orang Papua yang sudah tidak punya apa-apa dan perusahaan yang memiliki modal ini, pihak TNI dapat menyusun provokasi dengan mengibarkan bendera OPM. Hal itu dilakukan untuk membunuh orang-orang Papua yang menentang Freeport, sementara itu TNI mendapatkan imbalan uang dari Freeport.

Apa yang diungkapkan oleh Tuwarek Narkime, tetua suku Amungme bisa mewakili perasaan suku Amungme setelah kehadiran Freeport: “Saya selalu marah dan bertanya mengapa gunung yang begitu indah dan kaya ditempatkan di bumi ini, sementara kami tidak memperoleh apa pun selain masalah dari Freeport?”

[19] Pratap Cahterjee, “The Mining Monace of Freeport--McMoran,” *Multinational Monitor*, (April 1996).

BAB IV

KONFLIK DAN GEJOLAK SUKU AMUNGME

"Ah, kalau mau bunuh kami, kumpulkan kami di lapangan terbuka, dan bunuh habis supaya kami jangan hidup dalam situasi masih hidup, tetapi hanya badan dan kulit yang bergerak, jiwa kami sebenarnya sudah mati."

(Tom Beanal, Jayapura, 1995)

Kritik suku Amungme terhadap Freeport dan pemerintah semakin lantang ketika perbaikan terhadap kehidupan mereka tak juga kunjung menjelma. Namun demikian, cara menyampaikan kritik pun mulai berubah. Bila dulu kritik selalu dilancarkan dengan keras dan kalau perlu dengan aksi lapangan, saat ini kritik mereka lebih banyak menggunakan cara negosiasi dan jalur hukum. Misalnya, pada pertengahan 1996, masyarakat mengajukan *class action* terhadap perusahaan induk Freeport, yaitu Freeport McMoran Copper and Gold Inc. di Louisiana, Amerika Serikat. Untuk bernegosiasi, warga telah meminta bantuan Komnas HAM dan LSM sebagai mediator antara mereka dan pihak Freeport serta pemerintah.

Berbagai kritik suku Amungme terhadap Freeport tersebut, jika diurut ke belakang, muncul bersamaan dengan mulai beroperasinya Freeport di atas tanah adat mereka. Kritik mereka disebabkan penyerobotan tanah ulayat suku Amungme oleh Freeport yang dibenarkan secara hukum saat pemerintahan rezim Soeharto. Tindakan demikian di mata suku Amungme telah melanggar tradisi adat mereka. Oleh karena itu, suku Amungme menyatakan bahwa Freeport telah "melanggar aturan kami" (*me nengek ningok kogooyare*), yang artinya Freeport sama dengan pencuri yang masuk ke pekarangan orang lain tanpa restu pemiliknya.

Kehadiran Freeport dalam pandangan suku Amungme juga telah melecehkan nilai-nilai tradisional suku Amungme secara mendasar karena Freeport telah merusak tempat suci dan keramat mereka. Kehadiran Freeport telah menginjak harga diri dan martabat suku Amungme. Dengan kata lain, kehadiran Freeport sama sekali tidak menghargai mereka sebagai masyarakat

yang memiliki tata nilai dan sosial untuk mengatur dan menata sistem sosial, hak milik, dan harga diri mereka.[1]

Dilandasi pertimbangan demikian, suku Amungme mulai melancarkan berbagai perlawanan. Tingginya tingkat perlawanan mereka membuat aparat keamanan semakin keras menerapkan *security approach*. Kebijakan ini secara resmi dimulai sejak dikeluarkannya SK Kapolda Irian Jaya No. Pol. Juklat/03/V/1973, tanggal 1 April 1973, tentang petunjuk pengamanan tempat industri vital dari perusakan oleh masyarakat. Sejak keluarnya SK tersebut, otomatis jumlah pos dan aparat keamanan di sekitar wilayah konsesi Freeport bertambah. Surat Kapolda ini merupakan jawaban dari pihak aparat keamanan atas gejolak yang terjadi di Lembah Waa tahun 1972 dan beberapa protes kecil lainnya atas beroperasinya Freeport. Tujuannya adalah mematahkan secara dini seluruh sikap penolakan suku Amungme terhadap keberadaan Freeport.

SK Kapolda itu juga sekaligus sebuah penegasan bahwa bagi pihak aparat keamanan dan Freeport, suku Amungme dianggap tidak lebih sebagai ancaman atau para pengacau stabilitas. Stabilitas di sini tentu saja stabilitas demi kelancaran pengerukan kekayaan alam suku Amungme oleh Freeport. Dengan demikian, suku Amungme disejajarkan kedudukannya dengan OPM, yang dicap sebagai GPK di seantero Papua.

Namun demikian, campur tangan pihak aparat dengan legalitas pendekatan keamanan seperti itu, tidak akan menyelesaikan konflik antara suku Amungme dengan Freeport, melainkan justru memperuncingnya. Karena, dalam beberapa konflik yang meletus, pihak militer selalu berlindung di balik kebijakan demi mengamankan proyek vital pembangunan. Aparat keamanan pun selalu menyatakan, aksi protes dari warga didalangi oleh GPK-OPM.

4.1. Reaksi Keras Suku Amungme

Sejak kehadiran Freeport di tanah Amungsa 30 tahun lalu, telah terjadi konflik antara perusahaan pertambangan raksasasa tersebut dan masyarakat Amungme–yang tanahnya dijadikan lokasi pertambangan. Akan tetapi, beberapa konflik tersebut tidak pernah diwartakan sampai ke Jakarta, tempat keputusan dan kebijakan untuk menghadirkan perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut diambil. Aksi-aksi protes suku Amungme dengan melibatkan ratusan

[1] Mengenai konsep kepemilikan tanah ini, secara panjang lebar telah diuraikan di BAB II. Untuk mengetahui lebih luas lagi tentang makna kepemilikan tanah ini, Lihat Tom Beanal, dan Yohanes A. Deikme dan Silvester

warganya mulai terjadi sejak 1967. Pada tahun itu, Freeport mendirikan *base camp* di Lembah Waa dalam rangka mengeksploitasi areal di sekitar Gunung Nemangkawi (Ertsberg).[2] Protes kemudian timbul karena dalam pendirian *base camp* dan *helipad*, Freeport menggusur dan merusak tanaman penduduk tanpa izin. Tindakan Freeport ini membuat suku Amungme tersinggung dan merasa dihina. Ditambah lagi, tempat berdirinya *base camp* Freeport itu merupakan tempat suci (*Payukatse*) suku Amungme yang tak boleh diganggu dan dirusak oleh siapa pun.

Atas dasar itu, warga Amungme yang marah secara bersama melakukan pematokan dengan tombak sebagai tanda perang dan larangan masuk bagi orang asing ke wilayah suci itu. Aksi yang dilakukan warga Lembah Waa ini dipimpin oleh Tuarek Narkime. Untuk mengatasinya, beberapa petugas kepolisian dari Kokonao kemudian dihadirkan ke lokasi, namun mereka tidak berhasil menghentikan aksi pematokan itu. Kemarahan warga Lembah Waa ini baru bisa diatasi setelah pihak yang berwenang mendatangkan Moses Kilangin.[3] Sejak peristiwa itulah benih konflik telah ditebar oleh Freeport sendiri. Selanjutnya, kondisi yang telah tercipta selama ini memungkinkan konflik terus-menerus membiak karena tidak pernah dicari penyelesaian yang tuntas.

Tindakan main serobot juga dilakukan oleh Freeport di Tsinga pada tahun 1972. Ketika itu, para geolog Freeport melakukan penelitian untuk memperluas areal tambang di salah satu gunung yang dikeramatkan warga Tsinga. Merasa dilecehkan dan tempat keramatnya dibongkar begitu saja oleh para geolog, membuat warga Tsinga marah. Di bawah pimpinan Pitarogome Beanal, warga Tsinga melakukan protes. Mereka kemudian membongkar dan membakar barak-barak dan *base camp* penelitian Freeport itu.

Pada 1973, meletus perkelahian massal antara suku Amungme dan para pekerja Freeport yang datang dari luar daerah. Para pekerja itu dikabarkan sering mengejek warga Amungme. Dalam perkelahian itu, empat orang pekerja Freeport tewas dan puluhan warga Amungme luka-luka. Perkelahian itu terjadi pada tahun saat Presiden Soeharto meresmikan ekspor perdana Freeport dan memberikan nama Tembagapura pada permukiman karyawan Freeport. Peristiwa di Tsinga itu dihentikan secara paksa oleh militer dengan memakan korban 40 orang dari suku Amungme.

Konflik berikutnya terjadi tahun 1973–1974, pada saat Freeport mengembangkan kota Tembagapura. Ketika itu, Freeport melakukan pengusuran besar-besar di sekitar wilayah kota,

---

Wogan, "Perjuangan Atas Tanah dan Sumber Daya Alam Yang Dimiliki dan Diwariskan Menurut Pandangan Amungme Terhadap Amungsa," makalah Seminar, KPA, 1997.

[2] Sekarang, wilayah ini telah menjadi lubang besar menganga dan dinyatakan tak produktif lagi.

tepatnya di Mulkindi. Tindakan Freeport ini membuat semua warga kampung Amungme di sekitar Tembagapura meradang. Dengan bersenjatakan tombak dan panah, mereka melakukan perlawanan dan menghadang para petugas yang akan memindahkan warga. Bahkan, sebagian dari warga itu ada yang memancangkan patok-patok larangan di wilayah tersebut.

Pada peristiwa lain, kemarahan warga didorong oleh kekecewaan para ibu ketika sayur-mayur yang hendak mereka jual kepada karyawan Freeport tidak mendapat perhatian semestinya. Kejadian yang berlangsung pada 1974 itu terjadi tatkala ibu-ibu yang telah membawa sayur-mayur ke lokasi pertambangan tidak diterima atau dibeli oleh para penambang dengan baik. Selain itu harga yang dibayarkan kepada mereka tidak sama dengan harga yang dibayarkan kepada para penjual sayur dari luar suku Amungme.

4.2. Kesepakatan yang Ditawarkan kepada Suku Amungme

Berbagai perlawanan di sekitar Tembagapura itu mulai memaksa Freeport untuk memperhatikan keberadaan suku Amungme. Hal itu mulai terlihat dengan bersedianya Freeport berunding dengan suku Amungme. Hasil dari perundingan yang melelahkan bagi suku Amungme adalah ditetapkannya *January Agreement* (JA) 1974.

Lahirnya *January Agreement* merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi suku Amungme. *January Agreement* secara formal adalah sebuah perjanjian antara pihak Freeport dan masyarakat suku Amungme di bawah pengawasan pemerintahan rezim Soeharto, yang diwakili oleh Pemda TK I Papua. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 8 Januari 1974.[4] Perjanjian ini dirumuskan dari hasil perundingan yang dimulai sejak 6 Januari 1974 di Tembagapura. Dalam JA disepakati, suku Amungme dan Freeport akan saling bekerja sama. Bentuk kerja sama itu, di antaranya suku Amumnge harus merelakan tanahnya menjadi lahan pertambangan dan Freeport atas kerelaan itu memberikan beberapa fasilitas sosial. Fasilitas yang akan diberikan

---

[3] Moses Kalangin adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan suku Amungme. Beliau merupakan orang pertama yang memperkenalkan suku Amungme kepada kehidupan kristiani dan ia menjadi salah seorang pemuka agama. Oleh karena itu, ia disebut sebagai guru besar.

[4] Unsur-unsur yang terlibat dalam perundingan adalah: Pihak I PT Freeport Indonesia Inc. yang diwakili *Vice President*-nya disertai delegasi di antaranya, T.I. Vandegrift, H.H Butt, J. Harsono dan I.R. Rorimpandey. Delegasi dari Freeport ini hanya hadir tanggal 7 Januari; dan delegasi pemerintah terdiri atas: A.W. Darwis, S.H. (Kepala Direktorat Khusus Provinsi Papua) yang bertindak sebagai ketua Tim Perundingan, Suratman (Letkol [Pol.] As.5/Binmas Komdak XXI, Irja). A. Mampioper (Wakil Kepala Direktorat Ketertiban Umum Provinsi Irja). S. Wanma (Kepala Sub. Direktorat Tatapraja). I.Z. Manufanda (Camat Mimika Barat), Coston Hanggaibak (mahasiswa), Tom Beanal (Anggota DPRD TK II Fak-fak) dan Yos Rnwarin (Staf Kecamatan Mimika).
Pihak II adalah delegasi masyarakat suku Amungme yang membubuhkan cap jempol, di antaranya: Tuarek Narkime, Naimun Narkime, Arek Beanal, Pitarogome Beanal, Paulus Magal, dan Kawal Beanal.

adalah sebuah sekolah dilengkapi perumahan guru, sebuah klinik yang dilengkapi perumahan perawat, sebuah pasar, atau pusat perbelanjaan, serta beberapa rumah contoh. Dalam JA, Freeport juga diwajibkan membantu konstruksi perumahan secara berkesinambungan serta memberikan fasilitas-fasilitas (tidak dijelaskan apa fasilitasnya). Freeport juga berjanji memberikan kesempatan kerja sesuai dengan perkembangan perusahaan, dan memberikan fasilitas buat pemerintah berupa pos pemerintah, kantor, dan rumah. Pemberian fasilitas itu disesuaikan dengan rencana kebijakan pemerintah untuk masyarakat daerah terpencil. Selanjutnya, seluruh kebijakan dari pelaksanaan perjanjian itu ditentukan oleh Pemda Tk I Papua dan Freeport.[5]

Terhadap fasilitas sosial yang dijanjikan Freeport seperti tersebut di atas, suku Amungme harus merelakan tanah mereka–mulai dari Ertsberg (Tenggogoma) sampai ke Tembagapura dan lokasi sekitarnya, termasuk areal di bawah permukaan tanah dari lokasi-lokasi tersebut–sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari kesepakatan umum yang telah dibuat oleh Freeport dan pemerintah Indonesia. Untuk areal yang akan dijadikan wilayah kerja dan perumahan Freeport itu, masyarakat setempat atau suku asli tidak diperbolehkan masuk. Keamanan wilayah menjadi tanggung jawab pos polisi Tembagapura. Dengan demikian, Pasal 5 dan 6 dari JA tersebut, jelas memperlihatkan, Freeport dan pemerintah Indonesia sangat memandang rendah suku Amungme. Perjanjian tersebut juga hanya sekadar mencari legitimasi formal dari masyarakat atas perjanjian yang sesungguhnya telah dibuat jauh hari sebelumnya antara Freeport dan pemerintah Jakarta. Isi perjanjian itu secara substansial tidak membawa perbaikan apa pun bagi kehidupan suku Amungme. Karena, seluruh pelaksanaannya sangat tergantung pada rencana pemda, Jakarta, dan Freeport sendiri. Artinya, dalam JA, warga suku Amungme tak lebih hanya sekadar objek pembangunan, baik oleh pemerintah maupun oleh Freeport.[6]

Meskipun menurut Pemda Papua, Freeport, sesuai janjinya dalam JA, akan mengeluarkan uang sangat banyak, yaitu sekitar 14 juta dolar AS setiap tahun selama lima tahun, namun hasil penelitian pemda sendiri tidak menemukan hasil nyata dari jumlah uang yang sangat besar itu. Bahkan, Pemda Papua sendiri mengakui bahwa uang tersebut tidak berdampak apa-apa untuk perbaikan mutu kehidupan suku Amungme dan Kamoro. Yang ada tak lain

---

[5] Lebih rinci mengenai *January Agreement* 1974 ini lihat naskah aslinya terutama pasal 3 dan 4 dan lampiran 1 sampai 4.

[6] Kondisi ini diakui oleh pemda Papua sendiri dalam keterangan pers Gubernur Papua tanggal 6 Oktober 1995. Lihat "Kesimpulan atas Hasil Pemeriksaan Masalah Tanah Ulayat di Timika yang Dianggap Menjadi Penyulut Pelanggaran HAM". Juga lampiran dari keterangan pers gubernur yang disusun dengan judul: "Hasil Pemeriksaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Irian Jaya atas Masalah Tanah Ulayat di Timika yang Dianggap menjadi Penyulut Pelanggaran HAM".

adalah semakin lebarnya kesenjangan sosial di seluruh wilayah Timika, khususnya, antara suku Amungme dengan suku-suku lainnya, baik yang datang dari luar Papua maupun dari dalam wilayah Papua sendiri.

Kondisi itu juga diperparah oleh kinerja pemda, baik di Tk. I Papua maupun Tk. II Kab. Fak-fak. Mereka ternyata tak memiliki kemampuan mengelola program *area development* di seluruh wilayah pertambangan Freeport seperti yang disepakati dalam JA. Padahal, seluruh kebijakan mengenai pengembangan dan pembangunan di Timika seperti yang tertera dalam JA, sangat ditentukan oleh kesiapan program-program Pemda Tk. I Papua dan Pemda Tk. II Kab. Fak-fak. Akibat kelalaian pemda ini, Freeport dalam mengembangkan wilayah pertambangan maupun wilayah fasilitas lainnya, melaksanakannya secara tidak terarah dan lebih banyak merugikan masyarakat suku Amungme dan suku-suku lainnya.

Sementara itu, dalam perkembangannya, berbagai program pemerintah di daerah tersebut tidak lagi berpegang pada JA. Misalnya, pada program transmigrasi, pemerintah hanya melihat kebutuhan transmigran akan lahan semata, tanpa mempertimbangkan apakah dalam lahan itu terdapat ladang dan kebun penduduk lokal ata tidak. Selain itu, sebagian besar tanah untuk berbagai program pengembangan Freeport dan pembangunan oleh pemerintah, telah menggusur dan merampas tanah penduduk yang sebenarnya sangat berpotensi bagi pengembangan ekonomi suku asli. Anehnya, warga yang mempertahankan tanah miliknya malah dituduh dan dikatakan menyerobot tanah milik negara yang pembebasannya dilakukan secara paksa. Bahkan, warga didiskreditkan dengan cara menuduh warga telah meminta ganti rugi berkali-kali.

Di lain pihak, pemda dan Freeport sendiri terkesan cuci tangan atas permasalahan yang dihadapi warga Amungme. Alih-alih menyerap aspirasi warga, pemda malah menuduh suku Amungme tidak memiliki daya juang yang tinggi atau pemalas. Alasan subjektif pemda itu dijadikan pembenaran terhadap memburuknya kondisi kehidupan dan sosial-ekonomi suku Amungme. Dengan menonjolkan stereotipe seperti itu, pemda maupun Freeport berusaha lepas dari tanggung jawab atas hasil perbuatan mereka.

Ketika kesepakatan yang tertera dalam JA tidak menjadi kenyataan, konflik pun kembali muncul. Aksi protes paling besar yang dilakukan suku Amungme terhadap Freeport terjadi tahun 1977. Dalam aksi itu, ratusan orang Amungme merusak berbagai fasilitas yang dimiliki Freeport. Misalnya, mereka memotong pipa penyalur bijih tembaga, membakar gudang, dan melepaskan kran tangki persediaan bahan bakar Freeport dan membakarnya secara bersama-sama. Lalu, balai desa Kiliarma yang terletak di kota Kecamatan Agimuga, setelah dikosongkan, turut pula dibakar. Pada perestiwa itu, enam orang pegawai tewas. Usai peristiwa

itu, tak seorang pun warga Amungme tinggal dalam kota Timika. Mereka mengungsi ke dalam hutan di sekitar Timika. Peristiwa ini dikenal dengan nama "Gejolak 77".

Peristiwa 1977 itu menyebabkan suku Amungme dituduh melakukan pemberontakan yang didalangi oleh GPK-OPM. Setelah kejadian itu, sebagian besar warga Amungme ditangkap dan diinterogasi oleh militer. Bahkan, yang bekerja di Freeport pun dicurigai sebagai OPM. Mereka kemudian ditangkap dan diinterogasi. Akibat penangkapan-penangkapan yang membabi buta dan tuduhan sebagai GPK-OPM itu, tak sedikit warga yang berdiam di Kwamki Lama lari masuk ke hutan di sekitar Lembah Tsinga untuk menghindari penangkapan dan intimidasi dari aparat keamanan. Mereka lari hanya dengan membawa parang, busur beserta anak panah, dan kampak untuk bertahan hidup.

Militer kemudian menguasai kota Timika dan kampung-kampung di sekitarnya. Mereka membakar semua rumah dan kebun milik warga di Kwamki Lama. Alasan militer melakukan pembakaran adalah untuk mematahkan perlawanan dan dukungan logistik warga yang sedang melarikan diri ke hutan karena ketakutan. Desa Kwamki Lama dengan sekejap berubah menjadi kamp militer dan di tempat tersebut lalu didirikan beberapa pos keamanan untuk mengawasi gerak-gerik penduduk. Peristiwa ini menelan korban puluhan jiwa warga sipil suku Amungme.

Penduduk sipil yang lari ke hutan, baru berani keluar setelah tiga tahun. Banyak dari mereka yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Mereka yang keluar dari hutan kemudian dinyatakan sebagai anggota OPM yang menyerah dan kemudian ditempatkan di dekat kota Timika, khususnya di sekitar desa Kwamki Lama pada tahun 1982. Penempatan mereka dekat dengan kota bertujuan agar aparat keamanan lebih mudah mengawasi gerak-gerik warga. Dalil lain dari aparat keamanan adalah agar warga tidak mudah dipengaruhi OPM.[7]

Pada 1985, pemerintah kembali mengerahkan alat-alat berat dalam rangka pengembangan kota Timika. Sementara itu, Freeport merencanakan pembangunan kompleks perumahan karyawannya, yaitu Kompleks Timika Indah. Lalu, membangun jalan penghubung dari Pad II ke Tembagapura dan Kota Baru dengan membelah Sungai Ajikwa. Untuk keperluan itu, dilakukan penggusuran besar-besaran mulai dari Pomako sampai ke Mile 50. Freeport juga menghancurkan hutan dan ladang perburuan warga Amungme dan Kamoro. Tindakan itu segera memunculkan aksi protes dari para ibu dengan melakukan aksi duduk di areal yang akan dijadikan perumahan karyawan Freeport. Aksi duduk yang dipimpin oleh Mama Yosefa ini berlangsung selama dua hari. Aksi ini dihentikan oleh aparat militer dengan mengatakan bahwa

---

[7] Bagian ini disarikan dari hasil penelitian Laboratorium Antropologi UI, Lihat Lab. Antropologi FISIP-UI dan Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, "Orang Amungme di Irian Jaya", Juni 1992–Juni 1993. Peristiwa Gejolak 77 juga dituturkan oleh Mama Yosefa Alomang dalam Riwayat Singkatnya.

tanah 40.000 hektare itu sebagai tanah negara. Saat membubarkan aksi protes yang dimotori para ibu itu, aparat mengancam akan menembak dan menyatakan bahwa mereka semua menghalangi pembangunan. Dalam aksi ini, sekali lagi suku Amungme meminta pemerintah daerah dan Freeport mempertimbangkan keberadaan mereka.

Menanggapi aksi itu, pemda menyatakan, pembebasan tanah tahun 1985 itu tidak ada sangkut pautnya dengan Freeport. Menurut pemda, pembebasan tanah pada Maret 1985 itu adalah program pemerintah dalam rangka mengembangkan program transmigrasi seluas 40.000 hektare dan pengembangan kota Timika. Namun, pemda tidak menyebut berapa luas program tersebut, kecuali menentukan batas-batas alam saja. Selain itu, berbagai fasilitas Freeport yang berada di atas tanah yang dibebaskan itu dinyatakan pemda sesuai dengan perjanjian JA tahun 1974. Masyarakat yang bertahan di atas tanah itu oleh pemda dinyatakan sebagai penyerobot tanah Freeport.[8]

Mengatasi aksi yang begitu kuat dari masyarakat, pemda membujuk warga dengan memberikan janji-janji. Di antara janji-janji itu adalah pemerintah akan mempertimbangkan pembayaran uang ganti rugi kepada warga. Selanjutnya, untuk menandakan penghargaan terhadap warga suku Amungme, pemerintah dan Freeport memberikan tiga ekor babi. Babi tersebut oleh masyarakat lalu dipotong dan dimasak di lokasi sengketa, lalu dimakan bersama-sama. Seusai acara makan bersama itu, aksi protes berakhir dengan ditandatanganinya surat perjanjian pelepasan tanah oleh sepuluh orang pemuka suku Kamoro dan enam orang suku Amungme. Namun demikian, penandatanganan perjanjian ini dilakukan dalam keadaan warga dicekam ketakutan karena mereka takut dituduh menghambat pembangunan dan anggota GPK. Pelepasan tanah adat yang menjadi sengketa antara suku Amungme dan Kamoro ini, akhirnya dilakukan tanpa ganti rugi. Luas tanah yang diberikan adalah 20.000 hektare.

Pada 1992, kembali terjadi protes warga Amungme dan kali ini kejadiannya berlangsung di bandara Timika. Ketika, itu ibu-ibu yang dipimpin oleh Mama Yosefa memprotes pembangunan Hotel Sheraton dan Bandara Timika. Protes dilakukan dengan membuat api unggun besar di tengah-tengah bandara. Akibatnya, selama sehari penuh pesawat tidak dapat mendarat. Setelah itu, ibu-ibu secara bersama-sama hendak membakar pesawat yang ada di bandara Timika sebagai tanda protes mereka. Aksi ini berhasil diredam aparat dan pemda dengan kembali memberikan janji-janji perbaikan pada masyarakat.

Selain Timika, kota baru yang saat ini bernama Kuala Kencana tak luput dari protes warga. Kota seluas 5.000 hektare itu dinilai warga dibangun tanpa memberikan ganti rugi kepada

[8] Sikap plin-plan Pemda Papua lihat dalam Siaran Pers Gubernur pada Oktober 1995.

warga. Pemberian tanah diatur antara pemerintah dan Freeport saja. Bahkan, sampai sekarang penyerahan dari suku Amungme kepada pemerintah belum selesai. Oleh karena itu, warga suku tetap menuntut ganti rugi.

Aksi protes suku Amungme kembali memuncak tahun 1996 ketika meletus kerusuhan besar-besaran selama tiga hari di Tembagapura, tepatnya di bulan Maret. Kerusuhan di Tembagapura ini dalam beberapa jam kemudian menjalar ke Timika. Akibat aksi itu, selama empat hari proses produksi Freeport terhenti. Menurut para penduduk Timika dan Tembagapura, terhentinya proses produksi Freeport tidak pernah terjadi sebelumnya. Begitu juga dengan skala kerusuhan yang terjadi tanggal 10, 11, dan 12 Maret 1996 itu. Kerusuhan ini merupakan kerusuhan terbesar dari yang pernah ada.

Kerusuhan tiga hari itu melibatkan banyak orang, tidak saja yang berasal dari suku Amungme, tetapi juga dari suku lain yang berada di sekitar areal konsesi Freeport, bahkan, juga melibatkan beberapa orang karyawan Freeport sendiri. Kerusuhan ini kemudian mengundang Direktur Freeport McMoran Copper and Gold, James Moffet, datang ke Timika dan Tembagapura. Dari kunjungan beliau itulah digagas pengucuran dana *trust fund* sebasar 1%.[9] *Trust fund* 1% inilah yang kemudian mengundang banyak persoalan dan konflik antarsuku dan antarwarga.

4.3. Pembungkaman dengan Stigmatisasi GPK-OPM

Kutipan di awal bab ini seakan mengisyaratkan rasa putus asa yang mendalam yang dirasakan suku Amungme. Namun, makna keseluruhan dari kutipan tersebut adalah sebuah rasa keprihatinan dan kemarahan suku Amungme terhadap situasi yang sama sekali tidak pernah berpihak pada mereka. Kutipan tersebut sekaligus juga sebagai kritik yang pedas dari pemuka suku Amungme kepada berbagai pihak yang selama ini telah menunjang berlangsungnya kebijakan Freeport.

Pada hakikatnya, perjuangan suku Amungme yang dipimpin oleh Tom Beanal, secara sederhana hanyalah agar mereka tidak menjadi asing di atas tanah mereka sendiri. Dalam ungkapan Tom Benal, perjuangan suku Amungme hanya tuntutan agar "memperlakukan kami sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya." Tom Beanal secara reflektif menyatakan, tujuan dari bangsa Indonesia adalah mencapai kemakmuran dan keadilan, namun saat ini tujuan

[9] Khusus mengenai pengucuran dana 1% dan masalah yang dimunculkannya lihat bab selanjutnya.

bangsa tersebut sudah tak bermakna lagi di Timika, khususnya terhadap suku Amungme. Slogan tersebut telah mati karena pemerintah lebih kuat berpihak pada pihak yang memiliki uang, yaitu Freeport.

Namun demikian, perjuangan Tom Beanal dan sukunya tak jarang mendapat tekanan berupa stigmatisasi dan intimidasi dari aparat militer. Bagian ini secara singkat akan memaparkan bagaimana stigmatisasi GPK-OPM itu dilekatkan dengan paksa ke pundak orang-orang Amungme dan apa dampaknya bagi mereka.

Stigma sebagai simpatisan atau anggota GPK-OPM pertama kali dituduhkan kepada orang Amungme pada 1977 setelah berlangsungnya aksi besar-besaran menentang Freeport. Setelah kejadian itu, tak sedikit orang Amungme ditangkap dan diinterogasi. Mereka yang takut kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Setelah itu, setiap aksi protes yang dilakukan suku Amungme terhadap Freeport selalu dikategorikan sebagai tindakan GPK-OPM. Dengan stigma tersebut, militer memiliki legitimasi untuk menggunakan kekerasan dan melakukan penangkapan terhadap mereka. Laporan Uskup Munninghoff tahun 1995, secara garis besar mengungkapkan dampak dari stigmatisasi seperti itu yang telan menelan beberapa korban jiwa orang Amungme.

Di masa lalu, sebelum Uskup Munninghoff melansir temuannya, setiap reaksi yang agak keras dari warga Amungme terhadap Freeport terjadi, dengan serta-merta mereka divonis sebagai kaki tangan GPK-OPM. Stigma ini lalu digunakan sebagai senjata untuk membungkam warga Amungme. Menurut Philip Erari, adanya warga suku Amungme yang bergabung dengan OPM, tidak lain hanya karena mereka merasa sakit hati dan dilecehkan, baik oleh pemerintah maupun oleh Freeport. Lebih lanjut ditegaskannya, selama persoalan tanah ulayat suku Amungme yang dirampas Freeport tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, perlawanan suku Amungme yang dicap OPM itu akan selalu tetap ada. Meskipun, suku Amungme sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan aktivitas GPK-OPM seperti yang dituduhkan.[10]

Terdapatnya indikasi ketertarikan beberapa orang suku Amungme untuk bergabung dengan OPM, tentu itu perlu dipahami dan dipelajari secara lebih serius, apa yang melatarbelakanginya? Jika tidak, stigmatisasi OPM selalu menjadi pembenaran atas berbagai tindakan brutal aparat keamanan terhadap suku Amungme. Stigmatisasi itu bisa pula menjadi bumerang terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan bisa menjadi penghalang niat baik suku Amungme untuk berdialog dengan Freeport dan pemerintah. Namun, menurut Michael Menufandu M.A., pilihan bagi orang Papua, khususnya suku Amungme sangat sedikit ketika harus menghadapi kesulitan yang sudah di luar kemampuan mereka untuk menyelesaikannya. Ia

[10]*Kompas*, 11 September 1995.

menyatakan tidak ada pilihan lain bagi warga Papua yang merasa diri mereka dilecehkan dan disingkirkan, selain mengadu kepada pemuka agama atau masuk hutan. Jelas, berbagai stigmatisasi selama ini terhadap suku Amungme sama sekali tidak memiliki alasan rasional, selain hanya sebagai alat untuk membuat orang-orang Amungme semakin kerdil dan ketakutan.

Sikap main cap sebagai pengikut GPK atau OPM terhadap warga Amungme dan suku-suku tetangganya bisa kita lihat dari reaksi beberapa petinggi militer, baik di Jakarta maupun di Papua terhadap laporan Uskup Munninghoff tentang terjadinya penembakan oleh beberapa prajurit ABRI terhadap warga sipil di Lembah Tsinga. Tanpa mengkaji dan menyelidikinya lebih dalam laporan dari Uskup Jayapura tersebut, bagaikan kor para petinggi militer langsung menyatakan bahwa para korban peristiwa penembakan itu adalah anggota GPK-OPM. Bahkan, tanpa merasa malu, salah seorang perwira tinggi menyatakan, apa yang dialami oleh warga seperti yang dilaporkan oleh uskup adalah akibat tindakan OPM. Dari awal, militer telah bermaksud mematahkan seluruh isi laporan Uskup Munninghoff tersebut dengan mengatakan, apa yang dilaporkannya adalah sesuatu yang salah dan keliru, karena yang telah menembaki dan menciptakan kesengsaraan terhadap warga Amungme selama ini adalah OPM. Jadi, apa yang terpapar dalam laporan Uskup Munninghoff di mata petinggi militer adalah pemutarbalikan fakta.

Dengan argumentasi demikian, para petinggi militer seakan hendak menutup mata terhadap apa yang terjadi di Timika dan sekitarnya. Para perwira tersebut bersikukuh, para warga sipil itu adalah OPM karena terjadinya peristiwa pengibaran bendera Papua Merdeka. Namun, dengan enteng, Pangdam Trikora waktu itu berkata, "Kalau mereka mengibarkan bendera lain, ya ditembak".[11]

Sikap petinggi militer ini tentu membuat Uskup Jayapura itu gusar dan kemudian menyatakan, apa yang telah ia tulis dalam laporannya adalah apa yang sebenarnya telah dialami oleh umatnya di sekitar areal Freeport dan laporan itu dibuat berdasarkan kesaksian warga yang datang kepadanya. Demikian pula tuduhan sebagai simpatisan OPM terhadap warga Amungme yang dilakukan secara semena-mena, ditampik oleh uskup kelahiran Belanda ini. Menurutnya, cara pandang militer yang menggeneralisasi orang Amungme sebagai simpatisan OPM merupakan tindakan yang keliru. Begitu pula, tindakan main hakim sendiri dengan cara menembak bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Namun demikian, uskup juga

[11] Mengenai sikap para petinggi militer ini disadur dari Majalah Mingguan *Tiras*, No.31/thn.1/31 Agustus 1995, Hlm.23.

tidak menutup mata adanya warga suku Amungme yang masuk OPM, tetapi sebagian besar dari mereka itu tetap suku Amungme, bukan OPM.[12]

Akibat tuduhan sebagai anggota OPM atau simpatisan OPM tersebut, telah menjadikan orang-orang Amungme di kampung-kampung di sekitar areal konsesi Freeport ketakutan. Akibatnya, seperti yang dinyatakan oleh Tom Beanal pada bagian awal sub bab ini, kehidupan orang Amungme kini bagaikan kematian jiwa. Tom Beanal menegaskan, stigmatisasi GPK-OPM tak lain tujuannya adalah mematikan jiwa juang para putra Amungme untuk memperjuangkan hak ulayat atas tanahnya sendiri. Lebih lanjut, ia mengatakan, cara-cara stigmatisasi itu sangat merugikan dan mengganggu proses perbaikan hidup suku Amungme saat berhadapan dengan Freeport.[13]

Michel Manufandu, M.A., ketika mengeluarkan pernyataan sebagai jubir Forum Kepedulian Nasional atas Pelanggaran HAM di Papua mengatakan, pemerintah dan ABRI hendaknya mencabut segala tuduhan yang menyatakan bahwa penduduk Timika adalah GPK-OPM. Selama ini, menurutnya, tuduhan demikian selalu digunakan oleh aparat militer terhadap orang-orang yang telah terbunuh. Selain itu, ia juga menyatakan, suku Amungme tidak memiliki potensi memberontak terhadap negara RI, karena hal itu jauh dari pola pikir dan sekaligus juga bukan pokok persoalan mereka. Dengan demikian, stigmatisasi seperti itu tidak proporsional dibebankan ke pundak suku Amungme.[14]

Stigmatisasi GPK-OPM semakin memperlihatkan sikap arogan yang hanya menciptakan ketakutan dan ketakberdayaan serta keterasingan warga suku Amungme dalam menghadapi gencarnya perubahan yang sedang mereka hadapi. Stigmatisasi tersebut pada gilirannya akan melahirkan rasa rendah diri dan ketakutan yang membuat masyarakat berdiam diri, menghindar, dan semakin frustasi. Dalam situasi demikian, dialog tentu tak mungkin tercipta.

Dengan kata lain, stigmatisasi yang membabi buta akan semakin membuat masyarakat menutup diri karena merasa takut. Akibatnya, di kemudian hari mereka akan memuntahkan kekesalan dengan cara yang kasar dan di luar dugaan. Apa yang terjadi selama ini bisa disimak dengan kerangka pikir di atas. Misalnya, tanpa mereka sadari, beberapa orang suku Amungme termasuk anak-anak dan beberapa suku tetangganya mengibarkan bendera OPM saat menjelang perayaan natal. Tanpa disadari, mereka melakukan tindakan kasar lainnya seperti kerusuhan dan protes massal. Tindakan-tindakan semacam itu muncul karena mereka merasa tidak dilindungi

---

[12] Sikap Uskup Munninghoff ini disarikan dari *Tiras*, Ibid, hlm.24.
[13] Lihat wawancara Tom Beanal dengan majalah *Tanah Air*, No.1/thn.xvii/1997, hlm. 31-32.
[14] Lihat *Republika*, 2 September 1995.

oleh siapa pun, termasuk oleh pemerintah sendiri. Di lain pihak, pemerintah lebih memperlihatkan sikap sebagai pelindung investor *ketimbang* melindungi rakyatnya sendiri.

Menurut J.S. Serfara, tindakan-tindakan warga yang demikian jangan serta-merta dicap sebagai GPK-OPM. Tindakan demikian, menurut Serfara, tak lain akibat tertutupnya semua jalur aspirasi, sehingga berbagai keluhan tak bisa lagi dikomunikasikan secara sehat. Akibat lebih jauh dari keadaan ini adalah masuknya mereka ke hutan sambil menanti kedatangan Ratu Adil yang akan mendatangkan hari bahagia bagi mereka. Terlibatnya warga dengan OPM tak lain karena mereka merasa akan menemukan Ratu Adil ini dalam organisasi OPM. Sebagian dari para pemimpin OPM tersebut telah bertindak sebagai Ratu Adil. Karena mereka telah terlalu lama tersingkirkan akibat ketidakadilan, dengan OPM, mereka berusaha menjadi Ratu Adil atas dirinya untuk mengibaskan ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan. Secara tegas, ungkap Sefara, pemerintah jangan terlalu mudah menjatuhkan vonis sebagai GPK-OPM terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak tradisional mereka yang telah dirampas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang melekat pada hak-hak tersebut.[15]

Cara-cara bereaksi tanpa diduga itulah yang selama ini dicap aparat militer sebagai tindakan GPK-OPM tanpa memandang akar masalah munculnya sikap demikian. Menurut keterangan beberapa warga, isu mengenai keberadaan OPM memang selalu ditiup-tiupkan oleh Freeport. Freeport sangat berkepentingan dengan adanya isu OPM tersebut, karena dengan terus-menerus terdapat isu gerakan OPM, Freeport mendapat pengawalan yang lebih ketat dengan personel yang lebih banyak. Kuatnya isu keberadaan gerakan GPK-OPM semakin memudahkan Freeport untuk menghadapi kritikan dari suku Amungme terhadap keberadaannya. Karena, kritikan suku Amungme itu akan secara otomatis menjadi urusan aparat keamanan. Dengan sendirinya, Freeport yang menjadi titik fokus persoalan menjadi terhindar dari kritik dan opini menjadi melebar tentang pemberontakan bersenjata seperti stigmatisasi yang terjadi selama ini.

Mayjen (TNI) Johny Lumintang, Pangdam Trikora saat itu, menyatakan bahwa wilayah Tembagapura dan Timika sebagai daerah rawan setelah aksi penyanderaan di Mapenduma. Seperti yang diakui oleh Pangdam periode sebelumnya, Mayjen I. Ketut Wirdhana, jumlah pasukan militer di sekitar areal pertambangan Freeport hanya satu kompi. Tahun 1997 di Timika dan Tembagapura ditempatkan satu peleton kavaleri dengan kekuatan 32 personel yang dilengkapi enam buah panser V-150 buatan Amerika. Timika juga menjadi markas dari 2.000 personel TNI_AD lainnya. Penempatan pasukan kavaleri lengkap dengan panser ini dinyatakan

---

[15] Lihat *Cendrawasih Pos*, 9 Agustus 1997. Drs. Serfara adalah Kakanwil BPN Papua.

oleh Kapendam VIII/ Trikora untuk mengantisipasi meningkatnya konflik antara masyarakat dan Freeport serta konflik antarsuku akibat dampak yang dibawa oleh Freeport.[16] Penempatan Peleton Kavuser dan 2.000 personel TNI-AD ini merupakan praktik pendekatan keamanan yang paling vulgar di areal pertambangan Freeport.

Keberadaan aparat militer di sekitar areal konsesi Freeport saat ini terlihat semakin mencolok. Pembenaran terhadap keberadaan mereka dikatakan untuk mengamankan Freeport, yang dinyatakan sebagai aset nasional dan bersama dengan pihak keamanan Freeport sendiri mereka hadir dengan dalih untuk mengamankan bahan peledak. Jika diamati dengan saksama, kehadiran militer di sana jadi mendua: antara melindungi Freeport beserta aset dan prasarananya, dan dengan tugas melindungi negara secara politik. Secara politik, kehadiran mereka dikaitkan dengan kehadiran OPM yang beraksi secara sporadis dan sekali-sekali. Namun, secara kasat mata, kehadiran militer ini adalah untuk melindungi Freeport dari berbagai bentuk gangguan warga sekitarnya, terutama dari suku-suku yang masih mempersoalkan masalah hak atas tanah di Timika dan Tembagapura.

Banyaknya jumlah pasukan yang ditempatkan di Timika membawa dampak psikologis tersendiri terhadap warga. Terutama, ketika para aparat keamanan ini mulai memasuki kampung-kampung. Tugas mereka yang hadir sampai di pelosok-pelosok ini dinyatakan sebagai pembina masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi oleh OPM dan untuk membimbing masyarakat. Namun, hakikat dasarnya, kehadiran mereka bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi mobilitas warga secara ketat setiap hari. Situasi seperti ini membuat warga menjadi semakin kerdil dan penuh ketakutan karena selalu berada dalam intaian, sehingga tanpa disadari, mereka menjadi tak mampu lagi mengurus dirinya sendiri. Akibatnya, warga kehilangan kepercayaan diri, dan dalam waktu yang panjang hal ini akan menimbulkan kehilangan identitas atau merasa terancam terus-menerus.

Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tom Beanal di atas, saat ini orang Amungme tak semakin membaik kehidupannya, meskipun perusahaan pertambangan raksasa penghasil emas terbesar di Indonesia ini berada di hadapan mata mereka. Orang Amungme saat ini hidup bagaikan tanpa roh karena jiwa mereka telah tertekan dan mati. Jadi, stigmatisasi GPK-OPM yang telah berkali-kali dibebankan di pundak suku Amungme selama ini bukan suatu yang tak bertujuan secara sistematis. Stigmatisasi yang dilakukan bertujuan: *Pertama*, mematikan secara dini setiap potensi perlawanan warga. Caranya dengan membungkam semua bentuk suara yang bernada keras dari warga dengan sebutan sebagai pemberontak. *Kedua,* memecah warga ke dalam

[16] Lihat *Cenderawasih Pos*, 9 Agustus 1997.

dua kubu yang saling mencurigai, sehingga kepercayaan diri mereka sebagai suku menjadi hancur. *Ketiga,* menciptakan rasa takut permanen karena warga akan selalu dihantui oleh ketakutan akibat ancaman kedua belah pihak. Pada satu sisi, warga diintai oleh OPM dengan ancaman tuduhan sebagai pengkhianat, dan pada sisi lain, warga diancam oleh aparat sebagai pemberontak. Dalam situasi demikian, warga akhirnya tidak sempat lagi memikirkan persoalan tanah ulayat mereka. Pilihan buat mereka adalah masuk ke hutan untuk menghindari berbagai ancaman, baik OPM maupun ABRI.

Dalam situasi demikian, menurut para pemuka suku Amungme, pemerintah, tepatnya militer Indonesia sendirilah yang sebenarnya menciptakan OPM dan para pendukungnya. Artinya, simpatisan OPM secara tidak langsung direproduksi oleh militer sesuai dengan kepentingan yang mereka emban, yang sebagian telah diuraikan di atas.

BAB V

DERETAN PELANGGARA HAM TERHADAP WARGA AMUNGME

Skandal pelanggaran HAM di tanah Amungsa terjadi seiring dengan kehadiran Freeport. Sampai beberapa waktu yang lalu, deretan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selalu terpendam bagai lumpur galian tambang tembaga dan emas Freeport. Tak ada kekuatan yang mampu menyuarakannya kepada khalayak ramai di Indonesia dan dunia. Namun, kebisuan itu akhirnya berakhir ketika Mgr. H.F.M. Munninghoff OFM, Uskup Jayapura, membuat laporan yang menggetarkan hati siapa saja yang membacanya. Ia telah membeberkan serangkaian tindakan pelanggaran HAM yang sangat brutal di kampung-kampung sekitar kawasan konsesi Freeport.

5.1 Beberapa Peristiwa Kekerasan terhadap Warga

Beberapa kasus pelanggaran HAM itu dilaporkan uskup didasarkan atas rasa tanggung jawabnya terhadap umat. Laporan itu disampaikan uskup pada Konperensi Wali Gereja Indonesia (KWI) untuk dijadikan bahan keprihatinan kita bersama. Uskup juga mengharapkan KWI bisa menyampaikan laporan yang dibuatnya kepada Komnas HAM dan meminta Komnas HAM turun langsung melakukan investigasi di tempat kejadian peristiwa.[1]

Laporan Uskup Munninghoff membeberkan kesaksian-kesaksian para korban yang diperkuat oleh hasil investigasi terhadap rangkaian aksi bersenjata aparat keamanan kepada warga sipil di Tsinga dan Hoea. Adapun tindakan brutal aparat yang terungkap setelah dilakukan investigasi adalah (1) terjadinya serangkaian penangkapan dan penahanan yang tidak manusiawi terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan OPM, (2) hilangnya beberapa orang anggota keluarga dari beberapa keluarga yang salah satu saudaranya diduga ikut OPM ke hutan, (3) dilakukannya pengawasan serta pengintaian yang menimbulkan ketegangan mental

[1] Lihat surat pengantar Uskup Mgr. Munninghoff OFM kepada KWI.

berkepanjangan di kalangan penduduk, (4) terjadinya penganiayaan terhadap warga sipil, dan (5) pembakaran serta perusakan rumah dan kebun milik penduduk. Seluruh tindakan tersebut terjadi antara pertengahan tahun 1994 sampai pertengahan tahun 1995.

Berbagai pelanggaran HAM tersebut diawali dengan terjadinya protes warga di Lembah Tsinga bulan Mei 1994. Pada aksi tersebut, warga melakukan demonstrasi damai menuntut perbaikan kondisi kehidupan. Pada saat berlangsungnya demonstrasi damai itu, dengan alasan yang tak jelas sekelompok orang menaikkan bendera Papua Merdeka. Berkibarnya bendera Bintang Kejora itu memancing kemarahan aparat militer. Akibatnya, aparat mengambil tindakan keras terhadap pihak pengibar bendera yang diidentifikasi sebagai anak buah Kelly Kwalik.[2] Setelah peristiwa ini, daerah Tsinga dinyatakan sebagai daerah tertutup oleh aparat keamanan. Dalam rangka mengejar kelompok Kelly Kwalik itulah terjadi rangkaian penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil disertai perusakan kebun dan rumah yang terkurung di daerah tertutup tersebut. Beberapa warga menjadi korban akibat terkepung dalam lokasi tembak-menembak antara TNI dan OPM.

Salah satu peristiwa tembak-menembak antara pasukan OPM dan TNI di Timika itu terjadi pada hari Natal 1994. Sehari setelah peristiwa tersebut, masyarakat dikumpulkan secara paksa dan kemudian diajak oleh aparat untuk mengejar dan menyerbu tempat-tempat yang diduga sebagai persembunyian OPM. Siang harinya, seusai pertemuan itu, masyarakat yang digiring aparat lalu menyerbu ke tempat-tempat persembunyian OPM dan berhasil membunuh Yulius Yanempa. Sebagai bukti keberhasilan, dipotonglah tangan Yulius dan lantas potongan tangan itu diperlihatkan kepada komandan kompi yang memimpin operasi tersebut. Pada 27 Desember tahun yang sama, kembali TNI bersama rakyat menggelar operasi yang berhasil menangkap dua warga sipil, yaitu Dominikus Narkime dan Petrus Omabak. Kedua orang tersebut dituduh sebagai OPM. Operasi TNI dengan mengerahkan warga sipil ini tidak diberitakan sama sekali oleh media. Malah sebaliknya, Freeport melalui *Community Development*-nya yang dipimpin Surya Atmadja mengumumkan terjadinya pembakaran dan penembakan oleh OPM terhadap rumah-rumah penduduk di areal Freeport.

Kebrutalan yang terjadi itu baru terkuak ketika pada 31 Mei 1995, pasukan Yon 752 Paniai menyerbu jemaat yang sedang berdoa di kampung Hoea (sekitar 90 km arah ke timur kota Tembagapura). Dalam penyerbuan itu, kembali terjadi penembakan terhadap warga sipil dan perusakan rumah-rumah penduduk oleh pasukan yang berkedudukan di pos Jila. Dalam aksi ini,

---

[2] Kelly Kwalik disebut-sebut sebagai Komandan Organisasi Papua Merdeka di kawasan Pegunungan Tengah. Kelly juga salah satu putra suku Amungme yang sejak tahun 1977 telah melakukan protes atas kehadiran PT

11 orang warga sipil menjadi korban. Menurut keterangan saksi mata, mereka yang tewas sebagian berasal dari warga kampung Hoea yang sempat bertahan hidup di hutan karena ketakutan akibat seringnya terjadi penyerbuan dan kontak senjata antara aparat TNI dan orang-orang yang disebut gerilyawan OPM. Kontak senjata terus berlangsung antara Juni dan Desember 1994.

Kronologi insiden tersebut adalah sebagai berikut. Pada 31 Mei 1995 berlangsung doa bersama yang dipimpin oleh Pendeta Jemaat Protestan Kingmi, Martinus Kibak, di kampung Hoea Rev. Ketika para jemaat sedang khusyuk berdoa, secara mendadak satu regu pasukan TNI dari Yon 752/Paniai yang dipimpin oleh Serda Marjaka, tanpa peringatan terlebih dahulu, langsung mengepung dan melepaskan tembakan. Melihat tindakan itu, sang pendeta langsung mengangkat tangan, namun seorang aparat bernama Prada Titus Kobogou meresponsnya dengan langsung melepaskan tembakan kepadanya. Dengan seketika pendeta itu roboh. Setelah itu, aparat melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah warga yang ketakutan. Insiden itu mengakibatkan beberapa orang dewasa, laki-laki, dan perempuan serta anak-anak tewas di tempat.[3]

Sebelumnya, peristiwa serupa juga pernah terjadi beberapa kali terhadap warga sipil yang tak bersenjata. Misalnya, peristiwa yang menimpa Wendi Tabuni, 23 tahun. Ia ditembak mati oleh aparat pada 25 Desember 1994 di dalam bus nomor 44 milik Freeport dalam perjalanan menuju Timika dari Tembagapura. Setelah ditembak, jenazahnya dibuang di Mile 66 oleh aparat dari pasukan Yon 733 yang bertugas di pos Mile 66. Peristiwa yang sama juga terjadi di bengkel milik Freeport di Koperapoka ketika beberapa pemuda setempat, yakni Yoel Kogoya, Peregamus Wake, dan Elias Jikwa dianiaya sampai tewas oleh pasukan dari Mess Pupurima. Begitu juga di Kwamki Lama, Timika di mana dua orang tewas akibat panah dan terjangan peluru aparat dari pasukan Yon 733 Patimura pada 16 April 1995.

Tindakan brutal aparat lainnya adalah penculikan dan pengepungan terhadap warga sipil yang disangka oleh aparat memunyai hubungan keluarga dengan gerilyawan OPM. Salah satunya adalah keluarga Nawaral Deik-In. Menurut istrinya, pada 6 oktober 1994, pukul 23.00 WIT, aparat dengan senjata lengkap mendatangi rumah mereka dengan cara mendobrak pintu. Kedatangan aparat pada saat itu bertujuan mencari suaminya yang bernama Sebastianus Kwalik. Lalu, Sebastinus Kwalik diambil oleh aparat bersama ketiga adiknya, yaitu Romulus K, Marius K, dan Hosea K. Keempat orang tersebut digelandang ke mobil yang telah disiapkan sebelumnya.

Freeport Indonesia di atas tanah leluhurnya. Kelly kembali melakukan aksinya tahun 1996 dengan menyandera beberap orang Tim Peneliti Lorenz di Mapenduma.

[3] Lihat Munninghoff, hlm. 3–5.

Mereka semua ditahan di kontainer yang dijadikan penjara di pos tentara Koperapoka, Timika. Menurut keterangan istrinya, di dalam kontainer itu telah berisi banyak orang yang juga mengalami nasib serupa.

Menurut keterangan kedua istri Sebastianus Kwalik, mereka yang ditangkap tersebut ditahan dalam kontainer dengan borgol tetap melekat di kaki dan tangannya. Selain itu mereka juga mengalami penyiksaan. Setelah seminggu ditahan, semua tahanan di pos Koperapoka itu hilang dan para istri mereka tak bisa lagi menemuinya. Menurut petugas, mereka dibawa ke hutan oleh tentara untuk melakukan operasi bersama dalam rangka mencari gerilyawan. Setelah itu mereka tak pernah muncul lagi. Kuat dugaan mereka semua dieksekusi tentara di hutan.[4]

Setelah pengibaran bendera di Tsinga itu, wilayah sekitarnya langsung dijadikan daerah operasi militer (DOM) dengan pengawasan ketat oleh TNI. Akibatnya, timbul ketegangan dan ketakutan di kalangan warga. Pengawasan dilakukan secara terbuka dengan menyebarkan tentara, mulai dari perkampungan, gereja, pasar, sampai ke kota Timika. Selain itu, aparat dengan senjata lengkap juga mengadakan razia di jalanan dengan cara mengecek siapa saja yang lewat. Pada saat itu, tak jarang aparat mengancam siapa saja yang dianggapnya membangkang. Bahkan, penangkapan tanpa surat keterangan yang jelas pun sering terjadi terhadap orang-orang yang dicurigai.

Biasanya, mereka yang ditangkap tidak pernah mendapatkan haknya untuk membela diri atau disediakan pembela buat mereka. Hal ini dialami oleh Yosepha Alomang, Yakobus Alomang, Yuliana Moagal, Mathias Kelanangame, dan Nicolas Magal yang ditangkap aparat pada 9 Oktober 1994. Selanjutnya, pada 25 dan 26 Desember 1995, penangkapan kembali terjadi terhadap 15 orang warga sipil yang kemudian ditahan di kontainer dan bengkel Freeport di Koperapoka. Mereka yang ditangkap pada tanggal 26 Desember 1995, ditahan di kontainer milik keamanan Freeport. Mereka yang ditahan tersebut kemudian dibebaskan beberapa hari kemudian setelah mengalami berbagai perlakuan tak manusiawi.

Tindakan aparat yang paling kasar adalah penyiksaan yang dilakukan terhadap orang-orang yang mereka tangkap. Semua korban menyatakan, selama mereka ditangkap, mereka diperlakukan secara tak manusiawi. Di antaranya, mereka dipaksa mengaku dan menandatangani surat berita acara pemeriksaan (BAP). Jika menolak, mereka diancam akan dibunuh. Tindakan tersebut dilakukan secara simultan dan dilakukan tanpa henti selama beberapa malam. Tanpa istirahat, korban diperiksa dan diminta mengaku sebagai orang OPM. Bentuk penyiksaan fisik yang terjadi selama ditahan–dalam beberapa kontainer di pos militer

[4] Keterangan mengenai detailnya lihat laporan Uskup Munninghoff OFM, hlm 6-9.

atau polisi–berupa tendangan ke arah ulu hati dan perut, kepala diinjak, pemukulan di kepala dan badan, menikam bahu dengan pisau, dilempar dengan batu, atau dipaksa memakai penjepit besi di belakang lutut. Bentuk siksaan lain juga dilakukan dengan menginjak jari-jari tangan dan dipukuli dengan bilah rotan.

Selain siksaan fisik, tak jarang para tahanan dipaksa melakukan kerja paksa dan mengerjakan beberapa hal yang tak bermartabat. Misalnya, jika disuruh istirahat, para korban dibiarkan tidur tanpa alas di antara kotoran dan genangan air di dalam kontainer tempat mereka ditahan. Semua tindakan tak manusiawi dan pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi di areal konsesi tambang Freeport atau tepatnya di beberapa fasilitas milik Freeport, seperti kontainer dan bengkel serta pos keamanan Freeport. Akibat perlakuan aparat itu, sebagian dari korban ada yang meninggal akibat patah leher, kepala bocor, atau muka lebam membiru serta patah tulang.

Selain penyiksaan terhadap para korban, harta benda warga juga dijarah. Misalnya, penjarahan terhadap keluarga Biru Kogoya. Dalam laporannya setebal 26 halaman, Mgr. Munninghoff menuliskan, ada 17 orang penduduk tewas, empat hilang, dan 48 lainnya ditangkap, ditahan serta dianiaya. Laporan tersebut juga dilengkapi dengan nama-nama, baik saksi maupun korban, juga jenis kelamin dan umur para korban. Laporan Munninghoff dengan gamblang juga memaparkan para pelakunya, yaitu beberapa orang dari pihak militer termasuk tempat terjadinya peristiwa, yakni berbagai fasilitas Freeport.[5]

Semua yang diuraikan Uskup Munninghoff dalam laporannya bisa dikategorikan sebagai tindakan pembunuhan secara kilat (*summary execution*), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*arbitrary arrest and detention*), penyiksaan (*torture*), penghilangan dan pengawasan secara paksa (*disappearance and surveillance*), dan penghancuran serta perusakan harta milik (*destruction of property*). Dengan dilakukannya berbagai hal tersebut terhadap warga sipil, aparat kemanan telah melakukan pelanggaran HAM dalam kategori berat. Dalam hal ini, Freeport juga turut bertanggung jawab atas terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM itu karena beberapa fasilitasnya telah digunakan oleh militer untuk melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM terhadap warga Amungme.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pelanggaran HAM seperti ini bukan tak pernah terjadi. Namun, jika hal itu terjadi, aparat keamanan dan pihak Freeport selalu berhasil menutupinya. Caranya dengan menyatakan bahwa para korban kebrutalan tersebut adalah para pemberontak atau orang yang menghalangi pembangunan. Bila mereka telah dinyatakan sebagai pemberontak atau penghalang pembangunan, tak ada ampun, dengan sendirinya mereka langsung divonis

[5] Secara lebih rinci lihat Uskup Munninghoff, *Laporan Pelanggaran Hak Asasi Terhadap Penduduk Lokal, Di Wilayah Sekitar Timika, Kab. Fak-Fak, Irian Jaya Tahun 1994–1995*, (Jayapura, 1 Agustus 1995).

sebagai anggota GPK-OPM. Tak hanya itu, orang yang menyuarakan ketidakadilan yang menimpa suku Amungme juga selalu dicap oleh aparat sebagai orang-orang yang tidak mengerti persoalan Irian Jaya dan dikatakan sebagai antipembangunan.[6]

Pada tahun 1996, insiden pelanggaran HAM serupa terjadi kembali di Bella, Jila, dan Alama (150 km sebelah timur Tembagapura) yang masih menjadi areal konsesi tambang Freeport. Rangkaian pelanggaran HAM di tiga kampung tersebut juga telah diadukan oleh para pimpinan tiga gereja[7] yang menjadi gembala umat ke Komnas HAM pada 27 Mei 1998 di Jakarta. Laporan setebal 44 halaman tentang rangkaian pelanggaran tersebut juga diserahkan kepada Komnas HAM untuk ditindaklanjuti dan dicarikan jalan keluarnya. Laporan itu membeberkan tindakan tak manusiawi aparat keamanan terhadap penduduk sipil selama berlangsungnya operasi pembebasan para peneliti dari WWF di Mapenduma yang disandera oleh kelompok Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogaya. Operasi itu melibatkan aparat dari Kopassus, Yonif 753 Paniai, Yonif 752 Sorong, dan Yonif 751 Jayapura.

Dampak operasi yang dilakukan sepanjang bulan Desember 1996 sampai Oktober 1997 itu adalah jatuhnya 16 orang korban, 13 orang di antaranya di desa Bela dan Alama, dua orang di Jila dan seorang di Mapenduma. Rinciannya, 11 orang tewas ditembak, dua orang dinyatakan hilang, dan tiga orang mengalami luka-luka serius. Selain itu, aparat juga telah merusak 13 tempat ibadah, beberapa rumah, kebun, dan hewan piaraan warga. Laporan itu juga membeberkan bagaimana keadaan penduduk selama operasi tersebut digelar di daerah mereka.

Akibat operasi yang dilakukan aparat, warga yang ketakutan lalu berusaha meningalkan rumah dan ladang mereka untuk bersembunyi di gua-gua dan hutan di sekitar perkampungan. Mereka yang bersembunyi di hutan karena ketakutan itulah yang ditembaki aparat ketika mereka berusaha kembali ke rumah atau ladang. Bahkan, begitu takutnya, 18 orang dari warga meninggal di tempat persembunyian karena kehabisan bahan pangan. Kelakuan dan kegiatan aparat keamanan, dan juga karena jumlahnya yang begitu banyak, telah menjadikan mereka sebagai kekuatan teror yang mengintimidasi penduduk di perkampungan tersebut. Sampai saat ini, kasus tersebut belum jelas penyelesaiannya meskipun telah diadukan ke Komnas HAM, DPR-RI, DPRD Papua, serta Dephankam di Jakarta.[8]

---

[6] Pernyataan bernada seperti ini sering dilontarkan oleh Gubernur Papua ketika dijabat oleh Barnabas Suebu. Lihat wawancara beliau dalam *Eksekutif*, 1992.

[7] Ketua Daerah GKI Mimika Pendeta Isak Onawatme, Pastor Paroki Tiga Raja Timika P. Nato Gobay Pr. dan Ketua Klasis GKI Mimika Pdt. ABM Hutapea.

[8] Lihat *Cepos* 4 Juni 1998 dan *Tifa Irian*, Minggu pertama, Juni 1998. Laporan lengkap mengenai kasus pelanggaran HAM diserahkan kepada Komnas HAM dengan judul laporan "Pelanggaran HAM dan Bencana di Bela, Alama, dan Mapenduma Irian Jaya" Timika, Irian Jaya, Mei 1998. Disusun dan

5.2. Upaya Pembelaan

Deretan kejadian pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Amungme tentu tidak berdiri sendiri. Seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Amungsa tak terlepas dari kehadiran Freeport karena kehadiran Freeportlah yang mendorong aparat secara gegabah menempatkan pasukan dan mengambil kebijakan keamanan di sekitar areal pertambangan besar itu.[9]

Beberapa LSM dari Papua dan Jakarta yang terdiri atas YLBHI, ELSAM, LPPS, INFID, dan Walhi pada 14 Agustus 1995 menyokong LEMASA untuk menghadap Komnas HAM di Jakarta. Mereka menyampaikan dan membeberkan serangkaian kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di sekitar areal konsesi Freeport antara bulan Desember 1994 hingga Mei 1995. LEMASA, atas nama suku Amungme meminta pemerintah dan Freeport untuk bertanggung jawab atas rangkaian pelanggaran yang telah menimpa mereka. Sokongan LSM-LSM tersebut pada perjuangan suku Amungme dan LEMASA didorong oleh rasa prihatin dan solidaritas yang mendalam atas musibah yang melanda suku Amungme.

Pada kesempatan itu, para wakil LSM mendesak Komnas HAM untuk turun ke lapangan dan membentuk tim khusus dalam rangka mencari fakta dan kejelasan dari peristiwa yang telah dipaparkan oleh Uskup Munninghoff dan LEMASA. Selain itu, beberapa LSM ini juga menyatakan apa yang dibeberkan Munninghoff adalah bukti bahwa Freeport tak dapat lagi mengelak dan harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM di areal konsesinya. Dalil Freeport bahwa protes dan gejolak yang terjadi di Timika tidak ada hubungannya dengan Freeport, berkat laporan Munninghoff tak bisa diterima lagi. Kalangan LSM menyatakan, kehadiran militer di Timika dan sekitarnya jelas-jelas untuk melindungi perusahaan tambang tembaga dan emas itu. Kalangan LSM menyatakan, aparat militer yang berada di Timika jelas-jelas mendapatkan tempat tinggal dan fasilitas dari Freeport. Begitu pula saat menjalankan tugasnya, militer mendapat fasilitas dari Freeport. Setiap harinya, puluhan aparat menjadi penjaga keamanan di beberapa pos, mulai dari Amamapare sampai Tembagapura.[10]

---

dipertanggungjawabkan oleh GKII Wilayah Papua, Gereja Katolik Paroki Tiga Raja Timika dan GKI di Papua, Klasis Mimika.

[9] Pernyataan senada banyak sekali dilontarkan oleh para pemuda dan tokoh Irja dan Amungme. Salah satu dari mereka adalah Dicky D. Iwanggin. Menurut Dicky, seluruh alat dan operasional TNI di Timika ditanggung dari hasil tambang emas Freeport. Lihat *Cepos*, 4 Juni 1998.

[10] Mengenai sikap LSM ini bisa dilihat pernyataan mereka pada 15 Agustus 1995. Pernyataan pers tersebut dikeluarkan di Jakarta atas nama lembaga WALHI, ELSAM, INFID, YLBHI, dan LPPS. Sikap LSM ini dibantah oleh Dirut PT Freeport Indonesia Hoedatmo Hoed. Ia mengatakan berlebihan jika menghubungkan

Keesokan harinya, apa yang disampaikan oleh para wakil LSM tersebut menjadi berita utama di berbagai media massa nasional di Jakarta. Berita itu sekaligus mengundang reaksi dari berbagai pihak terutama dari petinggi militer Indonesia yang sedang bersiap-siap memperingati 50 tahun Indonesia merdeka. Dengan sendirinya, Freeport yang menguasai wilayah adat suku Amungme–tempat serangkaian pelanggaran HAM itu terjadi–langsung menjadi sorotan pers dan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Sikap pro dan kontra atas peran perusahaan tambang emas dan peran militer di wilayah itu lantas merebak.

- **Tanggapan Komnas HAM**

Menanggapi laporan Uskup Munninghoff, pengaduan LEMASA, dan desakan beberapa LSM tersebut, Komnas kemudian membentuk Tim Investigasi dan berencana mengirim tim tersebut ke Timika setelah berkonsultasi dengan Kasum TNI. Tim Investigasi tahap pertama dari Komnas terdiri atas Marzuki Darusman, Clementino dos Reis Amaral, Joko Sugianto, dan Sugiri. Tim dari Komnas HAM ini berangkat ke Timika tanggal 22 Agustus 1995.[11]

Marzuki Darusman sebagai Ketua Tim Investigasi Komnas HAM ke Timika, juga meminta instansi terkait, seperti Mabes TNI, Depdagri, dan pihak Kepolisian untuk segera membentuk tim peneliti dan pengumpulan data untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di areal konsesi pertambangan Freeport. Hal ini dikemukakan Marzuki agar pihak lain tidak kaget dengan hasil temuan Komnas. Dengan adanya tim peneliti dari instansi terkait, data yang diperoleh setiap instansi dapat diperdebatkan dan dibicarakan secara saksama. Dengan demikian, jalan keluar dalam permasalahan pelanggaran HAM di wilayah kerja Freeport dapat dengan mudah ditemukan.[12] Namun, usul dari Komnas HAM ini tak pernah mendapat respons sampai kasus ini kembali terpendam tanpa penyelesaian yang mengembirakan.

Setelah berada di Timika selama tiga hari, Tim Komnas HAM kembali ke Jakarta. Tim pertama, selama keberadaannya di Timika belum berhasil mengambil kesimpulan yang memadai tentang apa yang telah ditulis Mgr. Munninghoff dalam laporannya. Oleh karena itu, menurut Marzuki Darusman, Komnas HAM akan mengirim tim kedua ke Timika untuk mencari fakta yang lebih kuat dan mendukung kesimpulan Komnas HAM. Tidak memadainya kesimpulan tim

---

kasus pelanggaran HAM dengan Freeport, apalagi menuduh Freeport membiayai militer di Timika. Lihat wawancaranya dalam majalah *Forum Keadilan* No. 11, tahun IV, September 1995.

[11] Perjalanan Tim Komnas HAM ke Tsinga dan Hoea difasilitasi oleh Freeport dengan menggunakan helikopter. Lihat *Suara Pembaruan*, 24 Agustus 1995.

[12] *Kompas*, 25 Agustus 1995.

pertama disebabkan oleh ketakutan dari para saksi dalam memberi keterangan. Para saksi merasa, keamanan dirinya terancam jika Tim Komnas HAM kembali ke Jakarta.[13]

Akhirnya, setelah bekerja lebih kurang sebulan, Komnas HAM pada 22 September 1995 mengumumkan hasil temuannya. Dalam pengumuman itu, Komnas HAM membenarkan bahwa telah terjadi serangkaian pelanggaran HAM di Timika berupa pembunuhan secara kilat (*summary execution*), penganiayaan dan penyiksaan (*torture*), pemaksaan untuk menghilang (*disappearance)*, serta penangkapan sewenang-wenang (*arbitrary arrest and detention*) terhadap sejumlah penduduk sipil. Apa yang diungkapkan oleh Komnas HAM ini telah membenarkan sebagian dari apa yang telah dilaporkan Uskup Munninghoff sebelumnya. Dalam pengumuman itu, Komnas menyimpulkan peristiwa yang terjadi sebagai berikut. Telah terjadi pembunuhan indiskriminatif, penganiayaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, penangkapan tak berdasarkan hukum dan penahanan semena-mena, penghilangan orang, pengawasan yang berlebih-lebihan, serta perusakan harta milik yang dilakukan oleh unsur-unsur aparat keamanan. Seluruh pelanggaran HAM ini berlangsung dari Oktober 1994 sampai Juni 1995. Semuanya terjadi di Kampung Agani, Hoea, Desa Harapan (Kwamkilama), Mile 67,5, antara Tembagapura dan Timika. Dalam peristiwa tersebut dilaporkan pula empat orang hilang.[14]

Dalam keseluruhan kesimpulan Komnas HAM itu, memang tidak disebut-sebut secara langsung Freeport sebagai aktor pelanggar HAM. Namun, Komnas HAM secara tegas mengungkapkan, pelangaran-pelangaran HAM yang terjadi di areal konsesi Freeport diakibatkan oleh berbagai tindakan aparat keamanan dan ada indikasi penggunaan fasilitas Freeport, seperti bengkel, bus, kontainer, pos keamanan, dan sanggar kerja milik Freeport. Digunakannya berbagai fasilitas Freeport oleh militer dibenarkan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Hoediatmo Hoed. Alasannya, karena keamanan di wilayah operasi Freeport memang tangung jawab TNI.[15] Namun, pengakuan Hoediatmo Hoed ini kemudian dibantah sendiri oleh pejabat Humas Freeport, Edward Pressman dengan mengatakan, semua fasilitas Freeport yang digunakan militer ketika melakukan tindakan pelanggaran HAM tidak berada di bawah pengawasan Freeport.[16]

---

[13] Para saksi yang diwawancarai Tim Komnas HAM ketakutan jika tim tersebut kembali ke Jakarta. Untuk itu, mereka meminta Komnas HAM memberikan jaminan keamanan terhadap mereka. Lihat *Kompas*, 26 Agustus 1995.

[14] Lihat *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia*, 1995, hlm 23–24. Lihat juga *Merdeka* dan *Kompas*, 23 September 1995.

[15] *Kompas*, 29 Agustus 1995.

[16] Bantahan dari Freeport ini dikeluarkan tanggal 4 Maret 1996 setelah Komnas HAM menyatakan bahwa Freeport tidak terlibat dalam pelanggaran HAM di Timika. Lihat *Suara Karya*, 5 Maret 1996.

Pengumuman Komnas HAM tanpa menyebut Freeport tersebut kontan mengundang reaksi, baik dari suku Amungme sendiri maupun dari pihak LSM dan beberapa tokoh yang peduli terhadap nasib suku Amungme. Sebelumnya, Komnas HAM pernah berjanji kepada warga akan menyelidiki keterlibatan Freeport dalam kasus pelanggaran HAM di Timika. Janji itu dikemukan Komnas HAM karena menyadari bahwa kehadiran Freeport telah menimbulkan berbagai konflik pertanahan, khususnya tidak dihargainya hukum adat atas tanah dan konflik sosial-budaya. Salah satu anggota Komnas HAM, Bambang W. Soeharto, yang datang ke Timika, menyatakan bahwa persoalan di Timika lebih kompleks daripada laporan yang disampaikan ke Komnas HAM. Jadi, ia menyadari bahwa persoalan HAM di Timika tidak hanya sekadar persoalan penembakan semata.[17]

Dengan demikian, muncul permintaan kepada Komnas HAM dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terhadap keterlibatan Freeport dalam kasus pelanggaran HAM di Timika. Permintaan itu dikemukakan dengan alasan bahwa digunakannya berbagai fasilitas Freeport dalam pelanggaran HAM itu mengundang kecurigaan bahwa Freeport mengetahui adanya aksi itu sebelumnya.[18] Menanggapi kuatnya permintaan agar Komnas HAM menyelidiki keterlibatan Freeport dalam rangkaian pelanggaran HAM di Timika, Marzuki Darusman menyatakan bahwa Komnas tidak berwenang membuktikan secara hukum. Pembuktian secara pidana keterlibatan Freeport bukan tanggung jawab Komnas HAM.

Meskipun demikian, bagi warga suku Amungme, cara kerja Komnas HAM dalam mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM, pada satu sisi sangat mengecewakan mereka. Suku Amungme menilai Komnas HAM dalam menangani kasus yang menimpa beberapa orang warganya, bekerja tidak mendalam dan tidak teliti dalam mengumpulkan fakta. Kekecewaan itu diungkapkan melalui surat pernyataan para tetua adat Amungme kepada Komnas HAM lapangan. Warga Amungme minta agar Komnas HAM bekerja lebih serius untuk memberikan perlindungan HAM di Timika. Mereka mengharapkan agar Komnas HAM berani mengungkapkan inti persoalan yang menyebabkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran yang terus-menerus berlangsung di Timika.

Kekecewaan yang muncul disebabkan tidak mampunya Komnas HAM menyelami persepsi dan perasaan masyarakat Amungme dalam memandang penyebab timbulnya kasus pelanggaran HAM di Timika. Komnas HAM dalam persepsinya lebih terpaku pada usaha mencari kebenaran faktual pada penduduk di sekitar aksi pelanggaran HAM semata dan tak berusaha menyelami lebih dalam keseluruhan persoalan yang saling mengait, yang menimbulkan

---

[17] *Suara Karya*, 9 Sepetember 1995. Mengenai pernyataan Bambang lihat *Merdeka*, 18 September 1995.
[18] *Media Indonesia*, 22 Desember 1995.

korban jiwa dan perasaan suku Amungme. Pernyataan Marzuki Darusman dan Clementino dos Reis Amaral, anggota tim yang datang ke Timika, yang hanya bersandar pada fakta faktual semata dapat kita baca dari pernyataannya di *The Jakarta Post* dan *Media Indonesia* bahwa Freeport tidak terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM di Timika. Kesimpulan demikian diambil Amaral dan Marzuki karena dalam kesaksian, tidak ada satu orang pun dari 23 orang saksi yang menyaksikan adanya keterlibatan orang Freeport. Apa yang dilaporkan Munninghoff bagi Marzuki hanya menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di areal Freeport bukan menyatakan, Freeport terlibat dalam kasus itu.[19]

Pernyataan anggota Tim Komnas HAM ini tentu membingungkan suku Amungme karena mereka menyadari dan merasakan, tulang punggung dari seluruh rangkaian pelanggaran HAM di atas tanah adat mereka adalah berkat hadirnya Freeport. Akibatnya, masyarakat Amungme kehilanggan harapan terhadap perbaikan hidup yang sebelumnya tumbuh ketika Komnas HAM mendatangi mereka. Masyarakat juga memandang Komnas HAM tidak mampu memperjuangkan nasib mereka dalam menghadapi Freeport. Hal itu memang kemudian menimbulkan rasa kecewa dan semakin mengundang konflik antara warga dan Freeport.[20]

Posisi Freeport dalam keseluruhan rangkaian tragedi pelanggaran HAM di Timika, menurut masyarakat Amungme, hendaknya diteliti secara saksama oleh Komnas HAM. Jika tidak, usaha Komnas HAM untuk menuntaskan persoalan itu menjadi kerja setengah hati. Akar permasalahan dari Tragedi Timika adalah masalah perampasan tanah adat dan rusaknya lingkungan sosial serta lingkungan hidup di Amungsa.[21] Lebih penting lagi, suku Amungme menyatakan bahwa penanggung jawab utama dari seluruh rangkaian pelanggaran HAM di Timika adalah Freeport karena kehadiran aparat keamanan di Timika tak terlepas dari beroperasinya Freeport. Sementara itu, LEMASA menyatakan, Tim Komnas HAM yang melakukan investigasi di Timika hanya berpatokan pada apa yang dilaporkan Uskup Munninghoff semata dan mereka tidak berusaha mengelaborasi serangkaian kasus pelangaran HAM lainnya.

Menurut para pemuka suku Amungme, apa yang telah dilaporan Uskup Munninghoff hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus serupa yang terjadi di areal pertambangan emas dan tembaga itu. Isi dari keseluruhan dari laporan Uskup Munninghoff itu juga sekaligus merupakan manifestasi dari konflik antara warga dan Freeport. Oleh sebab itu, pada Maret 1996, kembali para pemuka adat suku Amungme mendatangi Komnas HAM dan meminta mereka agar

[19] Lihat *Merdeka*, 3 Oktober 1995.
[20] Lihat *The Jakarta Post*, 28 Agustus 1995 dan *Kompas* 29 Agustus 1995.

kembali turun ke Timika untuk menyelidiki secara tuntas seluruh persoalan pelanggaran HAM di Timika dan sekitarnya.[22]

Menanggapi pernyataan Komnas HAM yang menyatakan, Freeport tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus pelanggaran HAM di Timika, membuat Freeport seolah-olah mendapat angin. Freeport kemudian menggunakan temuan Komnas HAM itu untuk menyerang pihak lain dan menyatakan di berbagai media massa, baik luar dan dalam negeri bahwa Freeport bersih dan tak terlibat dalam urusan pelanggaran HAM di Timika. Bahkan, Freeport meminta Uskup Munninghoff agar memberikan pernyataan bahwa Freeport memang tidak terlibat dalam segala bentuk pelanggaran HAM. Hal itu dilakukan Freeport dengan mengundang beliau berkunjung ke Timika untuk melihat program kemasyarakatan dan lingkungan Freeport pada 22 November 1995.[23]

Dalam jamuan makan malam yang diadakan *Vice President* Freeport, Paul Murphy, di Timika, Uskup Muninghoff membacakan surat terbuka bahwa ia tidak menuduh Freeport dalam kasus pelanggaran HAM. Pembacaan surat itu direkam dalam video oleh Freeport yang kemudian digunakan untuk kampanye. Namun, 10 hari sebelum video itu dipertontonkan kepada pihak wartawan, Presiden Komisaris Freeport, James Robert Moffett, menilai bahwa laporan Uskup Jayapura itu tidak menyatakan Freeport terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Bahkan, ia mengungkapkan, “Berdasarkan akal sehat, Uskup Muninghoff yang tinggal di Jayapura tidak mungkin mengetahui terjadinya pelanggaran HAM terhadap 40 warga sipil yang meninggal dunia. Saat itu ia tidak ke lapangan atau ke Timika atau menjadi saksi mata atas kejadian itu. “Berarti laporan tersebut kurang tepat," tambahnya. Semuanya itu dikeluarkan Moffett ketika jamuan makam malam dalam rangka peresmian kota Kuala Kencana.[24]

- **Tanggapan Aparat Keamanan dan Pemda**

---

[21] Pendapat senada juga disampaikan oleh para mahasiswa Irian Jaya di Jakarta ke Komnas HAM. Lihat *Republika*, 20 September 1995.

[22] *Suara Pembaruan*, 6 Maret 1997. Kedatangan pemuka adat Amungme ke Komnas HAM Maret 1996 ini didasari keprihatinan akibat terjadinya kerusuhan massal di Timika. Kerusuhan ini menelan beberapa korban jiwa.

[23] Lihat *Republika*, 14 Desember 1995 dan *Suara Pembaruan*, 13 Desember 1995.

[24] Lihat *Suara Pembaruan*, 4 Desember 1995. Jika kita simak kedua kejadian itu maka bisa disimpulkan, Freeport telah mencoba menggiring opini bahwa Freeport tidak bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Timika dengan diperkuat oleh temuan Komnas HAM dan surat terbuka Uskup Muninghoff yang direkamnya. Atas adanya video itu, Keuskupan Jayapura tidak tahu-menahu meskipun Humas Freeport menyatakan bahwa uskup secara sukarela direkam seusai jamuan makan malam di Timika. Bandingkan dua berita antara pernyataan Abdul Hakim G. Nusantara di *Republika*, 14 Des 1995 dengan pernyataan Humas Freeport di *Suara Pembaruan*, 13 Desember 1995.

Para petinggi militer secara tegas juga membantah laporan berbagai LSM ke Komnas HAM tentang adanya kasus pelanggaran HAM di areal Freeport di Timika, Papua.[25] Bantahan itu dinyatakan oleh KSAD Jenderal R. Hartono, Kapuspen Brigjen Suwarno Adiwijoyo, Assospol Kassospol, Mayjen Syarwan Hamid. Bagaikan kor, mereka menyatakan bahwa yang melakukan pelanggaran HAM di Timika itu bukanlah TNI, melainkan GPK-OPM. Caranya dengan melakukan teror kepada penduduk sipil. Selain itu, para petinggi TNI juga mengatakan bahwa wilayah tempat terjadinya pelanggaran HAM itu memang "daerah pertempuran" antara TNI dan gerilyawan OPM. [26]

Pangdam Trikora Mayjen I. Ketut Wardhana mengatakan, laporan Uskup Munninghoff–seperti yang disampaikan oleh para LSM ke Komnas HAM–adalah pemutarbalikan fakta. Menurut Pangdam, hal itu disebabkan karena korban yang tewas–seperti yang dilaporkan oleh uskup–adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai anggota GPK-OPM. Untuk meyakinkan ucapannya itu, Pangdam menyatakan bahwa para korban yang tewas di Tsinga itu ditembak ketika mengibarkan bendera OPM. Untuk penganiayaan yang dialami penduduk di areal Freeport, menurut Pangdam, tak lebih sekadar cara pembinaan yang dilakukan oleh TNI terhadap penduduk.[27]

Lebih jauh Pangdam Trikora menyatakan, nama-nama orang yang dinyatakan tewas dalam laporan uskup sebagian masih hidup. Bahkan, Pangdam menyitir pendapatnya bahwa operasi teritorial dan pembinaan yang telah membawa korban jiwa itu sebagai usaha penegakan HAM. Dalam pandangannya, kesejahteraan akan meningkat sejalan dengan peningkatan keamanan.[28] Pangdam juga membantah jumlah korban yang dilaporkan uskup. Menurutnya, korban hanya dua orang, yaitu mereka yang menaikkan bendera OPM.

KSAD Jenderal TNI Hartono sehari setelah kasus tersebut merebak di media massa, menyatakan, akan menyelidiki kebenaran laporan Munninghoff. Untuk menyelidikinya, KSAD menegaskan tidak akan membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) seperti yang pernah dibuat TNI sesudah terjadinya penembakan massal terhadap para pemuda demonstran di Dili tahun 1991. Dalam kasus Timika, TNI hanya melimpahkan penyidikannya kepada Kodam

[25] Perlu diingat bahwa pada tanggal 16 Agustus 1995 dua hari setelah dibeberkannya kasus pelanggaran HAM di Timika ke Komnas HAM, KSAD Jenderal R. Hartono hanya menanggapinya dengan pernyataan akan meninjau ke Papua untuk menyelidiki kebenaran apa yang telah dipaparkan LSM di Komnas HAM tanggal 14 Agustus 1995. Lihat *Kompas* 16 Agustus 1995.
[26] Lihat *Tiras*, No.31/Thn 1/31 Agustus 1995, hlm 22l.
[27] Lihat Tiras, 31 Agustus 1996, hlm. 23.
[28] *Suara Pembaruan*, 18 Agustus 1995.

VII/Trikora, khususnya untuk mengklarifikasi kebenaran tentang keterlibatan anggota TNI dalam aksi penembakan terhadap penduduk sipil.[29]

Persepsi militer tentang apa yang dilaporkan Uskup Jayapura itu sangat kental aroma pendekatan keamanannya. Para petinggi militer selalu menekankan adanya ancaman keamanan di areal Freeport oleh OPM. Bahkan, KSAD menyatakan bahwa GPK kerap kali menimbulkan kekacauan di areal itu secara *clandestine*. Persepsi demikian secara gamblang diungkapkan oleh Ketut Wardhana, sehari sebelum melepas jabatannya. Kepada wartawan Pangdam menyatakan, semua korban penembakan di Timika adalah GPK. Ia juga menyatakan bahwa operasi militer itu diadakan setelah adanya informasi rencana penyerbuan ke Freeport oleh GPK.[30]

Jatuhnya korban penduduk sipil di Timika, menurut Menhankam Edi Sudradjat, merupakan hal biasa karena di sana ada GPK. Namun, menurut laporan uskup, mereka yang tewas adalah penduduk sipil tak bersenjata. Jadi, di tempat-tempat jatuhnya korban, tidak ada *clash* bersenjata seperti yang dikatakan Menhankam.[31]

Pemda Papua sendiri juga dengan keras menyangkal apa yang telah dilaporkan Uskup Munninghoff tantang kasus pelanggaran HAM itu. Gubernur Papua sendiri, Jakob Patippi, sampai tanggal 26 Agustus 1995 tidak mengetahui adanya laporan Uskup Munninghoff karena ia sibuk memperingati perayaan 50 tahun Indonesia merdeka. Bahkan, jajaran di bawahnya, seperti bupati dan camat sampai tanggal tersebut juga tidak memberikan laporan apa-apa kepada gubernur. Gubernur dalam kesempatan yang sama menyatakan, sampainya laporan kasus pelanggaran HAM di Timika kepada Komnas HAM dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Mereka melakukan itu demi keinginannya sendiri serta tidak mengindahkan prosedur yang berlaku.

Sikap para pejabat Papua ini membuat Clementino dos Reis Amaral, anggota Komnas HAM terkejut. Selain itu Amaral juga menyesalkan adanya perintah tembak di tempat di Irian Jaya bagi para pengibar bendera OPM. Menurut Amaral, perintah demikian tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai HAM.[32]

Sementara itu, pernyataan para petinggi militer tadi ditanggapi oleh Uskup Munninghoff dengan rendah hati, dengan menyatakan bahwa laporan itu disusunnya atas pengaduan dari warga dan saksi mata. Bagi uskup yang telah lebih 40 tahun bertugas di Papua itu, apa yang

---

[29] *Suara Pembaruan*, 18 Agustus 1995 dan *Merdeka*, 31 Agustus 1995.

[30] Lihat *Republika*, 14 September 1995. Lihat juga *Merdeka*, 2 September 1995 yang menyatakan bahwa 2 orang korban di Hoea adalah anak-anak, yaitu Ismael Dekme (6 tahun) dan Lina Alomang (5 tahun) sedangkan yang lainnya warga sipil.

[31] Lihat *Republika* 20 September 1995 dan bandingkan dengan Laporan Muningghoff.

[32] *Kompas*, 28 Agustus 1995.

dilaporkannya merupakan "tugas kenabian" semata yang dilakukan ketika hak asasi manusia diinjak-injak dan tak ada maksud lain.[33] Uskup juga menyayangkan, Pangdam memberikan komentar tidak proporsional dan tanpa mencermati masalah yang ia sampaikan.

Keputusan TNI tersebut tidak membuat tim investigasi berdiri sendirian karena banyak kalangan yang menyesalkan. Misalnya, pendapat dari Prof. Dr. J.E. Sahetapi yang menyatakan diperlukannya Tim Pencari Fakta dari TNI karena dalam laporan Munninghoff jelas disebutkan bahwa militer terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di Timika itu. Untuk itu, TNI perlu mempelajari dan meneliti kasus ini secara jelas. Hal senada diungkapkan Abdul Hakim Garuda Nusantara. Menurutnya, TNI perlu mempertimbangkan dibentuknya Dewan Kehormatan Militer (DKP) untuk mengusut dan meneliti kasus pelanggaran HAM di Timika jika keterlibatan TNI memiliki indikasi yang kuat sebagai pelaku dalam penelitian Komnas HAM.[34]

5.3. Akar Persoalan: Freeport dan Militer

Tak bisa diingkari bahwa pendekatan keamanan yang begitu kentara dan jumlah pasukan yang banyak semakin memberi peluang terjadinya pelanggaran HAM di areal konsesi Freeport. Banyak pendapat mengatakan, kehadiran ratusan pasukan TNI di Timika telah menimbulkan kondisi rawan pelanggaran HAM.

Melihat rumitnya masalah Timika, Muladi, salah seoarang anggota Komnas HAM, menyatakan bahwa masalah pelanggaran HAM di Timika sama karakternya dengan yang terjadi di Timtim. Artinya, problematikanya bukan sekadar permasalahan yuridis semata, melainkan menyangkut juga masalah ekonomi, adat dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan cara-cara penyelesaian secara komprehensif agar tidak memunculkan masalah baru di kemudian hari. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hak milik atas tanah bagi suku Amungme menempati kedudukan yang sangat strategis dalam hidup mereka serta adanya bagian-bagian tertentu yang dikeramatkan.

Dengan demikian, sikap perusahaan yang hanya berpegang pada legalitas dalam arti formal semata tanpa mempertimbangkan dukungan sosiologisnya akan selalu menimbulkan masalah. Demikian pula cara pandang yang selalu melihat masalah antara penduduk dan Freeport di Timika sebagai masalah keamanan semata, sampai kapan pun tidak akan

[33] Lihat wawancara Uskup Munninghoff dengan majalah *Tiras*, 31 Agustus 1995.
[34] *Suara Pembaruan*, 18 Agustus 1995. Dalam menyelidiki Kasus Timika ini, TNI hanya membentuk Tim Fungsional TNI-AD. Lihat *Suara Pembaruan*, 30 Agustus 1995.

menyelesaikan masalah. Karena, cara-cara keamanan adalah cara penyelesaian masalah secara sepihak tanpa mempertimbangkan keberadaan adat, sosial, dan kepentingan ekonomi warga setempat.[35]

Pendekatan keamanan yang selalu dilakukan aparat militer di Papua sangat kondusif dan mengandung potensi bagi pengingkaran atas hak-hak asasi manusia. Hal ini disebabkan pendekatan keamanan sangat menekankan stabilitas secara keras yang akan menimbulkan tindakan penyiksaan dan penghukuman yang kejam, seperti penembakan atau pembunuhan di luar proses hukum. Pendekatan keamanan memberikan legitimasi berlebihan kepada militer untuk mengelola seluruh kepentingan masyarakat. Mulai dari masalah tempat tinggal atau permukiman suku sampai ke masalah kehidupan beragama warga. Luasnya kewenangan militer dalam pola pendekatan keamanan ini menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum.

Lebih jauh mengenai dampak penekanan pada pendekatan keamanan di Timika, dapat kita simak dari pandangan Bruder Theo van Den Broek. Beliau mengatakan, banyaknya jumlah dan meningkatnya kegiatan militer di sekitar Timika membuat warga terganggu dan sekaligus membuat mereka tidak betah di tempatnya. Pendekatan keamanan dalam pandangan Bruder Theo tidak akan mampu mengajak dan membawa warga untuk terbuka dalam menyampaikan persoalannya. Akibatnya, warga Amungme kemudian tidak mudah membuka diri terhadap pembaruan dan perubahan yang datang akibat kehadiran Freeport di atas tanahnya.

Untuk membenarkan pendekatan keamanan di sekitar tambang Freeport ini, TNI selalu menyatakan bahwa kehadiran mereka hanyalah sebagai "penjamin keamanan orang setempat dan membina mereka dalam proses pembangunan," walaupun yang sering terjadi malah sebaliknya. Kehadiran TNI lebih dirasakan sebagai pembawa ketegangan karena para penduduk selalu diintai terus-menerus gerak-geriknya. Apalagi, ditambah seringnya para prajurit yang bertindak keterlaluan dalam menghadapi warga sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat.[36]

Semuanya itu menurut Bruder Theo diakibatkan oleh menduanya tugas TNI di areal tambang Freeport, yaitu antara tugas sebagai aparat pengamaman negara yang lazim dan sebagai aparat pengamanan operasional perusahaan pertambangan. Tugas yang mendua ini menjadikan aparat militer "mengintai dan mencurigai siapa saja" serta bertindak sebagai satu-satunya institusi yang berkuasa dan berhak untuk menentukan kebenaran. Kondisi demikianlah yang telah melahirkan serangkaian kasus pelanggaran HAM di Timika selama ini. Tanpa menyelesaikan

---

[35] Lihat *Kompas* 19 Agustus 1995.

[36] Alinea ini disadur secara bebas dari Theo van Den Broek, hlm.24.

kedua persoalan mendasar itu, persoalan pelanggaran HAM di Timika akan terus berulang sepanjang waktu.

Hal senada juga dikemukan oleh Marzuki Darusman, Ketua Komnas HAM. Ia menyatakan, Komnas HAM menganggap perlunya secara jelas menjernihkan ruang lingkup kegiatan operasional antara pemerintah daerah, TNI dan Freeport sehingga garis tanggung jawab fungsional dari ketiga badan itu menjadi jelas. Selanjutnya, tanggung jawab hukum masing-masing sebagai dasar kelembagaan bagi kemajuan dan perlindungan HAM juga bisa dipastikan sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab. Ia juga menyatakan, sudah waktunya dikaji ulang kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah keamanan yang telah menimbulkan stigmanisasi terhadap penduduk Papua.[37]

Oleh sebab itu, perubahan politik yang terjadi saat ini, pemerintah dan TNI perlu kembali meninjau ulang seluruh kebijakannya terhadap perusahaan tambang tembaga dan emas itu. Dengan pengertian, *pertama*, sebagian besar pasukan TNI di Timika perlu ditarik keluar agar warga bisa hidup tenang dan kembali ke keadaan normal dan keluar dari ketakutan yang masif. *Kedua*, kebijakan pemerintah secara ekonomi perlu lebih diarahkan pada suku Amungme secara khusus dan Papua secara umum, agar terjadi perbaikan kesejahteraan. Dengan kata lain, kesepakatan yang dibuat di Timika tentang keberlangsungan tambang dan fasilitas-fasilitas pendukungnya harus melibatkan suku Amungme melalui lembaga perwakilannya, yaitu LEMASA.

[37] Lihat *Merdeka*, 23 September 1995.

BAB VI

DANA SATU PERSEN YANG MEMICU KONFLIK HORIZONTAL

6.1. Proyek Belas Kasihan Freeport

Untuk meredam berbagai gejolak yang muncul berkaitan dengan kehadirannya, Freeport mencoba merangkul suku-suku yang hidup di sekitar pertambangannya dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka. Rencananya, Freeport akan memberikan satu persen dari keuntungannya untuk warga.

Pengucuran dana (*trust fund*) sebesar satu persen dari Freeport kepada tujuh suku yang berdiam di sekitar areal pertambangan emasnya ternyata penuh dengan kontroversi. Akibat pengucuran dana itu, era perang suku hadir kembali di sekitar Timika. Paling tidak, telah terjadi dua kali perang suku dengan korban jiwa sebanyak 18 orang. Perang pertama menelan korban sebanyak 12 orang dan enam orang pada perang yang kedua.

Melihat kenyataan itu, melalui LEMASA, suku Amungme dan beberapa suku lainnya mempertanyakan keabsahan dan keefektifan dana yang dikelola oleh PWT2 (Pembangunan Wilayah Timika Terpadu), bagi peningkatan kesejahteraan warga suku yang berada di sekitar areal pertambangan Freeport. Bab ini mencoba mengulas persoalan yang dimunculkan oleh pengucuran dana satu persen itu dalam dinamika sosial suku-suku di sekitar Timika, khususnya saat berhadapan dengan pemda dan Freeport.

Alkisah pada pertengahan Maret 1996, di kota Tembagapura dan Timika serta daerah sekitarnya dilanda ketegangan. Ketika itu, beberapa warga menyerang dan menghancurkan berbagai fasilitas Freeport. Peristiwa tersebut di kalangan warga suku Amungme yang tinggal di kedua kota ini sering disebut kerusuhan "Handy-talky". Karena, begitu banyak orang tak dikenal dalam peristiwa ini ikut serta membawa alat komunikasi itu untuk mengerahkan massa melakukan perusakan.[1]

[1] Akibat aksi ini, aktivitas Freeport sempat terhenti selama empat hari. Aksi perusakan bulan Maret itu tidak ditangani secara serius oleh aparat keamanan, bahkan tidak pernah ada tindakan hukum yang dilakukan untuk mengklarifikasi peristiwa itu. Lebih jauh mengenai kasus ini lihat Theo van Den Broek, Op Cit. Lihat juga

Bersamaan dengan aksi itu, muncul tuntutan untuk bertemu muka dengan pimpinan tertinggi Freeport, Mr. James R. Moffett. Menyikapi aksi yang mengganggu operasi Freeport selama beberapa hari ini, James R. Moffett pada 14 Maret 1996, didampingi para pejabat Pemda Papua datang ke Timika di bawah kawalan ketat aparat keamanan. Dalam kunjungan itu, Moffett berjanji akan mempertimbangkan berbagai permintaan warga.

Sebelum peristiwa tersebut meletus, sebenarnya, keadaan di Timika sudah sedemikian tegang dan menakutkan akibat aksi penyanderaan yang terjadi pada Januari 1996 di Mapnduma oleh Kelly Kwalik dkk. Masyarakat juga masih trauma akibat peristiwa yang cukup menghebohkan dunia internasional tersebut. Ketegangan kian meningkat ketika Timika dijadikan basis operasi militer dan penempatan 2.000 lebih personel TNI dari berbagai kesatuan untuk pembebasan sandera. Selain itu, Timika juga baru saja mengalami guncangan akibat terbongkarnya kasus-kasus pelanggaran HAM dalam kategori berat yang diduga melibatkan Freeport.

Peristiwa penting lainnya adalah diajukannya gugatan *class action* terhadap Freeport McMoran Copper and Gold Inc, induk PT Freeport Indonesia di Louisiana, Amerika Serikat, dalam kasus pelanggaran HAM oleh suku Amungme. Semua peristiwa tersebut menyebabkan Freeport mendapat sorotan masyarakat luas dan media massa, baik nasional maupun internasional.

Selanjutnya, Moffett didampingi para pejabat Pemda Papua, Bappenas, dan Kodam Trikora serta Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, pada 13 April 1996 bertatap muka dengan penduduk di Timika dan Tembagapura. Dalam kesempatan itulah ia melansir akan menghibahkan keuntungan kotor tahunan Freeport sebesar satu persen kepada warga suku Amungme dan Kamoro untuk jangka 10 tahun. Besar dana tersebut per tahunnya sekitar 15 juta dolar AS disesuaikan dengan fluktuasi keuntungan PT Freeport Indonesia.[2] Dana satu persen ini disebut Freeport sebagai "dana pembangunan" atau *Freeport Fund for* Irian Jaya *Development* (FFIJD), yang kemudian lebih dikenal sebagai satu persen *trust fund*.[3]

---

laporan LEMASA yang dikeluarkan 12–14 Agustus 1996. Keterangan serupa juga disampaikan oleh Tom Beanal dalam jumpa persnya mengenai dana satu persen di Jakarta, 1996.

[2] *Media Indonesia*, 15 April 1996. Dana satu persen inilah yang kemudian ramai dibicarakan, baik di kalangan suku Amungme dan suku lainnya di Timika, maupun oleh para pejabat Pemda dan pemerintah pusat di Jakarta dengan sebutan *Trust Fund* (dana perwalian).

[3] Dana ini menurut keterangan Freeport adalah "dana pembangunnan" bukan dana pengakuan atas tanah hak ulayat atau dana rekognisi. Freeport juga menegaskan bahwa pengucuran dana ini tidak berhubungan dengan kerusuhan dan persoalan hak asasi manusia. Bukan pula ditujukan sebagai penghalang upaya hukum bagi suku Amungme menggugat Freeport. Lihat "Penjelasan Pimpinan PT Freeport Indonesia Mengenai Freeport Fund for Irian Jaya Development, 14-08-1998.

Gagasan Moffett untuk menghibahkan satu persen keuntungannya oleh Pemda Papua kemudian dikonsultasikan dan dimatangkan bersama dengan Bappenas dan Pemda Papua. Bappenas kemudian memasukkan dana satu persen tersebut ke dalam proyek Pembangunan Wilayah Timika Terpadu (PWT2) yang telah dirancang sejak lama, yaitu sejak pertemuan antara Jacob Pattipi dengan CEO PT Freeport McMoran Copper and Gold Inc, James R. Moffett di New Orleans bulan September 1995. Namun, ide itu tidak berkembang. Barulah ketika Freeport menjadi sorotan publik, ide ini dikembangkan kembali dengan melibatkan Pemda, Bakortranasda, para petinggi TNI dan Bappenas di Jakarta. Berkat sponsor Freeport, pada 9 Januari 1996 diadakan pertemuan antarpengusaha yang beroperasi di Timika di Jakarta guna membicarakan kelanjutan PWT2. Kemudian, program PWT2 dan situasi terakhir Timika dilaporkan ke Presiden Soeharto saat berada di peternakan Tapos oleh Presdir PT Freeport Indonesia, Adrianto Machribie dengan memanfaatkan momentum kunjungan para mahasiswa Papua asal Kamoro, pada 10 Maret 1996.

Setelah demonstrasi yang melanda Timika pada Maret 1996 itu, rencana PWT2 kian intensif. Di Jakarta, atas sponsor Freeport pada 4 sampai 11 April 1996, diadakan pertemuan antarinstansi untuk membahas PWT2. Pertemuan tersebut melibatkan beberapa departemen, pejabat Freeport, petinggi militer, dan Bappenas. Dalam pertemuan itu, juga ikut serta Komandan Jenderal Kopassus,[4]dan diambil keputusan bahwa Freeport akan menyisihkan satu persen dari pendapatan kotornya untuk masyarakat yang disubordinatkan dalam PWT2.

Pengelolaan program PWT2 itu dilaksanakan oleh Pemda Papua atau para pejabat yang ditunjuk dari kantor gubernur di Jayapura yang dipimpin H.E. Mackbon, Ketua Bappeda Irian Jaya[5]. Asal dana untuk program ini, menurut pemda, bukan hanya dari Freeport, melainkan juga dari perusahaan-perusahaan lain yang ada di sekitar wilayah pertambangan, serta dari APBD dan

[4] Keterlibatan Danjen Kopassus dalam persoalan dana satu persen dan PWT2 terjadi sejalan dengan kebijakan operasi pembebasan sandera di Mapnduma Januari 1996. Tetapi, kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan mengandung pertanyaan karena tidak jelas mewakili siapa dan untuk kepentingan apa. Padahal, unsur militer telah terwakili oleh para petinggi Kodam Trikora dalam setiap kebijakan Freeport mengenai suku Amungme.

[5] Menurut H.E. Mackbon, program PWT2 bukanlah kreasi murni Pemda Papua dan masyarakat setempat, melainkan didesain oleh Bappenas di Jakarta. Lihat *Kompas*, 17 September 1997.

APBN.[6] Freeport pun menyatakan seluruh tanggung jawab pengunaan uang hibah dari Freeport itu ada di tangan pemerintah/Pemda Irian Jaya.[7]

PWT2 adalah program pemerintah yang bertujuan menyikapi desakan warga suku Amungme dan sorotan berbagai pihak atas perkembangan yang terjadi di Timika, terutama dalam masalah penyelesaian persoalan pelanggaran HAM, hak ulayat atas tanah, kerusakan lingkungan, dan kerawanan sosial lainnya akibat hadirnya Freeport. Sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan seluruh persoalan itu, pemerintah memaksakan program PWT2 kepada masyarakat tanpa menanyakan dan memberi tahu rincian mengenai program itu sebelumnya.

Hal itu terlihat ketika pemerintah dengan serta-merta menerima begitu saja tawaran dana satu persen dari Freeport, padahal persiapan untuk menjalankan program itu belum ada sama sekali. Akibatnya, semua perangkat dan kebijakan untuk menjalankan program PWT2 dilakukan dengan tergesa-gesa. Misalnya, untuk pembentukan tim kerja dan perumusan konsep, sama sekali tidak melibatkan tokoh-tokoh setempat dan gereja. Menurut Tom Beanal, kebijakan PWT2 benar-benar kebijakan *top down*. Secara umum, akhirnya, masyarakat menilai bahwa berbagai kebijakan tentang diri mereka selalu diambil dan diputuskan oleh orang luar.[8]

Dalam situasi ketidaksiapan aparat pemerintah dan ketidaktahuan masyarakat, persetujuan atas bantuan dana satu persen tersebut diumumkan sebagai keputusan final. Jumlahnya per tahun sekitar Rp34,5 miliar. Selanjutnya, 1 Juli 1996, Rp3,5 miliar dari Rp34,5 miliar tahap pertama tersebut langsung dibagikan kepada tujuh suku, yaitu Moni, Ekari, Dani, Damal, Nduga, Kamoro, dan Amungme di Timika. Pada kesempatan itu, H.E. Mackbon menyatakan, ketujuh suku tersebut mendapatkan bantuan sekali saja. Sisa uang tahap pertama dan dana tahap selanjutnya, seluruhnya dikelola oleh PWT2.[9]

PWT2 menjadi pengelola tunggal dana satu persen selama sepuluh tahun ke depan. Adapun mekanisme pencairannya diselenggarakan oleh pemda melalui dua tim, yaitu tim Unit Koordinasi Program (UKP) dan tim Unit Pelaksana Proyek (UPP). Untuk menerima dana itu, masyarakat atau suku-suku yang ada diwajibkan membentuk lembaga berbadan hukum sejenis yayasan. Yayasan-yayasan itu ditugaskan untuk menjaring dan mengajukan proposal proyek ke

---

[6] Perusahaan lain yang dimaksud, PT Kamundan Raya dan PT Prasarana Marga. Lihat *Kompas* 17 September 1997. Kita juga bisa melihat bahwa Pemda juga telah mencampuradukan antara dana satu persen *trus fund* Freeport untuk Suku Amungme dan Komoro dengan keuangan daerah dengan memasukkan dana dari APBD dan APBN ke dalam program PWT2.
Padahal, sampai sekarang ini tidak pernah diumumkan oleh Pemda berapa besar dana yang diberikan oleh kedua perusahaan itu ke pihak PWT2 dan berapa besar pula uang APBN dan APBD yang digunakan dalam program PWT2 itu.
[7] Lihat “Penjelasan Pimpinan PT Freeport Indonesia Mengenai Freeport Fund for Irian Jaya Development.” (14\8\1999)
[8] Lihat Theo van Den Broek, Op Cit. terutama bagian "Tawaran dan Mr. Moffett". 1996.

pimpinan PWT2. PWT2 kemudian menyeleksi proposal-proposal yang dimasukkan oleh yayasan. Setelah disetujui PWT2, barulah yayasan menentukan kelompok dampingan yang akan memperoleh dana itu. Proposal yang telah disetujui PWT2 dan yayasan, kemudian diajukan ke UPP untuk satu tahun program. UPP kemudian mengajukan dana ke pihak pengelola FFIJD dan sekaligus membuat anggaran buat yayasan-yayasan yang ada. Setelah disetujui, lalu dikeluarkan cek sebagai pencairan dana. UPP ini bertangung jawab atas seluruh program PWT2, termasuk pencairan dan penggunaan dana satu persen serta melaporkannya kepada gubernur melalui ketua UKP-PWT2.

Dengan demikian, dari paparan di atas, terlihat bahwa masyarakat Amungme secara umum tidak bisa mengetahui untuk apa saja dana yang telah dicairkan dan ke mana arahnya program PWT2.[10]

Jika dilihat surut, tawaran dana satu persen ini bukanlah hal yang baru karena dana yang fungsinya sama sebenarnya telah pula diberikan oleh Freeport kepada Pemda Papua. Dengan demikian, dana satu persen hanyalah nama baru dari dana yang telah disuplai Freeport kepada pemda bertahun-tahun sebelumnya. Namun, dana satu persen tersebut nilainya jauh lebih kecil daripada dana yang pernah diberikan Freeport setiap tahunnya kepada pihak pemda untuk kegiatan sosial. Selama tujuh tahun terakhir, dana yang diberikan pada pemda diperkirakan berjumlah 100 juta dolar AS.[11]

Dana yang diterima suku-suku ini dimaksudkan sebagai modal awal pembentukan panitia koordinasi yang akan bertindak sebagai perwakilan suku pada Unit Pelaksanaan Proyek (UPP). UPP menjadi wadah atau forum yang memungkinkan para kepala suku untuk memprakarsai dan mengusulkan proyek-proyek pembangunan kelak di kemudian hari. Forum kemudian menentukan prioritas atas usulan-usulan proyek dan memutuskan program mana yang akan diterapkan. Setelah itu, baru dana dikucurkan dari rekening PWT2. Gagasan demikian disampaikan oleh Agus Kafiar, Wakil Presiden Freeport untuk urusan Pengembangan Kemasyarakatan. Jika dicermati, gagasan yang menurut Agus Kafiar sudah berlandasan keikutsertaan masyarakat ini, dalam penyusunan dan penentuan proyek tersebut memang bagus

---

[9] *Suara Pembaruan*, 2 Juli 1996.

[10] Keterangan mengenai mekanisme pencairan dana satu persen ini diambil dari surat penolakan Ketua UKP dan UPP-PWT2, Ir. H.E. Mackbon kepada Tom Beanal, 24 Februari 1997 setelah ia menerima surat tuntutan dari Tom Beanal atas nama LEMASA mengenai pertanggungjawaban pencairan dan pengunanaan dana satu persen. Juga keterangan dari Ros Okoseray Staf Teknis PWT2, Timika. Mekanisme ini memperlihatkan betapa tertutupnya pengambilan keputusan dalam PWT2 dan sekaligus memperlihatkan kemustahilan bagi warga suku Amungme untuk ikut campur dalam menentukan program.

[11] Lihat. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah jika dana satu satu persen adalah *Business News*, 19 April 1996 nama lain dari bantuan sosial Freeport ke Pemda Papua, arti dana itu bagi peningkatan kesejahteraan tidak akan berarti banyak.

(*Business News*, 22 Juli 1996). Dengan perumusan demikian, Kafiar menyatakan bahwa Freeport telah memenuhi keinginan masyarakat.

Maka dari itu, proyek-proyek PWT2 mulai dirancang dengan skema empat program utama. *Pertama*, peningkatan pendidikan. *Kedua*, pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan adalah pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan. *Ketiga*, peningkatan penerimaan putra daerah sebagai buruh di Freeport. Selain itu, juga diprogramkan pelipatgandaan jumlah buruh dari putra daerah dalam lima tahun ke depan. Dalam 10 tahun ke depan, diprogramkan jabatan pengawas untuk putra daerah. *Keempat*, meningkatkan kualitas hidup masyarakat ketujuh suku yang berada di areal Freeport agar bisa bersaing dalam percaturan ekonomi yang ada.

Untuk mencapai itu, dirumuskan beberapa program, di antaranya adalah program perbaikan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan prasarana dasar ekonomi, pengembangan ekonomi desa dan keluarga, pengembangan motivasi dan partisipasi, penataan pola permukiman dan sarana dasar serta penataan ruang wilayah, termasuk pengamanan lingkungan. Areal yang hendak dikembangkan melalui PWT2 adalah sepanjang kawasan Sungai Kamoro, Ajikwa, Minajerwi dan Mawati. Program ini meliputi 27 desa penduduk asli, mulai dari tepian laut Arafuru sampai ke lokasi penambangan di pegunungan.[12]

Rumusan-rumusan indah tentang "pengembangan masyarakat" *ala* Freeport itu pun pernah dijanjikannya sejak 1974, yang tertuang dalam *January Agreement*. Kenyataannya, rumusan indah itu tak pernah menjadi kenyataan bagi suku Amungme. Hal itu bisa dilihat sebelum terungkapnya kasus pelanggaran HAM tahun 1995 lalu, warga suku Amungme atau Kamoro yang bekerja di Freeport bisa dihitung dengan jari. Itu pun hanya sebagai buruh kasar. Sementara, berbagai fasilitas sosial yang disepakati pengadaannya dalam *January Agreement* pun tak terealisasi seperti yang dijanjikan.

Ingkar janji yang dilakukan Freeport itu ditegaskan Tom Beanal, "Kenyataannya, ketika Freeport beroperasi, penduduk asli tersisih. Masyarakat kehilangan hak atas tanah tumpah darah. Orang-orang tua menganggap Freeport mengingkari janji dan menempatkan mereka di WC perusahaan." Kalimat itu dilontarkannya karena dari hasil tambang, hanya Freeport yang mendapat untung, sedangkan suku Amungme dapat lumpurnya saja. Dengan demikian, izin awal yang diberikan oleh Tuarek Narkime di Lembah Waa tahun 1967 dengan syarat hidup setara berdampingan telah dikhianati oleh Freeport.[13]

---

[12] Ibid.

[13] Lihat keterangan Tom Beanal dalam tabloid *Mutiara*, 14 Juli 1997. Dalam kesempatan yang sama, Tom menyatakan bahwa hampir semua janji Freeport di tahun 1967 dan 1974 tak ada yang memuaskan hasilnya bagi warga suku Amungme.

Sementara itu, warga belum paham persisnya siapa yang berhak atas dana satu persen itu. Begitu pula dengan mekanisme penggunaan dan pengelolaannya. Lebih parah lagi, warga sama sekali tidak tahu status dana itu sebenarnya: apakah menjadi milik pribadi, suku, atau milik pemerintah daerah. Juga, proyek riil apa saja yang akan dibiayai dengan dana sebesar itu. Yang lebih membingungkan warga adalah atas dasar apa dana itu dikeluarkan, apakah sebagai ganti rugi atas penderitaan dan kehilangan tanah ulayat mereka selama ini, apakah sebagai "uang darah" atas pengorbanan beberapa saudara mereka yang meninggal dalam rangkaian kasus pelanggaran HAM, ataukah sebagai uang kerusuhan? Atau, apakah dana itu sekadar niat baik Freeport semata? Bisa disimpulkan, warga sama sekali tidak paham apa sebenarnya yang ditawarkan pihak Freeport dan pemda kepada mereka. Di saat warga masih bertanya-tanya itu, pemda mengambil kebijakan pengucurkan dana secepatnya.[14]

Ketidakmengertian warga lalu dimanfaatkan oleh pemda untuk menjalankan beberapa proyek dan program yang sebelumnya telah dijalankan, namun tak ada sangkut pautnya dengan dana satu persen atas nama PWT2. Keadaan ini semakin membingungkan warga. Secara garis besar, terlihat bahwa PWT2 merupakan proyek PT Freeport Indonesia yang dikelola oleh pemda. Selanjutnya, pemda mendirikan forum yang disebut Forum Integrated Timika Development (FITD) dengan tujuan memacu pembangunan ekonomi di wilayah setempat. Forum tersebut diisi oleh DPRD, Bappenas, Pemda Papua, dan melibatkan pihak swasta/pengusaha lokal dalam menjalankan programnya.[15]

Tampaknya, Freeport memunyai maksud tersendiri dengan mengucurkan dana itu melalui pemerintah. Freeport ingin meredam dan menutupi berbagai permasalahan yang timbul selama mereka beroperasi di Timika. Sementara, pemerintah sipil dan militer juga ngotot untuk melaksanakan proyek ini secepat mungkin. Hal itu tidak terlepas dari kepentingan untuk menutupi perasaan bersalahnya selama ini, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terbongkar. Dengan digagasnya dana satu persen tersebut, pemerintah dan Freeport ingin berkampanye bahwa mereka adalah para pemurah hati yang penuh belas kasih, yang telah mendengar keinginan orang-orang Amungme dan Kamoro serta suku lainnya yang ada di areal konsesi Freeport. Padahal, yang diperhatikan tak lain adalah kepentingan perusahaan dan pemerintah sendiri. Sementara itu, selama ini pemda sebenarnya tidak memunyai peran sama

[14] Menurut keterangan warga, selama pembicaraan tentang dana satu persen berlangsung, warga sama sekali tidak diikutsertakan. Warga diundang dalam pertemuan hanya sekadar mendengar pidato-pidato dari pemerintah, militer, serta pimpinan Freeport tentang proyek pengembangan masyarakat. Lihat Theo, Op Cit.
[15] Lihat *Bisnis Indonesia*, 20 April 1996.

sekali di areal Freeport karena seluruh keputusan dan kebijakan tetang Freeport hanya diputuskan di Jakarta.[16]

Dari uraian di atas, de facto, terlihat jelas bahwa dana satu persen dan proyek PWT2 adalah sumbangan dari Freeport kepada Pemda Irian Jaya meskipun Freeport dan pemda berusaha membantahnya. Bagi masyarakat, sumbangan Freeport itu tidak perlu lagi diberikan kepada pemda, karena pemda selama ini tidak pernah memperhatikan mereka secara saksama. Maka dari itu, warga meminta bantuan Freeport tersebut langsung diberikan kepada mereka karena hanya merekalah yang berhak mendapatkannya, bukan aparat pemda. Ketika warga menyadari bahwa dana itu hanya bisa mereka peroleh melalui pemda, sebagian dari mereka langsung menyatakan tidak setuju. Sejak itu, dana satu persen menjadi kontroversi dan menjadi benih konflik internal di kalangan suku-suku yang ada.

6.2. Dana Satu Persen yang Memicu Konflik

Sejak Freeport mengucurkan dana satu persen–yang jumlahnya pada tahap I Rp35 miliar dan Rp22 miliar pada tahap II–berbagai konflik internal suku dan antarsuku telah melanda wilayah Timika dan Tembagapura. Konflik itu dipicu oleh pencairan sebagian dari dana tahap pertama sebesar Rp3,5 miliar tersebut kepada tujuh yayasan yang segera diikuti dengan pembentukan CV-CV secara dadakan.[17] Akibatnya, warga saling bersaing dan berebut mengajukan proposal guna mendapatkan dana tersebut. Dalam satu suku kemudian muncul beberapa pihak yang saling mengklaim bahwa dirinya yang paling berhak atas kucuran uang Freeport tersebut.

Sementara itu, sebagian warga ada yang tidak mengakui sama sekali keberadaan yayasan-yayasan dan CV-CV dadakan tersebut sebagai perwakilan suku mereka. Menurut sebagian besar warga, pendirian yayasan-yayasan itu tak lain tujuannya hanya sekadar mendapatkan uang dan proyek dari pemda dan Freeport, bukan untuk memperbaiki kondisi kehidupan warga suku-suku yang ada. Lebih celaka lagi, dana-dana yang dikucurkan ke

---

[16] Menurut keterangan para penduduk, aparat militer acap kali membujuk warga, baik secara halus maupun kasar, untuk menerima kucuran dana itu. Salah satu yang paling aktif membujuk dan mengintimidasi warga adalah Dan Kotis Timika, Kapten TNI Yan Pulung. Lihat keterangan Kosman Waker dalam Dokumen "Hasutan, bujukan, tekanan, dan intimidasi terhadap penduduk untuk menerima satu persen *trust fund* Freeport dan gagalkan gugatan melawan Freeport". Lemasa.

[17] Hasil rapat para pejabat Pemda Papua dan Kabupaten serta petinggi ABRI setempat, DPRD dan petinggi Freeport di Timika pada 15 Juni 1996 memutuskan bahwa yang bisa menerima uang kucuran Freeport itu hanyalah lembaga berbadan hukum, yaitu yayasan.

masyarakat jadi rebutan CV-CV dadakan yang hanya sekadar mengejar proyek pembangunan rumah-rumah buat penduduk yang dilakukan melalui tokoh-tokoh suku dan pejabat setempat. Bahkan, tak jarang pimpinan CV-CV itu saling bersaing dan menghasut penduduk untuk bertikai satu sama lain. Kehadiran CV-CV dadakan ini kian memperuncing konflik.[18] Akhirnya, sikap suku-suku itu kemudian terpecah antara yang menolak dan yang menerima kucuran dana satu persen dari Freeport.

Konflik bermula ketika pemda dan Freeport menyatakan bahwa pengucuran dana itu telah disetujui oleh masyarakat. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya surat perjanjian mengenai penerimaan bantuan dana satu persen pada 26 Mei 1996 oleh tiga orang yang mengaku tokoh masyarakat. Ketiga orang itu adalah Andreas Anggaibak, mewakili suku Amungme dengan mengatasnamakan LEMASA, Fidelis Zonggonao, selaku Ketua AMEDDK (suatu lembaga yang mengatasnamakan beberapa suku) dan Silvester Kumuyu yang menandatangani surat atas nama C. Amadeyau, mewakili suku Kamoro. Mereka ini dalam berkas kesepakatan, menyatakan mewakili seluruh suku di areal pertambangan Freeport. Dalam perjanjian itu, yang menjadi saksi adalah Dan Kotis Timika, Dan Pos Maleo, Dandim Fakfak, dan Asintel Kasdam VIII Trikora.[19]

Tindakan Andreas Anggaibak yang menandatangani berkas persetujuan itu kontan ditolak oleh LEMASA dengan mengeluarkan surat penolakan pengucuran dana satu persen itu. LEMASA juga mengumumkan bahwa kedudukan Andreas Anggaibak dalam LEMASA tidak memiliki wewenang untuk menandatangani persetujuan seperti itu. Bahkan, LEMASA pada 12 Juli 1996 menyatakan bahwa Andreas Anggaibak telah dipecat dari LEMASA, dengan alasan telah mengkhianati kesepakatan adat suku Amungme dan suku-suku lainnya mengenai pengucuran dana satu persen. Namun, pada bulan yang sama, Andreas Anggaibak kemudian mendirikan yayasan baru dengan nama Yayasan Amungkal.[20]

[18] Lihat *Kompas*, "Banyak Pengusaha Luar Berebut Dana Satu Persen", 20 Agustus 1997.
[19] Menurut keterangan Theo van Den Broek sebelum penandatangan surat itu telah ada serangkaian pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Jakarta, antara Serma (Pol.) Andreas Anggaibak, Victor Beanal, dan beberapa orang lainnya dengan Bappenas yang difasilitasi oleh mantan Kepala Keamanan Timika dengan biaya seluruhnya ditanggung Freeport. Penandatanganan persetujuan dana satu persen telah mendatangkan promosi karier bagi Andreas Anggaibak di bulan Juni. Theo van Den Broek, Op Cit, 1996.
[20] Dalam rencana awal, Freeport memang akan memberikan dana satu persen itu kepada suku Amungme dan Komoro saja. Tetapi, setelah Pemda dan Bappenas terlibat dalam menjalankan proyek itu, suku yang lain seperti Ndunga, Dani, Ekari, Damal dan Moni juga dimasukkan dengan hak yang sama. Pemekaran ini menurut para pemuka Gereja di Papua bertentangan dengan hukum adat suku-suku yang ada. Lihat Pernyataan Sikap Bersama GKI, Gereja Katolik, dan GKI di Timika Mengenai Peluncuran satu persen Trust Fund Freeport. Timika, 14 Agustus 1997. Lihat juga Theo van Den Broek, Op Cit, Note I, No.464/Tb/96/8.3, Jayapura, 2-6-1996.

Kehadiran Yayasan Amungkal memang mengejutkan para pemuka suku Amungme karena yayasan tersebut langsung mendapat restu dari Freeport dan pemerintah Indonesia, baik sipil maupun militer. Padahal, LEMASA yang selama ini menjadi wadah warga suku Amungme dan didukung oleh suku lainnya, tak pernah digubris. Bahkan, Wakil Presiden Eksekutif & Direktur PT Freeport Indonesia, Paul S. Murphy, menyatakan, kehadiran LEMASA yang telah mengatasnamakan suku-suku di Timika adalah ilegal dan tidak dikenal dalam struktur suku-suku setempat.[21]

Melalui Yayasan Amungkal, Andreas Angaibak CS–lima hari setelah dipecat LEMASA, tepatnya pada 17 Juli 1996– memperoleh uang sebesar 500 juta rupiah dari Freeport dengan rincian, Rp450 juta dalam bentuk cek dan Rp50 juta dalam bentuk tunai. Ketika Angaibak aktif membujuk warga agar menerima uang dari total dana satu persen dan menjanjikan rumah parmanen kepada beberapa tokoh dan warga suku Amungme, konflik kian menyala antara mereka yang ikut LEMASA dan yang ikut Amungkal. Menanggapi kucuran uang ke AMUNGKAL itu, LEMASA mengeluarkan pernyataan di depan bupati dan komandan Kopassus di Timika, jika uang 500 juta rupiah yang diterima Yayasan Amungkal itu dinyatakan untuk suku Amungme, LEMASA merasa keberatan. Kecuali, jika uang itu dinyatakan sebagai balas jasa untuk Andreas secara pribadi.

Ketegangan kian memuncak ketika beberapa orang yang menurut penduduk terlibat dalam aksi kerusuhan di Timika dan Tembagapura pada Maret 1996, kembali ke Timika setelah dibawa ke Jakarta oleh Danjen Kopassus, Mayjend Prabowo Subianto. Mereka di antaranya adalah Fidelis Zonggonao, Simeon Murib, Iyau Murib, Martinus Magal, Yerry Kogoya, dll. Sesampai di Timika, mereka mendirikan yayasan yang lantas mengatasnamakan tujuh suku, yaitu Amungme, Damal, Nduga, Kamoro, Ekari, Moni, dan Dani. Sementara itu, Freeport, pemda, dan pimpinan militer setempat langsung mengakui mereka sebagai pimpinan suku-suku yang ada. Melihat gelagat itu, warga marah dan konflik terbuka terjadi.

Tanggal 18 Juli 1996, sekitar 2.000 orang warga yang berasal dari tujuh suku di bawah pimpinan Kosman Waker– salah seorang yang tak setuju pengucuran dana satu persen–dengan mengunakan pakaian perang lengkap dan tubuh dilumuri tanah liat warna-warni turun ke jalan secara bersama-sama. Mereka menuntut agar pemda dan Freeport menghentikan pengucuran dana satu persen dan menarik kembali uang yang telah dibagikan kepada orang-orang yang mengaku pimpinan dan mendirikan yayasan atas nama tujuh suku yang ada. Menurut warga, para penerima dana tersebut telah mengkhianati mereka. Aksi itu juga didorong oleh sikap pemda dan

[21] Pernyataan Paul S. Merphy ini lihat di *Suara Karya,* 3 Juli 1996.

Freeport yang telah mengakui ketujuh yayasan itu sebagai pelecehan terhadap seluruh suku yang ada.

Konflik antarwarga itu kembali terjadi pada 5–9 Maret 1997 di Kwamki Baru dan Kwamki Lama. Konflik ini diawali penghadangan terhadap Benny Tsenawame (tokoh Amungme) oleh seorang warga suku Nduga yang bernama Jhoni Nirigi di SP III. Penghadangan ini akhirnya berbuntut panjang. Ketika para pemuda warga suku Amungme yang dipimpin Neles Amisin mencoba mendatangi rumah warga Nduga untuk bertanya latar belakang penghadangan itu, kedatangan rombongan pemuda Amungme itu dikira suku Nduga untuk menyerang mereka. Oleh karena itu, beberapa orang pemuda suku Ndunga langsung menghadang rombongan suku Amungme itu di jalanan. Akibatnya, bentrok fisik tak terhindarkan. Dalam bentrokan ini, salah seorang warga suku Amungme, Yoater Mom (25) terluka kena anak panah.

Melihat jatuhnya korban di antara mereka, para pemuda Amungme langsung mengamuk dan merusak beberapa rumah milik tokoh suku Nduga yang baru saja selesai dibangun melalui dana satu persen dari Freeport. Bahkan, sebagian mulai pula melepaskan anak panah untuk menuntut balas. Situasi yang tak menentu itu hendak ditenangkan oleh Benny Waker (asal suku Dani), namun malang, ia terkena panah oleh suku Nduga. Dengan seketika, secara mendadak meletus perang suku antara suku Amungme, Nduga, dan Dani. Para pemimpin LEMASA yang hendak menengahi perselisihan datang terlambat karena korban di kedua belah pihak telanjur jatuh.

Akhirnya, perselisihan antarsuku yang menelan beberapa korban jiwa di kedua belah pihak tersebut berlangsung hampir seminggu. Perselisihan itu kemudian mulai mengarah pada sikap suku-suku terhadap kucuran dana satu persen dari Freeport. Hal itu terlihat dari perusakan beberapa bangunan milik suku Ndunga dan sikap permusuhan yang ditujukan oleh suku Nduga dan Dani terhadap LEMASA. Sikap tersebut terutama diperlihatkan oleh Babinsa Philipus Waker yang menjadi pimpinan perang suku Dani dan Ndunga dengan melepaskan beberapa tembakan ke arah Neles Amisin, sebagai tanda permusuhan terhadap suku Amungme yang bernaung di bawah LEMASA–yang menolak dana satu persen. Bahkan, kantor LEMASA sempat dikepung untuk dihancurkan.[22]

Meskipun konflik-konflik yang membawa korban jiwa itu belum diselesaikan secara mendasar, pada 14 Agustus 1997, Freeport kembali mengucurkan dana tahap kedua sebesar Rp22 miliar. Pengucuran tahap kedua ini kembali menciptakan ketegangan baru. Ketegangan

[22] LEMASA adalah tempat bergabungnya beberapa suku selain suku Amungme yang menolak pengucuran dana satu persen. Sikap ini tidak disenangi oleh sebagian warga suku-suku lainnya yang telah menerima uang.

berawal dari kecelakaan yang menewaskan dua orang remaja dan dua orang luka-luka akibat jatuh dari sebuah mobil milik Freeport.[23] Keesokan harinya, sekitar seribu warga dari suku Ekari, Dani, Moni, Amungme, dan Damal turun ke jalan melakukan aksi protes atas kecelakaan yang disebabkan oleh mobil milik Dept. Malaria Control Freeport di Kompleks Timika Indah itu. Dalam protes tersebut, warga berjalan dari Desa Kwamki Lama ke jalan utama Kota Timika. Lalu, mereka berkumpul di depan kantor Dept. Malaria Control. Warga meminta para pegawai yang bertugas di hari nahas itu untuk keluar dan berdialog untuk mencari jalan penyelesaian.

Aksi tersebut kemudian berlanjut pada 20–22 Agustus 1997. Pada aksi ini, warga memblokade jalan yang menghubungkan Tembagapura dan Timika. Aksi yang berlangsung beberapa hari itu, kemudian meluas ke persoalan ketidakpuasan atas pengucuran dana satu persen. Melihat aksi yang semakin meluas, aparat keamanan kemudian melakukan pencegahan dengan kekerasan. Akibat kekerasan aparat, dua orang tewas, yaitu Stefanus Tekege (23) dan Timotius Koga, serta beberapa orang lainnya luka-luka terkena tembakan peluru karet dari jarak dekat. Melihat jatuhnya korban, warga akhirnya bertahan dengan cara menguasai jalan dengan senjata panah dan tombak antara mile 32 dan 33 Timika. Massa bahkan berhasil merebut eskavator untuk menggali jalan. Aksi warga ini akhirnya meluas dengan menyerang perumahan karyawan Freeport, Timika Indah, dan pos keamanan 733 Patimura yang menjadi Satgaspam proyek vital Freeport.[24]

Setelah peristiwa tersebut, konflik antarsuku dan intern suku kembali merebak. Kembali masalah kucuran dana tahap kedua menjadi penyebab konflik. Salah satunya terjadi di Koperapoka Lama dan Kali Kopi. Ketika itu sekitar seratus warga suku Kamoro pada 18 Agustus 1997 mengepung kantor Yayasan LEMASKO dan memaksa para pemimpin yayasan itu untuk menyerahkan seluruh dana (5 miliar) yang diperoleh yayasan tersebut langsung kepada semua warga suku Kamoro. Selain itu, massa juga meminta kepada para pemimpin Yayasan LEMASKO dan yayasan-yayasan yang mengatasnamakan suku Kamoro agar mempertanggungjawabkan secara terbuka semua uang dari kucuran tahap pertama yang telah mereka ambil.[25] Protes sebagian warga suku Kamoro ini kemudian terjadi kembali pada 8

Lebih jauh mengenai kronologi perang suku ini lihat laporan "Peristiwa Berdarah Maret 1997" yang dikeluarkan oleh LEMASA, Timika, 1997. Lihat juga majalah *Tiras*, No.8/thn III/20 Maret 1997.

[23] Korban yang tewas adalah Akulian Kotouki (17) dan Nela Pakage (16), sedangkan yang luka-luka adalah Anton Pugiye (15) dan Yufita Doo (13).

[24] Lihat *Kompas*, 23 dan 25 Agustus 1997.

[25] Sejak diturunkannya dana satu persen tahap I April 1996, telah didirikan beberapa yayasan yang mengatasnamakan suku Komoro selain LEMASKO untuk menyedot dana itu. Di antaranya adalah Yayasan Nawaripi (Leo Urmami), Yayasan Alto Otomona (Moses Utourun), Yapero (Apollo Mameyau), Yayasan Oromo (Irpaw Warpete), Yayasan Anamo (Vicent Amareyawia), dan Yakaro (Yan Renwarin), sedangkan Lemasko dipimpim Didakus Mauroko.

September 1997, ketika beberapa kepala suku Kamoro dari desa-desa pedalaman di Mimika Timur dan Barat mendatangi ketua LEMASKO. Mereka protes terhadap sikap LEMASKO yang memperhatikan pembuatan rumah bagi warga yang tinggal di pinggiran Timika dan desa di SP IV saja, sedangkan mereka yang di pedalaman dilupakan. Mereka menuntut uang yang telah diterima oleh beberapa yayasan yang mengatasnamakan suku Komoro dan yayasan-yayasan itu harus membagikan uang yang telah diterima secara merata ke setiap kepala keluarga agar tak mengundang kecemburuan antarwarga suku.[26]

Warga meminta seluruh dana tersebut karena dana yang diberikan kepada yayasan itu, menurut warga, adalah dana rekognisi atas kerugian dan penderitaan warga akibat pengeksploitasian lembah Freeport. Sementara, pengurus LEMASKO bersikeras bahwa dana yang mereka terima bukan dana rekognisi, melainkan dana pembangunan satu persen *trust fund* dari Freeport yang tak ada hubungannya dengan dana rekognisi atau uang ganti rugi atas tanah. Situasi ini memperuncing konflik yang mengarah ke perang suku dalam suku Kamoro.[27]

Selain terjadi pada suku Kamoro, hal yang sama juga dialami suku Moni. Dua yayasan dalam suku Moni saling berebut dana kucuran tahap II sebesar Rp2,3 miliar. Di desa Harapan Kwamki Lama, pada 20 Agustus 1997 kelompok Musa Janampa–tokoh suku Moni–yang mendirikan Yayasan SUHONABU dengan membawa tombak, panah, dan parang mendatangi Videlis Zonggonau, ketua Yayasan YAPEMO–tokoh Moni asal Enarotali. Musa Janampa meminta dana yang telah diterima Videlis Zonggonau dibagi dua. Kelompok Musa Janampa mengancam akam membunuh ketua Yayasan YAPEMO itu jika tidak menuruti kehendaknya. Melihat diserang begitu, Videlis kemudian juga menyiapkan sekitar 100 orang pendukungnya dengan bersenjatakan panah dan tombak. Konflik itu meruncing karena masing-masing yayasan merasa paling berhak mewakili suku Moni sebagai penerima dana. Ironisnya, pada saat kucuran tahap pertama, mereka berdua–Musa Janampa dan Videlis Zonggonou–bergabung dalam YAPEMO. Tetapi, karena terjadi kecurangan dalam penggunaan uang, di antara mereka hilang kepercayaan. Di antara mereka berdua kemudian saling tuduh telah mengelapkan uang dan menyalahgunakannya. Kondisi ini mengarah ke perang suku karena masing-masing bersikeras merasa paling berhak.[28]

Akibat konflik yang timbul dari dicairkannya dana satu persen itu, Komnas HAM menyatakan agar Freeport dan Pemda Papua mengkaji ulang pemberian dana tersebut. Pernyataan Komnas HAM itu keluar setelah meletusnya aksi protes massa yang menelan lima

[26] Lihat *Cenderawasih Post*, 9 September 1997.
[27] Lihat “Laporan Tiga Gereja di Timika,” 19 Agustus 1997.

korban jiwa di Timika pada 14 Agustus 1997. Penundaan pengucuran dana tersebut, menurut Komnas HAM bertujuan untuk menenangkan warga dan sekaligus membuka jalan berunding dan mencari jalan baru cara pencairan dana itu. Marzuki Darusman secara tegas menyatakan, dana satu persen itu telah menciptakan situasi konflik di Timika. Dengan demikian, tak ada jalan lain selain menunda pencairan dana tersebut sampai batas waktu yang tak terbatas.[29]

Pihak pemda menanggapi pandangan Komnas HAM itu dan serta-merta menyanggahnya karena menurut pemda, program PWT2 yang dibiayai dari dana satu persen sedang berjalan. Oleh karena itu, tak mungkin dihentikan hanya karena gejolak kecil. Para pejabat Pemda Papua mengatakan, yang perlu adalah pembenahan pada mekanisme penyalurannya. Sikap pejabat pemda itu memperlihatkan betapa tidak pekanya pemda terhadap perkembangan masyarakat yang terus meruncing ke arah perang suku. Apalagi, dana-dana yang telah dikucurkan itu tidak jelas ujung pangkal pengunaannya. Sementara itu, proyek-proyek pembuatan rumah-rumah penduduk–yang didanai dengan uang satu persen itu–banyak yang tak memenuhi syarat dan terbengkalai.[30]

Kondisi yang kian meruncing ini pun telah diingatkan oleh pihak gereja di Timika kepada Freeport dan pemda ketika hendak mengucurkan dana tahap kedua. Tiga pimpinan gereja menyatakan, jika kembali terjadi konflik, pihak Gereja tidak akan bisa lagi menengahinya karena persoalannya semakin rumit. Karena, menurut pihak tiga gereja, akar masalah dari konflik itu adalah pengucuran dana yang jelas-jelas telah mengabaikan keberadaan suku Amungme dan Kamoro. Padahal, kedua suku inilah yang paling berhak atas dana bantuan apa pun dari Freeport. Sementara, status dana itu sendiri sampai pengucuran tahap kedua juga tidak jelas. Dengan sendirinya, pengucuran dana ini telah melahirkan konflik dan kecemburuan antarsuku yang mendalam. Jalan satu-satunya, menurut pihak gereja adalah menghentikan pengucuran dana itu dan menyiapkan jalan dialog antara suku yang paling berhak dan suku-suku lainnya dengan pemda dan Freeport.[31]

6.3. Penolakan Suku Amungme

[28] Disarikan dari “Laporan Tiga Gereja di Timika,” 20 Agustus 1997. Dan Lihat juga *Cepos*, "Sebelum Damai, Dana Suku Moni Tak Akan Dicairkan,” 26 Agustus 1997.
[29] *Suara Pembaruan*, 28 Agustus 1997.
[30] Sanggahan Pemda itu langsung disampaikan oleh Ketua Bappeda Papua H.E. Mackbon yang juga Pimpinan UPK-UPP PWT2. Lihat *Kompas*, 2 Septeber 1997. Lihat *Cendrawasih Pos*, 13 September 1997. Konflik yang terjadi dalam masyarakat akibat pengucuran dana satu persen juga dibenarkan oleh Barnabas Suebu.

Tanggal 21 Mei 1996 dalam sebuah pertemuan dengan aparat pemda, warga secara bersama-sama menyatakan sikap kekecewaannya terhadap keseluruhan cara-cara penggagasan dana satu persen dan rencana proyek PWT2. Dalam kesempatan itu, akhirnya, warga mengemukakan pendapatnya, jika Freeport memang berniat memberikan dana kepada suku-suku di sekitar arealnya, mengapa dana itu tidak diberikan saja secara langsung kepada mereka. Warga menyatakan, mereka juga bisa mengelolanya secara baik sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan yang mereka miliki. Dengan kata lain, warga merasa bosan selalu dijadikan objek semata selama ini. Warga juga menyatakan bahwa dana yang akan diberikan Freeport itu, apa pun alasannya, adalah buah perjuangan dan pengorbanan mereka selama ini. Dalam pandangan warga, dana itu bukan hasil kerja aparat pemda, karena selama ini aparat pemda tidak begitu memperhatikan kepentingan mereka secara baik seperti yang mereka harapkan.[32]

Dana yang dikucurkan kepada masyarakat tujuh suku itu sebenarnya sangat kecil. Karena, saat ini populasi ketujuh suku itu berjumlah 30 ribu jiwa. Oleh karena itu, kepala suku Amungme dan Kamoro kemudian menolak dana tersebut. Menurut mereka, ketika dana itu digagas, sama sekali tidak melibatkan mereka. Selain itu, program yang dikembangkan dari dana tersebut juga dinilai warga tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Sehubungan dengan hal itu, pada Juli 1996, LEMASA sebagai lembaga adat menolak menandatangani perjanjian mengenai dana satu persen untuk tiap tahun. Alasannya, *pertama* karena jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan kerusakan dan dampak negatif dari kehadiran Freeport selama ini. *Kedua*, perjanjian itu dibuat sepihak oleh PT Freeport Indonesia dengan pemda dan bukan merupakan keinginan serta musyawarah dengan ketujuh suku itu secara merata. Selain itu, dana tersebut sama sekali tidak memenuhi kebutuhan warga karena jika dihitung per kepala, warga hanya akan menerima uang 25 dolar AS per tahun..

Oleh karena itu, LEMASA atas nama lembaga adat menuntut, jika Freeport dan pihak terkait ingin memperbaiki nasib mereka, dalam setiap program, warga harus diminta persetujuannya melalui pemimpinnya yang ditunjuk langsung oleh warga. Selain itu, dana yang diberikan harus sebesar 10% dari keuntungan Freeport setiap tahunnya. Di samping itu, pengelolaan dana tersebut harus diserahkan langsung kepada warga tanpa dicampuri pihak lain mana pun. Penolakan terhadap campur tangan pihak lain tersebut muncul karena dalam surat

---

[31] Lihat Pernyataan Sikap Bersama GKII, Gereja Katholik, dan GKI Di Timika Mengenai Peluncuran satu persen Trust Fund Freeport, Timika, 14 Agustus 1997. Menurut keterangan LEMASA, beberapa suku di luar suku Amungme dan Komoro sebelumnya tidak pernah peduli dengan keberadaan Freeport.

perjanjian pengucuran dana itu– yang disebut "Perjanjian Salam Sejahtera Bagi Kita Semua"– pihak lain turut menandatangani dan ikut campur tangan selain pemda, yaitu Asintel Kodam VIII, Dandim Fak-fak, serta Dan Pos Maleo. Artinya, campur tangan aparat militer terlalu besar dalam perjanjian itu sehingga wakil-wakil warga dengan terpaksa ikut menandatanganinya.

Dengan demikian, ketika dana satu persen resmi diluncurkan tanggal 13 April 1996 di Timika, warga masih menyatakan berbagai bentuk kekecewaannya. Meskipun kekecewaan itu ditutupi secara seremonial dengan dipeluknya Mama Yosefa oleh Mr. James R. Moffett, kekecewaan tersebut tetap terlihat jelas pada sebagian besar warga Amungme. Dengan baik sekali, kiasan kekecewaan itu dilontarkan oleh Mama Yosefa: "Setelah dipeluk Mr. Moffett, Noken Mama tetap kosong."

Selanjutnya, LEMASA mengeluarkan pernyataan yang ditandatangani oleh 19 orang pemuka masyarakat, dan isinya menolak dana satu persen tersebut. Alasan penolakan tersebut adalah: *Pertama*, pencairan dana satu persen bukan atas tuntutan warga, melainkan kebijakan reaktif Freeport semata untuk membujuk warga. Dengan dikucurkannya dana itu, Freeport berusaha membelokkan, bahkan menutupi persoalan yang ada, yaitu persoalan pelanggaran HAM, perampasan tanah adat, dan perusakan lingkungan.

Menurut LEMASA, dana satu persen jelas tidak menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan Freeport selama ini, yaitu masalah pengakuan atas keberadaan, hak dan integritas suku Amungme, serta suku lainnya. Secara keseluruhan, pemberian dana satu persen tak lebih dari sekadar kampanye jasa baik Freeport semata atau uang belas kasihan dari Freeport. Padahal, warga sama sekali tidak membutuhkan belas kasihan dari pihak mana pun. Yang mereka perlukan saat ini dan di masa mendatang adalah pengakuan atas integritas dan keberadaan mereka sehubungan dengan hadirnya perusahaan tambang emas di tanah mereka.

Kedua, penolakan terhadap dana satu persen itu juga didasarkan pada tuntutan yang pernah disusun oleh suku Amungme dan Kamoro. Dalam tuntutan mereka, tak pernah sekalipun mereka meminta dana satu persen itu. Selain itu, dana satu persen ini juga dinilai oleh para kepala suku, potensial mengundang konflik antarsuku dan warga. Menurut Anton Kalanangame (Koordinator AMKO, Forum Amungme dan Komoro), dana satu persen tersebut tidak sebanding nilainya dengan pengorbanan dan penderitaan yang dialami kedua suku itu selama ini. Dana itu jelas tak sebanding dengan, misalnya, kerusakan lingkungan, hak-hak yang diperkosa, sikap Freeport yang menjajah dan tak mempedulikan nilai-nilai budaya serta religi setempat. Dampaknya pada masyarakat adalah kehidupan yang semakin menderita, dan

---

[32] Penilaian yang sama dikemukakan juga oleh Tom Beanal, lihat *Mutiara*, Op Cit.

nyaris kehilangan harga diri akibat didesak terus-menerus, baik secara kekerasan maupun dengan berbagai bujukan.

Setahun setelah pengucuran dana tahap pertama, Pemda Papua dan Freeport menyatakan bahwa pemberian dana satu persen dari Freeport merupakan hasil kesepakatan warga dengan Freeport dan pemerintah. Namun, dalam tatap muka dengan Ketua DPRD tanggal 29 Agustus tahun 1997, warga menyatakan, mereka selama ini sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dimaksud sebagai dana satu persen atau proyek PWT2. Dalam kesempatan tatap muka tersebut, warga meminta DPRD dan pemerintah untuk memberikan penjelasan terhadap mereka tentang maksud dan tujuan pengucuran dana dan posisi warga atas pengucuran dana itu. Dalam tatap muka dengan DPRD ini, para pemuka suku menyatakan bahwa penyebab konflik yang melanda Timika dan sekitarnya mulai Maret 1996 sampai Agustus 1997 adalah dana satu persen itu.

Tom Beanal melihat ketidakjelasan status dana satu persen tersebut mulai dari awal dan menyatakan tidak setuju atas pengucurannya. Menurut Tom Beanal, pengucuran dana itu hanya akan memancing dan memperuncing konflik antarwarga di tengah situasi dan kondisi yang tak menentu seusai pengungkapan masalah pelanggaran HAM dan ketakutan akibat operasi pembebasan sandera (di Mapnduma). Selain itu ia juga menegaskan, tingkat ketidakpercayaan dan saling curiga antarwarga di tengah informasi yang tidak lengkap mengenai dana satu persen juga sangat besar. Sementara, pengucuran dana atas dasar suku kembali memperuncing perselisihan antarsuku.

Bahkan, informasi mengenai dana yang sampai kepada warga pun cenderung menyesatkan. Akibatnya, warga mudah mencurigai saudara-saudaranya sendiri. Yang lebih parah adalah munculnya harapan-harapan palsu dalam masyarakat tentang hari depan mereka dengan adanya dana satu persen itu. Secara tegas Tom dalam suratnya menyatakan, dana satu persen yang ditawarkan Mr. Moffett tersebut sama sekali tidak menyelesaikan persoalan yang ada antara warga suku Amungme dan lainnya dengan PT Freeport.

Keberatan itu berawal dari adanya kesan dana satu persen ini ditujukan Freeport sebagai ganti rugi atas hak ulayat atau uang "tutup mulut" suku-suku di sekitar areal Freeport atas hilang dan rusaknya ladang, hutan, lapangan buruan, dan sumber kehidupan lainnya. Bagi masyarakat Amungme, digagasnya ide dana satu persen ini di tengah gejolak dan kritik terhadap Freeport merupakan suatu taktik dari perusahaan tersebut untuk meredam gugatan atas kehadirannya selama ini dan juga melepas tanggung jawab atas berbagai peristiwa yang terjadi. Dana satu persen itu sekaligus merupakan ajang publikasi Freeport bahwa mereka peduli atas kehidupan warga suku-suku di sekitar Timika.

Ketika penolakan dari warga itu terjadi, Freeport mulai memanipulasi opini publik di Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui berbagai media massa, Freeport menyatakan, persetujuan antara Freeport dengan suku Amungme telah tercapai dengan dibayarkannya kepada suku Amungme dana satu persen dari keuntungan kotor PT Freeport Indonesia. Di Amerika Serikat, Freeport melansir berita bahwa persetujuan antara Freeport dan Amungme telah final dengan dikucurkannya dana tersebut. Jelas berita seperti itu menyesatkan, karena dari penegasan Tom Beanal, dana satu persen sama sekali bukan merupakan putusan final antara PT Freeport Indonesia dan suku Amungme karena pendapat dan pandangan warga beraneka ragam tentang status dan fungsi dana itu.

Keberatan lain atas dana satu persen itu adalah tidak dilibatkannya warga atau para pemuka suku secara maksimal. Warga melihat bahwa peran yang dilakukan pemda dalam merumuskan dana satu persen terlalu besar. Bahkan, bisa dikatakan dalam penggagasannya warga tidak dilibatkan sama sekali. Hal itu terlihat dari sikap pemerintah yang begitu cepat dan terburu-buru menyatakan diri siap untuk menjalankan program, yang berarti mengunakan dana tawaran Freeport itu sesegera mungkin.[33]

Penolakan atas dana satu persen dari 19 orang pemimpin warga yang tergabung dalam LEMASA itu dengan serta-merta dinyatakan oleh Pimpinan Freeport, Paul S. Murphy sebagai tindakan ilegal.[34] Menurutnya, LEMASA tidak dikenal oleh warga Amungme dan suku lainnya, selain itu ia juga mengemukan bahwa dalam struktur suku-suku yang berada di areal Freeport, lembaga semacam LEMASA tidak dikenal. Tentu tuduhan Murphy ini tidak benar, karena LEMASA sebagai lembaga adat merupakan badan hukum yang didukung oleh ribuan warga dari berbagai suku. Buktinya adalah ketika LEMASA menggugat induk perusahaan Freeport di Amerika, LEMASA didukung oleh 2.000 lebih tanda tangan.

Pada kesempatan yang sama, Murphy juga mengakui, pencairan dana satu persen kepada warga memang bukan kehendak warga setempat, melainkan kehendak Freeport dengan didorong oleh pemerintah. Hal ini dilakukan setelah terjadinya berkali-kali kerusuhan yang ditujukan pada Freeport.[35] Dorongan dari pihak luar ini juga dipertegas oleh *Vice Presiden Community Affair* Freeport, Agus Kafiar. Agus menyatakan, dia menyadari jika dana satu persen

[33] Penilaian yang sama juga disampaikan oleh Theo van Den Broek ketika menuliskan refleksinya tentang persoalan suku Amungme. Lihat Op Cit, 1996.
[34] Lihat *Suara Karya*, 3 juli 1996.
[35] Pernyataan ini juga oleh Agus Kafiar, *Kompas*, 3 September 1997.

dikucurkan, pasti akan mendatangkan pertentangan antarwarga. Tetapi, dia tidak bisa menolak untuk tetap mengucurkannya akibat adanya tekanan dari Jakarta.[36]

Dengan kata lain, Freeport mengucurkan dana itu secara terbuka sesuai dengan program pemerintah. Selama ini, dana satu persen itu telah diberikan kepada pemda secara tidak transparan dan tidak ada yang tahu digunakan untuk apa. Setelah sekian kali Freeport dilanda kerusuhan, akhirnya, pemda membuka diri dan menyatakan pemberian dana itu secara terbuka kepada masyarakat. Itu pun ternyata hanya 10% dari nilai yang sebenarnya. Sebagian besar, yakni 90% tetap diberikan kepada pemda atas nama program PWT2. Atas dasar itulah pengucuran dana satu persen yang tidak jelas peruntukannya itu, di bulan April 1996 dijadikan kebijakan publik dan dibuka secara tertulis.

Selama ini, Freeport selalu mengklaim bahwa ia telah mengeluarkan dana jutaan dolar untuk kesejahteraan warga setempat. Namun, sesumbar Freeport itu tidak menampakkan jejak yang mengembirakan. Hampir semua proyek yang dilakukan untuk kesejahteraan warga hanya sekadar artifisial semata dan tak jarang terbengkalai setelah satu atau dua tahun berjalan. Contoh lain, menurut Tom Beanal, bisa dilihat dari tingkat buta huruf di kalangan suku-suku di areal Freeport yang mencapai lebih dari 80%. Artinya, berbagai sarana dan prasara pendidikan yang dulu dijanjikan Freeport ketika *January Agreement* ditandatangani tahun 1974 hampir atau bahkan sama sekali tidak menjadi kenyataan.

Meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi di areal Freeport, dinyatakan juga oleh Sarwono Kusumaatmaja. Hal ini menurutnya merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia yang tidak begitu peduli terhadap nasib mereka (*Republika*, 9 Juli 1996). Pemerintah selama ini terlalu percaya pada Freeport dalam mengelola areal pertambangan itu. Lebih parah lagi, segala urusan Freeport selalu diambil keputusannya di Jakarta, di mana para pembuat kebijakan hampir atau tidak pernah sama sekali datang ke areal Freeport, tempat para anak-anak suku Amungme dan Komoro hidup setiap hari. Jika ada yang datang, itu pun tak lebih dari sekadar acara seremonial semata dan tidak menilik ke kampung-kampung permukiman penduduk. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat keberadaan perusahaan tambang modern dengan luas areal 2,6 juta hektare di Timika, hanya diatur oleh sistem administrasi pemerintahan setingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Mimika Timur. Kecamatan Mimika baru tahun 1997 dijadikan daerah administratif sendiri setingkat dengan kabupaten.

Dengan demikian, hampir selama 30 tahun, perkembangan sosial ekonomi di Timika ditentukan sendiri oleh Freeport. Freeport bertindak bagaikan negara sendiri di tengah hutan

[36] Keterangan ini diambil dari *Up-date Data Perjuangan Amungme-Komoro vs Freeport* yang ditulis oleh Tom Beanal, Silvester Wogan, dan John J. Rumbiak.

belantara Papua. Sementara, penduduk tak ubahnya makhluk asing di atas tanahnya sendiri, dan setiap kali ada masalah selalu dijadikan kambing hitam pelampiasan kesalahan. Tuduhan demikian tidak hanya datang dari Freeport, melainkan juga dari pemerintah dan militer.

Kurangnya perhatian dan penghargaan PT Freeport Indonesia terhadap penduduk di sekitar areal konsesinya, juga dikemukakan oleh konsultan Labat & Anderson yang telah melakukan audit sosial di wilayah konsesi tambang emas itu. Ketidakpedulian Freeport, menurut auditor tersebut, jelas terlihat dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan warga. Freeport jarang sekali melibatkan atau mengajak warga untuk berdialog terlebih dahulu. Freeport cenderung lebih mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan warga. Akibatnya, setiap program yang dilakukan Freeport hampir semuanya atau bahkan sama sekali tidak dihargai oleh warga. Hal ini terjadi karena setiap proyek yang dijalankan, sama sekali tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan religi setempat.

Hal itu juga yang menjadi dasar sikap suku Moni yang bergabung dalam LEMOA menolak dana satu persen. Dalam pernyataannya, LEMOA mengungkapkan, "Selama ini keluguan dan ketidaktahuan kami selalu menjadi peluang bagi PT Freeport Indonesia dan pihak-pihak yang pandai, berkuasa, dan kaya untuk melakukan penipuan, pemalsuan, dan manipulasi demi pelepasan hak-hak kami, dengan menandatangani pernyataan dan perjanjian-perjanjian atas hak-hak kami yang justru sangat merugikan kami dan anak cucu kami sendiri di kemudian hari".[37] Selanjutnya, LEMOA mengatakan, mereka tetap akan menempuh jalur formal hukum untuk menuntut Freeport seperti yang telah dirintis oleh LEMASA.

Secara keseluruhan, nasib suku-suku di Timika, khususnya Amungme setelah dana dikucurkan, dengan tepat digambarkan oleh *Tifa Irian*, "Perkelahian pun merebak di kalangan masyarakat, sampai-sampai tali persaudaraan antarsuku nyaris terputus akibat perang suku. Masyarakat bingung, apa yang harus mereka perbuat untuk memanfaatkan dana pemberian Tuan Moffett itu. Dalam kebingungan itu, muncullah pengambil-pengambil keputusan yang mencoba memutarbalikkan fakta. Tersusunlah rencana para birokrat untuk pemanfaatan dana satu persen itu. Selanjutnya, serentetan peristiwa berdarah silih berganti menghancurkan kehidupan masyarakat. Hal ini tentu berpangkal dari dana hibah satu persen itu sendiri. Maryarakat menilai keterlibatan pihak tertentu dalam mengatur dana itu membuat status dana semakin tidak jelas."[38]

---

[37] Lihat “Pernyataan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), Nerek Naisorei Adat Moni Amungme (LEMOA), Arwanop,” Timika, Irian Jaya, 27 Oktober 1996.

[38] Lihat *Tifa Irian*, Minggu III, September 1997.

Dalam situasi yang sudah demikian parah, intimidasi terhadap warga juga terus terjadi. Berbagai macam bentuk intimidasi yang melibatkan langsung aparat keamanan, seperti Dan Kotis Timika, Babinsa, dan aparat militer lainnya terus dilakukan dalam rangka menekan warga agar menerima dana satu persen. Jika warga menolak, langsung saja mereka dicap sebagai OPM atau antipembangunan. Hal seperti itu sering terjadi terhadap pemuka LEMASA dan warga yang mendukung LEMASA. Akibatnya, warga kian tak percaya dengan kebijakan pemda tentang PWT2.

BAB VII

LEMASA di Perjuangan Suku Amungme

"Kami ingin dianggap sebagai manusia, dihargai sebagai manusia, dihargai pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kami. Kami mau duduk bersama dengan pihak-pihak yang telah mengacaukan kehidupan kami, [untuk] berunding dan menyelesaikan masalah."

(Ungkapan Tetua Suku Amungme, Timika, 1996)

Perubahan yang terjadi di Timika, tepatnya di seluruh tanah Amungsa telah berlangsung begitu hebat karena kehadiran PT Freeport Indonesia yang difasilitasi secara penuh oleh pemerintah Indonesia. Namun, perubahan yang terjadi kerap kali tak berpihak kepada suku Amungme, pemilik sah tanah Amungsa. Perubahan yang terjadi telah menghadirkan konflik serius dan berkepanjangan antara suku Amungme dan Freeport. Konflik itu diperburuk ketika seluruh wilayah Amungsa dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) seusai perlawanan suku Amungme terhadap Freeport tahun 1977. Akibatnya, acap kali suku Amungme menjadi objek kekerasan oleh aparat keamanan yang melindungi perusahaan pertambangan itu.

Bahkan, akibat protes-protes sporadis yang dilakukannya, suku Amungme semakin menderita karena selalu dihadapkan pada tuduhan sebagai OPM. [1] Melalui operasi pemberantasan OPM, ketakutan ditebar secara sistematis di kalangan suku Amungme. Masyarakat menjadi frustasi. Perasaan itu semakin lama semakin dalam sehingga suku Amungme menjadi apatis dan hidup dalam ketakutan yang luar bisa. Akibatnya, suku Amungme merasakan banyak hal yang hilang dalam kehidupan mereka. Sehingga, kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik pun punah.

---

[1] Situasi ini digambarkan oleh Yopie Kalangin dalam wawancara di Jakarta, Januari 1997.

Dalam pusaran perubahan itu, baik secara sosial-ekonomi maupun secara budaya, suku Amungme berhadapan dengan tantangan-tantangan baru dari berbagai kekuatan yang datang dari luar tradisi mereka. Tantangan-tantangan dan perubahan tersebut memaksa suku Amungme mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Sekaligus, mendefinisikan arah dan tujuan perjuangan mereka untuk meraih kembali hak-hak mereka yang telah dirampas.

7.1. LEMASA: Membangun Benteng Budaya

Belajar dari pengalaman selama hampir 30 tahun hidup dalam cengkeraman Freeport, beberapa pemuka suku Amungme–menghadapi perubahan yang terjadi–mulai merasa perlunya mekanisme dan alat baru untuk melindungi diri mereka. Pemikiran ini lahir dari para pemimpin-pemimpin muda suku Amungme sejak tahun 1989,[2] yang dilontarkan demi memperbaiki kondisi hidup dan memperoleh kembali hak-hak ulayat suku dan potensi kebudayaan mereka yang hilang. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan diri dan semangat hidup suku Amungme di tengah impitan beban sosial yang begitu berat.

Pendirian LEMASA juga didorong oleh kesadaran untuk membangkitkan kekuatan suku Amungme yang selama ini telah porak-poranda saat berhadapan dengan Freeport dan aparat militer. Bertolak dari situ, akhirnya para pemuka Amungme merasakan perlu adanya satu wadah yang mampu menampung semua keluhan warga dan juga bisa mencarikan jalan keluarnya. Sekaligus, wadah tersebut juga bisa menjadi tempat mengadu dan membicarakan semua persoalan yang dihadapi suku Amungme. Dengan demikian, apa yang disampaikan melalui wadah itu akan menjadi lebih kuat daripada jika mereka bersuara secara sendiri-sendiri atau melalui kelompok-kelompok kecil.

Perspektif yang hendak dibangun oleh LEMASA adalah menghidupkan gairah kebudayaan suku Amungme dengan memperbarui tatanan sosial dalam menghadapi perubahan. Dengan kekuatan kebudayaan, organisasi ini ingin memperlihatkan kepada siapa pun yang berhadapan dengan mereka bahwa suku Amungme memiliki budaya dan sistem nilai yang juga

---

[2] Mereka di antaranya adalah Tom Beanal dan Yopie Kalangin. Mereka pada awalnya berkumpul dan berbicara secara bersama-sama di Paniai dan kemudian pulang ke Timika tahun 1990.

sudah tertata. Dengan cara ini, kebudayaan yang mereka miliki bisa menjadi benteng dan kekuatan ketika berhadapan dengan pihak luar.

Niat Tom Beanal dan Yopie Kilangin itu tak sia-sia, karena cepat mendapat tanggapan posistif dari tetua dan warga suku Amungme. Setelah melalui perdebatan panjang, ide-ide pembaruan tersebut juga mendapat dukungan dari para pemuka agama setempat, seperti Pater Nato Gobay Pr. Para pencetus ide tersebut semakin yakin, untuk mempertahankan diri dari berbagai gempuran pihak luar, kekuatan mereka saat ini adalah adat mereka sendiri. Perspektif dan gagasan tentang LEMASA selanjutnya disebarkan kepada seluruh warga.

Selang berapa lama, LEMASA diterima oleh warga sebagai perwujudan mereka sebagai suku dan sekaligus wadah komunikasi secara adat. Dalam perkembangannya, LEMASA diposisikan sebagai alat baru untuk memperjuangkan hak-hak suku Amungme yang selama ini telah diabaikan oleh Freeport dan pemerintah. Wujud nyata dari ide ini adalah dengan menghidupkan dan memperbarui lembaga musyawarah adat yang telah ada. Jika sebelumnya lembaga adat hanya berfungsi dalam urusan adat semata, saat ini, hal seperti itu akan dirombak. Lembaga adat harus menjadi wadah komunikasi dan sekaligus menjadi penyuara berbagai kepentingan suku Amungme kepada pihak lain, terutama terhadap Freeport dan pemerintah, baik sipil maupun militer.

Setelah urun-rembuk, akhirnya para pemuka adat dan para pemimpin suku Amungme secara resmi mendirikan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) pada Juni 1994 di Timika, Irian Jaya. Lembaga adat ini kemudian ditentukan berkedudukan di Kwamki Lama, Desa Harapan, Kec. Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak. Kehadiran lembaga ini juga diresmikan oleh Bupati Fak-Fak, Y.P. Matondang.

Namun, sebagai badan hukum, LEMASA baru disahkan dengan akta notaris pada 30 Juli 1996. Tokoh-tokoh suku Amungme yang menggagas pendirian LEMASA ini adalah Lukas Amisin, Yohanes Pinimet, Tom Beanal, Benny Tsenawatme, Paulus Kanongopme, Yohanes Kasamol, dan Victor Beanal. Sejak disahkan, seluruh pekerjaan dan kegiatan LEMASA terbuka untuk semua pihak. Pendirian itu menandakan, LEMASA berhasil memadukan seluruh elemen yang ada dalam suku Amungme, seperti kaum intelektual lokal, kaum muda, pemuka agama, dan kaum perempuan. LEMASA telah menciptakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Melalui pemaduan semua elemen tersebut, dengan akar kebudayaan yang ada,

LEMASA menciptakan wadah sosial-politik yang membumi bagi suku Amungme dalam skala lokal dan nasional.

Secara internal, LEMASA merumuskan tujuannya secara lebih sistematis untuk memperjuangkan kesejahteraan dalam arti luas bagi suku Amungme dan suku-suku tetangganya yang berada dalam areal konsesi Freeport. Dengan kata lain, perjuangan LEMASA mencakup semua suku asli yang saat ini mendiami wilayah Amungsa, mulai dari Jigimugi di sebelah Timur sampai ke Delamatagal di sebalah barat. Secara khusus, LEMASA dijadikan pengemban harapan suku Amungme agar menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri. Melalui LEMASA pula, tumbuh harapan suku Amungme untuk mencoba meraih kesempatan dalam mendapatkan persamaan hak dan berkembang secara wajar.

Harapan itu tumbuh dengan keyakinan, LEMASA bisa memperjuangkan kepentingan suku Amungme. Harapan suku Amungme secara sederhana diungkapkan dengan rangkaian kalimat, *"Kami ingin menjadi tuan di atas tanah kami sendiri yang selama ini menjadi tempat hidup kami. Kami tidak mau dianggap seperti orang yang menumpang sementara. Kami ingin siapa pun yang datang [ke] sini menganggap kami sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan seluruh lingkungan yang ada. Kami mau diakui sebagai manusia seperti orang lain juga."*

Harapan demikian ditegaskan oleh Yopie dan Pater Nato Gobai dengan menyatakan agar pada masa depan, LEMASA benar-benar menjadi sebuah lembaga yang stabil dan kukuh menyuarakan semua aspirasi masyarakat Amungme, baik dalam bidang ekonomi-politik maupun sosial-budaya. Tentu, kehendak tersebut disadari oleh mereka akan bisa terwujud jika LEMASA mampu berdiri secara mandiri dan ditopang oleh seluruh warga Amungme. Bila semua itu dipenuhi, tak mustahil mereka akan meraih cita-cita dan perbaikan kehidupan seperti yang didambakan. LEMASA juga diharapkan menjadi rumah adat bagi suku Amungme untuk menata diri, sekaligus menjadi wadah untuk mengibaskan seluruh penderitaan yang membebani pundak suku Amungme selama ini.[3]

Lembaga musyawarah antarwarga suku ini sebenarnya bukanlah barang baru bagi suku Amungme, karena secara tradisional mereka telah mengenal lembaga musyawarah adat semacam ini dengan baik. Dalam tradisi suku Amungme, setiap keputusan yang bersangkutan dengan orang banyak selalu dimusyawarahkan sesuai dengan tingkat yang diwakili. Dengan melihat

tradisi tersebut, LEMASA merupakan pelembagaan dalam pengertian lebih maju, bukan hanya sekadar ajang urun-rembuk, melainkan telah menjadi lembaga berbadan hukum yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.[4] Kegiatan besarnya akan melibatkan, menghimpun, menggali, serta memberdayakan instrumen adat dalam perlindungan hak-hak suku.[5]

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan warga, LEMASA akan mendirikan dan menjalankan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah penyelenggaraan pendidikan formal dan informal. Lembaga tersebut mendirikan sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai ke tingkat akademi. Selain itu, LEMASA juga akan menjalankan kursus-kursus keterampilan, baik yang berhubungan dengan kesenian maupun dengan lapangan kerja. Lembaga tersebut juga akan mendirikan panti jompo dan poliklinik kesehatan untuk masyarakat umum dan suku Amungme khususnya. Demi kemajuan pendidikan, LEMASA akan memberikan beasiswa dan pendirian asrama untuk anak-anak putus sekolah agar bisa dilatih keterampilan.

Dengan tegaknya LEMASA, perjuangan suku Amungme mulai secara perlahan beralih dari cara-cara sporadis dan tradisional ke cara-cara pemecahan masalah secara keorganisasian. Untuk ke dalam, LEMASA mengajak suku Amungme untuk menyadari bahwa perlawanan secara sporadis hanya akan merugikan diri sendiri di samping mudah dipatahkan. Perlahan-lahan kesadaran bahwa lembaga ini adalah wadah buat mereka dalam bertukar pikiran tentang segala hal mulai tumbuh. Artinya, LEMASA sekarang ini sedang berproses menjadi tulang punggung perjuangan suku Amungme untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Secara garis besar, kegiatan LEMASA dirumuskan untuk mengorganisasi dan memberdayakan saluran-saluran komunikasi serta mengatur kembali kepemimpinan tradisional suku Amungme. Langkah-langkah yang dijalankan adalah menyusun dan mengorganisasi kinerja dan keberadaan kepemimpinan tingkat lembah (*Nerek Naisorei*) dan kepemimpinan tingkat kampung (*Nol Naisorei*) yang kemudian diperkuat menjadi perwakilan-perwakilan suku dalam musyawarah adat yang difasilitasi oleh LEMASA. Kegiatan seperti ini bertujuan untuk

---

[3] Tujuan dan sasaran yang hendak diperjuangkan oleh LEMASA dirmuat dalam "Filosofi Perjuangan LEMASA", LEMASA, Timika. Dokumen ini tersimpan di ELS-HAM, Jayapura.

[4] Lebih jauh mengenai mekanisme musyawarah suku dalam masyarakat Amungme bisa dibaca dalam Tom Beanal. op cit.

menyimak keberadaan budaya dan struktur kepemimpinan dan sekaligus menyosialisasikan persoalan-persoalan yang muncul akibat kehadiran Freeport di Amungsa kepada seluruh warga suku Amungme. Selain itu, berbagai kegiatan tersebut juga dilakukan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik dan memperkuat kepercayaan warga terhadap pemimpin dan budaya mereka, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan mereka, sekaligus juga untuk menjaga spirit dan kekompakan suku dalam menghadapi segala tantangan agar tidak mudah diadu domba dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak luar.

Pentingnya peran pemimpin lokal ini dalam pandangan LEMASA tentu sesuai dengan pengalaman mereka tatkala berhadapan dengan kenyataan. Sejak administrasi pemerintah diterapkan di daerah Amungsa secara seragam dalam struktur pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa dan dibantu oleh RT/RW-nya, sekian banyak peran kepemimpinan lokal telah hilang. Dengan sendirinya, hal seperti itu menjadikan kepentingan dan aspirasi lokal tersisihkan. Selain itu, pada kenyataannya kepemimpinan formal seperti camat, kepala desa, ketua RT dan RW hanya sekadar menjadi corong birokrasi dan administrasi pemerintah belaka. Pemimpin formal yang demikian tidak sesuai dengan kepentingan warga suku Amungme dalam menghadapi perubahan. Pemimpin-pemimpin formal seperti itu semakin memarjinalkan peran-peran yang selama ini diemban oleh para pemuka adat dalam merumuskan kepentingan warga sukunya.[6]

Dari uraian di atas, terlihat bahwa formalisasi dalam kehidupan suku Amungme ini terjadi sejak diperkenalkannya sistem desa di Timika dan sekitarnya. Suku Amungme yang tadinya tergabung dalam sistem klan dan paruh menjadi terpencar-pencar ke dalam batas-batas desa. Hal ini mengundang konflik antarwarga karena pelayanan aparat desa atau pemerintah terhadap desa-desa itu tidak sama sehingga mendatangkan keirian dan perselisihan. Sebagai contoh, desa Waa yang berbeda secara administratif dengan desa Harapan dan Tsinga, juga mengalami perbedaan pelayanan dalam kesehatan maupun pendidikan. Cara-cara pemberian

---

[5] Rencana-rencana kerja ke masa depan LEMASA ini dikutip dari akta notaris pendirian Yayasan LEMASA. Dari sekian banyak rencana LEMASA untuk memperjuangkan kepentingan dan harapan suku Amungme masih banyak kendala yang mereka hadapi.

[6] Penyeragaman administrasi pemerintahan desa ini sesuai dengan UU No. 5 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pelaksanaan UU ini telah merampas inisiatif para pemimpin tradisional dalam mengelola warganya. Lebih jauh mengenai dampak UU ini lihat *Masyarakat Adat Yang Tersingkirkan dan Terpinggirkan: Studi Dampak UU No.5 1975 Tentang Pemerintahan Desa Terhadap Masyarakat Adat* (ELSAM, 1996).

bantuan yang tidak sama terhadap suku-suku Amungme yang terpencar dalam batas-batas desa membuat LEMASA prihatin.

Lebih menyulitkan lagi, bagi suku Amungme yang menjadi warga desa, mereka tidak boleh meninggalkan desa atau kecamatan jika tidak mendapat surat keterangan atau surat jalan dari kepala desa atau pos militer setempat. Namun, untuk mendapatkan surat keterangan atau surat jalan itu, warga diwajibkan untuk memiliki KTP. Sementara, biaya untuk mengurus KTP terbilang mahal dan pengurusannya berbelit-belit, karena warga yang hendak mengurus KTP harus bolak-balik dari kantor kelurahan ke kecamatan. Selain biayanya yang mahal dan bertele-tele, masa berlaku KTP bagi suku Amungme pun hanya setahun. Jadi, setiap tahun warga selalu disibukkan dengan mengurus KTP dan surat jalan ini.[7]

Berbagai kejanggalan yang dilakukan aparat birokrasi dalam memperlakukan warga suku Amungme di Timika semakin meyakinkan LEMASA perlunya bekerja lebih keras dalam rangka memperbaiki kondisi hidup suku Amungme. Untuk itu, LEMASA juga meningkatkan kemampuan para stafnya dan sekaligus mendidik warga agar mampu secara mandiri mengurus kepentingan administrasi sehari-hari. Bagi pengurus LEMASA sendiri juga diadakan penguatan dengan berbagai pelatihan, baik manajemen maupun peningkatan kemampuan individu dalam mengelola organisasi.

Lebih jauh, pendirian LEMASA bagi para pemuka suku Amungme juga ditujukan sebagai wadah reflektif untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi dan untuk itu LEMASA berusaha menyikapi berbagai perubahan tersebut dengan cara yang terbuka dan positif. Sikap dan penilaian yang dilakukan oleh LEMASA lalu disosialisasikan kepada warga suku Amungme. Dengan demikian, pada dasarnya LEMASA tidak menolak adanya perubahan akibat kehadiran Freeport, namun yang menjadi pokok persoalan bagi LEMASA saat ini adalah bagaimana agar Freeport–sebagai pembawa perubahan dengan segala dampaknya–bersikap lebih menghargai keberadaan suku Amungme.

Bagi suku Amungme, perubahan harus disikapi dengan positif agar mereka dapat bertahan dan menyesuaikan diri dalam perubahan tanpa kehilangan identitas dan harga diri. Namun demikian, LEMASA menginginkan agar dalam perkembangan dan perubahan yang

---

[7] Mengenai kerumitan pengurusan KTP dan surat jalan ini lihat "Laporan Penelitian Orang Amungme di Irian Jaya," FISIP-UI, 1992, hlm. 101. Masa berlaku KTP bagi suku Amungme jika dibandingkan dengan di Jayapura atau di Jawa sangat jauh berbeda karena di Jawa atau Jayapura masa berlaku KTP selama 3 tahun.

terjadi, mereka sebagai suku jangan sampai hanya sekadar menjadi penonton dan objek semata bagi kemajuan pihak lain.

Untuk mencapai harapan tersebut, pihak luar mana pun yang akan berurusan dengan Amungme hendaknya melalui LEMASA terlebih dahulu. Mengapa demikian, karena selama ini, pihak luar selalu menerobos dan merampas berbagai milik suku Amungme begitu saja tanpa berbicara terlebih dahulu dengan wakil-wakil suku. Untuk menghindari cara kerja pihak luar selama ini, LEMASA sebagai lembaga adat suku Amungme harus diakui keberadaannya. Posisi seperti itu menempatkan LEMASA sebagai sentral dunia suku Amungme saat ini dalam berurusan dengan dunia luar. Dengan kata lain, untuk ke luar, LEMASA berusaha menjadi juru runding dan juru bicara suku Amungme dengan posisi yang sejajar dengan instansi lainnya, baik pemerintah maupun Freeport. Posisi ini juga sekaligus menyiapkan suku Amungme untuk mampu berkomunikasi dengan semua pihak.

Posisi demikian penting artinya bagi LEMASA karena selama ini suku Amungme tidak pernah dipandang dan diajak bicara sebagai mitra sejajar, baik oleh pemerintah maupun oleh Freeport. Akibatnya, suku Amungme selalu hanya dijadikan objek semata. Selama ini, setiap kebijakan mengenai masa depan suku Amungme selalu diputuskan oleh orang luar tanpa berbicara dengan suku Amungme yang berkepentingan dengan segala urusan yang muncul di atas tanah mereka.

LEMASA sedang berusaha untuk berfungsi menjadi lembaga perwakilan suku Amungme, khususnya dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan di Timika. Fungsi tersebut dirasa penting bagi LEMASA saat ini. Sebagai wadah perwakilan, LEMASA juga berusaha menghadapi segala perkembangan isu dan memilah-milah isu menjadi bahan perundingan yang penting, baik dengan Freeport maupun dengan pemerintah. Hal itu terutama dilakukan dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia, perbedaan persepsi mengenai kepemilikan tanah, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan perekonomian.

Dengan demikian, nantinya, setiap dialog dan pengambilan keputusan tidak lagi dijalankan tanpa melibatkan suku Amungme sebagai pihak yang berkepentingan. Usaha LEMASA itu akan menjadi kenyataan jika pihak lain, khususnya pihak luar bisa memandang lembaga adat yang dipimpin oleh para pemuka tradisional suku Amungme secara positif.

Dapat dikatakan bahwa LEMASA adalah alat baru di tangan suku Amungme untuk mengantisipasi setiap perubahan. Dengan lembaga ini, arah dan tujuan perjuangan suku Amungme dirumuskan secara rasional dengan mempertimbangkan segala risikonya. Melalui LEMASA, medan perjuangan suku Amungme mulai diperluas dengan memasuki wilayah baru dengan makna yang baru. Misalnya, pembentukan dan perluasan wacana Amungme ke tingkat nasional dan internasional melalui pembentukan opini publik di kampus-kampus, media massa, ruang-ruang seminar dan pengadilan.

Saat ini suku Amungme memasuki tahap yang lebih rumit sekaligus menjanjikan, yaitu tahap negosiasi dan dialog. Perjuangan suku Amungme telah digulirkan dengan alat yang baru, yaitu organisasi, seperti juga yang digunakan pihak lain. Diharapkan perjuangan suku Amungme dengan adanya LEMASA bukan lagi sekadar letupan sesaat yang dengan seketika bisa dipadamkan begitu saja

Perjuangan suku Amungme saat ini tidak hanya dilancarkan di lapangan secara terbuka, tetapi juga dilancarkan di lapangan lain, yaitu pengadilan. Tidak tanggung-tanggung, pengadilan yang digunakan LEMASA dalam hal ini adalah Pengadilan Distrik Louisiana, New Orleans, Amerika Serikat, di tempat induk PT Freeport Indonesia, yakni Freeport McMoran Copper and Gold Inc. bercokol. Di Indonesia, LEMASA menjadikan berbagai LSM baik yang ada di Irian Jaya maupun yang di Jakarta sebagai teman dalam menyuarakan persoalan suku Amugme. Tentu dengan sendirinya LEMASA juga menjadi *partner* bagi Komnas HAM dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran HAM yang melanda suku Amungme. Berkat LEMASA dan dukungan dari berbagai pihak, perjuangan suku Amungme saat ini menjadi agenda politik nasional dan internasional.

Dukungan warga terhadap LEMASA terlihat ketika pengesahan akta notaris LEMASA dirayakan dengan pesta adat secara spontan oleh masyarakat. Acara itu dihadiri oleh sekitar 4.000 orang yang datang dari berbagai kampung dan lembah, seperti dari Arwanop, Waa/Banti, Tsinga, Owea, Ilaga, dan Timika. Upacara pesta adat ini juga dihadiri oleh para pemuka adat, seperti Nol Naisorei, Nerek Neisorei, dan Amungme Naisorei. Selain itu, pesta adat ini juga dihadiri oleh para pejabat pemerintah setempat, baik sipil maupun militer. Dalam pesta adat tersebut, dipotong sekitar 40 ekor babi yang disumbangkan warga suku sebagai tanda sukur

mereka. Babi ini dimasak dengan barapen (kukus bakar batu) sebagaimana kebiasaan dalam suku Amungme jika mengadakan pesta.

Tom Beanal sebagai Isorai Negel (Ketua Amungme Naisorei) dan ketua LEMASA dalam sambutannya mengatakan, pengesahan akta notaris LEMASA dilaksanakan secara terbuka agar seluruh masyarakat, pemerintah, baik sipil dan maupun militer serta pihak lainnya mengerti apa sebenarnya tujuan pendirian LEMASA. Pesta pengesahan akta ini menurut Tom Beanal juga sekaligus kesempatan untuk menyatakan secara tegas bahwa LEMASA tidak bertujuan politis dan tidak ada hubungannya dengan gerakan-gerakan yang selama ini dinyatakan sebagai gerakan OPM.[8] Tujuan LEMASA adalah memperjuangkan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat berdasarkan hukum yang berlaku.[9]

7.2. LEMASA dan Tantangan Terhadapnya

LEMASA saat ini memainkan posisi sentral dalam kehidupan suku Amungme saat menghadapi perubahan yang datang begitu cepat. Dengan sendirinya, LEMASA menjadi instrumen perjuangan bagi suku Amungme untuk mengatasi berbagai masalah, mulai dari masalah perselisihan antarwarga, persoalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, kasus pengingkaran hak ulayat atas tanah, wadah pengembangan sosial-ekonomi dan budaya, bahkan wadah mencari keadilan di pengadilan.

Sepak terjang LEMASA yang mendapat sambutan luas dari warga suku Amungme, membuat banyak suara miring dan sikap tidak senang. Ketidaksenangan terhadap LEMASA ini datang dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu dengan aktivitas LEMASA. Pihak-pihak itu selama ini memang telah menikmati keuntungan yang tak terhingga di wilayah adat Amungme.

Langkah-langkah pendiskreditan terhadap LEMASA bukan tidak jarang terjadi. Langkah-langkah yang mendiskreditkan itu bisanya dilakukan dengan menjelek-jelekkan LEMASA dan pengelolanya melalui selebaran gelap. Bahkan, LEMASA juga dituduh sebagai

---

[8] Hal ini ditegaskan Tom Beanal karena selama ini banyak pihak terutama aparat kemanan selalu memojokkan suku Amungme dan beberapa orang pemukanya terlibat dalam GPK OPM. Lebih jauh lihat bab III.

[9] Lihat “Laporan Pengesahan Akta Notaris Lemasa,” YKPMD, Desember 1996.

penjual suku Amungme kepada pihak luar. LEMASA dan Tom Beanal juga dituduh melawan pemerintah karena memperkarakan Freeport ke negara asalnya. Tuduhan-tuduhan yang bernada negatif ini bagi pengelola LEMASA dihadapi dengan sikap bijaksana, karena mereka tahu bahwa selebaran gelap yang menjelek-jelekan itu bertujuan untuk memancing kemarahan suku Amungme agar terjadi konflik antarsuku di Timika.

Konflik antarsuku, kini merupakan beban berat buat LEMASA. Konflik antarsuku yang terjadi juga bertujuan menghancurkan LEMASA dengan cara mengurangi kepercayaan warga suku Amungme dan suku lainnya terhadap kepemimpinan LEMASA. Fitnah yang lebih berat lagi pernah dialami LEMASA ketika pemimpin lembaga ini dituduh mendalangi aksi penculikan karyawan PT Kamundan Jaya. Dalam peristiwa itu, dinyatakan bahwa Tom Beanal telah bersekongkol dengan Yogi, Komandan OPM yang menculik para karyawan tersebut. Akibat fitnahan ini, Tom Beanal sempat diperiksa oleh Polres Timika.

Pendiskreditan LEMASA juga sering dilontarkan oleh para pejabat setempat dengan mempertanyakan apakah LEMASA sah mewakili seluruh suku Amungme. Pertanyaan atau pernyataan pendiskreditan itu tak lain tujuannya adalah menggoyahkan kepercayaan warga suku Amungme terhadap LEMASA. Hal itu sekaligus juga menciptakan kecurigaan dan konflik di dalam suku Amungme. Melihat latar belakang pendirian dan tujuan dari LEMASA dan posisinya dalam masyarakat, pertanyaan para pejabat itu dengan sendirinya menjadi tidak relevan. Hal ini disebabkan kini LEMASA bagi suku Amungme telah menjadi rumah tempat mereka berangkat menuju perbaikan dalam menata diri. Artinya, LEMASA telah menumbuhkan kekuatan kolektif bagi suku Amungme melalui ikatan-ikatan sistem sosial dan kultural yang dimilikinya untuk menghadapi segala kemungkinan.

Tak bisa dipungkiri, LEMASA saat ini memainkan peran sentral. Dukungan dari warga suku tidak pula kurang. Dukungan tersebut secara nyata telah diperlihatkan warga suku Amungme terhadap Tom Beanal ketika atas nama LEMASA dan suku Amungme menggugat Freeport di tempat asalnya. Disadari atau tidak, hal itu dicapai berkat kemampuan LEMASA merumuskan arah dan tujuan perjuangan sekaligus mengidentifikasi pokok-pokok persoalan secara demokratis di dalam suku Amungme. Artinya, dalam dinamika sosial masyarakat, LEMASA telah membantu suku Amungme memahami realitas baru yang mereka hadapi.

Dukungan terhadap LEMASA itu tentu tak seluruhnya bulat, karena ada juga pihak-pihak lain yang berusaha mencegah mengalirnya dukungan terhadap LEMASA. Salah satu contohnya adalah dipecahnya suku Amungme oleh Andreas Angaibak dengan mendirikan Yayasan Amungkal. Adanya dua lembaga dengan peran yang hampir sama tentu dalam sesaat membingungkan warga. Namun, kebingungan tersebut tak bertahan lama tatkala masyarakat menunjukkan dukungan terhadap LEMASA dengan pernyataan dan pembubuhan 2.000 tanda tangan ketika menggugat Freeport. Dukungan warga sangat kuat meskipun pada saat itu benih-benih konflik horizontal mulai membiak akibat kucuran dana dari Freeport.

7.3. Konsistensi dan Kepeloporan LEMASA

Adanya dukungan warga terhadap LEMASA itu tentu tidak lepas dari kinerja yang diperlihatkan oleh para pengelolanya selama ini. LEMASA selalu memperlihatkan sikap konsisten dengan berada tetap di posisi membela kepentingan warga dalam berhadapan dengan pihak lain. Misalnya, sikap LEMASA yang menolak pengucuran dana 1% *trust fund* dari Freeport mendapat sambutan yang baik dari warga suku Amungme. Bahkan, LEMASA mampu menjadi penenang dari sikap warga yang emosional dalam memandang Freeport. Dalam beberapa kali konflik yang terjadi antara warga dan Freeport, LEMASA selalu menjadi pihak yang menenangkan warga. Artinya, keberadaan LEMASA bukan hanya sekadar ada sebagai sebuah yayasan, melainkan telah memainkan peran penting dalam suku Amungme ketika menghadapi berbagai tantangan.

Dengan berfungsinya lembaga adat ini, setiap langkah perkembangan perjuangan suku Amungme untuk mendapatkan pengakuan hak-hak adat mereka bisa diikuti oleh berbagai pihak secara lebih sistematis. Dengan sendirinya, perjuangan suku Amungme untuk mendapatkan hak-hak mereka yang telah terampas tidak mudah lagi dikategorikan sebagai tindakan orang yang kurang pekerjaan atau orang-orang yang tidak mengerti pembangunan. Keberadaan LEMASA secara mendasar telah membawa masyarakat Amungme ke dalam tujuan dari pembangunan itu sendiri, yaitu pembangunan yang lebih memanusiakan manusia Amungme.

Keberadaan LEMASA juga menyiratkan tumbuhnya keberanian suku Amungme untuk bersuara dengan lantang dan menghilangkan rasa ketakutan dan kebisuan selama ini. Perasaan ketakberdayaan atau kebingungan secara berangsur-angsur mulai menipis dalam masyarakat Amungme. Meskipun begitu, bukan berarti tekanan terhadap suku Amungme juga berkurang. Yang menggembirakan, pada saat ini suku Amungme apabila menghadapi tekanan dapat bernapas lebih lega daripada masa lalu sebelum adanya LEMASA. Dengan adanya komunikasi pada tingkat suku, semakin meyakinkan suku Amungme untuk mengenali berbagai persoalan mereka sendiri secara lebih baik. Dengan demikian, mereka tak mudah lagi dipermainkan oleh pihak luar.

Pada hakikatnya, suku Amungme secara umum memang keberatan dengan cara kerja Freeport. Oleh sebab itu, kehadiran LEMASA di tengah-tengah mereka membuat mereka merasa yakin dengan sikap mereka dan berusaha lebih kuat untuk menunjukkan sikap itu. Apalagi, setelah ditanggapinya secara luas laporan mengenai pelanggaran HAM terhadap suku Amungme. Lebih dari itu, melalui LEMASA, suku Amungme pun menanggapi sikap Komnas HAM dalam menyelidiki laporan pelanggaran HAM dengan menyatakan, Komnas HAM tidak menyentuh dan menyelidiki secara mendalam sumber utama pelanggaran HAM yang terjadi. Dalam pandangan suku Amungme–yang diungkapkan melalui LEMASA–Freeport ikut serta bertanggung jawab terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Amungsa karena adanya indikasi penggunaan fasilitas Freeport dalam berbagai kasus. Kesan demikian semakin kuat karena kesejahteraan mereka tak pernah membaik sejak Freeport hadir di tanah mereka. Ditambah lagi, kehadiran militer dalam jumlah besar dan kerap kali bertindak di luar prosedur, semakin meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran mereka hanyalah untuk melindungi perusahaan tambang emas dan tembaga itu.

Sikap LEMASA terhadap Freeport tentu bisa dilihat dari makna yang tersirat dari kutipan di awal bab ini. LEMASA memandang Freeport sebagai poros dari berbagai bentuk perubahan dan konflik di Amungsa. Dengan demikian, LEMASA bersikap kritis dan hati-hati terhadap segala kebijakan Freeport yang akan berdampak luas bagi kehidupan suku Amungme. Sikap kritis LEMASA ini kadang-kadang memang bisa diinterpretasikan oleh pihak luar–yang kepentingannya berseberangan dengan suku Amungme dalam menilai Freeport–sebagai sikap oposan. Tentu penilaian yang simplitis ini keliru, karena LEMASA tidak oposan terhadap

Freeport atau pun pemerintah, yang menyatakan Freeport sebagai aset nasional. Sikap kritis yang diperlihatkan LEMASA merupakan sikap untuk melindungi masa depan suku mereka agar tidak punah akibat intervensi pihak luar yang menjarah segala sumber daya yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Akibat kelakuan Freeport-lah, sikap kritis itu muncul sebagai rasa tak senang yang kadang diekspresikan secara berlebihan terhadap Freeport.

Sikap LEMASA terhadap Freeport atau pemerintah bisa kita lihat dari berbagai pernyataan yang dikeluarkan LEMASA secara terbuka. *Pertama*, terhadap persoalan konflik yang berkepanjangan di Timika. Terhadap konflik ini LEMASA menganjurkan kepada Freeport dan pemerintah untuk meninjau ulang seluruh kebijakan yang pernah dibuat mengenai izin operasi Freeport, terutama masalah pelepasan hak atas tanah. LEMASA dalam pembaruan kebijakan itu harus dilibatkan secara menyeluruh sebagai perwakilan dari seluruh warga suku Amungme dengan kedudukan sejajar.

Kedua, dengan kondisi seperti itu, LEMASA berusaha menjadi inspirator dalam membimbing warga untuk mengkritik keadaan dan menyusun agenda perubahan yang mereka inginkan. Dengan kata lain, secara reflektif, LEMASA berusaha mencari jalan keluar bagi suku Amungme dalam berhadapan dengan Freeport. Jalan keluar itu diusahakan akan membawa perbaikan bagi semua warga suku dan pihak lain. Untuk mencapai ini, memang LEMASA belum bisa berhasil secara penuh karena begitu banyaknya kendala yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam suku itu sendiri maupun yang datang dari luar. Masih banyak warga suku yang tidak bisa berkomunikasi secara terbuka satu sama lain dalam menentukan sikap dan harapan mereka terhadap Freeport. Untuk itu, dalam mengkritik sikap Freeport ini, LEMASA baru berada pada tahap sedang berusaha membuka mata suku Amungme lebar-lebar untuk melihat persoalan lebih jernih dan tajam.

7.4. LEMASA dan Beberapa Tantangan ke Depan

Bagaimanapun, saat ini LEMASA merupakan contoh terbaik dari sebuah lembaga adat yang memperjuangkan hak adat di Irian Jaya.[10] Melalui LEMASA, potensi adat dan perlawanan suku Amungme secara lokal telah bergerak ke arah nasional dan internasional. Persoalan suku Amungme sekarang ini telah menjadi persoalan kemanusiaan secara global. Di tingkat lokal, LEMASA juga telah berhasil membangun solidaritas kolektif untuk menyikapi penindasan terhadap masyarakat.

Misi utama dari keberadaan LEMASA di tengah-tengah suku Amungme adalah untuk menyuarakan kepentingan suku Amungme terutama dalam pengambilan segala kebijakan di Amungsa. Dengan kata lain, suku Amungme melalui LEMASA ingin menyampaikan bahwa mereka harus dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Pikiran demikian timbul karena mereka merasa selama ini hanya dikorbankan demi beroperasinya pertambangan Freeport. Ketidakseriusan Freeport dan pemerintah dalam menanggapi pikiran itulah yang menjadi sumber konflik di antara pihak Freeport dan pemerintah di satu pihak dengan warga suku Amungme di pihak lain. Suku Amungme yakin dan percaya, mereka bisa mengurus diri mereka dan bisa berkomunikasi dengan siapa pun asal apa yang mereka sampaikan melalui LEMASA juga didengar oleh para pihak lain yang berkepentingan di sekitar Tembagapura dan Timika.

Selama ini, Freeport memang selalu bersikap formal dan mau bekerja sama dengan aparat pemerintah saja. Dalam pandangan Freeport, selama ia tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan perjanjian yang disepakati dengan pemerintah, ia tidak punya urusan dengan suku-suku asli di sekitar areal pertambangannya. Sikap formal Freeport seperti ini membuat masyarakat semakin antipati karena melihat Freeport sama sekali tidak peduli dengan keberadaan mereka.[11] Akibatnya, komunikasi tidak terjadi dan perusahaan tidak pernah bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat juga tidak pernah bisa dimengerti oleh Freeport. Ketimpangan komunikasi itulah yang menjadi tantangan berat bagi perkembangan LEMASA dalam akvitasnya menyuarakan kepentingan suku Amungme.

Sementara itu, LEMASA juga tidak bisa berkomunikasi secara memadai dengan aparat pemerintah setempat karena terbatasnya kemampuan aparat pemerintah yang ada. Menurut

[10] Penilaian yang sama juga dikemukakan oleh Muridan S. Widjojo seorang peneliti LIPI dalam makalahnya "Pemberdayaan Masyarakat Adat: Infrastruktur Kebangkitan Irian Jaya Masa Depan". Makalah yang disampaikan dalam Semiloka FORERI di Jayapura, 12–120 November 1998.

[11] Mengenai penilaian seperti ini bisa disibak Laporan Broeder Teo van Den Broek, Op Cit, hlm. 13.

Theo van Den Broek, perkembangan administrasi pemerintahan setempat selama ini hanya sampai setingkat kecamatan. Sementara, persoalan yang hendak diurus adalah dua persoalan besar yang saling berhadapan, yaitu sebuah perusahaan multinasional yang modern dan suku-suku asli yang berhak atas ribuan hektare tanah. Belum lagi dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dengan cepat dan munculnya persoalan-persoalan sosial baru yang membuat aparat kecamatan ini tak kuat menanggung beban yang ada.

Kenyataannya, aparat setempat tidak mampu untuk mengikuti dan memberi jalan keluar dari persoalan-persoalan yang timbul. Sementara itu, komunikasi dan hubungan dengan kota Kabupaten Fak-fak sangat sedikit frekuensinya dan sulit dijangkau. Pesawat yang menghubungkan antara kota kecamatan dan kabupaten itu pun jarang ada meskipun jadwalnya telah tersusun. Bruder Theo menyimpulkan, aparat pemerintah setempat tidak cukup mampu untuk menanggapi segala kebutuhan yang terkait dengan perkembangan yang pesat di wilayahnya, khususnya yang diakibatkan oleh kehadiran Freeport dengan berbagai dampak yang menyertainya, seperti migrasi pekerja, transmigrasi, dan termasuk hadirnya perusahaan-perusahaan kayu. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang muncul jauh lebih besar daripada kewenangan yang dimiliki sebuah kecamatan.

Namun, celakanya berbagai perusahaan kayu dan Freeport sendiri kerap kali melangkahi aparat pemerintah setempat dan langsung berurusan dengan Jakarta. Tidak hanya itu, ada kesan bahwa Freeport dalam setiap pengambilan kebijakan lebih banyak berkomunikasi dengan aparat keamanan daripada melibatkan pemerintah setempat dan masyarakat. Ini tentu tantangan lain bagi LEMASA. Pertanyaannya, kepada siapa LEMASA harus menyampaikan aspirasi warga, kepada pemerintah setempat ataukah langsung ke pemerintah pusat seperti yang Freeport lakukan? Jika LEMASA langsung ke pusat tentu akan menyinggung aparat pemerintah setempat, begitu pula sebaliknya.

Perbaikan terhadap kemampuan pemerintah daerah sekarang ini seakan-akan telah dilakukan dengan dijadikannya Mimika sebagai kabupaten. Namun demikian, dalam perkembangannya, kehadiran pemerintah yang setingkat kabupaten ini belum bisa menunjukkan kemampuan dirinya untuk memfasilitasi suku Amungme dalam menyampaikan suaranya ke berbagai pihak, terutama kepada Freeport dan pihak keamanan.

LEMASA saat ini juga sedang berusaha memberdayakan para pemimpin lokal untuk berkomunikasi di antara mereka sendiri maupun dengan pihak luar. Dengan itu, diharapkan para pemimpin lokal bisa lebih berperan dalam masyarakat dan kemudian menyaring serta membawa setiap aspirasi masyarakat ke dalam LEMASA. Hal ini sejalan dengan pola kepemimpinan dalam suku Amungme, yaitu musyawarah dalam setiap kelompok-kelompok atau klan yang ada. Dalam masyarakat Amungme, dikenal dua syarat kesepakatan. *Pertama*, setiap persoalan atau keputusan harus dimusyawarahkan secara cukup dalam masyarakat luas sebelum suatu kesepakatan diambil dan disampaikan. *Kedua*, orang yang menyampaikan atau mewakili suku harus orang yang betul-betul telah diakui masyarakat sebagai pemimpin mereka dan yang mewakili itu tidak boleh menyampaikan lebih dari apa yang telah disepakati dalam musyawarah warga.

Memberdayakan para pemimpim lokal agar menjadi pemimpin yang mampu mewakili warga dalam berbagai dialog terbuka merupakan tugas terberat LEMASA. Karena, dalam masyarakat luas, masalah perwakilan dan kepemimpinan merupakan unsur kelemahan yang sangat terasa. Selama ini, terlalu banyak persoalan yang penyelesaiannya diserahkan begitu saja kepada satu orang karena budaya paternalistik yang masih kental. Orang yang diserahkan tugas itu biasanya dalam keadaan tertentu tidak bisa mengatasnamakan dirinya sebagai wakil dari masyarakat secara terbuka.

LEMASA saat ini juga merasakan, kebutuhan akan pemimpin yang bisa mewakili dan membawa aspirasi seluruh warga ke dalam berbagai tingkat dialog dengan pemerintah dan perusahaan merupakan hal yang sangat mendesak. Jika pemimpin yang demikian tidak mampu dilahirkan atau diciptakan, perjuangan suku Amungme menjadi semakin berat dan kesepakatan untuk dialog sulit menjadi kenyataan. Memang saat ini dalam suku Amungme sendiri ada masalah bahwa setiap famili kadang-kadang menuntut kedudukan sebagai pemimpin. Adanya persaingan antarfamili dan pemimpin antarlembah ini pada satu sisi menjadi rintangan, namun pada sisi lain ia menjadi tantangan bagi LEMASA untuk bekerja lebih baik lagi dalam merevitalisasikan kebudayaan Amungme dalam merespons perkembangan.[12]

Kalau dilihat dalam perkembangannya akhir-akhir ini, rivalitas antarfamili ini memang sudah digunakan oleh pihak lain untuk memecah-mecah suku Amungme dalam bersikap

[12] Masalah kelemahan dalam perwakilan dan persaingan antarfamili ini diulas panjang lebar oleh van Den Broek. Lihat draf Kedudukan Persoalan "Timika", naskah tidak dipublikasikan. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Yopie Kilangin dalam wawancara dengan penulis.

terhadap Freeport. Kondisi ini menyulitkan terciptanya satu pandangan dan kekompakan di antara suku dalam menghadapi Freeport. Sekaligus, hal ini juga menyulitkan suku Amungme secara bersama untuk bersikap kritis dan berefleksi mengenai perkembangan yang terjadi dan berbagi tanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi.

LEMASA saat ini juga sedang berusaha mengembalikan kepercayaan diri warga suku Amungme dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul. Selama ini, menurut Yopie Kalangin, kepercayaan diri suku Amungme menjadi tipis dan cenderung pasrah serta frustasi akibat timpaan persoalan-persoalan yang begitu sulit mereka hadapi. Dengan hadirnya LEMASA kepercayaan diri itu perlahan-lahan mulai muncul kembali dan juga mulai menampakkan dirinya sebagai satu kekuatan untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Kepercayaan diri itu semakin bertambah ketika adanya simpati dan perhatian secara luas dari masyarakat lain terhadap perjuangan mereka yang disuarakan melalui LEMASA. Hal itu, misalnya, bisa kita lihat dengan dilibatkannya gereja, LSM, dan Komnas HAM dalam penanganan peristiwa pelanggaran HAM pada pertengahan tahun 1995 lalu. Kedatangan Komnas HAM di Timika memberikan harapan baru dan sekaligus mengembalikan kepercayaan diri suku Amungme untuk tetap berjuang dalam mencapai harapan mereka.

Namun, tantangan terbesar bagi LEMASA dan sekaligus kelemahannya adalah banyak sekali warga suku Amungme yang mudah tergoda untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan sesaat. Situasi demikian cepat sekali membuat komitmen terhadap perjuangan secara bersama-sama menjadi goyah. Situasi ini juga rawan terhadap adu domba antarsesama dan mudah memancing kecemburuan antarkelompok. Pater Nato mencontohkan potensi adu domba itu bisa dilihat dari dikucurkannya dana 1% yang tak jelas peruntukannya. Potensi pemecah itu menurut Tom Beanal datang dari pendirian beberapa yayasan demi pengucuran dana 1% dari Freeport, akibatnya terjadi konflik yang dalam antarsuku dan internal suku untuk memperebutkan dana 1% itu. Bahkan, tak jarang, bujukan dengan motif ekonomi sesaat datang dari Freeport sendiri. Misalnya, tawaran proyek penggalian pasir, atau pengolahan *tailing*, dan pendirian beberapa fasilitas militer seperti lapangan tembak untuk Brimob di Timika pada pihak LEMASA melalui Tom Beanal.

Meskipun tantangan begitu berat bagi LEMASA, menurut Yopie, lembaga itu tetap berusaha mencari solusi dengan menjembatani kepentingan semua kelompok dengan cara

demokratis. Salah satunya adalah mengajak semua unsur yang ada dalam suku Amungme untuk duduk bersama membicarakan berbagai perkembangan dan informasi yang ada tentang diri mereka. Para pemimpin suku dan pemuka suku diajak menganalisis dan menilai situasi yang dihadapi suku Amungme saat berhadapan dengan pihak lain. Cara-cara demokratis tersebut perlahan-lahan mulai mengikis potensi pecah belah dan kecemburuan, dengan menghadirkan semua perwakilan dalam setiap pengambilan keputusan. Kesadaran untuk secara bersama menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi orang Amungme saat ini mulai tumbuh sehat berkat adanya LEMASA.

BAB VIII

MENGGUGAT KE NEGERI ORANG

Perjalanan Gugatan Tom Beanal dan Yosefa Alomang di Amerika Serikat

"Gugatan ini bagi kami merupakan sebuah jendela bagi dunia untuk–paling tidak–bisa melihat rangkaian panjang pelanggaran HAM yang telah berlangsung selama ini di Irian Jaya". (Pernyataan lisan Tom Beanal dalam suatu pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sekitar bulan Maret 1998, di Jakarta).

Setelah sekian lama berjuang di dalam negeri, akhirnya suku Amungme menempuh jalan yang cukup "radikal". Dikatakan radikal karena jalan ini adalah alternatif perjuangan yang pertama kali dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat di Indonesia melawan sebuah MNC (multinational corporation) raksasa. Tidak tanggung-tanggung, perlawanan ini ditempuh melalui upaya litigasi (upaya hukum) di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, di pusat kegiatan PT Freeport Indonesia–anak perusahaan Freeport McMoran Copper and Gold, Inc (FMCG)–mengambil kebijakan dan mengatur semua implementasi kebijakannya.

Pengalaman pahit yang dirasakan masyarakat adat suku Amungme dan beberapa suku lain yang mendiami wilayah Amungsa selama puluhan tahun, sejak beroperasinya Freeport, mendorong mereka untuk menempuh cara ini. Bayangkan saja, korban jiwa dan harta benda (hilangnya tanah mereka), rusaknya lingkungan hidup, dan rusaknya tatanan hidup mereka selama ini tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari para pengambil kebijakan. Protes yang dilancarkan, bahkan sampai dengan penggunaan cara-cara kekerasan (*violence*) sekalipun terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, tidak digubris sama sekali. Berbagai surat protes suku Amungme lewat LEMASA yang diajukan kepada para petinggi negeri ini, seakan hanya untuk menambah tumpukan arsip di meja para petinggi. Karena itu, jalan ke Amerika Serikat pun ditempuh.

Tuntutan yang diajukan tidak tanggung-tanggung. Lewat upaya hukum di pengadilan Amerika Serikat, penduduk Amungme menuntut FMCG untuk mengganti rugi semua bentuk pelanggaran HAM terhadap warga Amungme, dan perusakan serta pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di hutan dan sungai-sungai mereka karena (*tailing)* limbah pertambangan.

Begitu pula dengan rusaknya gunung-gunung dan tatanan budaya warga setempat yang terjadi selama ini. Semua kerugian itu dinilai sebesar enam miliar dolar AS. Selain itu, warga Amungme juga menuntut untuk dapat terlibat dalam semua bentuk pengambilan keputusan mengenai eksplorasi dan eksploitasi wilayah adat mereka yang dilakukan oleh FMCG serta pemulihan kembali lingkungan hidup mereka yang telah rusak selama ini.

Walaupun dalam gugatannya mereka menuntut sejumlah uang, para pimpinan Amungme yang terlibat dalam gugatan ini tetap berkeyakinan bahwa yang mereka perjuangkan adalah harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Karena itu, gugatan hukum yang dilakukan hanyalah salah satu cara untuk memperjuangkan harga diri mereka yang selama ini dilecehkan dengan kehadiran FMCG di wilayah adat mereka.

Perjuangan ke Amerika Serikat akhirnya ditempuh melalui dua pengadilan. *Pertama*, gugatan atas nama Tom Beanal, diajukan ke Pengadilan Federal (*Federal Court*). *Kedua*, gugatan atas nama Yosefa Alomang, diajukan ke Pengadilan Negara Bagian Louisiana (*State Court*). Setelah bertemu dan berdiskusi dengan seorang pengacara profesional dari New Orleans, Amerika Serikat, dan berkonsultasi dengan sejumlah kalangan ornop di Jayapura dan Jakarta, akhirnya Tom Beanal pun memutuskan untuk memainkan “kartu”-nya lewat pengadilan di Amerika Serikat.

8.1. Upaya Hukum di Pengadilan Federal (*Federal Court*)

Kebulatan tekad untuk mengajukan gugatan ke Amerika Serikat, akhirnya menjadi kenyataan. Pada 29 April 1996, Tom Beanal–pemimpin adat suku Amungme–memasukkan gugatan ke Pengadilan Federal Amerika Serikat, melalui pengacaranya, Martin E. Reagan Jr. Gugatan ini diajukan sebagai sebuah *class action* (gugatan perwakilan)[1]. Tom Beanal mengajukan gugatan atas nama diri sendiri dan penduduk Amungme yang bernasib sama dengannya, yakni senasib dalam penderitaan yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan PT Freeport Indonesia (Freeport) sebagai *subsidiary* Freeport McMoran Copper and Gold, Inc (FMCG) yang berkedudukan di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Dalam hal ini, Tom Beanal, lewat pengacaranya memasukkan gugatan terhadap Freeport McMoran Copper and Gold, Inc.

[1] *Class action* (gugatan perwakilan) diatur dalam *US Federal Rule of Procedure* (1983). Kemudian, diatur dalam pasal 23 Federal Rule, khususnya yang terkait dengan prosedur *class action* diundangkan pada 1966 (lihat Mas Achmad Santosa, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan*, hal. 10, ICEL, 1997). *Class action* didefinisikan sebagai gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injunction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak–misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatives*) mewakili kepentingan mereka atau sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban (*class members*).

sebagai tergugat (*defendant*). Untuk memenuhi prosedur hukum beracara di Pengadilan Federal, Tom Beanal pada tanggal 24 Mei 1996–dengan dibantu oleh seorang penerjemah–memberikan kesaksian awal mengenai tuduhan kepada FMCG sebagaimana diajukan lewat gugutan tertulisnya.

Ada tiga alasan / tuduhan utama yang dijadikan dasar gugatan terhadap FMCG. *Pertama*, pelanggaran hak asasi manusia. Dalam tuntutannya, Martin E. Reagan, Jr. menegaskan, sejak beroperasi di Timika, Papua, FMCG, lewat anak perusahaannya Freeport, telah melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk suku Amungme, seperti penyiksaan, penangkapan, bahkan pembunuhan. Reagan dalam gugatannya mengatakan, Freeport telah mengambil keputusan untuk mengizinkan personel keamanan Indonesia beroperasi di daerah konsesinya di Papua. Personel keamanan yang dimaksud, telah melakukan serangkaian pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat, khususnya masyarakat suku penggugat, Tom Beanal, yaitu suku Amungme. Personel keamanan yang dibantu oleh Freeport, dengan berbagai perlengkapan militer dan kendaraan militer, telah melakukan teror kepada masyarakat adat setempat dan penggugat. Semua itu jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Amungme, demikian ungkap Martin Reagan dalam gugatan tersebut.

Kedua, perusakan lingkungan hidup (*environmental tort*). Tom Beanal lewat pengacaranya menuduh FMCG telah menyebabkan rusaknya lingkungan hidup di wilayah Amungsa, wilayah keberadaan suku Amungme. Kerusakan lingkungan hidup ini terjadi akibat serangkaian tindakan eksplorasi dan eksploitasi tambang emas dan tembaga sejak beroperasinya perusahaan itu. Perusakan lingkungan hidup ini bukanlah akibat kebijakan PT Freeport Indonesia di Jakarta atau pun pemerintah Indonesia, tetapi akibat semua keputusan yang diambil oleh Freeport McMoRan Copper and Gold Inc. yang berkantor di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Keputusan untuk membuka sumur tambang, keputusan untuk membuang lebih dari 120.000 ton batu hancur (*tailing*) ke sungai-sungai di wilayah Timika, Papua, dan keputusan untuk mengabaikan *lechate* asam yang tersalur melalui sungai-sungai di Papua adalah keputusan yang dapat ditelusuri kembali secara langsung ke Poydras Street, tempat kantor pusat perusahaan FMCG, yang memiliki PT Freeport Indonesia berada. Kerusakan lingkungan hidup ini, lanjut Reagan dalam gugatannya, telah menyebabkan kesulitan ekonomi bagi penduduk Amungme dan sekitarnya. Sungai-sungai yang semula penuh dengan ikan–tempat penduduk memancing dengan mudah–telah tergenang oleh limbah *tailing*. Hutan yang penuh dengan binatang–yang mudah diburu oleh penduduk setempat–telah dirusak oleh buldoser-buldoser Freeport. Tanah-tanah subur (tanah adat) yang mudah ditanami berbagai umbian guna memenuhi

keperluan sehari-hari juga telah dirampas tanpa kompensasi apa pun kepada penduduk Amungme.

Ketiga, pembasmian budaya (*cultural genocide*). Lewat gugatan ini, Tom Beanal ingin menegaskan bahwa terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dibarengi dengan perusakan lingkungan hidup, telah menyebabkan kematian suatu kebudayaan khas. Hal ini, tegas pengacara Tom Beanal dalam gugatannya, telah mengakibatkan budaya Amungme menjadi termarjinalkan; budaya Amungme dengan segala struktur dan fase kehidupan adatnya menjadi rusak sama sekali.

Ketiga tuntutan di atas, diajukan dengan berlandaskan pada dua dasar hukum Amerika Serikat, yaitu *Alien Tort Act* (selanjutnya disingkat ATA) dan *Torture Victim Protection Act* (TVPA).

- **Upaya Menggagalkan Gugatan**

Menghadapi gugatan Beanal ini, FMCG lewat pengacaranya, John C. Reynolds, dkk. mengajukan permohonan *hearing* dan memasukkan mosi. Inti mosi atau memorandumnya adalah meminta kepada hakim pengadilan federal supaya menolak gugatan Tom Beanal. Alasannya, Pengadilan Federal tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani gugatan Beanal. Selanjutnya, untuk memperkuat argumennya, kedua belah pihak oleh hakim diberi kesempatan untuk melakukan *oral argument* di pengadilan.

Untuk menggagalkan gugatan ini, FMCG pun melancarkan serangan kepada Martin E. Reagan Jr. selaku pengacara Tom Beanal. Serangan pertama yang dibangun FMCG lewat pengacaranya adalah mendiskreditkan pengacara Tom Beanal, yaitu dengan cara menuduh Reagan melanggar Hukum Acara di Amerika Serikat. Untuk itu, setelah pendaftaran gugatan ke pengadilan, FMCG mengajukan sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh beberapa orang penduduk Amungme yang isinya meminta kepada hakim Pengadilan Federal untuk menghentikan proses gugatan atas nama Tom Beanal. Dalam mosinya kepada Hakim J. Duval, tertanggal 19 Agustus 1996, Reynolds, dkk. menuduh Reagan telah melakukan pelanggaran hukum Amerika Serikat, khususnya pasal 1.12 (D) *Uniform Local Rule*. Tuduhan ini didasarkan pada argumen bahwa Reagan telah melibatkan penduduk Amungme lainnya sebagai anggota dalam *class action* yang diajukan Tom Beanal. FMCG berargumentasi bahwa Reagan telah melakukan pelanggaran hukum dengan melibatkan kurang lebih 1.100 orang penduduk di wilayah sekitar Timika dalam kasus yang diajukan Tom Beanal. Dalam posisi sebagai pengacara, menurut Reynolds, Reagan tidak pernah bertemu secara langsung dengan penduduk yang telah diambil tanda tangannya. FMCG juga mengeluarkan argumen, penduduk yang dilibatkan dalam *class action* tersebut, sebetulnya telah bekerja sama dan mau menerima kegiatan Freeport dalam

pembangunan di Timika. Misalnya, dengan menerima pelaksanaan berbagai program bantuan dari Freeport. Bahkan, pengacara Freeport secara gamblang menyebutkan beberapa yayasan yang telah didirikan untuk melaksanakan program PWT2, misalnya Yayasan Amungkal, Yayasan Lemasko, dan beberapa yayasan lainnya yang didirikan oleh Freeport guna menjalankan program PWT2 tersebut.

Dengan argumen di atas, Reagan dianggap telah melanggar Hukum Acara Federal, maka FMCG lewat mosinya meminta kepada Hakim agar menolak gugatan yang diajukan Reagan atas nama Tom Beanal. Bahkan, FMCG meminta agar Reagan dijatuhi sanksi oleh pengadilan.

Tentu, dalam hal ini Freeport sengaja mengabaikan kenyataan bahwa justru yayasan-yayasan yang disebutkan itulah yang sebenarnya menjadi pemicu konflik dan ketegangan di Timika dalam beberapa tahun belakangan ini. Freeport mencoba membuktikan salah satu yayasan yang diangapnya telah berkontribusi pada warga, seperti Yayasan Amungkal yang dipimpin oleh Andreas Anggaibak–bekas pimpinan LEMASA yang membelot dan bekerja sama dengan Freeport–dijadikan contoh dalam mosi Freeport McMoRan Copper and Gold Inc. Selain itu, dalam mosi itu juga dijelaskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Freeport selama ini telah dilaksanakan atas kerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Dalam konteks ini, PWT2–terutama program pembangunan rumah gratis bagi penduduk di sekitar Timika–bisa dilihat sebagai upaya "menjinakkan" penduduk dengan tujuan agar penduduk Amungme bisa menghentikan atau mencabut kembali gugatan mereka terhadap FMCG di Amerika Serikat. Selain itu, lewat PWT2, PT Freeport Indonesia juga memainkan politik adu domba dan memecah belah penduduk Amungme sehingga diharapkan perlawanan kepada FMCG–terutama lewat gugatan–dapat dihentikan[2].

Tidak berhenti sampai di situ, untuk mendiskreditkan pengacara Reagan, FMCG lewat pengacaranya memutar *video tape* yang mempertunjukkan pengakuan beberapa penduduk yang mengatakan, mereka sama sekali tidak tahu-menahu tentang tanda tangan dan cap jempol jari yang tertera dalam surat kuasa kepada sang pengacara untuk bergabung dalam *class action* yang diajukan Tom Beanal. Belakangan, baru diketahui bahwa ternyata Freeport melakukan intimidasi kepada sekitar lima belas orang untuk memberikan pengakuan yang bisa mendukung keterangan Freeport tersebut. Hal ini diketahui ketika LEMASA melakukan pengumpulan tanda tangan bagi anggota LEMASA yang bersedia menjadi anggota *class action* pada bulan September 1996.

[2] Tom Beanal berkali-kali menegaskan hal ini dalam pertemuan dengan Komnas Ham antara bulan November 1997 hingga Februari 1998. Hal yang sama juga diutarakan dalam berbagai kesempatan dengan media massa.

Dalam pengakuan yang divideokan, Paulina Kwalik dan beberapa orang lainnya, mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk menandatangani surat pencabutan dukungan kepada Tom Beanal dan Reagan oleh petugas *security* PT FI dengan dibantu oleh Andreas Anggaibak, anggota polisi, dan ketua Yayasan Amungkal. Paulina dan kawan-kawannya diancam untuk "ditindak" jika mereka tidak mau menarik dukungan dalam gugatan *class action* atas nama Tom Beanal tersebut[3].

Untuk membantah tuduhan FMCG, Reagan mengajukan beberapa kali mosi kepada hakim. Lebih lanjut, Reagan melengkapi mosinya dengan mengajukan salah satu surat dukungan dari Tom Beanal dan pimpinan LEMASA yang lain. Surat dukungan tertanggal 15 Agustus 1996 itu merupakan pernyataan sikap semua pimpinan LEMASA yang secara sah mewakili penduduk Amungme lainnya. Mereka memberikan kuasa kepada Reagan untuk meneruskan gugatan. Surat tersebut sekaligus merupakan bantahan langsung atas surat sejenis yang pernah diajukan oleh FMCG ke hadapan hakim. Selain itu, dalam surat tersebut juga dibeberkan upaya manipulasi FMCG lewat PT Freeport Indonesia berupa teror kepada penduduk setempat. Untuk lengkapnya isi surat tersebut lihat lampiran 2.

Akhirnya, pada 2 Juli 1996 Hakim Duval mengeluarkan putusan tentang penolakan terhadap mosi yang dilancarkan FMCG, yang bermaksud menggagalkan gugatan lewat upaya mendiskreditkan pengacara Tom Beanal, Martin Reagan. Selanjutnya, oleh pengadilan, gugatan dinyatakan dapat dilanjutkan. Namun, Pengadilan menjatuhkan sanksi kepada Reagan dengan denda sebesar 1.000 dolar AS.

- **Problem Yurisdiksi**

Setelah gagal lewat upaya mendiskreditkan Reagan, FMCG mengajukan eksepsi tentang tiadanya yurisdiksi Pengadilan Federal untuk menangani gugatan Tom Beanal. FMCG berargumentasi bahwa yang beroperasi di Timika adalah PT Freeport Indonesia (Freeport) dan bukan FMCG (Freeport McMoran Copper and Gold). PT Freeport Indonesia beroperasi atas izin pemerintah Indonesia. Menurut FMCG, yang harus digugat oleh Tom Beanal adalah Pemerintah Indonesia, bukan mereka. Karena itu, pengadilan Indonesialah yang memiliki yurisdiksi untuk menangani gugatan Tom Beanal.

[3] Kesaksian yang divideokan ini sempat diputar di depan hakim Pengadilan Federal, Louisiana, As, pada tahun 1996.

Terhadap eksepsi FMCG, pengacara Tom Beanal mengajukan *counter* mosi beberapa kali. Reagan berargumentasi, FMCG yang harus bertanggung jawab atas semua tindakan PT Freeport Indonesia di Timika karena FMCG-lah yang berperan mengambil semua keputusan berkaitan dengan kegiatan Freeport di Timika, Indonesia.

Dalam gugatannya, Reagan mengatakan bahwa *"tempat [pengadilan] adalah benar berdasarkan 28 U.S.C. 1391 karena tergugat memunyai kantor pusat perusahaan primer yang terletak di 1515 Poydras Street, New Orleans, Louisiana 70112 dan sebagian dari peristiwa penting yang menyebabkan timbulnya tuntutan ini muncul dari kantor pusat perusahaan Freeport McMoran, Inc. dan Freeport McMoran Copper and Gold yang terletak di 1615 Poydras Street, New Orleans, Louisiana. [Hal ini] termasuk, namun tidak terbatas pada semua keputusan perusahaan yang berkaitan dengan perilaku personel keamanan FREEPORT, dilaksanakannya kegiatan pertambangan, dan konsepsi dari setiap dan semua "kebijakan lingkungan" atau tidak adanya konsepsi semacam itu yang mempengaruhi kegiatan pertambangan tergugat di Republik Indonesia".*

Dalam hal ini, Reagan berusaha membuktikan bahwa FMCG bertanggung jawab atas semua tindakan PT Freeport Indonesia. Keputusan-keputusan perusahaan tentang bagaimana Freeport melakukan penambangan di Papua, Indonesia, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan lingkungan hidup merupakan hal yang bisa diadili di pengadilan di New Orleans. Karena itu, pengadilan atau juri dapat memberitahukan kepada FMCG bahwa suatu perusahaan multinasional milik warga negara Amerika Serikat harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang diambil di New Orleans.

Persoalan tidak adanya yurisdiksi ini menjadi sasaran utama pihak FMCG. Untuk memperkuat argumentasinya, Freeport mendasarkan persoalan yurisdiksi pada "doktrin kegiatan lokal". Karena itu, dalam menanggapi mosi Freeport ini, Reagan lagi-lagi menegaskan bahwa doktrin kegiatan lokal telah ditolak oleh Mahkamah Agung, Louisiana, dan ini berlaku sebagai sebuah preseden. Untuk memperkuat argumennya, Reagan dalam mosinya menegaskan, Republik Indonesia bukanlah suatu pihak yang sangat diperlukan yang mengharuskan gugurnya tuduhan terhadap Freeport. Selain tentang yurisdiksi, FMCG juga mengajukan keberatan bahwa persoalan perusakan lingkungan hidup sebagaimana dituntut oleh Beanal tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan karena itu, menurut FMCG, Beanal juga gagal mengajukan klaim dengan merujuk pada *Torture Victim Protection Act* dan *Alien Tort Act*.

Setelah melalui beberapa kali proses *oral argument* dan pengajuan mosi dari masing-masing pihak, akhirnya Hakim Duval pada Pengadilan Federal tanggal 9 April 1997 mengeluarkan keputusannya. Berdasarkan *Alien Tort Act* dan *Torture Victim Protection Act*, lolosiah gugatan Tom Beanal dalam persoalan yurisdiksi. Dalam putusan pertama tersebut, hakim Duval

menegaskan bahwa Pengadilan Federal *dissmiss without prejudice* (menolak dengan tanpa prasangka) gugatan yang diajukan Tom Beanal. Putusan itu mengartikan bahwa persoalan yurisdiksi tidak jadi masalah berkaitan dengan pengajuan gugatan tersebut. Mosi FMCG pun, dengan demikian ditolak hakim.

Namun, hakim meminta kepada pengacara Tom Beanal untuk memperbaiki gugatannya, terutama dalam kaitannya dengan klaim mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan pembasmian suku. Hakim meminta agar Tom dapat secara spesifik menunjuk kasus-kasus yang secara jelas, dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik terhadap dirinya sendiri secara langsung maupun terhadap orang lain yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sebagai suatu anak perusahaan FMCG. Pada tanggal 23 April 1997, Tom Beanal lewat Reagan memasukkan perbaikan kedua (*second amended*). Freeport langsung memberikan tanggapannya setelah pengajuan perbaikan gugatan tersebut.

- **Penolakan Pembasmian Budaya sebagai Konsep Hukum**

Rupanya, Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada Tom Beanal, dkk. Perbaikan gugatan kedua ditolak lagi oleh Hakim Duval. Penolakan dilakukan lewat putusan Hakim Duval tanggal 6 Agustus 1997. Alasan yang sama, kembali dikemukakan oleh hakim Pengadilan Federal (*Federal Court)* bahwa pengacara Reagan dan kliennya, Tom Beanal, belum bisa secara maksimal mengajukan data-data yang secara khusus menunjukkan bahwa penggugat, dalam hal ini Tom Beanal, mengalami secara langsung pelanggaran hak asasi manusia. Untungnya, putusan tersebut masih memungkinkan yang bersangkutan untuk mengajukan perbaikan ketiga kalinya karena dalam putusan tersebut Duval mengatakan bahwa perbaikan gugatan lagi-lagi "di-*dissmiss without prejudice"*.

Hal yang berbeda dengan putusan hakim sebelumnya adalah penolakan istilah *cultural genocide* (pembasmian budaya) oleh Hakim Duval. Dalam putusannya, Duval mengatakan, pembasmian budaya adalah suatu konsep akademis. Pembasmian budaya bukanlah suatu konsep hukum karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsep ini tidak relevan dijadikan dasar gugatan bagi penggugat. Selain itu, hakim Duval dalam putusannya juga menolak untuk mengangkat konsep kerusakan lingkungan hidup. Karena, menurut Hakim Duval, belum ada suatu perangkat hukum internasional yang bisa dijadikan dasar untuk menggugat suatu MNC Amerika Serikat di suatu negara asing.

Sebetulnya, beberapa hari setelah keluarnya putusan hakim tersebut, Reagan sempat bereaksi optimis. Menurutnya, kesempatan ini menunjukkan bahwa peluang untuk memulai

pertempuran yang sebenarnya di pengadilan sudah tidak lama lagi. Komentar Reagan ini beralasan karena dalam putusan itu, Hakim Duval mengatakan bahwa gugatan Beanal *had a basis in law* (memunyai dasar hukum) untuk disidangkan di Pengadilan Federal, Louisiana, Amerika Serikat.

Dalam sebuah pernyataan pers dengan judul "Beanal's Lawsuit against Freeport to Continue" setelah keluarnya putusan hakim Duval tanggal 6 Agustus 1997, Reagan menulis bahwa:

"The United States Court, Eastern District of Louisiana, on April 9, 1997, issued its ruling in connection with Freeport's motion to dismiss Tom Beanal's suit in Federal Court here in New Orleans, Louisiana. Judge Duval found that Tom Beanal's claim against Freeport for tribal genocide and human rights violations had a basis in law. However, Judge Duval is requiring the plaintiff, Tom Beanal, to amend his lawsuit to state with additional detail the facts underlying Freeport's human rights violations and tribal genocide. Judge Duval rejected Mr. Beanal's environmental destruction claims finding that as destructive as Freeport's corporate policies are to the natural habitat of Indonesia, there is no definitive international environmental law which applies to a private corporation. The plaintiff's counsel, Martin E. Regan, Jr. is encouraged by the United States District Court's detailed ruling which allows Mr. Beanal to proceed against Freeport for serious human rights violations and on behalf of the Amungme people for the intentional destruction of their tribe resulting from the environmental and human rights policies of Freeport. Martin E. Regan, Jr. stated from New Orleans, Louisiana, that Mr. Beanal's lawsuit against Freeport will continue. And we will comply with Judge Duval's instruction to provide a more definite statement of the factual allegations which support our claims of tribal genocide and human rights violation against the indigenous people of Indonesia by Freeport".

[Pada tanggal 9 April 1997, Pengadilan Amerika Serikat, Negara Bagian Louisiana, mengeluarkan suatu putusan berkaitan dengan mosi Freeport untuk menghentikan gugatan Tom Beanal di Pengadilan Federal, New Orleans, Negara bagian Louisiana. Hakim Duval menegaskan bahwa tuntutan atas pembasmian suku dan pelanggaran HAM memunyai dasar hukum (had a basis in law). Namun demikian, hakim Duval meminta kepada penggugat, Tom Beanal, untuk memperbaiki gugatannya dengan mengajukan tambahan fakta-fakta tentang pelanggaran HAM dan pembasmian suku yang dilakukan oleh Freeport. Hakim Duval menolak tuntutan Beanal atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebijakan Freeport, karena tidak ada perangkat hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang perusahaan multinasional privat. Kuasa penggugat, Martin Reagan, Jr. disemangati oleh putusan hakim pengadilan federal (Federal Court), yang mengizinkan penggugat untuk memproses perlawanan terhadap Freeport atas pelanggaran HAM atas nama suku Amungme karena maksud perusakan atas suku mereka sebagai akibat kebijakan Freeport tentang lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Martin Reagan mengatakan dari Louisiana bahwa gugatan atas

nama Tom Beanal akan dilanjutkan. Kami akan mematuhi instruksi hakim dengan menyediakan lebih banyak statement definite, dan tuduhan/tuntutan kami faktual guna mendukung tututan kami tentang pembasmian budaya dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Papua].

Dalam putusan yang kedua kalinya, sekali lagi, Hakim Duval meminta agar Beanal mengajukan fakta-fakta, kalau ada, yang menyatakan apa yang terjadi terhadapnya secara pribadi. Lebih lanjut, hakim berkata, "*Berkenaan dengan pemusnahan suatu kaum secara terencana maupun pelanggaran hak asasi manusia, pada tahap ini pengadilan hanya berkepentingan dengan apa yang terjadi dengan Beanal. Pengadilan ingin tahu, misalnya, apakah Beanal menyatakan bahwa ia adalah korban dari tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan suku Amungme dan apakah Beanal menyatakan ia adalah korban pelanggaran hak asasi dan dasar faktual yang mendasari untuk suatu tindakan negara yang dinyatakan. Kenyataan bahwa Beanal adalah satu-satunya penggugat yang memunyai kedudukan, maka satu-satunya pernyataan yang relevan adalah pernyataan yang dibuat oleh dan berkenaan dengan dirinya*".

Namun, kesempatan yang diberikan oleh Hakim Duval kepada Reagan untuk memperbaiki gugatan atas nama Tom Beanal, akhirnya "gagal" dimanfaatkan oleh Reagan dan kliennya. Kegagalan ini terjadi ketika keluarnya putusan Hakim Duval pada 3 Maret 1998. Dalam putusan bernomor 96–1474 tersebut, Hakim Duval memutuskan bahwa Pengadilan Federal menolak gugatan Tom Beanal dengan prasangka (*dismiss with prejudice*). Suatu putusan yang berbeda dengan kedua putusan sebelumnya.

Dengan demikian, setelah dua kali memutuskan gugatan Tom Beanal dengan status putusan menolak tanpa prasangka (*dismiss without prejudice*), maka pada putusan ketiga atas perbaikan gugatan (*amendment*) yang diajukan Martin Reagan, akhirnya Hakim Duval mengeluarkan putusan dengan status menolak dengan prasangka (*dismiss with prejudice*). Artinya, kesempatan untuk mengajukan perbaikan/*amendment* atas gugatan semula hilanglah sudah di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Hakim Duval berpendapat, kesempatan pertama pada tanggal 9 April 1997 dan kesempatan kedua pada tanggal 6 Agustus 1997, gagal dimanfaatkan oleh Beanal. Reagan juga gagal membuktikan bahwa Tom Beanal secara jelas merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia seperti yang diminta hakim dalam putusan sebelumnya. Sehingga, dikeluarkan putusan *dismiss with prejudice.*

Setelah keluarnya keputusan tersebut, Martin Reagan langsung menyatakan banding ke Pengadilan Banding (*Appellate Court*) Pengadilan Federal Negara Bagian Louisiana. Upaya banding ini dimasukkan pada tanggal 16 Maret 1998. Hingga kini, gugatan atas nama Tom Beanal masih diperiksa di tingkat banding Pengadilan Federal, Louisiana, Amerikan Serikat.

8.2. Berjuang Lewat Pengadilan Negara Bagian (*State Court*)

Upaya hukum penduduk Amungme ditempuh lewat dua jalur. *Pertama*, sebagaimana dipaparkan di atas, gugatan diajukan ke Pengadilan Federal (*Federal Court)* atas nama Tom Beanal. *Kedua*, gugatan diajukan ke *State Court* atas nama Yosefa Alomang.

Yosefa Alomang adalah seorang ibu tua asal suku Amungme yang secara gigih melawan Freeport Indonesia. Berkali-kali, ia bersama penduduk Amungme lainnya melancarkan protes berupa demonstrasi terhadap PT Freeport Indonesia. Sebagai bayaran atas tindakan-tindakannya tersebut, ia pernah disekap di dalam mobil kontainer Freeport selama satu bulan lebih dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Selain itu, ia juga berkali-kali diteror oleh pihak keamanan Freeport Indonesia dan sering "dicap" sebagai pendukung OPM oleh pihak ABRI. Pelanggaran HAM secara langsung yang dialami oleh Yosefa Alomang inilah yang menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi gugatannya di Pengadilan Negara Bagian Louisiana, Amerika Serikat.

Dua bulan setelah Tom Beanal mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal, pada 19 Juni 1996, Yosefa Alomang mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Negara Bagian Lousiana (*District Court*, New Orleans, Louisiana). Gugatan Alomang diajukan juga dalam bentuk *class action*. Namun, dasar hukum yang dipakai dalam dua gugatan ini berbeda. Untuk gugatan Tom Beanal, dasar hukum yang dipakai adalah hukum Federal (ATC dan TVPA), sedangkan dasar hukum untuk gugatan Yosefa Alomang adalah Hukum Perdata Negara Bagian Louisiana.

Walaupun dasar hukum yang dipakai kedua penggugat berbeda, tuduhan atau tuntutan kepada FMCG sama: Freeport dianggap melanggar tiga hal pokok. *Pertama*, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. *Kedua*, perusakan lingkungan hidup, dan *ketiga*, pembasmian budaya (*cultural genocide*) akibat *policy*/kebijakan dan perilaku perusahaannya di pertambangan tersebut.

Dalam gugatannya, pengacara Alomang mengatakan bahwa Alomang berhak atas ganti rugi berdasarkan Undang-undang Kesalahan Negara Bagian Louisiana, khususnya pasal 2317, 2315, 2315.3, dan 667. Dalam tuntutannya, ia memohon ganti rugi dan perbaikan yang adil termasuk suatu perintah agar Freeport mengubah kebijakan lingkungan, keamanan perusahaannya, dan menghentikan semua kegiatan pertambangan sumur terbuka, serta memperbaiki hubungan dengan penduduk pribumi lewat pelaksanaan panel-panel perantaraan dan terciptanya dana perwalian untuk kepentingan mereka.

Menghadapi gugatan Alomang, FMCG langsung mengajukan mosi yang memuat dua keberatan utama. *Pertama*, gugatan Alomang tidak diatur oleh hukum negara bagian Louisiana. Tetapi, kasus Alomang diatur oleh hukum federal Amerika Serikat (*Federal Common Law*). Dalam

hal ini, FMCG mengangkat persoalan yurisdiksi tentang pokok persoalan (*subject matter jurisdiction*)[4]. Menurut pengacara Freeport, tuntutan Alomang timbul berdasarkan hukum umum federal. Secara spesifik, FMCG mengajukan alasan bahwa kasus ini timbul berdasarkan hukum hubungan internasional dan kasus ini mengamanatkan penerapan undang-undang doktrin negara (*state doctrine act*).

Pada hakikatnya, argumen FMCG adalah upaya peringanan yang dimintakan oleh Alomang dalam gugatannya mengandung tuntutan-tuntutan yang timbul berdasarkan hukum umum federal. Misalnya, tuntutan upaya perbaikan dalam gugatan Alomang yang meminta Freeport untuk menghentikan dan menutup semua operasi pertambangan sumur terbuka, tegas pengacara Freeport dalam mosinya. Untuk memperkuat argumentasinya, Freeport menegaskan, pihaknya hanya memunyai kontrak karya dengan pemerintah Indonesia untuk mengoperasikan tambang sumur terbuka Grasberg. Freeport menyatakan bahwa suatu keputusan yang memerintahkannya untuk menghentikan pertambangan sumur terbuka akan menyebabkan kontrak karyanya dengan pemerintah Indonesia menjadi batal. Menurut Freeport, campur tangan pengadilan terhadap suatu kontrak karya dengan penguasa asing dan terutama terhadap kemampuan penguasa untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya merupakan persoalan-persoalan hubungan luar negeri dan membutuhkan penerapan undang-undang doktrin negara (*state doctrin*).

Kedua, mosi menyangkut penyatuan kasus Alomang dengan kasus Tom Beanal vs Freeport. Menurut Freeport, gugatan Alomang bisa digabungkan dengan gugatan yang diajukan Tom Beanal di Pengadilan Federal dengan alasan penghematan yudisial sesuai dengan hukum acara perdata sistem hukum federal Amerika Serikat[5]. Menurut Pengacara Freeport, gugatan yang diajukan oleh Alomang memiliki persoalan hukum dengan fakta yang sama.

Terhadap mosi Freeport yang diajukan di Pengadilan Federal Louisiana, Hakim Stand Duval, Jr. mengeluarkan putusannya pada tanggal 17 Oktober 1996. Menurut hakim, ajaran tentang doktrin negara tidak dapat diterapkan pada kasus Alomang. Karena itu, pengadilan dapat sepenuhnya mengambil keputusan atas tanggung jawab Freeport tanpa meneruskan kepada keabsahan tindakan publik yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pada tahap ini, keabsahan kontrak Freeport dengan pemerintah Indonesia maupun perilaku para anggota

---

[4] *Subject matter jurisdiction* didefinisikan dalam pasal 2 La. C.C.P sebagai: "*The legal power and authority of a court to hear and determined a particular class of actions or proceedings, based upon the object of the demand, the amount in dispute, or the value of the right asseerted*" (kekuasaan dan kewenangan hukum dari suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan suatu kelompok perkara hukum/sidang pengadilan yang didasarkan pada objek tuntutan, jumlah yang dipersengketakan, atau nilai dan hak yang dinyatakan).

[5] Menurut peraturan 42 Hukum Acara Perdata Federal, bahwa penyatuan diperkenankan apabila dua atau lebih kasus yang diajukan ke pengadilan dengan persoalan hukum dari fakta yang sama.

pemerintah Indonesia tidak berkaitan dengan penyebab proses hukum yang diajukan Alomang terhadap Freeport. Menurut hakim, tindakan doktrin negara tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Dalam kaitannya dengan argumentasi hubungan luar negeri yang diajukan oleh Freeport, hakim pada pengadilan Federal mengatakan dalam putusannya bahwa penggugat Alomang tidak diharuskan mengajukan fakta-fakta yang melibatkan hubungan luar negeri dalam menyatakan gugatan untuk mendapatkan perintah di bawah hukum negara bagian Louisiana.

Karena itu, hakim Stan Duval, Jr. (hakim Pengadilan Federal) dalam putusan tersebut menyatakan bahwa mosi/permohonan Alomang untuk mengalihkan kasus ini ke pengadilan negara bagian (*state court*) dikabulkan. Sebaliknya, mosi tergugat, Freeport untuk menyatukan (*the motion to consolidation*) ditolak.

- **Penolakan di Pengadilan Negara Bagian (*State Court*)**

Freeport tidak menyerah setelah putusan hakim Stand Duval pengadilan federal menolak mosinya. Ketika kasusnya mulai digelar di pengadilan negara bagian, Freeport kembali mengajukan eksepsi yang mempertanyakan persoalan yurisdiksi pokok persoalan[6] dengan mendasarkan pada undang-undang tentang doktrin negara dan hukum antarbangsa-bangsa atau hukum internasional.

Terhadap eksepsi Freeport, pengadilan mengeluarkan putusannya pada 27 Februari 1997. Isinya mengatakan, "Persoalan yurisdiksi dan persoalan tempat dalam kasus ini berkaitan erat. Oleh karena itu, pengadilan akan membicarakan dan memutuskan juga tentang eksepsi mengenai tidak tepatnya tempat (kompetensi relatif). Semua pihak dengan mengutip pasal 74 hukum acara perdata Louisiana mendukung argumen tentang tempatnya. Pasal ini memberi petunjuk, "tempat adalah tempat di mana perbuatan menyalahi hukum terjadi, atau di mana kerugian terjadi." Jelas bahwa kerugian yang dinyatakan itu terjadi di Indonesia. Seperti halnya dalam persoalan yurisdiksi, penggugat mengajukan argumen bahwa perbuatan yang dinyatakan menyalahi hukum itu terjadi di Louisiana, sedangkan tergugat berargumentasi bahwa hal itu terjadi di Indonesia. Pengadilan ingin menunjukkan bahwa hukum secara tegas menggunakan "*conduct*" (perbuatan). Pelaksanaan dari suatu keputusan merupakan suatu perbuatan. Oleh karena itu, perbuatan yang dinyatakan tersebut kiranya telah terjadi di Indonesia, di mana penggugat menyatakan pelaksanaan tindakan menyalahi hukum itu terjadi.

[6] Pihak terbanding (Freeport) sendiri hanya mengajukan eksepsi mengenai pokok persoalan. Freeport tidak mengajukan eksepsi tentang yurisdiksi mengenai tempat. Namun, dalam keputusannya, pengadilan justru membenarkan eksepsi berdasarkan atas tempat.

Oleh sebab itu, pengadilan mengabulkan eksepsi mengenai tempat yang tidak tepat dan eksepsi mengenai kurangnya yurisdiksi pokok persoalan. Keputusan pengadilan tentang yurisdiksi dan tempat menyebabkan semua eksepsi dan mosi lainnya batal, kecuali mosi untuk sanksi-sanksi yang ditolak.

Dengan demikian, ada tiga hal pokok yang dijadikan dasar penolakan terhadap gugatan Yosefa Alomang. *Pertama*, yurisdiksi pengadilan tentang pokok persoalan (*jurisdicion ratione materiae)*. *Kedua*, Pengadilan Distrik Negara Bagian Louisiana tidak memiliki wewenang/kompentensi untuk mengadili kasus itu (berkaitan dengan yurisdiksi mengenai tempat). *Ketiga*, putusan pengadilan negara bagian yang mengatakan bahwa perbaikan petisi penggugat tentang pokok yurisdiksi mengenai pokok persoalan belum diatasi.

Alomang kontan mengajukan banding atas penolakan tersebut. Dalam mosi bandingnya, pengacaranya mengatakan bahwa Pihak Terbanding (Freeport) bertanggung jawab atas keputusan-keputusan perusahaannya yang menyebabkan 160.000 ton batu (*tailing*) dibuang setiap hari ke dalam lingkungan Papua dan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk suku setempat. Alomang juga menegaskan bahwa para eksekutif perusahaan Freeport yang bekerja di Jalan Poydrass (kantor pusat FMCG) membuat setiap keputusan yang menyebabkan diajukannya pernyataan/tuntutan yang terkandung di dalam Petisi untuk Ganti Rugi dari Pemohon Banding. Guna memperkuat alasannya, pengacara Alomang, Martin Reagan, mengutip pasal 2 hukum Amerika Serikat (La. C.C.P) yang mendefinisikan yurisdiksi atas pokok persoalan (*juridicion ratione materiae*). "Kewenangan atas pokok masalah adalah kekuasaan dan kewenangan hukum dari suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan suatu kelompok perkara hukum atau sidang pengadilan. Hal itu didasarkan pada objek tuntutan, jumlah yang dipersengketakan, atau nilai dari hak yang dinyatakan". Karena itu, untuk pokok persoalan pertama yang dikemukakan dalam eksepsi Freeport, Martin Reagan mengatakan, keputusan pengadilan distrik yang mengabulkan eksepsi pihak Terbanding tentang kurangnya kewenangan mengenai pokok persoalan haruslah DIPUTUS SEBALIKNYA.

Tentang persoalan yurisdiksi mengenai tempat, Reagan berargumentasi bahwa keputusan-keputusan yang diambil pimpinan Freeport di New Orleans yang merupakan landasan dari semua pengelolaan perusahaan Freeport adalah sama dengan perbuatan melawan hukum. Dalam mosinya, Reagan mengatakan, kantor pusat perusahaan Pihak Terbanding merupakan tempat di mana telah diputuskan hal-hal penting berkaitan dengan pengoperasian perusahaan. Hal itu antara lain:

1. Pertambangan sumur terbuka akan digunakan di Papua, Indonesia (suatu kebiasaan yang dilarang di Amerika Serikat sejak beberapa dasawarsa yang lalu).

2. 160.000 ton batu akan dilumatkan dan dibuang di sungai-sungai Papua, Indonesia, tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap penduduk, hutan tropis atau sungai-sungainya,

3. Personel keamanan Freeport akan diizinkan membawa senapan AK-47 untuk menahan penduduk dan meneror penduduk setempat.

4. Perembesan asam akan dibiarkan masuk ke perairan wilayah itu.

5. Penduduk/suku setempat akan dipindahkan secara paksa tanpa mengingat masa lalu atau masa depan mereka, dan

6. Semua pengeluaran anggaran termasuk pendanaan untuk pengawasan dan kegiatan paramiliter.

Lebih lanjut–dengan mengacu pasal 74 La.C.C.P–Martin Reagan menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum itu bersumber atau terjadi saat dimulainya keputusan perusahaan lewat rapat, memorandum, pembicaraan telepon, dan komunikasi faksimile tentang kegiatan Freeport. Karena itu, menurut Reagan dalam mosinya, Pengadilan Distrik salah dalam memutuskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak mencakup keputusan-keputusan perusahaan. Lebih jauh, Alomang lewat pengacaranya meminta agar hakim menolak eksepsi Freeport tentang yurisdiksi mengenai tempat dan memohon agar pengadilan banding MEMUTUS SEBALIKNYA.

Terhadap persoalan ketiga, yaitu mengenai perbaikan petisi tentang pokok persoalan, sekali lagi, Reagan mengutip pasal 74 Hukum Acara Perdata Louisiana. Substansinya, kedua perusahaan yang menjadi tergugat memunyai kantor pusat di Jalan Poydras 1651, New Orleans, Louisiana, dan dari situlah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tuntutan dalam perkara ini. "Semua keputusan perusahaan yang bersifat lalai, sangat lalai dan/atau secara sengaja merugikan; semua petunjuk tergugat yang lalai, sangat lalai dan/atau secara sengaja merugikan; semua ketetapan pengelolaan perusahaan yang lalai; dan pelaksanaan dari keputusan-keputusan tersebut di atas, petunjuk dan/atau ketetapan pengelolaan yang lalai, sangat lalai dan/atau secara sengaja merugikan yang berkaitan dengan keamanan, personel keamanan, dan metode operasi dari tambang-tambangnya di Papua, Indonesia, yang semuanya dari perbuatan di atas menyebabkan kerugian terhadap orang-orang, habitat, dan kebudayaan dari tergugat dan para anggota lainnya dari kelompoknya," demikian Martin Reagan dalam mosi bandingnya mengutip kembali gugatan Alomang di Pengadilan Negara Bagian.

Untuk memperjelas persoalannya, Reagan mengajukan pertanyaan dalam mosinya. Pertanyaannya, apakah pengadilan bermaksud bahwa suatu perusahaan dengan tempat bisnis

utamanya di New Orleans, Louisiana, dan tujuan bisnis satu-satunya adalah untuk menambang emas dan tembaga di Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan melawan hukumnya di New Orleans? Apakah pengadilan bermaksud bahwa suatu kesatuan perusahaan multinasional kebal terhadap tanggung jawab atas perbuatan perdata perusahaan yang salah dibuat di Louisiana dan mengakibatkan kerusakan di luar negeri? Martin juga menegaskan dalam mosi bandingnya bahwa keputusan pengadilan distrik mengabaikan yurisprudensi Louisiana selama 100 tahun yang memberikan yurisdiksi pokok persoalan kepada suatu pengadilan Louisiana sejauh bahwa yurisdiksi pribadi dapat dipertahankan atas tergugat, tanpa mempertimbangkan sifat ekstra-teritorial dari perkara hukum itu. Karena itu, dalam akhir petisinya untuk ganti rugi yang diperbarui, Alomang lewat pengacaranya meminta agar hakim menolak eksepsi Freeport dan kasus itu DIPUTUS SEBALIKNYA.

Mengakhiri mosi bandingnya, Martin Reagan menegaskan bahwa Pengadilan Perdata Distrik memunyai kewenangan / yurisdiksi pokok persoalan atas tuntutan kesalahan perdata yang dinyatakan terhadap Freeport yang berkantor pusat di New Orleans. Menurut Reagan, kerusakan dapat ditimbulkan 15.000 mil jauhnya di suatu pulau terpencil di Indonesia. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum perusahaan yang menyebabkan kerusakan itu timbul, terjadi di Jalan Poydras, New Orleans. Baik hukum acara perdata pasal 2, 42 atau 74 tidak dapat menghindari tuntutan pemohon banding.

Reagan menyimpulkan, Pihak Terbanding gagal memenuhi fungsinya untuk menetapkan tidak adanya yurisdiksi pokok persoalan, dengan mengingat keengganan historis dari Mahkamah Agung Louisiana untuk menggunakan persoalan ekstrateritorial sebagai penghambat bagi pengajuan perkara. Karena semua pertimbangan hukum di atas, Martin Reagan menegaskan bahwa Pemohon Banding, seorang warga suku Amungme yang sederhana, akan berterima kasih kepada pengadilan dan hanya memohon kesempatan untuk membuat perusahaan yang menjadi pihak Terbanding bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang telah dibuatnya. Semua keputusan ini telah menimbulkan dampak yang demikian merusak terhadap tanah, kebudayaan, dan sesama penduduk sukunya.

- **Putusan Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung**

Setelah mempelajari mosi banding yang diajukan Alomang lewat pengacaranya, Pengadilan Banding (*the Court of Appeal, Fourth Circuit*) Negara Bagian Louisiana mengeluarkan putusan pada tanggal 4 Maret 1998. Dalam putusannya, hakim William H. Byrnes III dari Pengadilan Banding menegaskan bahwa Pengadilan Distrik Negara (*State Court*) memiliki yurisdiksi untuk mengadili gugatan Yosefa Alomang. Menurut hakim, walaupun tuntutan yang diajukan oleh penggugat secara khusus tentang pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan lingkungan hidup, namun tuntutan itu sangat luas. Penggugat juga mengajukan tuntutan atas nama anggota *class action* yang mengalami nasib sama dengan penduduk karena kegiatan tergugat, misalnya, pembunuhan, penyiksaan, pengawasan ekstraketat, ancaman untuk pembunuhan yang diakibatkan oleh personel keamanan Freeport. Karena itu, menurut hakim, pengadilan memiliki yurisdiksi atas gugatan mengenai kerugian pribadi penggugat dan semua anggota *class action*. Kenyataan bahwa konflik hukum yang bakal muncul karena adanya tergugat bekerja di bawah hukum Indonesia, tidak menyebabkan tersingkirnya hukum negara bagian Louisiana mengenai kasus ini, demikian hakim dalam putusan banding tersebut. Dengan demikian, pengadilan banding menolak semua argumentasi yang diajukan dalam eksepsi dan dimenangkan dalam pengadilan tingkat pertama.

Menghadapi putusan banding tersebut, Freeport langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Negara Bagian Louisiana. Namun, kali ini Dewi Fortuna benar-benar menjauhi Freeport. Terbukti, pada tanggal 2 Juli 1998, Mahkamah Agung Louisiana menolak kasasi Freeport. Hal itu berarti pertanyaan paling mendasar, yaitu pertanyaan tentang yurisdiksi dalam kasus (gugatan) ini sudah terlewati. Dengan kata lain, kasus ini layak disidangkan di Pengadilan Negara Bagian Louisiana. Dengan demikian, Freeport dapat digugat di New Orleans, Louisiana, tempat kantor pusatnya berada.

8.3. Solidaritas Untuk Yosefa Alomang

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung, sejumlah pengacara profesional di New Orleans mengajukan diri (dan atas nama kantornya) untuk mendukung gugatan yang diajukan oleh Yosefa Alomang lewat pengacaranya, Reagan. Di antara pengacara yang mengajukan diri untuk menjadi *co-counsel* tersebut adalah Joseph M. Bruno, David S. Scalia, dan Anthony D. Irpino. Ketiga pengacara yang berkantor di New Orleans ini adalah pengacara-pengacara yang memunyai spesialisasi dalam menangani kasus-kasus perdata dalam bentuk *class action*. Secara hukum, Martin Reagan telah mendaftarkan nama ketiga *co-counsel* di Pengadilan Distrik New Orleans.

Dengan bergabungnya ketiga pengacara ini, menandakan bahwa kasus Yosefa Alomang semakin mendapat dukungan. Hal yang sama terjadi juga dengan gugatan Tom Beanal. Berdasarkan prinsip *amicus curiae*[7]– setelah pengajuan banding oleh Beanal, beberapa lembaga independen di Amerika Serikat mengajukan dukungan atas gugatan tersebut. Dukungan mereka dituangkan dalam *brief* yang diajukan ke hakim pengadilan banding federal di Louisiana. Lembaga-lembaga tersebut adalah *The Earth justice Legal Defence Fund, Earth Rights International*, dan *Center for Constitutional Rights*. Ketiga lembaga ini mengajukan *brief* yang pada intinya mendukung argumentasi hukum gugatan Tom Beanal.

8.4. Prospek Perjuangan

Sementara gugatan Tom Beanal menanti putusan Pengadilan Banding Federal, gugatan atas nama Yosefa Alomang terus berjalan. Setelah putusan Mahkamah Agung pada Juli 1998, pengacara Alomang mengajukan permintaan kepada hakim untuk memulai proses *discovery*. Dalam proses *discovery* yang merupakan suatu tahapan prapersidangan, pengacara penggugat diberi kewenangan untuk membongkar semua dokumen tergugat yang relevan dengan kasus yang sedang digugat. Selain dokumen yang dianggap relevan, pengacara penggugat juga berhak menginvestigasi para pimpinan tergugat (dalam hal ini pimpinan FMCG) guna dimintai keterangan yang dianggap relevan. Dengan demikian, gugatan atas nama Alomang akan berjalan terus. Hal ini berarti juga bahwa segala kebobrokan FMCG selama ini akan "ditelanjangi" dalam persidangan nantinya.

Dari sisi hukum, tentu, perjuangan penduduk Amungme boleh dibilang masih panjang. Karena, gugatan perwakilan (*class action*) sendiri merupakan suatu upaya hukum yang sangat panjang dan bisa memakan hingga lima sampai enam tahun. Walaupun prosesnya panjang, putusan Mahkamah Agung Negara Bagian Louisiana pada Juli 1998 yang menyatakan bahwa gugatan atas nama Yosefa Alomang layak disidangkan di Pengadilan Negara Bagian Louisiana, paling tidak telah menjadi suatu "preseden" yang dapat digunakan bagi gugatan Tom Beanal di Pengadilan Federal (*Federal Court*). Selain itu, putusan Mahkamah Agung tersebut juga telah menjadi "preseden" bagi masyarakat adat di Indonesia yang terkuras kekayaan alamnya selama ini, tetapi selalu menemui jalan buntu ketika mencoba memperjuangkan hak-haknya.

---

[7] *Amicus Curiae* adalah seseorang atau sekelompok orang atau lembaga yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perkara, tetapi menaruh minat dalam perkara tersebut, dan mengemukakan pendangannya secara tertulis atau diucapkan di muka sidang.

Gugatan keluar negeri seperti Amerika Serikat tempat asal perusahaan multinasional pengeruk kekayaan alam di negeri ini, dapat menjadi “jalan baru” bagi upaya pencarian keadilan. Kecuali, jika terjadi “perundingan” di luar pengadilan yang *fair* dan setara antara FMCG dan penduduk Amungme, kemungkinan gugatan atas nama Yosefa Alomang dan Tom Beanal dihentikan. Tetapi, jika tidak, sudah pasti gugatan atas nama Alomang akan menjadi pintu untuk membongkar semua jaringan “mafia” yang bergerak di balik kegiatan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua selama ini.

Proses panjang dari upaya hukum ini, tentu harus dibarengi dengan penguatan basis (organisasi rakyat setempat) yang kuat. Misalnya, pada LEMASA, kenyataan menunjukkan bahwa di tingkat basis/lokal penduduk sekitar wilayah Amungsa dihadapkan pada situasi pragmatis, di mana mereka harus memikirkan secara serius berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, di satu sisi, ada sebagian pihak penduduk yang tetap tegar untuk memperjuangkan harkat dan martabat mereka lewat pengadilan, tetapi di sisi lain, ada juga sebagian penduduk yang berpikir secara pragmatis dengan menerima berbagai bantuan PT Freeport Indonesia.

Fenomena yang menarik, walaupun mereka menerima bantuan atau terlibat dalam program pembangunan yang diprakarsai PT Freeport Indonesia, pada saat yang bersamaan mereka tetap melakukan perlawanan terhadap PT Freeport Indonesia. Misalnya, musyawarah adat suku Amungme yang diselenggarakan oleh LEMASA pada bulan Desember 1998. Musyawarah adat tersebut banyak difasilitasi oleh PT Freeport, dalam transportasi, biaya konsumsi, biaya penginapan peserta, dan *partner* yang menghadiri pertemuan adat, serta fasilitas lainnya. Akan tetapi, dalam musyawarah adat tersebut, justru suku Amungme lewat LEMASA yang menyatakan sikapnya dalam berbagai resolusi yang intinya sangat memojokkan posisi FMCG dalam berbagai hal. Misalnya, resolusi mengenai gugatan Tom Beanal dan Yosefa Alomang. Dalam resolusi tersebut, secara jelas LEMASA mengecam berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini akibat eksplorasi dan eksploitasi tambang oleh Freeport dan mengecam ketidakseriusan Freeport untuk mencari penyelesaian yang adil dengan penduduk Amungme. Bahkan, LEMASA mengancam akan menghentikan semua bentuk kegiatan Freeport di wilayah Amungsa jika tidak ada penyelesaian yang adil dan menyeluruh. Untuk lengkapnya isi resolusi lihat lampiran 3.

Resolusi tersebut, sekali lagi menunjukkan, posisi atau sikap pragmatis yang diambil penduduk Amungme dan penduduk suku lain di wilayah Amungsa, tidak secara langsung mematikan semangat mereka untuk memperjuangkan harkat dan martabat mereka sebagai orang Papua yang selama ini tertindas akibat berbagai konspirasi antara pemerintah Indonesia

dan FMCG. Mereka juga berpikir secara taktis, bahwa semua fasilitas yang didapat dan yang bakal diperoleh lagi dari PT Freeport Indonesia di masa depan, akan mereka gunakan untuk melawan FMCG lewat berbagai cara, termasuk lewat gugatan hukum yang sedang di proses di Pengadilan di Amerika Serikat.

Bibliografi

Beanal, Tom. 1996. *Amungme: Magaboarat Negel Jombei-Peibei.* Jakarta: WALHI.

Beanal,Tom dan Yohanes A. Deikme dan Silvester Wogan. "Perjuangan Atas Tanah dan Sumber Daya Alam Yang Dimiliki dan Diwariskan Menurut Pandangan Amungme Terhadap Amungsa." Makalah seminar, KPA, 1997.

Garnaut, Ross dan Chris Manning. 1998. *Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia.

George A. Mealey, 1996. …………………

Laboratorium Antropologi UI dan Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat. 1996. *Masyarakat Terasing Suku Amungme.* Jakarta: Direktorat Kebudayaan Depdikbud.

"Laporan Pengesahan Akta Notaris Lemasa," YKPMD, Desember 1996.

Mampioper, Arnold. 19.. *Beberapa Aspek Hidup Sosial Budaya Suku Amungme: Manusia Utama*

Sedik, Andreas.1996. "Kehidupan Keluarga Amungme dan Kamaro di Kawasan Industri Pertambangan Freeport Irian Jaya." Tesis Pascasarjana (S-2) IPB, Bogor.

Penduduk Pegunungan Nemangkawi "Cartensz" Jaya.

Santosa, Mas Achmad. 1997. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan*. Jakarta: ICEL.

……1996. *Masyarakat Adat yang Tersingkirkan dan Terpinggirkan: Studi Dampak UU No.5 1975 Tentang Pemerintahan Desa Terhadap Masyarakat Adat*. Jakarta: ELSAM.

S. Widjojo, Muridan. 1998. "Pemberdayaan Masyarakat Adat: Infrastruktur Kebangkitan Irian Jaya Masa Depan." Makalah yang disampaikan dalam Semiloka FORERI di Jayapura, 12–120 November 1998.

"Penjelasan Pimpinan PT Freeport Indonesia Mengenai Freeport Fund for Irian Jaya Development." 1998.

Theo van den Broek. 19.. *Kedudukan Persoalan Timika.*

"Laporan Tiga Gereja di Timika," 19 Agustus 1997.

Up-date Data Perjuangan Amungme-Komoro vs Freeport yang ditulis oleh Tom Beanal, Silvester Wogan, dan John J. Rumbiak.

Laporan Pelanggaran Hak Asasi Terhadap Penduduk Lokal, Di Wilayah Sekitar Timika, Kab. Fak-Fak, Irian Jaya Tahun 1994–1995, (Jayapura, 1 Agustus 1995).

Laporan Freeport McMoran Copper & Gold Inc. *Environmental & Social Responsibility*. Washington, D.C. March 17, 1998.

Media Massa

Bisnis Indonesia
Business News
Eksekutif
Kompas
Mining Jurnal
Media Indonesia
Multinational Monitor
Mutiara,
Republika
Suara Pembaruan
Tifa Irian

Situs Internet

http://www.fcx.com/fmcg/index.htm

http://www.irtk.org/irtkreport.pdf

INDEKS

Lampiran 1

Kronologi Perkembangan Freeport dan Sejarah Papua

Desember 1936

Ekspedisi Colijin yang dipimpin oleh Jean-Jacquez Dozy adalah orang luar pertama yang berhasil mencapai gletser Gunung Jayawijaya dan menemukan Ertsberg.

Juni 1960

Ekspedisi yang dipimpin oleh Forbes Wilson dan Del Flint menemukan kembali Ertsberg.

1963

Setelah melalui tekanan diplomatik dan ancaman serangan militer oleh Soekarno dalam kampanye yang dinamakan Trikora, Papua Barat diserahkan kepada PBB oleh Belanda.

Maret 1966

Presiden Soekarno mendelegasikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto menyusul usaha kudeta "merangkak" Jenderal Soeharto. Pemerintahan baru yang moderat dan pragmatis yang sangat prokapitalisme terbentuk. Hal tersebut mendorong investasi swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri serta reformasi ekonomi lainnya.
itu.

Juni 1966

Tim Freeport diundang ke Jakarta untuk pembicaraan awal mengenai kontrak pertambangan untuk Ertsberg.

Oktober 1966

Rancangan kontrak kerja untuk Ertsberg dimulai.

7 April 1967

Kontrak kerja ditandatangani, membuat Freeport menjadi kontraktor pertambangan eksklusif untuk Ertsberg. Tercakup di dalamnya pusat Ertsberg seluas 10 km persegi. Kontrak selama 30

tahun akan dimulai ketika beroperasinya proyek diresmikan. Penandatanganan ini hampir bersamaan waktunya dengan dikeluarkannya UU No. 1 tentang PMA tahun 1967 oleh Pemerintah Orde Baru. Tepat sekali apa yang diutarakan Presiden Soeharto pada saat meresmikan dibukanya kota Tembagapura. “Freeport adalah pelopor penanaman modal asing di Indonesia”
(Soeharto, 3 Maret 1973)

Desember 1967

Eksplorasi dan pengeboran dimulai di Ertsberg.

Januari-September 1969

Kontrak penjualan jangka panjang dan perjanjian proyek keuangan dinegosiasikan. Kemungkinan proyek akan berlangsung dalam jangka panjang.

Juli-November 1969

Pada 14 Juli 1969-4 Agustus 1969 dilakukan Pepera oleh Dewan Musyawarah Pepera yang terdiri dari 1.026 anggota (dengan 43 perempuan) dari delapan kabupaten. Pada 19 November 1969, Sidang Umum ke-24 PBB menerima hasil Pepera. Dengan demikian Papua Barat secara resmi masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Desember1969

Studi kelayakan selesai dan disetujui.

1970

Proyek prasarana dan sarana dengan skala luas dimulai.

Desember 1972

Pengapalan pertama tembaga Ertsberg yang dikonsentrasikan untuk ekspor.

Maret 1973

Proyek Freeport diresmikan oleh Presiden Soeharto. Kota pertambangan yang baru dibangun, dinamakan Tembagapura (Kota Tembaga).

1 Juli 1973

Ertsberg mengumumkan dimulainya operasi dan kontrak dengan jangka waktu 30 tahun.

Januari 1974

Penandatanganan *January Agreement.* Perjanjian tersebut ditandatangani pada 8 Januari 1974. Dalam JA disepakati, suku Amungme dan Freeport akan saling bekerja sama. Bentuk kerja sama itu, di antaranya suku Amumnge harus merelakan tanahnya menjadi lahan pertambangan dan Freeport atas kerelaan itu memberikan beberapa fasilitas sosial. Freeport juga berjanji memberikan kesempatan kerja sesuai dengan perkembangan perusahaan, dan memberikan fasilitas buat pemerintah berupa pos pemerintah, kantor, dan rumah.

1975

Pekerjaan eksplorasi di pertambangan tembaga bawah tanah Ertsberg East dimulai.

Juli 1976

Pemerintah Indonesia membeli 8,5 % saham PT FI (Freeport) dari Freeport Minerals Company dan investor lainnya.

November 1978

Studi kelayakan pertambangan bawah tanah Erstsberg East (Gunung Bijih Timur) disetujui; Freeport-McMoRan menyampaikan pada pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kandungan Bijih Baru.

April 1981

Pertambangan bawah tanah Ertsberg East menjadi operasional.

1985

Cadangan tembaga bawah tanah tambahan ditemukan di The Ertsberg East Time.

1987

Rata-rata produksi harian meningkat menjadi lebih dari 16.000 ton per hari, lebih dua kali lipat dari yang direncanakan di tahun 1967. Penemuan cadangan bijih yang baru mempertinggi rata-rata produksi; sekarang proyek memunyai 100 juta ton cadangan bijih.

1988

Sumber/cadangan emas-tembaga Grasberg ditemukan. Freeport Mc MoRan Copper (FCX) *go public* di NYSE (New York Stock Exchange). Rata-rata produksi 18.600 TDP. Dengan Grasberg dan penemuan cadangan bijih yang lain, menjadikan total cadangan un tuk proyek ini meningkat menjadi 200 juta ton.

1989

Operasi pemindahan bijih Ertsberg dimungkinkan dengan adanya jalan trem. Persetujuan untuk memperluas operasi menjadi 32.000 TDP diberikan pada bulan Februari. Studi kelayakan untuk 52.000 TDP selesai pada bulan Mei dan proyek keuangan selesai di bulan Oktober. Izin utuk mengeksplorasi tambahan 6,1 juta lahan diberikan oleh pemerintah Indonesia. Produksi pada tahun tesebut rata-rata 247.000 TDP.

1990

Proyek perluasan modal sebesar 52.000 TDP berlangsung pada anggaran dan lebih awal dari jadwal. Pekerjaan tersebut pada kenyataannya berhasil menyelesaikan dua kilometer adit (terowongan horizontal) yang didesain untuk memindahkan bijih lansung ke tempat penumpukan cadangan. Rekor produksi mencapai 31.7000 TDP.

1991

Seiring dengan pengumuman yang menyatakan bahwa cadangan bijih mencapai 446 juta ton metrik, FCX berganti nama menjadi Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., dan di bulan Juni cadangan lebih meningkat menjadi 483 juta ton metrik. Pada bulan Juni Menteri Pertambangan dan pihak Freeport mengawali bentuk kontrak kerja baru dengan jangka waktu 30 tahun dan provisi dua kali 10 tahun perpanjangan. Pada pertengahan tahun, rata-rata produksi telah mencapai 35.200 TDP.

1992

Cadangan kembali direvisi menjadi 786 metrik ton. Rata-rata produksi 57.569 TDP, sementara pendahuluan kerja dilakukan untuk menaikkan kapasitas menjadi 66.000 TDP di paruh kedua tahun 1993. Studi kelayakan untuk 90.000 TDP selesai pada bulan Agustus dan memperoleh persetujuan dewan. Pengeboran sukses di Big Gossan dan di areal DOZ/IOZ, dan juga di lokasi sumur lain untuk cadangan dan tambahan produksi.

1993

Kerja sama untuk menangani pembelian aset non-tambang PT FI diumumkan. Persetujuan dikabulkan untuk perluasan menjadi 105.000 TDP oleh dewan, diikuti oleh kenaikan target menjadi 118.000 TDP. Rata–rata produksi untuk 1993 623.000 TDP dengan produksi Desember 74.600 TDP. Freeport-McMoRan menyelesaikan permintaan dari Rio Tinto Mineral di Spanyol yang aset utamanya adalah peleburan tembaga.

1995

- Presiden Soeharto menjadikan Kuala Kencana sebagai kota pertama di Irian Jaya dengan fasilitas bawah tanah, distribusi air yang terpadu, dan sarana sanitasi.
- PT FI mengumumkan kerja sama strategis dengan RTZ.
- Rencana lingkungan (RKL dan RPL) disetujui.

1996

- Usaha eksplorasi membuahkan hasil yang menggembirakan di pertambangan Kucing Liar bekerja sama dengan PT-FI "Golden Triangle'.
- Freeport mulai berpartisipasi dalam rencana pembangunan Timika yang terintegrasi dengan pemerintah Indonesia.
- Freeport melakukan audit sosial dan lingkungan secara sukarela yang menghasilkan penilaian "positif."

1997

- Penggilingan baru yang keempat selesai. Hal tersebut membuat Freeport menjadi salah satu perusahaan terdepan di dunia dengan produksi tinggi dan biaya rendah untuk produk tembaga dan emas.
- Menerima persetujuan AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup indonesia, yang akan memungkinkan perluasan yang lebih jauh lagi dalam *milling rate* sampai dengan maksimum, yaitu 300,000 ton bijih per hari.
- Pembuktian Freeport dan kemungkinan cadangan tambahan 2,6 kali dari produksi tembaga 1997 dan lebih dari tiga kali produksi emas.
- Audit sosial yang dilakukan oleh Labat-Anderson diajukan kepada Freeport dan kementerian lingkungan. Perubahan besar dilakukan dalam alokasi dana Freeport untuk pembangunan Irian Jaya. Penggunaan dana itu menjadi lebih responsif dalam kebutuhan pembangunan di desa-desa.

1998

Hasil operasi Freeport memperlihatkan peningkatan volume penjualan, baik tembaga dan emas yang disertai dengan penurunan biaya produksi per unit produksi. Perluasan pertambangan membuktikan kemungkinan cadangan bijih dan sumber bahan-bahan geologis lain.

2002

Berbagai gejolak dan perubahan yang terjadi di Papua pasca-Orde Baru tidak mengusik status dan keberadaan Freeport. Reformasi yang bergulir, otonomi khusus yang diperlakukan di Papua melalui UU No. 21 Th. 2001 sampai dengan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di sekitar pertambangannya tidak mempengaruhi aktivitas Freeport secara signifikan. Terakhir, pada 31 Agustus 2002, terjadi penembakan terhadap sejumlah karyawan Freeport yang menewaskan tiga orang, seorang WNI dan dua warga negara Amerika Serikat. Diduga pelakunya adalah anggota TNI.

(M. Mahendra, data dan informasi dikompilasi dari berbagai sumber)

Lampiran 2

Dear Martin,

We the undersigned are elders of LEMASA (Amungme Council) in Timika, Irian Jaya. As an organization for the Amungme and other indigenous mountain people of Irian Jaya living in Amungsa (Amungme traditional teritory) where the American mining company Freeport Indonesia operates, LEMASA would like to inform you as a lawyer for Tom Beanal and others similarly situated plaintiffs about an incident related to the lawsuit against Freeport that happened on 12 August 1996 in Timika, Irian Jaya.

That besides intimidation and terror that Freeport in cooperation with the Indonesian Armed forces (ABRI) and civil authorities in Indonesia have done to force the indigenous people in Amungsa (Timika), specially the plaintiff to withdraw their lawsuit against Freeport and accept the 1% Trust Fund from Freeport, on last 12 August 1996 around 7.00 a.m. an unknown person (motorbike driver) names Simon forcefully took away "tens of legal authorities" already signed by plaintiffs from the hands of Pilemon Dolame, a Lemasa staff member who was employed by Lemasa to socialise and collect the signatures the victims.

As told within the attached report the unknown person forced Pilemon Dolame and drove him with the documents to transfer them to the special force comammnder of Timika, Captain Yan Pulung from where the document has been passed around to Timika Rayon Miltary Commander (Danramil), the Duistrict Miltary Commander and the Police, besides forcefully taking away the property of the people, the police in Timika Also interrogating Pilemon Dolame about the document.

Some Lemasa elders such as Yosepha Alomang, Bartholomeus magal, Lukas Amisim, including Father nato Gobay and To Beanal have tried many times to the police and military asking for their document, but the (police and military) keep denying them. Not very clear why the police and military have to keep the legal document. But according to Captain Manusiwa, Danramil of Timika, as quoted by Yosepha Alomang who went to Danramil office on the 14th August afternoon, he would keep the document to study it to see whether it relates to any political activity such as Papuan Liberation Movement (OPM). Until today, 15 August 1996 LEMASA or the Plaintiffs have not got their document (property) back from the police or military office.

For this matter we demand you to tell the district court of New Orleans to pressure Freeport to stop its cooperation with ABRI, intimidation, bribery, etc and to return the document to LEMASA.

We really appreciate your urgent action on this matter. Thank you.

Sincerely yours,

Melanius Pogolamun
Lemasa Board Member

Yohanes Pinimet
Lemasa Director

Isak Magai
Lemasa Member

Beni Magai
Lemasa Member

Biru Kogoya
Lemasa Member

Kosman Walker
Lemasa Member

Victor Beanal
Lemasa Member

Yokimus Waker
Lemasa Member

Meriluk Waker
Lemasa Member

Yerubabel Kum
Lemasa Member

Bertha Kum
Lemasa Member

Agustina Magai
Lemasa Member

Cc:
The Honorable Mag, Judge Lance Afride, Jr.
United States District Judges, Court Eastern District of Louisiana
Mr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Indonesian Legal Consultan
Freeport Lawyers
James R. Moffet
US Ambassador in Jakarta
US Human Right Commission in Washington D.C.

Lampiran 3

Resolusi tentang Gugatan Terhadap Freeport

Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) lewat Musyawarah Adat (Musdat)–forum tertinggi LEMASA yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 13 Desember 1998 dan diikuti oleh seluruh warga serta pimpinan LEMASA (Nol Naisorei, Nerek Naisorei, dan Amungme Naisorei) dari seluruh wilayah Amungsa (wilayah adat suku Amungme) di Pegunungan Tengah Papua–memandang bahwa persoalan PT Freeport Indonesia (Freeport) dengan penduduk Amungme (LEMASA) semakin penting untuk diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Hingga kini, anak perusahaan pertambangan raksasa Amerika Serikat–Freeport Copper and Gold Inc.–tersebut belum menunjukkan sikap yang serius dalam mencari suatu solusi yang adil bagi tuntutan kami masyarakat Amungme atas semua bentuk penderitaan yang ditimbulkan oleh Freeport di tanah kami. Protes-protes dan berbagai jenis perlawanan dari masyarakat Amungme terhadap Freeport, seolah-olah hanya menjadi "hiburan" bagi Freeport. Semua bentuk penderitaan dan pelanggaran HAM akibat eksploitasi kekayaan alam di tanah kami, tidak pernah ditanggapi serius oleh Freeport.

Oleh karena itu, lewat Musyawarah Adat LEMASA kali ini, kami, seluruh masyarakat Papua yang menghuni wilayah Amungsa dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut:

- Gugatan hukum yang diajukan di Pengadilan Federal dan Pengadilan Distrik New Orleans, Negara Bagian Louisiana, Amerika Serikat, adalah gugatan yang diajukan oleh Tom Beanal dan Yosefa Alomang mewakili semua penduduk di wilayah Amungsa yang mengalami nasib sama. Gugatan ini merupakan suatu upaya perjuangan LEMASA untuk mengungkapkan semua bentuk pelanggaran, baik HAM, perusakan lingkungan, dan perampasan tanah-tanah adat kami yang terjadi di wilayah Amungsa akibat kegiatan penambangan Freeport selama ini.

- Mendesak Freeport untuk memulai suatu perundingan yang jujur, adil, dan setara dengan LEMASA sebagai wadah representasi masyarakat yang selama ini menjadi korban Freeport.

- Jika terjadi perundingan, LEMASA harus didampingi pengacaranya, Martin E. Reagan, Jr. dan pihak lain yang disetujui oleh LEMASA sebagai pendamping atau konsultan dalam perundingan dimaksud.

- Gugatan akan tetap dilanjutkan sepanjang belum tercapainya suatu penyelesaian menyeluruh lewat perundingan yang adil.

- Di masa depan, jika Freeport tetap tidak menunjukkan keseriusan dalam mencari suatu penyelesaian yang jujur, adil, dan setara, LEMASA akan melakukan berbagai upaya damai dalam rangka PENUTUPAN SELURUH AKTIVITAS FREEPORT DI WILAYAH AMUNGSA.

Uranawagamkal (resolusi) ini ditandatangani oleh seluruh anggota dan pimpinan Lemasa.

Dikeluarkan di Timika, Papua Barat,
Sabtu, 12 Desember 1998.

Tentang Penulis

Amiruddin adalah staf ELSAM sejak tahun 1996 hingga sekarang. Jabatan terakhir adalah Kepala Divisi Kampanye, Lobi dan Pengembangan Jaringan. Ia juga seorang dosen di Institut Kesenian Jakarta dan menjadi anggota dewan pengurus dan pendiri di beberapa lembaga seperti KONTRAS dan Imparsial.

Aderito Jesus de Soares menjadi staf dan lawyer di ELSAM sejak tahun 1997 hingga 1999. Ia menjadi *assistant lawyer* untuk gugatan kasus Freeport di Lousiana, New Orleans, Amerika Serikat, tahun 1997. Sejak 2000 hingga sekarang ia menjadi warga negara Timor Leste.

Profil ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat *(Institute for Policy Research and Advocacy)* yang disingkat **ELSAM** adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM

Dewan Pengurus: *Ketua:* Asmara Nababan, SH, *Sekretaris:* *Bendahara:* Ir. Yosep Adi Prasetyo; *Anggota:* Drs. Hadimulyo, MSc., Sandrayati Moniaga, SH, dan Ir. Augustinus Rumansara, MSc., Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM;

Pelaksana Harian:

Direktur Eksekutif: Ifdhal Kasim, SH

Staf: Agung Putri, Atnike Nova Sigiro, Elisabeth Maria Sagala, Ester Rini Pratsnawati, Fatimah Astuty, Adiani Hapsari Widowati, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Maria Ririhena, Yosephine Dian Indraswari, Yussy Agastuty Purnami, Abdul Haris Semendawai, Agung Yudhawiranata, Amiruddin al Rahab, Khumaedi, Supriyadi Widodo Eddyono, Paijo, Otto Adi Yulianto, Sentot Setyosiswanto, Edisius Riyadi.

Alamat: Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Tel.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs.: (021) 7919 2519; Email: elsam@nusa.or.id, atau advokasi@rad.net.id; Website: www.elsam.or.id